

PERSOALAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Andreas A. Yewangoe

JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA

Kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan pilihannya. Termasuk di dalamnya, kebebasan untuk mengekspresikannya di muka umum. Para pendiri bangsa ini mempunyai visi yang jelas, bahwa kesatuan bangsa hanya bisa dipelihara apabila keberagaman agama itu dijamin. Memang jelas Islam merupakan agama yang dianut mayoritas bangsa kami, setidak-tidaknya kalau Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan. Tetapi di daerah-daerah tertentu seperti Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, Tana Toraja, agama Kristen merupakan agama yang dianut mayoritas bangsa kami di wilayah itu. Di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah komposisi penduduk secara agama (Islam dan Kristen) seimbang. Di pulau Bali, agama Hindu merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk. Di banyak tempat agama-agama suku masih eksis. Di Kalimantan, agama Kaharingan mempunyai pengaruh yang signifikan. Di Sumatera Utara, agama Parmalim tetap dipraktikkan. Di NTT, agama Marapu dan Jingitiu masih ada. Di Jawa, dikenal Kejawen yang merupakan ekspresi dari kepercayaan asli Jawa, dan seterusnya. Melihat kenyataan ini, tepatlah apabila para pendiri bangsa kami tidak merumuskan di dalam Konstitusi adanya sebuah agama negara. Semua agama mempunyai

kesetaraan dan sama kedudukannya di hadapan hukum. Bahkan istilah “kepercayaan” dicantumkan untuk menghormati eksistensi agama-agama suku itu. Itulah pula ungkapan dari Pancasila yang merupakan dasar negara kami. Negara kami tidak berdasarkan Islam, melainkan Pancasila yang diterima oleh semua orang dari agama apa pun.

Itulah yang dipraktikkan secara konsisten di era pemerintahan Sukarno. Sukarno adalah seorang nasionalis sejati. Di era dia, belum ada peraturan memilah upacara agama sebagai “ritual” dan “upacara”. Kalau Sukarno diundang untuk merayakan Natal misalnya, beliau menghadiri seluruh upacara termasuk kebaktiannya. Baru di era Suharto, ketika Alamsyah Ratu Perwiranegara menjadi Menteri Agama, dibuat pemilahan itu. Ritual hanya diikuti oleh penganut agama yang bersangkutan, sedangkan para pejabat negara dan yang beragama lain baru datang dalam bagian upacaranya. Di dalam praktiknya, hal itu hanya berlaku bagi agama-agama di luar Islam. Di dalam Islam terdapat kesatuan antara ritual dan upacara. Karena itu pejabat negara, yang sebagian besar beragama Islam menghadiri seluruh acara tersebut.

INTERAKSI ANTARWARGA

Orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang toleran di dalam kehidupan beragama. Ini disebut toleransi autentik.¹ Toleransi autentik ini terlihat di dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Hari-hari raya Islam, misalnya Idul Fitri, dirayakan secara bersama-sama. Demikian juga perayaan-perayaan agama lain. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memperlihatkan sikap menghargai para penganut agama-agama lain. NU adalah organisasi yang mengakomodasi budaya Indonesia (Jawa). Ada

¹ Sebenarnya ada istilah yang lebih dalam maknanya dipakai di Indonesia, yaitu “kerukunan”. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, “*arkan*” (bentuk tunggal dari “*rukun*”) yang berarti “pilar”. Maka kerukunan berarti pilar yang di atasnya Indonesia didirikan. Sekali pilar ini diruntuhkan, maka akan runtuh pula bangunan Indonesia.

semacam proses inkulturasi budaya Indonesia di dalam Islam. Para Walisongo yang menyiarkan Islam di Indonesia dalam abad ke-19 sangat menghormati budaya ini. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan pembaruan Islam yang didirikan guna memajukan anak bangsa menghadapi kolonialisme dan imperialisme (Belanda) pada waktu itu. Organisasi ini justru menduplikasi cara-cara penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh *Zending* dan Misi Kristen di Indonesia. Kedua organisasi ini secara tegas menerima Pancasila sebagai sesuatu yang final bagi Indonesia. Artinya perjuangan lama yang pernah mengemuka ketika Indonesia diproklamasikan (1945) agar sebuah negara Islam di Indonesia didirikan, ditinggalkan. Indonesia bukanlah sebuah negara agama, tetapi pada pihak lain, juga bukan negara sekuler. Maknanya, negara tidak ikut campur dalam urusan-urusan intern agama, tetapi berkewajiban melindungi agama-agama.

KENYATAAN MASA KINI

Kendati sebagian besar orang Indonesia masih sangat setia kepada komitmen bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kemajemukan, dan itu juga berarti menghormati kebebasan beragama, namun di dalam kenyataannya dewasa ini kecenderungan intoleransi terlihat dengan jelas. Menurut survei *The Wahid Institute*, sikap-sikap intoleransi itu makin meningkat dalam tahun 2010 (58,2%). Angka tertinggi diduduki oleh Jawa Barat dan Banten. Ada kemungkinan, karena Jawa Barat pernah merupakan basis Kartosuwiryo yang mendirikan Negara Islam pada tahun-tahun 1950-an, maka angka intoleransi itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Mengapa sikap intoleransi itu meningkat? Tidak mudah menjawabnya. Tetapi beberapa asumsi bisa dikemukakan. Datangnya aliran-aliran Islam transnasional dari Timur Tengah yang memperkenalkan sikap yang lebih radikal. Hal ini dikemukakan secara jelas, misalnya di dalam buku *Ilusi Negara Islam* yang diedit oleh Gus Dur. Gus Dur menyebut organisasi-organisasi ini “musuh dalam selimut”. Gerakan-gerakan radikal itu terutama berpaham Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya. Menurut Gus Dur,

gerakan-gerakan ini menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU.² Kedua, kecenderungan politisasi agama (Islam) dalam rangka pemilihan kepala-kepala daerah (pemilu-kada). Dalam janji-janji kampanye mereka, para kandidat menjanjikan bahwa kalau terpilih mereka akan menggiatkan perda-perda syariat,³ atau melarang pembukaan gedung gereja baru. Konon, Walikota Bogor, Diani menjanjikan hal ini kepada para konstituennya. Itulah sebabnya GKI (Gereja Kristen Indonesia) Yasmin sampai sekarang tidak diizinkan beribadah di gedung mereka sendiri, kendati telah ada keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Walikota mencabut larangannya. Protes gereja dan berbagai organisasi *civil society* tetap dilancarkan. Intoleransi terhadap golongan Ahmadiyah juga sangat jelas. Ahmadiyah yang dicap sesat oleh Islam arus utama (berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia) ditafsirkan oleh masyarakat bawah sebagai izin untuk mengusir umat Ahmadiyah, dan karena itu menuntut Pemerintah membubarkannya. Pemerintah juga bimbang dalam pilihan antara taat kepada Konstitusi atau mengikuti kehendak golongan mayoritas Islam ini. Aneh juga, Ahmadiyah yang telah ada di Indonesia sejak era kolonialisme

² KH Abdurrahman Wahid. 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Maarif, The Wahid Institute), hlm.20.

³ Mingguan TEMPO 4 September 2011 memfokuskan perhatiannya kepada perda-perda yang dibuat di daerah-daerah. Menurut Mingguan tersebut adanya perda-perda itu karena euphoria otonomi daerah. Dimulai di Aceh pada 2001, kini terdapat lebih dari 150 Peraturan Syariah. Isinya antara lain soal kewajiban berbusana Muslim, zakat, larangan minuman keras, kewajiban mengenakan pakaian khusus di hari Jumat, serta keharusan pandai membaca Alquran bagi siswa ataupun calon pengantin dan sebagai syarat promosi bagi pegawai negeri. Ada dugaan: Perda Syariah hanya dibuat untuk memikat konstituen Islam dalam Pemilu Kepala Daerah. Yang menarik, Menteri Agama Republik Indonesia, Suryadharma Ali justru mau memberi *reward* kepada daerah-daerah yang menerbitkan Perda Syariah. Sesungguhnya ini bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Presiden mestinya sudah harus mengganti menteri seperti ini, tetapi beliau diam saja.

Belanda dan telah berjasa menerjemahkan Alquran (ke dalam bahasa Belanda, Inggris dan Indonesia)⁴ tiba-tiba dituntut untuk bubar. Maka di Lombok Barat sampai sekarang orang-orang Ahmadiyah belum diizinkan pulang ke kampung mereka oleh masyarakat Islam arus utama. Peristiwa Pandeglang (Cikeusik), di mana warga Ahmadiyah diserang telah mengorbankan nyawa. Tragisnya para pelaku pembunuhan itu hanya dihukum 3-5 bulan penjara. Padahal sejumlah saksi menyebutkan gerakan anti-Ahmadiyah bermula saat pelantikan Lurah Umbulan (tempat tragedi Cikeusik itu), Muhammad Djohar, April 2010. "Jangan panggil nama saya kalau tidak bisa membubarkan Ahmadiyah", kata Djohar.⁵ Ternyata dia sama sekali tidak disidik atau didakwa oleh Pengadilan.

Maka persoalan kebebasan beragama di tanah air kami memang berada di ujung tanduk. Kalau dibiarkan akan sangat mengancam kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia terjebak dalam konflik-konflik tanpa ujung yang pada akhirnya menghalangi berbagai upaya ke arah kemajuan.

ARABISASI ISLAM?

Banyak orang berpendapat, Islam harus dibedakan secara jelas dengan kebudayaan Arab. Memang benar, tanpa budaya Arab (kita teringat akan bahasa Arab yang dipakai di dalam Alquran) Islam tidak dapat dipahami, dan sebaliknya juga Islam berjasa karena mendorong kesatuan suku-suku Arab khususnya di era Nabi Muhammad. Tetapi

⁴ Alquran yang tidak bisa diakses oleh banyak kaum cendekiawan di Indonesia di era kolonialisme Belanda karena berbahasa Arab diterjemahkan oleh Ahmadiyah ke dalam bahasa Belanda dan atau Inggris. Maka banyak pendiri bangsa, seperti Tjokroaminoto, Sukarno dan banyak lagi lainnya bisa membacanya. Mereka bahkan menimba banyak nilai dari bacaan-bacaan itu guna mewujudkan Indonesia melalui berbagai perjuangan (Lihat Mingguan TEMPO, 15-21 Agustus 2011).

⁵ Mingguan TEMPO, 29 Agustus-4 September 2011, hlm. 26

ketika Islam telah meninggalkan jazirah Arab, maka inti Islam yang diklaim sebagai rahmat untuk seluruh alam (*rahmatin l'il alamin*) mestinya lebih ditonjolkan.

Artinya nilai-nilai Islam jauh lebih penting daripada aksesorinya. Lima tahun lalu dalam sebuah percakapan dengan seorang Kiai di Sidoarjo, Jawa Timur, ia mengungkapkan keprihatinannya mengenai apa yang disebutnya proses arabisasi Islam di Indonesia. Mungkin yang dimaksudkannya adalah orang-orang Indonesia makin lama makin memperlihatkan ciri kearaban, ketimbang keislaman. Irshad Manji,⁶ seorang muslimat asal Pakistan yang sekarang menjadi warganegara Kanada menegaskan hal serupa bahwa proses arabisasi itu sedang berlangsung di Indonesia. Konon, orang-orang Arab memandang enteng orang-orang Islam non-Arab. Maka orang-orang non-Arab ini berusaha mengidentikkan diri dengan orang-orang Arab. Irshad Manji:

Today, the Indonesian archipelago of seventeen thousands island and hundreds of ethnicities struggle with Saudi cultural imperialism. Islamist banners hang from poles ardously pounded into the ground. An influx of money has paid for the extra muscle-staying power is the message.⁷

Tugas berat di depan adalah bagaimana memilah secara persis, manakah nilai-nilai Islam, dan mana yang hanya merupakan ekspresi dari budaya Arab yang tidak semuanya mesti ditiru oleh orang-orang Indonesia muslim. Orang-orang Indonesia muslim mempunyai kebebasan

⁶ Irshad Manji adalah penulis *The New York Times Bestselling, The Trouble with Islam Today*. Ia baru saja menulis sebuah buku baru yang juga bestseller, *Allah, Liberty and Love, The Courage to Reconcile Faith and Freedom*. 2011. London, New York: Free Press.

⁷ Irshad Manji, *op.cit.*, hlm. 180.

untuk mengekspresikan iman islaminya dalam kebudayaan mereka sendiri.⁸

KASUS GEREJA KRISTEN INDONESIA YASMIN, UJIAN BAGI KONSTITUSI

Kendati sekian banyak gedung gereja ditutup, atau setidak-tidaknya diganggu dalam lima tahun terakhir ini, namun secara khusus kita menyoroti kasus GKI (Gereja Kristen Indonesia) Yasmin dalam diskusi ini. Saya menyebutnya, ujian bagi penegakan Konstitusi Republik Indonesia. Mengapa? Karena pelarangan yang dilakukan oleh Walikota Bogor bertentangan secara diametral dengan Konstitusi. Alasan Walikota melarangnya sama sekali tidak kuat. Berdasarkan informasi yang ada, ketika peletakan batu pertama gedung gereja tersebut, Walikota hadir dan menyampaikan sambutan dengan menekankan pentingnya kebebasan beragama di Indonesia. Tetapi setelah mendapat tekanan dari massa yang tidak menyetujui pembangunan gedung tersebut, dengan segera Walikota menyeigelnya. GKI Yasmin menggugatnya di Pengadilan Negeri. GKI Yasmin menang. Tetapi Walikota naik banding ke Pengadilan Tinggi. GKI Yasmin menang lagi. Walikota melakukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). GKI Yasmin menang lagi. Konsekuensinya, Walikota harus melaksanakan keputusan MA. Tetapi alih-alih melaksanakan keputusan tersebut, Walikota justru mencabut IMB (Izin Mendirikan Bangunan) gedung tersebut. GKI Yasmin memprotesnya ke mana-mana. Lembaga Ombudsman memperingatkan Walikota agar menaati keputusan MA.

⁸ Harian *Kompas*, 27 Agustus 2011 memberitakan kritik sejumlah cendekiawan Muslim Indonesia kepada Universitas Indonesia yang memberi gelar *Doctor Honoris Causa* kepada Raja Arab Saudi yang dinilai tidak berdasar. Bagaimana mungkin Negara yang baru saja memancung seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) tanpa perhatian Raja diberi gelar macam itu, kata para cendekiawan. Lebih aneh lagi, pemberian gelar itu bukannya dilaksanakan dalam sebuah upacara akademis di Kampus, tetapi diantar ke Saudi Arabia.

Walikota tetap tidak mau. Malah ia memberikan alasan yang sangat naif: "Tidak boleh ada gedung gereja di jalan yang punya nama tokoh Islam."

GKI Yasmin memang berada di Jalan Abdullah bin Nuh, seorang pemimpin Islam dari Cianjur. Jelas alasan itu tidak masuk akal. Banyak orang menertawakan alasan itu. Termasuk putra Nuh bernama Muhammad Mustafa. Ia mengatakan tidak keberatan hidup bersama dengan yang berlainan agama. Kalau pendapat Walikota itu diterima, berarti semua gedung gereja di Indonesia yang terletak di jalan-jalan yang memakai nama tokoh-tokoh Islam harus dipindahkan. Demikian juga gedung-gedung masjid yang terletak di nama-nama jalan tokoh Kristen harus digusur. Amburadul bukan? Bagaimana kalau nama jalan saja yang diubah? Namun Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kelihatannya setuju dengan pendapat Walikota. "Ini tidak sehat untuk masa depan", kata Mendagri, "kalau pembangunannya diteruskan di tempat itu. Maka mereka harus direlokasi." Tetapi persoalannya adalah, apa alasannya untuk melakukan relokasi. GKI Yasmin berpendapat, hukum harus ditegakkan. Maka inilah ujian bagi Konstitusi. Kalau Pemerintah Pusat gagal memaksa Walikota Bogor meninjau kembali kebijakannya, maka runtuhan Konstitusi, yang berarti juga runtuhan komitmen bersama menegakkan Negara Indonesia. Untuk memperoleh kembali kepercayaan itu, menjadi sesuatu yang sangat mahal.

RUU KERUKUNAN BERAGAMA VS RUU PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Guna menjamin kerukunan hidup umat beragama, pemerintah hendak menerbitkan Undang-Undang (UU) Kerukunan Hidup Beragama. Sesungguhnya ini bukan prakarsa baru. Di era Suharto dulu Rancangan Undang-Undang (RUU) semacam itu telah dipikirkan. Tetapi tidak semua orang setuju dengan ide itu. Gereja-gereja termasuk yang tidak setuju. Alasan utamanya adalah, hal kerukunan adalah sikap budaya bangsa yang sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia ada. Bahwa saya hidup rukun dengan tetangga saya yang berlainan agama, tidak pernah diatur dengan

UU. Pergaulan itu berjalan begitu saja. Ia sesuatu yang otentik. Karena itu, kalau sekarang diatur, kelihatannya sangat berlebihan. Untuk sementara ide itu kendur. Tetapi dengan maraknya sikap intoleransi dewasa ini, pihak pemerintah berpendapat, hal itu disebabkan karena UU Kerukunan belum ada. Kami tetap tidak setuju dengan itu. Kami kuatir, dengan UU itu orang-orang Indonesia akan ditempatkan dalam suatu sistem *apartheid* yang jauh lebih buruk daripada di Afrika Selatan pada waktu lampau. Inilah *apartheid agamawi*, di mana masyarakat dipilah-pilah menurut agamanya. Saya tidak bisa membayangkan pada satu waktu, untuk berkunjung kepada tetangga yang berbeda agama guna merayakan Idul Fitri dan hari raya keagamaan lainnya, saya harus melihat UU dulu apakah tindakan saya itu melanggar atau tidak melanggar UU. Maka bisa terjadi, judulnya kerukunan, tetapi isinya tidak rukun.

Pada pihak lain, kami lebih setuju dengan UU Perlindungan Kebebasan Beragama. Kebebasan beragama yang telah diatur di dalam Pasal 29 UUD 1945 perlu dijabarkan lebih jauh, dan ditegaskan perlindungannya. Orang bebas menganut agama yang dipilihnya. Setiap orang juga bebas mengekspresikannya, tentu dengan cara yang berkeadaban. Tetapi memang tetap ada masalah, yaitu apakah kebebasan itu juga mencakupi kebebasan untuk berganti agama. Kelihatannya dalam persepsi Islam, hal berganti agama adalah tindakan murtad. Kendati Indonesia resminya bukan negara agama, tetapi di dalam praktiknya terbukti bahwa mengganti agama (dari Islam ke Kristen misalnya) sulit diterima. Persoalan kedua, bolehkah di Indonesia orang tidak menganut agama? Mestinya boleh, tetapi di dalam praktiknya, tidak semua orang menerimanya. Maka di dalam KTP, kolom agama harus diisi dengan salah satu agama yang diakui Negara.

HARUSKAH AGAMA DIAKUI NEGARA?

Ini juga pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Sampai sekarang hanya ada enam agama diakui Negara: Islam, Kristen, Katolik,⁹ Hindu, Buddha dan Konghucu.¹⁰ Tidak kurang dari Gus Dur yang mempersoalkan apakah benar hak hidup sebuah agama harus dimintakan dari Negara? Bukankah agama-agama jauh lebih tua dari negara? Sampai sekarang terdapat sekian banyak agama-agama suku di Indonesia. Kami setuju dengan pendirian, yaitu bahwa setiap agama berhak hidup, diakui atau tidak diakui oleh Negara. Yang disebut pengakuan itu mestinya dipahami sebagai perlindungan Negara terhadap warga negara yang menganut agama apapun, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Tidak ada hak Negara memaksa warga negaranya untuk menganut satu agama yang diakui Negara. Demikian juga di dalam menafsirkan ajaran agama yang dianut. Negara tidak berhak dan tidak berkewajiban memaksakan sebuah penafsiran tunggal atas sebuah ajaran agama.¹¹ Itulah sebabnya kami ikut serta menggugat UU No.5/PNPS/1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Kami menuntut agar UU itu dicabut. Sayang sekali kami kalah dalam Pengadilan itu. Dalam pandangan kami, perbedaan tafsiran atas sebuah ajaran agama adalah urusan internal agama sendiri yang harus diselesaikan ke dalam.¹²

⁹ Di Indonesia Kristen dan Katolik dipilih sebagai dua agama yang berbeda.

¹⁰ Konghucu atau yang di belahan dunia lain dikenal sebagai *Confucianisme* untuk waktu yang lama tidak diakui. Baru di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Konghucu diakui sebagai agama.

¹¹ Maka Operasi Sajadah yang dilakukan oleh Tentara Siliwangi di Bandung guna mengembalikan warga Ahmadiyah ke dalam Islam arus utama adalah tindakan yang melampaui wewenang Negara.

¹² PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) juga mendapat banyak permintaan dari warga jemaat, menuntut agar Saksi Yehovah dibubarkan oleh Pemerintah. Pendirian kami jelas. Kendati kami beranggapan bahwa

KERJASAMA LINTAS-AGAMA

Dalam uraian di atas terlihat kesan bahwa yang berhadapan hanyalah Kristen versus Islam. Kesannya memang begitu. Sebagai dua agama yang berasal dari nenek moyang yang sama (Abraham), dan yang sama-sama mempunyai kewajiban menyiarakan agama yang dianut, maka potensi-potensi benturan di lapangan tetap ada. Kenyataan ini juga sudah sangat berakar di dalam sejarah dua agama tersebut. Dengan agama-agama lain, kemungkinan benturan kecil sekali. Namun demikian, kerjasama lintas agama dilakukan secara intensif dengan semua umat beragama. Berbagai forum lintas agama dibentuk, semisal *Inter-Religious Forum* (IRF), Badan Kerjasama Lintas Agama, dan seterusnya. Di kalangan *civil society* juga dibentuk berbagai lembaga seperti *Institute for Interfaith Dialogue (Interfidei)* di Yogyakarta, Masyarakat Dialog Antar-agama (Madia) di Jakarta, *Indonesian Council of Religion and Peace* (ICRP) di Jakarta, *Indonesian Committee of Religion and Peace* (IComRP) di Jakarta, dan sebagainya. Ada kesadaran bahwa hak dasar warga negara di dalam beragama harus dibela. Setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi karena agama yang dianutnya.

LANGKAH KE DEPAN

Bagaimanapun kita harus terus melangkah ke depan. Persoalan kebebasan beragama bukan hanya persoalan spesifik Indonesia. Di mananya dalam dunia ini, persoalan ini bisa saja muncul. Tetapi Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kerukunan memang menjadi sorotan dunia karena peningkatan sikap intoleransi itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memberi perhatian

Saksi Yehovah itu sesat (menurut mata gereja-gereja arus utama), tetapi cap itu tidak boleh digunakan oleh Pemerintah. Pemerintah tidak berwenang menilai apakah sebuah ajaran agama sesat atau tidak sesat. Pemerintah bahkan berkewajiban melindungi semua warga Negara apapun keyakinan mereka.

terhadap persoalan kebebasan beragama di Indonesia itu. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Maret 2011 lalu, Indonesia disoroti. Navanethem Pillay, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah mempersoalkan kecenderungan intoleransi di Indonesia itu. Ia juga telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa mempertanyakan hal itu. Semua langkah ini baik, tetapi belum cukup.

Kita harus terus berjuang. Kami di Indonesia akan terus melakukan advokasi bersama-sama dengan anggota *civil society* yang lain. Barangkali baik untuk ditegaskan bahwa pendidikan kerukunan bagi generasi muda perlu ditingkatkan. Komunitas internasional juga diminta untuk memperjuangkan dengan tidak henti-hentinya kebebasan beragama dan berekspresi bagi semua umat beragama ini. "Kerukunan di antara umat manusia tidak mungkin terwujud, tanpa ada kerukunan di antara para penganut agama-agama", kata Hans Küng. Saya kira tepat apa yang dikatakannya.

2 KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: SUMBANGSIH PEMIKIRAN TEOLOGI REFORMED Sutjipto Subeno

PENDAHULUAN

Kebebasan Beragama adalah hak asasi yang paling mendasar bagi seorang manusia. Seseorang akan kesulitan hidupnya, ketika ia tidak bisa mengamalkan imannya dengan aman dan tenang. Di lain pihak, natur subyektif manusia dan sifat agama yang absolut telah membuat kesulitan laten yang sulit diatasi, sehingga menyebabkan terjadinya benturan untuk memperjuangkan kebebasan agama yang tidak mengganggu kebebasan beragama insan yang beragama lain. Tuntutan dan pergumulan ini juga terjadi di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk Muslim. Tulisan ini memaparkan sumbangsih pemikiran Teologi Reformed yang dapat menjadi pertimbangan dalam menggarap kebebasan beragama di negara Bhinneka Tunggal Ika ini.

Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya (Rasul Paulus di dalam Roma 10:1-4 ITB).

Problematika kebebasan beragama adalah salah satu isu yang terus bergulir dan tidak selesai hingga kini (Setiawan, 2007; Sayogie, 2013: v). Ada negara-negara yang memaksa penduduknya untuk mengikuti agama atau paham tertentu dan tidak memperkenankan penduduknya untuk memiliki kepercayaan lain selain yang dipegang oleh para pemimpin negara atau mayoritas penduduknya. Ini merupakan penindasan hak asasi mendasar melalui kekuasaan (pemimpin menindas rakyat), atau penindasan minoritas oleh mayoritas (penduduk mayoritas menindas penduduk minoritas). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang HAM disebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adalah hak setiap orang untuk dapat menganut dan mengamalkan agamanya masing-masing dengan bebas dan aman, tanpa mengalami intervensi dari pihak manapun. Adalah satu kegagalan kehidupan masyarakat yang dewasa apabila hak kebebasan untuk menganut kepercayaan ini terganggu. Seluruh bangsa yang besar dan agung akhlaknya di dunia akan dengan serius memikirkan dan memperjuangkan bagaimana kebebasan beragama bisa dipelihara dengan baik. Tidak bisa tidak, Indonesia sebagai bangsa yang terus bertumbuh membangun dignitasnya, harus secara serius memikirkan bagaimana menggarap pengembangan hak asasi manusia dan secara khusus kebebasan beragama setiap rakyatnya.

Ada banyak kendala yang perlu disingkirkan dan pemikiran yang perlu dikembangkan di dalam membangun kebebasan beragama di Indonesia. Dimulai dari sifat agama itu sendiri, fakta pluralitas agama dan kepercayaan dimana manusia ternyata tidak seragam, berkeyakinan subyektif dan relatif, serta bagaimana peranan negara di dalam masalah kebebasan beragama, merupakan hal-hal yang perlu direnungkan.

Ditambah lagi, agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia secara umum cukup sulit menerima prinsip hak asasi manusia dan kebebasan umat beragama, meskipun ada pemimpin dan pemikir Islam yang dengan gigih memperjuangkan hal tersebut [March, 2013; Saeed, 2014].¹³ Di sini kita melihat, *pertama*, pentingnya peranan sejarah Indonesia, khususnya Pancasila dan UUD 1945, serta *kedua*, sumbangsih pemikiran Kristen (Teologi Reformed/Calvinis) menjadi titik berangkat perjuangan mendewasakan dan mempertumbuhkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang agung dan besar di dalam menggarap hak asasi manusia dan praktik kebebasan umat beragama. Tulisan ini mencoba menyoroti butir yang kedua.

KEBEBASAN BERAGAMA: MUSTAHIL?

Pada bagian awal ini kita dapat melihat bahwa pesimisme perjuangan kebebasan beragama sebenarnya memang memiliki alasan yang cukup kuat. Ada beberapa hambatan serius perjuangan kebebasan umat beragama untuk mengimani dan mempraktikkan agamanya.

Agama Merupakan Basis Kepercayaan dan Kebenaran Absolut

Sangatlah tidak sah apabila seseorang mengatakan menganut agama tertentu tetapi tidak meyakini dengan serius bahwa agamanya itu mutlak benar. Agama bukanlah sekedar sebuah pengakuan. Seperti dikatakan oleh Dr. Halid M.Ag., penulis buku *Quo Vadis Liberalisme Islam Indonesia*, "Jika ditarik dalam perspektif simbolisme dan identitas keagamaan, semua agama pada dasarnya bersifat sektarian dan eksklusif. Sektarianitas dan eksklusivitas ini dapat dilihat dari keyakinan setiap

¹³ Tentang topik ini memang masih kontroversial, karena agama Islam diwakili oleh banyak golongan dengan berbagai macam paham, seperti juga agama pada umumnya. Namun, fakta intoleransi di kalangan Islam dan negara Islam sangat menonjol, dibanding dengan agama lainnya.

pemeluknya bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar dan baik (Sayogie, 2013: v)

Seorang Kristen sudah seharusnya dan sewajarnya meyakini bahwa agama Kristen itulah yang paling baik dan benar (2 Timotius 3:16 ITB; 2 Petrus 1:20-21 ITB; Wahyu 22:18-19 ITB); demikian pula seorang Muslim sudah seharusnya dan sewajarnya meyakini bahwa agama Islam itulah yang paling baik dan benar (Surah Ali Imran ayat 19). Keyakinan sedemikian juga kita akan temui pada pengikut agama Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan apapun, bahkan Atheisme. Hal ini menjadi kendala utama di dalam menggarap hak asasi manusia dan kebebasan umat beragama.

Namun, keyakinan bahwa agama yang dianut adalah kebenaran mutlak, tidak seharusnya menjadi dasar untuk menghina dan mempersalahkan pengikut agama yang lain. Seperti kita meyakini secara subyektif apa yang kita anggap benar, kitapun harus menghargai orang lain yang secara subyektif meyakini apa yang ia anggap benar. Oleh karena itu, merupakan tuntutan wajar bagi setiap umat manusia untuk belajar mengapresiasi agama lain. Agama yang besar adalah agama yang mampu mendidik umatnya untuk bisa menghargai bahwa ada orang-orang lain yang mempercayai agama yang lain.

Agama Merupakan Kepercayaan Praksis

Kepercayaan sejati akan menyatu dengan seluruh gerak dan tindak keseharian seseorang. Agama yang tidak menyatu dengan kehidupan seseorang belumlah menjadi kepercayaan orang tersebut. Iman Kristen menuntut apa yang dipercaya harus dilakukan bukan dengan sekedarnya, tetapi dengan sempurna. Rasul Paulus mendoakan: "Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu!" (2 Korintus 13:11). Rasul Yakobus juga mengatakan: "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun" (Yakobus 1:4). Itu berarti seluruh kehidupan iman harus nyata dalam

kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, termasuk di dalam tatanan ekonomi, politik, sosial, dan kehidupan bernegara lainnya. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi firman Tuhan di tengah dunia. Demikian pula di dalam Islam. Upaya formalisasi syariah ini sering menjadi masalah di dalam hubungan hukum, otoritas negara, dan kebebasan umat beragama (Sayogie, 2011: 75dst.). Tidak terkecuali, meskipun tidak sekuat Yahudi, Kristen dan Islam, maka agama Buddha, Hindu, dan agama-agama lainnya, juga memiliki pemikiran yang sama; yaitu bagaimana kehidupan iman mereka harus nyata di ranah publik, dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak tersembunyi. Kehidupan iman bukan hanya di ranah privat. Iman dan kehidupan nyata adalah kesatuan utuh dari pribadi seseorang.

Iman yang nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, seringkali mengakibatkan terjadinya benturan antara implikasi agama yang satu dengan yang lain. Kejadian memaksa semua restoran dan warung harus tutup di bulan puasa menjadi salah satu contoh yang banyak kita temukan.

Agama Menuntut Pengembangan untuk Kelanggengan

Setiap agama selalu memiliki sifat universal, sehingga selalu akan berharap orang-orang lain yang belum menganut iman kepercayaan tersebut bisa diyakinkan dan diajak untuk percaya. Di dalam aspek ini seringkali terjadi ketegangan karena ketidaknyamanan pihak lain yang anggotanya kemudian berpindah agama. Namun, sifat universal agama tidak bisa dihilangkan, karena ini merupakan suatu natur pertahanan diri untuk menjaga kelanggengan keberadaan agama tersebut. Agama yang terlalu tertutup, eksklusif, tidak bersifat universal dan ekspansif, perlahan tapi pasti, akan punah. Maka, tidak bisa tidak, pembicaraan tentang hak kebebasan beragama haruslah di dalamnya juga tercakup hak kebebasan untuk membicarakan dan mengajak orang lain untuk mengenal dan berpindah ke kepercayaan yang baru.

Sekalipun ada upaya untuk menekankan bahwa iman atau agama adalah urusan personal, dan memang ada elemen tersebut di dalam agama, tidak bisa dipungkiri fakta bahwa agama selalu bersifat komunal

dan publik. Agama yang hanya dianut oleh satu orang tidak bisa disebut agama. Seperti diungkap di atas, upaya pengembangan agama, penginjilan dalam konteks Kristen, atau dakwah dalam konteks Islam, seringkali menimbulkan ketegangan, apalagi dengan adanya orang-orang yang berhasil diyakinkan dan kemudian memilih berpindah ke agama yang lain.

Dalam praktiknya, upaya penyebaran agama terkadang dilakukan tanpa memperhatikan dignitas manusia dan hakikat agama, sehingga terjadilah tindak non-etis, seperti menggunakan tekanan politik atau kekuasaan, menggunakan intimidasi ekonomis, iming-iming hadiah atau keuntungan, sampai ancaman dan tindak kekerasan. Hal-hal seperti ini menyebabkan pesimisme dalam upaya menggarap kebebasan umat beragama.

TUNTUTAN TOLERANSI PLURALISME AGAMA

Namun, di lain pihak, kita tidak bisa mundur, karena kebebasan umat beragama adalah keharusan mutlak ada di dalam sebuah masyarakat majemuk demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat itu menjadi bangsa yang agung dan besar. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan.

Fakta Pluralisme Kepercayaan

Sekalipun harus mengakui adanya eksklusivitas dan absolutitas agama, kita tentu tidak mau menutup mata terhadap fakta bahwa agama ternyata tidak satu. Sekalipun kebenaran dan Allah adalah tunggal, namun manusia yang relatif dan subyektif tidak mudah menemukan dan mengenal kebenaran asasi dan Allah yang benar. Muncullah berbagai konsep tentang Allah yang masing-masing diyakini begitu serius oleh para penganutnya. Demikian pula ada berbagai keyakinan akan apa yang benar dan apa yang salah.

Kalau semua agama sama, tentu tidak akan banyak ragamnya; kalau banyak ragamnya, berarti pasti tidak sama, tetapi sama-sama

mengaku mutlak benar. Ketika setiap agama mengakui kemutlakannya, di dalamnya sudah tersirat fakta bahwa di dalamnya ada yang salah. Maka diperlukan kerendahan hati untuk mengakui hanya ada satu absolut sejati.

Dr. Ambassador Robert A. Seiple, di dalam buku *Does Human Rights Need God?* (Bucar, 2005, p.271), mengungkapkan pluralisme sebagai elemen utama kebebasan beragama. Komponen kebebasan beragama ini mencakup: pluralisme, kemerdekaan hati nurani, kebebasan memeluk imannya sendiri, toleransi dan saling menghormati, keamanan pribadi, dan kestabilan institusional. Tanpa kesadaran fakta pluralisme agama, maka akan ada kecenderungan berkembangnya fanatisme sempit yang tidak bisa menghargai bahwa pikiran kita adalah pikiran yang sangat subyektif dan bahkan seringkali perlu dievaluasi kembali. Belum tentu kita salah, tetapi juga belum tentu benar.

Ketegangan antara Kebenaran Obyektif dan Subyektif

Permasalahan kedua yang sangat pelik adalah penyamaan ketidaksamaan antara kebenaran agama yang obyektif dengan kebenaran subyektif penganutnya. Agama pada dirinya mengandung suatu tuntutan kebenaran yang dianggap obyektif, yang harus dianut oleh setiap manusia. Namun, pada saat yang sama semua penganut agama menyadari bahwa tidak satupun mereka yang menganut agama yang sama akan mencapai keseragaman absolut akan pengertian agama mereka sendiri.

Setiap penganut agama tertentu selalu terpecah ke dalam berbagai macam aliran, dimana mereka tidak bisa saling menerima satu terhadap yang lain. Tingkat penolakan dan ketegangan yang timbul berbeda-beda, dari yang kecil hingga yang sangat bermusuhan. Maka kita harus menyadari fakta sifat subyektif penganut agama, seharusnya membuktikan relativitas dari asumsi absolut agama itu sendiri. Seharusnya kesadaran ini, sekalipun tidak perlu menghilangkan keyakinan absolut yang dipegang oleh setiap pribadi, tetapi secara paradoks juga bisa menghargai bahwa keyakinan yang dipegang orang lain tidak boleh dihina atau dilecehkan karena dianggap mutlak salah. Pemahaman ini

tentu akan membawa kita lebih menghargai kebebasan setiap pribadi menganut agama atau keyakinannya masing-masing.

PENGENALAN TEOLOGI REFORMED: PEMIKIRAN DASAR

Kebebasan Beragama (*Religious Freedom*), khususnya di Amerika Serikat, digagas oleh Thomas Jefferson (1743-1826), seringkali disalahmengerti sebagai dikotomi antara Negara Kristen atau Negara Sekuler (Ragosta, 2013:3). Amerika Serikat bukanlah negara Kristen. Namun, bukan berarti jika Amerika Serikat tidak menjadi negara Kristen, maka otomatis harus menjadi negara sekuler. Pada mata uang Amerika Serikat jelas tertulis “*In God We Trust*” (Kami percaya kepada Allah). Jefferson memaknai *Religious Freedom* sebagai *Religious Liberty*, yaitu kemerdekaan setiap orang untuk memiliki pikirannya (baca: kepercayaannya) masing-masing tanpa diganggu atau ditekan oleh negara atau tiran tertentu (Ragosta, 2013: 1). Inilah yang dipikirkan di dalam Teologi Kristen, khususnya dalam pemikiran kaum Puritan yang membawa Teologi Reformed dari Eropa ke Amerika. (Halls, 2011: 281).

John Calvin:Hukum, Alkitab dan Kehidupan

Teologi Reformed atau disebut juga Teologi Calvinis dibangun oleh John Calvin (1509-1564) yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang hukum. Lulus sebagai Magister Filsafat (*Master of Philosophy*) dari sekolah ternama *College de Montaigu* di usia 18 tahun (th. 1527), dan selesai studi Doktor Hukum dari *University of Orleans* di Paris pada usia 23 tahun (th. 1532) dengan disertasi “*Commentary on the Seneca's De Clementia.*” (Holder, 2015). Namun, Calvin juga sangat mendalami bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, yang merupakan bahasa Alkitab saat itu. Latar belakang formal hukum dan studi informal teologi menjadikan ia mampu membangun integrasi kuat teologi yang berbasiskan Alkitab secara mendalam. Konsep hukum mengharuskan ahli hukum menghargai kesetiaan kepada teks dan juga kesatuan seluruh teks. Satu naskah hukum haruslah dimengerti sebagai satu kesatuan utuh dan menjadi dasar

pengambilan keputusan hukum. Kesadaran bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, mengharuskan kita mengerti hal ini lebih serius lagi.

Di dalam buku utamanya, *The Institutes of the Christian Religion* (*ICR*), John Calvin mengungkapkan bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen dimulai dari mengenal Allah dan mengenal diri. Inilah bijaksana dasar yang menuntun kehidupan keagamaan yang sejati (*ICR* I.i.1). Kehidupan iman bukanlah suatu fanatisme sempit, tetapi suatu kepercayaan yang didasarkan pada pengertian yang komprehensif dimana bijaksana manusia menjadi landasan pijaknya. Inilah dasar kita mengerti relasi manusia dengan imannya. Maka tidak ada artinya seseorang memeluk suatu agama, jika itu adalah hasil penindasan ataupun bukan merupakan seluruh pengabdiannya, melainkan hanya sekedar sebuah pengakuan iman secara verbal tanpa integritas antara pengenalan terhadap Allah yang ia sembah, pengenalan terhadap dirinya berikut seluruh sikap dan tindakannya.

Teologi Reformed dan Mengerti Anugerah

Salah satu prinsip penting yang dipegang oleh gerakan Reformasi adalah *Sola Gratia* (Hanya Anugerah Saja). Mengutip Efesus 1:17, John Calvin dalam *Institutes*-nya menyatakan:

Paulus menolak kemampuan manusia, dan sebaliknya menyatakan itu hanyalah kemampuan Tuhan semata, ketika ia berdoa: "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar" (Efesus 1:17). Engkau mendengar bahwa semua hikmat dan wahyu adalah anugerah Allah. Semua itu: "supaya ia menjadikan mata hatimu terang," yang berarti: jika dibutuhkan suatu pencerahan baru, seharusnya kondisi mereka buta. Dilanjutkan: "agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya" (Efesus 1:18). Dengan kata lain, pikiran manusia tidak lagi berkapasitas untuk bisa mengenal panggilannya. (*ICR*, II.ii.21)

Prinsip anugerah menjadi prinsip Kristen yang berbeda dari banyak pemikiran agama pada umumnya. Iman Kristen dimulai dengan

kesadaran manusia berdosa dan Allah beranugerah. Setiap manusia sudah memberontak kepada Allah yang menyebabkan mereka mengalami kebutaan rohani. Inilah esensi dosa. Allah murka kepada mereka yang mempermudah Allah dan kebenaran-Nya, yang tidak mau taat dan menghormati-Nya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada permainan pikiran mereka sendiri sehingga menjadi gelap, dan mulai menggantikan Allah yang sejati dengan allah-allah palsu, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Roma (Roma 1:18-23). Selanjutnya Paulus berkata kepada jemaat di Roma:

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus (Roma 3:23-24 ITB) dan...

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita (Roma 6:23 ITB).

Disini kita melihat bahwa manusia sudah berdosa dan upahnya adalah kematian. Tetapi Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Ia membuka jalur keselamatan agar manusia bisa bertobat dan kembali kepada-Nya. Allah yang berinisiatif dan beranugerah, sehingga seseorang bisa mengenal Allah, bertobat dari dosa-dosanya, dan mau hidup mengasihi Allah dan sesamanya. Kapasitas seperti ini bukanlah kemampuan manusia. Semua ini merupakan pekerjaan Roh Kudus secara internal di dalam diri setiap umat yang Allah pilih. Inilah yang duraikan sepanjang satu jilid oleh John Calvin dan merupakan dasar dari berdirinya gereja yang sejati (*JCR*, buku III). Calvin mengatakan:

Alkitab menunjukkan bahwa semua pekerjaan kita anggap pantas tetapi tidak memadai dalam pandangan Allah, karena penuh dengan kenajisan; Demikian pula, ketaatan sempurna kepada hukum Taurat (jika pun dapat dilakukan) hanya sampai pada pengakuan, Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." (Lukas 17:10); karena kita tidak membawa apapun yang lebih dari apa

yang Tuhan tuntut, melainkan hanya melakukan pelayanan yang pantas dan seharusnya dilakukan.

Namun pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, la perhitungkan sebagai perbuatan baik kita, dan mengakui bahwa semua itu bukan hanya la terima tetapi juga la beri upah. Sebaliknya, adalah tugas kita untuk dibangunkan oleh janji yang sedemikian besar untuk tetap berani tidak jemu-jemu berbuat baik (band. Galatia 6:9; 2 Tesalonika 3:13) dan menerima kebaikan Allah dengan penuh rasa syukur. Tidak bisa diragukan bahwa setiap perbuatan yang layak dipuji adalah berasal dari anugerah Allah; tidak ada satu partikelpun yang boleh kita anggap milik kita. Jika kita benar-benar serius dan mengakui hal ini, tidak hanya keyakinan kita, tetapi setiap ide tentang jasa akan hilang.

Kita tidak memilah pekerjaan baik yang merupakan bagian Allah atau manusia, seperti dilakukan para Sofis, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya, lengkap, dan tak terpotong untuk Tuhan (ICR III.xv.3).

Pengertian dan kesadaran akan anugerah Allah menjadikan orang Kristen sangat menyadari bahwa kebebasan beragama adalah hal yang sangat perlu dihargai. Maka kita harus menghargai orang-orang yang memiliki kepercayaan berbeda dengan kita. Kita harus menghargai upaya setiap orang untuk memeluk agamanya, karena kita mengetahui tidak semua orang mendapatkan anugerah yang sama. Tetapi di lain pihak, sebagai orang Kristen kita juga harus mendoakan agar ada orang-orang yang bisa mengenal iman Kristen yang membenarkan dan menyelamatkan berdasarkan anugerah Allah ini.

Kalau Allah itu Allah yang beranugerah, tentulah kapasitas dan tindakan-Nya tidak ditentukan oleh manusia, sebaliknya Dialah yang menentukan dan memberikan anugerah kepada siapa Dia mau beri. Kalau Allah bisa didikte oleh manusia, apalagi bergantung kepada keputusan dan keinginan manusia, maka ia bukan Allah.

Iman Kristen menghargai hak asasi manusia dan kebebasan beragama, karena iman Kristen sangat menekankan dignitas manusia, karena dicipta begitu mulia. Allah berkata:

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka (Kejadian 1:26-27 ITB).

John Calvin menegakkan kembali pengajaran Alkitab bagaimana manusia dicipta begitu mulia. Dia mengatakan (*ICR*, I.xv.1):

Kini kita berbicara tentang penciptaan manusia, bukan hanya karena di antara semua karya Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, dan merupakan ciptaan yang paling mengagumkan dari keadilan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan kebaikan-Nya, namun juga seperti diutarakan sebelumnya, kita tidak dapat mengenal Allah jika pengenalan tentang diri kita sendiri belum ditambahkan. Allah telah menjadikan manusia bukan sekedar debu tanah yang dihidupkan, tetapi menjadikan tempat tinggal Roh-Nya yang kekal, sehingga Adam mungkin memperoleh kemuliaan dalam kemurahan besar Penciptanya.

Pengertian ini membawa kesadaran bahwa setiap manusia, bahkan mulai dari kanak-kanak sekalipun adalah makhluk yang begitu agung, dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah sendiri, sehingga berhidup kekal. Tuhan Yesus mengajarkan: "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" (Matius 16:26). Nyawa manusia begitu bernilai.

Manusia tidak seharusnya menghina, apalagi mencelakakan sesamanya, walaupun orang itu berbeda keyakinan dengan dirinya. Diskriminasi adalah penghinaan kepada dignitas manusia, dan sekaligus

penghinaan terhadap Allah penciptanya, apalagi ketika berdampak pada upaya mencelakakan orang lain yang berbeda keyakinan. Kesadaran dignitas manusia membangun sikap yang toleran terhadap mereka yang berbeda agama dan sangat mendukung kebebasan beragama setiap orang.

Teologi Reformed dan Kedaulatan Allah

John Calvin, mengikuti Bapa Gereja Agustinus, sangat menekankan Allah yang berdaulat. Hal ini adalah konsekuensi logis dan fakta riil tentang siapa Tuhan Allah itu sendiri. Allah sejati adalah Allah yang berdaulat. Namun, Allah berdaulat bukan berarti Allah adalah diktator. Banyak ketegangan jika kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang diktator, sewenang-wenang, dan kejam. Jika, sadar atau tidak sadar, pengikut agama percaya Allahnya diktator dan tidak memberikan hak kebebasan manusia untuk melakukan pilihannya, maka ia juga akan cenderung bersikap diktator dan sangat intoleran.

Alkitab dari sejak pertama memberikan kepada manusia pengertian bahwa Allah yang telah dengan sengaja meletakkan pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman Eden, dan memberikan perintah untuk tidak memakan buahnya. Disini manusia pertama kali memiliki pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Dia makan akan mati, jika tidak makan dia akan hidup. Ada tindakan pilihan dan ada konsekuensinya. Inilah keinginan manusia yang diimplementasikan dalam kebebasan yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih. Allah ingin manusia memilih dengan benar, namun manusia memilih untuk melawan Allah dan jatuh ke dalam dosa.

Calvin membedakan tiga kebebasan pilihan, yaitu: kebebasan kepekaan (sensitif), kebebasan kebinatangan (animal), dan kebebasan rohani (spiritual). Kebebasan kepekaan dan kebinatangan bisa dilakukan oleh manusia dengan sepenuhnya, sementara kebebasan rohani tidak (*ICR*, II.ii.5). Kebebasan rohani atau agama tidak lagi bisa diperoleh manusia, karena manusia sudah mengambil sikap melawan Allah dan menjadikan dirinya pengganti Allah. Kebebasan rohani manusia telah disalahgunakan untuk melawan Allah dan kedaulatan-Nya.

Allah berdaulat karena Allah berkuasa menjalankan apa yang Ia tegaskan dan menghukum mereka yang melawan kebenaran-Nya. Allah juga berdaulat karena Allah bisa menjaga agar hukumnya bisa berjalan konsisten, sehingga manusia yang taat akan menikmati kenyamanan bersama Allah. Di dalam kedaulatan-Nya Allah memberikan kepada manusia untuk memilih mentaati atau melawan diri-Nya. Disinilah kebebasan agama terjadi dan dipahami keberadaannya.

TEOLOGI REFORMED DAN KEDEWASAAN MASYARAKAT

Di dalam menyikapi upaya problema hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Teologi Reformed ingin menyumbangkan dua pemikiran dasar, yaitu: 1) mengajak pentingnya mendewasakan pemikiran dan kehidupan masyarakat (*the maturity of society*) dan 2) menyadarkan signifikansi dan tanggung jawab pemerintah dan hukum.

Dalam aspek kedewasaan masyarakat, kita bisa melihat beberapa hal yang bisa kita kerjakan.

Hakikat Agama dan Penyembahan

Pada titik awal masyarakat perlu dibawa mengerti hakikat agama. Abraham Kuyper (1837-1920), seorang teolog besar, mantan perdana menteri Belanda, mengungkapkan bahwa kekuatan Teologi Reformed yang dapat memberikan pengaruh positif kepada bangsa-bangsa adalah karena: pertama, pengertian agama itu sendiri, lalu bagaimana agama itu dimanifestasikan di dalam kehidupan gereja, dan kemudian sampai masuk ke dalam kehidupan praktis (2005: 43).

Calvin mengajak seluruh umat Kristen dan bahkan setiap orang, untuk kembali menguji pengertian agama, setelah terselewengkan oleh teologi Katolik pada zamannya. Pada umumnya, dan juga terjadi pada zaman Calvin, agama adalah agama yang berpusat pada diri dan demi kepentingan manusia (Kuyper, 2005: 45). Hal ini bukanlah esensi agama sejati. Jika Allah adalah Allah, maka Ia harus menjadi pusat penyembahan

manusia, pusat ketaatan manusia, dan pusat seluruh kehidupan manusia. Allah ada bukan untuk manusia, tetapi manusia harus hidup untuk Allah.

Teologi Reformed memberikan kepada manusia reposisi yang tepat akan Allah dan manusia. Dalam kecenderungan sifat keagamaan manusia, terjadi suatu kerancuan dan kegagalan religius yang fatal. Manusia mengakui Allah berada di atas manusia dan berhak mengatur manusia; tetapi di lain pihak, manusia ingin mengatur Allah agar bisa mengikuti apa yang ia inginkan, dan akan marah besar kepada Allah, jika Allah tidak mau tunduk dan menjalankan apa yang manusia inginkan. Ini yang merusak seluruh kehidupan keagamaan, karena manusia ingin menjadi Allah. Secara teori kita mengakui Allah di atas manusia; tetapi secara praktis kita menerapkan manusia di atas Allah.

Dengan pengenalan yang benar akan Allah dan manusia, barulah manusia bisa berelasi dengan sesamanya dan dengan alam sekelilingnya. Di sini titik berangkat pengertian agama yang menjadi akar permasalahan dari relasi antaragama dan juga kebebasan beragama.

Ketika kita mengerti bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah, manusia tidak perlu sedemikian agresif terhadap sesamanya yang berbeda agama dengan dirinya. Allah tidak butuh bantuan manusia. Allah hanya ingin agar manusia mau taat kepada-Nya. Biarlah Tuhan yang akan menguji dan menghakimi siapa yang mengenal Allah yang benar, yang lebih taat dan mengakui Dia berdaulat dalam kehidupan sehari-harinya.

Agama dan Kasih

Agama juga adalah suatu keyakinan yang membangun satu bentuk dan kualitas kehidupan tertentu. Esensi agama seyogyanya menjadi dasar pembentukan kualitas hidup pengikutnya, yang nyata dalam kehidupan keseharian pengikutnya. Seorang yang mempercayai bahwa Allah-nya adalah Allah yang penuh kasih dan maha suci, akan membentuk satu kehidupan yang juga belajar taat dan mengikuti tuntutan imannya. Calvin menekankan bahwa “di dalam semua agama, Allah sendiri harus menjadi kekuatan yang aktif. Dialah yang harus menjadikan kita religius, Dialah yang memberikan kepada kita disposisi (kecenderungan) religius,

bukannya dibiarkan dengan kekuatan kita sendiri” (*ibid*: 49). Untuk itu kita harus kembali kepada inti keagamaan sejati. Agama sejati adalah upaya menghidupkan sifat asasi yang Allah ingin manusia kerjakan seturut sifat ilahi itu sendiri. Jika Allah itu penuh kasih, kehidupan umat-Nya juga penuh kasih. Jika Allah itu penuh kebencian, maka kehidupan umatnya juga penuh kebencian. Tetapi tentu kita tidak percaya Allah yang sejati adalah Allah yang penuh kebencian. Agama pada umumnya ingin mengajarkan Allah yang penuh kasih.

Inti seluruh Alkitab dan iman kepercayaan Kristen adalah kasih. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang bertanya kepada-Nya tentang inti dan hakikat hukum agama dan Taurat:

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. (Matius 22:37-40).

Bahkan ditekankan bahwa Allah adalah Kasih. Alkitab mencatat: “Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih” (1 Yohanes 4:8). Dengan demikian ada penekanan keras bagaimana orang Kristen -bahkan seharusnya setiap yang menyebut diri manusia-mengasihi sesamanya.

Dalam firman Tuhan yang tercatat di awal tulisan ini (Roma 10:1-3), Rasul Paulus mendoakan mereka yang belum sungguh-sungguh memiliki iman yang sama seperti yang ia mengerti. Mereka adalah orang-orang beragama yang kelihatannya beribadah, namun menurut Paulus, tanpa pengertian yang benar. Di sini kita bukan memusuhi apalagi mencelakakan mereka yang berbeda iman atau belum mengerti, tetapi mengasihi mereka dan mendoakan mereka.

Prinsip kepercayaan sedemikian sangatlah sejalan dengan prinsip hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama; hak hidup manusia, hak manusia memiliki kepercayaannya tanpa perlu orang lain menekannya atau berbuat hal-hal yang merugikan atau bahkan mencelakakannya. Kita perlu menekankan untuk setiap umat yang mengenal Allah harus

mengasihi Allah dan sesama. Inilah ajaran yang agung seturut harkat agung manusia. Kita akan sampai kepada titik ketidakmungkinan atau mustahil terjadi kebebasan beragama jika sifat cinta kasih yang menjadi natur esensial Allah, manusia dan keagamaan disingkirkan. Tetapi sebaliknya, di dalam prinsip iman Kristen, inti iman ini menjadi dasar toleransi, pengertian, dan kebesaran hati melihat orang-orang lain yang memiliki iman yang tidak sama dengan kita. Hal ini yang perlu diperhitungkan dan diteladani di dalam kehidupan beragama.

Dosa dan Pluralisme Kepercayaan

Fakta penting yang perlu disadari oleh masyarakat dewasa adalah dirinya merupakan manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dan terlebih, tidak seorangpun sempurna benar di hadapan Allah. Inilah fakta dosa yang tidak bisa dipungkiri, dan ini pula yang menyebabkan kita harus menerima fakta tidak seorangpun bisa memutlakkan diri dan menganggap kepercayaan orang lain salah. Adalah suatu kemustahilan untuk memaksa seluruh manusia seragam dalam kepercayaannya. Sekalipun secara hakekat iman, seharusnya Allah itu tunggal dan kepercayaan yang benar juga tunggal, namun fakta tidak demikian. Setiap orang atau agama memiliki konsep Allah masing-masing, yang berbeda satu terhadap yang lain. Bahkan di dalam satu agama, tidak bisa dipungkiri adanya banyak aliran yang tidak seragam bahkan bertentangan satu terhadap yang lain.

Teologi Reformed mengungkap kebenaran Alkitab tentang alasan terjadinya Pluralisme Agama, yaitu *Total Depravity* (Kerusakan Total). Rusak total bukan berarti tidak berfungsi atau hilang sama sekali, melainkan ketidakmampuan berbuat bajik dan kembali bersatu kepada Allah yang benar (Palmer, 1996:1-25).

Rasul Paulus berkata (Roma 1:18-32 ITB):

Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab

apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.

Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar.

Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemeran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.

Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.

Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sompong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.

Dosa, yaitu pemberontakan terhadap Allah dan kebenaran-Nya, telah menyebabkan setiap manusia, sadar atau tidak sadar, menolak Allah yang sejati lalu menciptakan allah-nya sendiri. Manusia mengalami pemutusan relasi dengan Allah, sehingga pola pikir dan semua pertimbangannya tidak lagi bisa berfungsi secara baik. Kesombongan manusia menyebabkan manusia hanya mengikuti pikirannya sendiri yang sudah melawan Allah (*ICR,II.i.2*). Manusia membangun “agama” dengan mencipta “allah” yang pada hakikatnya bukan Allah, melainkan refleksi dari pikirannya sendiri.

TEOLOGI REFORMED DAN NEGARA

Problema Kebebasan Beragama sebenarnya adalah problema pemerintah. Situasi dan kebijaksanaan politik yang sangat menentukan bagaimana kebebasan umat beragama bisa berjalan atau tidak. Disini sumbangsih pandangan Teologi Reformed mengajak kita mengerti bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menukseskan kebebasan umat beragama.

Peran Negara dan Pemerintahan

Hal pertama yang menjadi kesulitan adalah peran negara dan pemerintah. Harus ada komitmen penuh pemerintah memperjuangkan dan menegakkan kedaulatannya di dalam menjaga kebebasan umat beragama secara menyeluruh. Dalam Deklarasi HAM PBB pasal 2a disebutkan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Kesulitannya, pimpinan pemerintah bukan orang netral. Mereka menganut salah satu agama dan terkadang ingin memaksakan keyakinan

ke seluruh jajaran pemerintah bahwa agamanya yang paling benar dan harus dianut, dan juga sekaligus menggunakan keuangan negara untuk kepentingan agamanya. Hal ini akan tercetus dalam ungkapan hukum dan program-program pemerintah, khususnya di dalam penggunaan dana pemerintah, yang sebenarnya adalah uang rakyat.

Ronald S. Wallace (1990: 51-68) membahas bagaimana pergumulan John Calvin di dalam relasi antara Pemerintah dan Gereja, khususnya diri Calvin sendiri sebagai pemimpin Gereja di Jenewa saat itu. Mengikuti model beberapa negara di Eropa maka dewan kota berusaha untuk menguasai Calvin. Kekuatan kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki digunakan untuk menguasai Calvin. Namun, bagi Calvin, Allah adalah Raja di atas segala raja. Maka Calvin menegakkan posisinya untuk tidak tunduk di bawah tekanan Dewan. Sebaliknya, Calvin juga tidak berusaha untuk mengganggu atau menguasai Dewan. Disini Jenewa menjadi satu model di mana ada bagian masing-masing antara Dewan Kota dan Gereja. Pemerintah bertanggung jawab menjaga agar setiap rakyat bisa hidup aman, tenteram dan sejahtera, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, pemerintah dan agama betul-betul harus tahu menempatkan diri dan tidak bersikap oportunistis demi keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Sebaliknya, gereja atau agama juga tidak oportunistis memakai kekuasaan negara untuk berkolusi dan menekan atau merugikan agama yang lain. Teologi Reformed melihat bagaimana Alkitab memisahkan tanggung jawab dan otoritas kehidupan manusia kepada dua wilayah, yaitu: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (Matius 22:21 ITB). Dalam hal ini, negara harus tahu sampai di mana wilayah otoritasnya, sehingga ia tidak melampaui hak dan mengabaikan tanggung jawabnya. Harus ada hukum yang tegas menggariskan bagaimana negara diberi hak untuk berkuasa, tetapi juga ada tanggung jawab untuk menjaga seluruh rakyatnya bisa hidup aman dan tenteram tanpa ketakutan.

Tugas Negara dan Agama

Dr. Frans Sayogie menegaskan kegagalan pemerintah menjalankan tugas negara melindungi hak-hak rakyatnya dengan bersikap netral dan obyektif, dan atau disebabkan lemahnya komitmen aparat dalam menjamin, melindungi, dan menciptakan rasa damai antar penghayat agama, telah menjadi penyebab terjadi dan berkembangnya radikalisme di Indonesia, yang pada akhirnya akan mengancam kebebasan beragama rakyat Indonesia (Sayogie, 2013: 10).

Seperti dipaparkan di atas, maka tugas negara sangat penting di dalam menjaga kestabilan negara dan ketenangan rakyat. Sungguh masuk akal jika manusia sangat pesimis dengan kemungkinan terjadinya kebebasan umat beragama di dalam sebuah negara, karena memang sangat sulit bagi negara untuk berposisi netral. Bahkan Amerika Serikat, sebagai negara yang menggagas hak asasi manusia dan kebebasan umat beragama di dalam praktiknya sangat keras menindas umat beragama. Sullivan mengangkat kasus riil dimana keputusan pengadilan negara begitu sekuler dan menindas tiga agama sekaligus, yaitu Yahudi, Katolik dan Kristen di dalam kasus hak untuk memberikan ciri di batu nisan sebuah pekuburan umum (Sullivan, 2005).

Kondisi Negara dan Kesaksian Iman

Salah satu unsur yang paling krusial di dalam kebebasan umat beragama adalah adanya tuntutan dari setiap agama untuk menjalankan dakwah atau penyebaran agama. Agama bukanlah hal yang tertutup dan hanya bisa diikuti oleh seseorang tanpa dikembangkan atau ditularkan kepada orang lain. Sifat agama yang meyakini bahwa imannya paling benar dan menentukan kehidupan orang itu, menyebabkan adanya keyakinan juga untuk mengajak semua manusia lainnya yang selama ini beragama lain untuk berpindah ke agamanya.

Untuk ini, yang paling dimungkinkan adalah “memaksa” atau “mengindoktrinasi” anak-anak kita sendiri, dan mengekangnya supaya tidak berpindah ke agama lain. Terjadi ketegangan hebat ketika suatu saat anak itu meyakini bahwa ada agama atau iman lain yang lebih baik dan

lebih benar dalam pandangannya, dan berpindah ke agama tersebut. Di sini biasanya setiap agama mengandalkan kekuatan pemerintah untuk melakukan tekanan agar tidak terjadi pemindahan agama. Tetapi pada saat yang sama, ia ingin orang lain dari agama lain berpindah ke agamanya. Kalau tidak ada tekad dan perjuangan ini, maka agama itu kehilangan salah satu esensi agamanya.

Negara dan pemerintahan seringkali terseret ke dalam permasalahan ini, karena para pejabat pemerintah juga adalah orang beragama. Ada kecenderungan untuk pejabat pemerintah, khususnya yang berkuasa di bidang ini, bersifat tendensius. Netralitas negara tidak lagi dipertahankan. Kalau pihak agama lain bersalah, langsung ditindak tegas, tetapi ketika ada umat sendiri bersalah, enggan untuk menindaknya. Di sini Calvin menegaskan perlunya negara bersifat adil dan tegas. Memang John Calvin akhirnya membiarkan eksekusi hukuman mati Michael Servetus, yang tetap tidak mau bertobat dari kesesatannya, tetapi secara pribadi ia tidak setuju dan begitu sedih, bahkan beberapa kali ia mengunjungi Servetus di penjara untuk menyadarkan dia dan memintanya kembali ke jalan yang benar, agar tidak meracun dan merusak ketenteraman masyarakat (Wallace, 2005:73-77).¹⁴ Calvin mengedepankan keadilan dan ketenteraman seluruh rakyat untuk bisa yakin bahwa semua yang bersalah, meskipun sesama Kristen, jika bersifat radikal dan mengacau, harus dihukum. Kekacauan dan rasa tidak aman terjadi ketika pemerintah bersifat tidak adil dan memihak. Hal ini yang harus dihindari untuk bisa tercapainya kebebasan umat beragama, kehidupan bangsa yang aman, tenteram dan agung.

¹⁴ Memang ada banyak opini berkenaan dengan hukuman mati yang dialami Michael Servetus, namun paparan dari Ronald Wallace memberikan kepada kita detail kejadian yang membuat kita bisa melihat peristiwa tersebut secara tepat di dalam konteks situasi Abad Pertengahan. Pada zaman itu, hukuman mati terhadap para pemimpin sekte merupakan hal umum, tidak seperti pandangan kita saat ini. Ratusan orang Protestan dihukum mati dan dibakar hidup-hidup oleh pengadilan Roma Katolik pada zaman itu.

PENUTUP

Persoalan hak asasi manusia dan kebebasan umat beragama bukanlah isu yang mudah diselesaikan. Namun, di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini masih bisa diperjuangkan. Dr. Benyamin Intan (2006:18-19), mengungkapkan bahwa Pancasila, walaupun tidak membuat Indonesia menjadi negara teokratis, namun menjadi negara yang tetap menjunjung tinggi agama, sehingga bisa disebut sebagai negara agama. Hal ini memberikan peluang positif bagi penempatan “agama publik” di dalam kehidupan berbangsa di negara ini.

Perjuangan penegakkan kebebasan beragama merupakan sinergi penting antara pemerintah (negara) dan setiap agama yang ada di dalamnya. Peranan seluruh *stakeholder* ini merupakan proses yang harus disadari pentingnya demi dignitas bangsa Indonesia, bukan menjadikan bangsa dan negara Indonesia dihina di dunia Internasional akibat perilaku rakyat yang tidak dewasa.

Sumbangsih prinsip-prinsip iman Kristen, khususnya Teologi Reformed yang terbuka dan positif bisa menjadi pertimbangan bagi semua *stakeholder* untuk bersama-sama menggarap kebebasan beragama dan lebih luas lagi perjuangan hak asasi manusia yang tepat dengan tidak membiarkan siapapun merugikan atau merusak orang lain. Dignitas umat manusia dihargai, berarti dignitas bangsa juga akan dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rafi. (2011). *Islam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo*. Retreived March 30, 2015, from <http://1artikelislam.blogspot.com/2011/05/islam-deklarasi-universal-hak-asasi.html>
- Bucar, Elizabeth M. & Barnett, Barbra, ed. (2005). *Does Human Rights Need God?* Grand Rapids, Mich.: Wm.B. Eerdmans.
- Calvin, John. (1960) *Institut of the Christian Religion* 2 vols. (Ford Lewis Battles, trans. & John T. McNeill, ed). Philadelphia: The Westminster Press.

- Darmaputra, Eka. (1998). "Hubungan Agama-Negara dalam Perspektif Negara Pancasila". *Jurnal Pelita Zaman*, 13(1). Retreived March 25, 2015, from <http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=840&res=jpz>.
- Hall, David W. (2011). *Calvin di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, dan Kebebasan Sipil*. (Lanna Wahyuni, trans). Surabaya: Momentum.
- Holder, R. Ward. (1995). "John Calvin 1509-1564". *Internet Encyclopedia of Philosophy*. Retreived April 04, 2015, from <http://www.iep.utm.edu/calvin/>
- Intan, Benyamin Fleming. (2006, January 06). "Public Religion" and Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis. New York: Peter Lang International Academic Publ.
- Januri, Moh. Fauzan. (2013), *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kuyper, Abraham. (2005). *Lecture on Calvinism (Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme)*. (Peter Suwandi Wong, trans). Surabaya: Momentum.
- March, Andrew F. (2013). "The Maqсад of Hifz Al-Din: Is Liberal Religious Freedom Sufficient for the Shariah?" *Islam and Civilization Renewal Journal*, 2(2). Retreived March 14, 2015, from <http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/176/170>.
- Palmer, Edwin. (1996). *Lima Pokok Calvinisme*. (Elsye, trans). Surabaya: Momentum.
- Ragosta, John. (2013). *Religious Freedom: Jefferson's Legacy America's Creed*. Charlottesville, Virginia: University of Virgina Press.
- Saeed, Abdullah. (2014, May 24). "Limitations on Religious Freedom in Islam: The Witness of the Qur'an and Prophetic Tradition". *Australia Broadcasting Corp. (ABC)*. Retreived March 14, 2015, from <http://www.abc.net.au/religion/articles/2014/05/23/4010689.htm>.
- Sayogie, Frans. (2013). *Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama Islam dan HAM Universal*. Jakarta: Trans Pustaka.
- Setiawan, Muhamad Budi. (2007, September 25). "Jalan Tengah Relasi Agama dan Negara". *Cangkruk Bareng Cak Wawan*. Retreived March 25, 2015, from <https://cakwawan.wordpress.com/2007/09/25/jalan-tengah-relasi-agama-dan-negara/>
- Sullivan, Winnifred Fallers. (2005). *The Impossibility of Religious Freedom*. Princeton. New Jersey: Princeton Univ. Press.
- Suprapto (2010). "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB)*. Retreived

- March 16, 2015 from <https://lppkb.wordpress.com/2011/06/22/empat-pilar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>
- Tobing, Jakob. (2011). "Pancasila, UUD 45, Otonomi Daerah dan Kebebasan Beragama". *Institut Leimena*. Retreived March 15, 2015, from <http://www.leimena.org/en/page/v/381/pancasila-uud-45-otonomi-daerah-dan-kebebasan-beragama>.
- Wallace, Ronald S. (1988, 1990) *Calvin: Geneva and the Reformation*, Michigan: Grand Rapids.

DILARANG MEMAKSA DALAM BERAGAMA: 3 ISLAM TURUT BICARA KEBEBASAN BERAGAMA UNTUK PERDAMAIAIN Choirul Mahfud

PENDAHULUAN

Pembahasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia rasanya masih dianggap bukan sesuatu yang sentral dan penting, terbukti masih banyak kasus, masalah dan pelanggaran dari waktu ke waktu yang belum ditangani secara serius. Padahal, tema ini perlu direspon setidaknya ada beberapa alasan utama untuk mengawal masa depan perdamaian seluruh umat manusia, termasuk di Indonesia.

Membahas topik Islam dan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesungguhnya juga bukan benar-benar masalah baru, tetapi tema ini masih penting dibicarakan untuk membahas sekaligus menegaskan kembali komitmen Islam dan umatnya dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, damai, adil dan sejahtera serta pro kebebasan beragama dan berkeyakinan di mana pun dan sampai kapan pun. Disadari atau tidak, kebebasan beragama turut mendorong terciptanya kondisi perdamaian, dan perdamaian itu membawa pada kondisi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sebaliknya bila tidak ada kebebasan beragama, rasanya konflik sosial agama ibarat bom waktu yang tidak lama siap meledak.

Belum lama ini, banyak temuan hasil riset dan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan pengkajian menyatakan bahwa

secara kuantitatif hasil penelitian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menunjukkan data yang negatif atau menunjukkan trend yang tidak diharapkan. Hasil riset the Wahid Institute Jakarta (2011), misalnya, melaporkan bahwa banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia hingga dalam kondisi "lampa merah" yang berarti tanda bahaya tentu saja sangat perlu diwaspadai semua pihak, termasuk oleh umat Islam di negeri ini (Yenny Wahid, 2011:3-8). Yang terbaru, hasil riset yang sama diterbitkan pada tahun 2014 lalu menyimpulkan bahwa masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti utang warisan bagi pemerintah yang harus segera dibayar (Yenny Wahid, 2014:1-9).

Menurut Yenny Wahid, direktur The Wahid Institute, meski secara kuantitas masalah ada penurunan jumlah kasus yang terjadi, tetapi secara kualitas sesungguhnya problematika kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap harus ditangani dengan serius. Pasalnya, berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan telah menjalar kemana-mana dan dilakukan oleh banyak pihak. Ironisnya, diidentifikasi bahwa tidak sedikit dari beberapa pihak yang sering melakukan pelanggaran prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh umat Islam di tanah air. Aksi, argumentasi dan motifnya pun bermacam-macam.

Hasil penelitian yang berbeda tetapi sama juga diungkap CRCS UGM Yogyakarta yang rutin menerbitkan "Laporan Kehidupan Beragama" di Indonesia. Zainal Abidin Bagir, Direktur Program CRCS UGM Yogyakarta menjelaskan bahwa salah satu kesimpulan utama laporan kehidupan beragama beberapa tahun belakangan ini ada banyak kasus yang bersifat pengulangan akibat kebijakan pembiaran pada tahun sebelumnya, seperti isu penodaan agama di kasus Ahmadiyah dan Syiah, serta konflik rumah ibadah di banyak daerah di Indonesia (Bagir: 2013:8-19).

Dalam konteks ini, disinyalir bahwa peran pemerintah dan kaum agamawan belum bergerak seratus persen sebagai *problem solver*. Tidak sedikit yang menjadi *part of problems* atau mungkin ada yang menjadi *problem maker* dalam menegakkan prinsip kebebasan beragama. Kurangnya lembaga mediasi sebagai solusi konflik demi perdamaian juga diidentifikasi turut menyuburkan benih masalah. Rasanya selama

beberapa tahun terakhir sama sekali juga kurang ada terobosan yang muncul sebagai solusi sistemik revolusioner dalam mitigasi konflik.

Ironisnya lagi, potret pelanggaran kebebasan beragama terungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyindikatkan negara ikut terlibat atau setidaknya membiarkan terjadinya sikap intoleransi yang membungkam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana publikasinya, informasi ini didapat dari pemantauan Pelapor Khusus Komnas HAM dalam pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2014. Menurut Komisioner Komnas HAM dan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan M Imdadun Rahmat, pelanggaran itu dalam kategori *forum internum* (kebebasan internal) dan kategori *forum externum* (kebebasan eksternal). Menurutnya, pelaku pelanggaran tersebut tidak hanya oleh aktor non-negara, tetapi juga oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Secara detail, Rahmat menyebutkan adanya peningkatan pelanggaran dari kurun waktu 2013 sebesar 39 kasus sampai 2014 meningkat menjadi 67 kasus. Kemudian, dari kasus-kasus yang diadukan pada tahun 2014, Komnas HAM menyimpulkan tiga kategori pengaduan KBB. *Pertama*, tindakan penyegelan, perusakan atau penghalangan rumah ibadah sebanyak 30 berkas. *Kedua*, diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemuka agama dan keyakinan tertentu sebanyak 22 berkas. *Ketiga*, penghalangan ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 15 berkas (Rahmat, 2014: 7-18).

Data dan fakta tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pelanggaran pada prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dimana saja dan kapan saja bisa memecah belah tali persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Kita mafhum ada pengulangan isu akibat kebijakan pembiaran. Misal saja, isu penegakan hukum Islam dengan mendirikan negara Islam adalah satu dari sekian isu yang bisa dikatakan cukup sensitif yang terus terulang atau diulang-ulang dan cukup bisa mengganggu prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini.

Dalam konteks ini, Gus Dur pernah mengungkap dalam buku “*Islamku, Islam Anda, Islam Kita*” perlunya menolak wacana negara Islam

atau menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pandangan Gus Dur ini dipertegas dalam artikel dalam buku tersebut terkait “Negara Islam, Adakah Konsepnya?” (Wahid, 2006: 81), dengan memberikan beberapa alasan. *Pertama*, Islam tidak memiliki pandangan jelas tentang pergantian pemimpin, karena masing-masing dari Khulafaur Rasyidin memiliki karakteristik berbeda.

Dalam lintasan sejarah keislaman, Gus Dur mengungkap bahwa Abu Bakar dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat melalui sumpah setia (baiat) dari perwakilan suku. Hal berbeda saat sebelum meninggal, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khattab. Lalu, setelah Umar memimpin sekian lama dan berakhir usianya, ia membentuk dewan perwakilan yang terdiri dari sahabat-sahabat mulia. Akhirnya, Utsman Bin Affan dipilih oleh tujuh orang anggota dewan tersebut. Untuk selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib hingga pergolakan muncul dan berakhir pula istilah kepemimpinan khalifah dalam Islam (Wahid, 2006: 82). *Kedua*, ketidakjelasan ukuran negara yang diidamkan dan diidealkan oleh Islam. Apakah model negara mendunia, atau negara bangsa, atau hanya negara kota. Juga sistem politik Islam apakah presidensial, parlementer, khalifah atau seperti apa yang tidak pernah ditegaskan dalam Alquran maupun Hadits.

Lebih dari itu, suatu keprihatinan melihat maraknya sejumlah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok konservatif Islam, terutama sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Juli 2005, tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sejak keluarnya fatwa tersebut, problem kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air terus menjalar. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini fokus membahas bagaimana pandangan Islam terkait masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan? Bagaimana peran agama dan kaum agamawan dari Islam di Indonesia? Apa saja masalah dan tantangan yang dihadapi terkait upaya menjaga prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia? Lalu bagaimana solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah kebebasan beragama tersebut?

Pertanyaan dan pernyataan tersebut perlu direnungkan bersama untuk mengurai kompleksitas masalah sistemik terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dari masa ke masa, khususnya di Indonesia.

PEMBAHASAN

Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga hari ini di banyak negara, termasuk di Indonesia, masih menjumpai kendala dan permasalahan yang belum tuntas. Banyak faktor dan paradoks yang mempengaruhi fakta, data dan realita yang bisa dipahami bersama. Frans Sayogie dalam buku *"Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam & HAM Universal"*, menjelaskan panjang lebar tentang komitmen Islam ketika berbicara tentang kebebasan beragama pada Piagam Madinah (Sayogie, 2014: 18-39). Dari piagam tersebut, Islam sesungguhnya nampak jelas memberikan pelajaran penting terkait perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sekaligus memberikan hak-hak non-Muslim.

J. Suyuthi Pulungan dalam ulasan bukunya berjudul *"Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an"*, juga menegaskan bahwa relasi antarumat beragama telah terjadi sejak zaman Nabi dulu, di mana Nabi sebagai pemimpin umat dan sekaligus sebagai pemimpin negara pada saat itu sudah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan menetapkan regulasi hubungan antarumat beragama yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Menurut Pulungan, di antara isi Piagam Madinah itu antara lain menyangkut kerjasama dan saling menolong antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi dalam menghadapi pihak-pihak yang melakukan penyerangan terhadap kedua kelompok pemegang perjanjian tersebut. Inti perjanjian yang disepakati dalam Piagam Madinah di antaranya terkait komitmen bersama antara kaum Muslimin dan Yahudi dalam mempertahankan kota Yasrib/ Madinah saat itu (Pulungan, 1994:2-18).

Namun kini seolah paradoks tidak bisa dihindari. Berbeda dengan dulu dan sekarang, justru di beberapa negara Islam dewasa ini, khususnya di Indonesia, tidak sedikit dijumpai masalah nyata adanya berbagai penyimpangan makna dan semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah yang pernah dipelopori pembawa risalah Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, kini beberapa negara Islam masih ada yang terjebak pada simbol dan formalisasi penerapan syariah

dalam ruang publik. Akibatnya, negara menjadi tidak bisa bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan. Rasanya, kasus semacam ini juga mulai tidak bisa dihindari di negeri ini.

Sejak awal hingga kini banyak yang mafhum bahwa konflik kepentingan itu memang selalu ada dan perlu ada solusi terbaiknya. Dalam realitas sosial, keragaman juga terasa nyata. Kita melihat bahwa warna warni bukan melulu soal warna, tetapi juga terkait dengan agama. Dalam hal ini, tentu saja Islam bukanlah satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini. Tetapi ada lagi banyak ragam agama dan aliran kepercayaan sebelum hadirnya Islam atau sesudahnya. Inilah yang disadari betul oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kenapa kini muncul salah paham dan seolah menyebarkan paham salah ke pihak lain yang berakibat fatal dalam ranah sosial keagamaan?

Di sinilah, kembali memahami Islam secara kontekstual menjadi signifikan yaitu Islam yang merujuk kepada Alquran dan Hadits untuk menjawab problematika dan tantangan zaman. Kontekstualisasi Islam yang lebih cinta damai dan cinta kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan tanpa paksaan sesungguhnya menarik dipahami kembali untuk mengemban misi perdamaian bagi semua umat manusia sebagaimana ditegaskan di dalam ayat-ayat Alquran yang didukung hadits Nabi Muhammad SAW.

AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA

Islam termasuk salah satu agama langit yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk disebarluaskan ke seluruh umat manusia demi damai dan bebasnya manusia dari segala beban, bebal dan bencana yang menimpanya. Islam lahir bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam sendiri, tetapi justru Islam lahir diperuntukkan bagi seluruh alam. Konsep inilah yang belakangan disebut sebagai Islam *rahmatan lil alamiin*. Artinya Islam itu untuk semua.

Dalam konteks ini, Abd. Moqsith Ghazali pernah mengulas dalam buku *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis*

Alquran, bahwa Islam dalam ajarannya yang termaktub dalam Alquran mengajarkan perlunya membangun toleransi beragama untuk kebaikan dan kemaslahatan (Ghazali, 2009: 78-99). Dari sini, Islam sering dipahami sebagai agama yang pro kebebasan dan pro kebaikan. Bukti dari semua itu, Allah menyampaikan melalui surat-surat yang berisi ayat-ayat yang perlu dibaca, dipahami dan lalu dipraktikkan untuk kesalehan, kerahmatan dan kemanfaatan seluas-luasnya. Menariknya, dari sekian ayat dalam surat Alquran tersebut, di antaranya ada yang berisi bahasan tentang ayat-ayat kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pertama, ayat dilarang memaksa dalam beragama. Dalam surat al-Baqarah ayat 256, Allah menegaskan dengan berfirman bahwa:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Secara tekstual, ayat di atas yang tercetak tebal merupakan bukti teks dimana Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja tidak boleh saling memaksa maupun dipaksa di dalam beragama Islam. Secara kontekstual, akar sejarah turunnya ayat tersebut (*asbabun nuzul*) sangat menarik dan perlu untuk dipahami dalam konteks kekinian di Indonesia. Ayat ini terkait dengan situasi dan kondisi dimana Nabi Muhammad dalam posisi telah pindah dari Mekah ke Madinah. Potret Islam di Mekah pada saat itu tergolong sangat minoritas lalu pindah (*hijrah*) ke daerah baru di Madinah yang saat itu Islam menjadi mayoritas di bawah pengaruh sosial, ekonomi hingga politik dalam kepemimpinan Nabi Muhammad. Menariknya, meski Islam menjadi mayoritas, Nabi Muhammad beserta umat Islam lainnya dilarang oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah tersebut di atas untuk memaksa kepada penduduk yang beragama non-Muslim untuk memeluk agama Islam.

Dalam konteks ini, Syamsul Arifin dalam buku *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, menganjurkan perlunya memahami teks kitab suci dengan memadukan pendekatan sosiologi dan isu lain yang terkait dengan sejarah teks kitab suci tersebut (Arifin, 2009: 11-29). Implikasi dari studi komprehensif atas sejarah Islam yang pernah ada tersebut bisa menjadi pelajaran menarik bagi umat Islam di Indonesia yang tergolong mayoritas untuk meniru cara menyebarkan agama Islam ala Nabi Muhammad tanpa dengan paksaan. Secara keseluruhan, misalnya, jumlah ayat dalam surat al-Baqarah berisi 286 ayat seringkali disebut sebagai surat Madaniyyah, karena sebagian banyak ayatnya diturunkan di kota Madinah.

Inti pesan dari surat al-Baqarah, di antaranya terkait erat perkara hukum dan ulasan tentang dakwah Islamiyah yang ditujukan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin, hendaknya tanpa paksaan. Banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa argumentasi dari kenapa surat ini dinamai al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil pada saat itu sebagaimana terungkap dalam ayat 67 sampai dengan 74, sebagai simbol semangat berkurban dengan penuh keikhlasan.

Lebih dari itu, Islam juga mendorong seluruh umat manusia untuk memeluk agama berdasarkan pengetahuan, bukan karena warisan maupun paksaan. Bahkan Islam terbuka untuk dikritik dan dianalisis kebenaran ajarannya. Allah sendiri pernah menantang orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran al-Quran untuk membuat satu ayat saja yang mirip atau semisal dengannya. Informasi ini bisa dilacak dalam Qs. Al-Baqarah: 23-24:

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya)–dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Kedua, ayat bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini bisa disebut sebagai ayat toleransi beragama. Secara tekstual, ungkapan “Bagimu agamamu, bagiku agamaku” bisa ditemukan dalam Alquran Surat al-Kafirun, ayat ke-6. Sayangnya, ungkapan ini sering kali dimaknai paradoks. Pasalnya, sebagian ada yang menafsirkan bahwa ayat ini sebagai bentuk penegasan anti-toleransi beragama. Namun juga tidak sedikit yang memahami justru ayat ini adalah ayat toleransi yang diungkap awal kali Islam hadir di muka bumi saat itu. Ayat ini dianggap sebagai tanda yang menggambarkan toleransi ajaran Islam terhadap ajaran-ajaran lain yang ada pada saat diturunkannya Alquran, utamanya Kristen/Nasrani dan Yahudi. Perbedaan sudut pandang semacam ini merupakan hal wajar, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika menerima ayat ini untuk merespons masalah yang ada saat itu. Sikap Nabi justru lebih nampak untuk memberikan toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan orang lain. Nabi Muhammad tetap teguh pendirian namun juga menghormati perbedaan yang ada. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi hingga mengundang banyak kekaguman karakter dan kepribadiannya. Karena itu, tidak heran bila banyak sekali pengikut Islam karena sosok dan kepribadian Nabi yang memberikan teladan nyata bagi semua. Dalam konteks inilah, cara keberislaman dan keberagamaan yang santun dan toleran nampaknya perlu direnungkan bersama demi kebaikan dan perdamaian.

Ketiga, ayat tentang pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Taurat dan Injil, misalnya, disebut Alquran sebagai petunjuk dan penerang. Hal ini ditegaskan di antaranya dalam surat Al-Maidah:44. Artinya:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah

kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Menurut Kiki Muhamad Hakiki dalam artikelnya berjudul "*Jaminan Alquran Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*", dijelaskan bahwa melalui ayat-ayat dalam Alquran ini ditegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nasrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik (Hakiki, 2013:1-9). Bahkan melalui Alquran, kata Hakiki, Islam juga memberikan pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa al-Masih, dan para nabi lainnya.

Jumlah nabi dan rasul dalam Islam selama ini dikenal minimal 25 rasul, karena jumlah nabi dan rasul menurut hadits nabi diperkirakan mencapai 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul (Hakiki, 2013:2-8). Lebih lanjut, secara eksplisit Alquran menegaskan bahwa siapa saja – Yahudi, Nashrani, Shabi'in, dll – yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah: 69:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Šābi'in dan orang-orang Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.

Ketiga ayat tersebut di atas, hanyalah beberapa ayat yang perlu saya tegaskan di tulisan ini sebagai teks penjelas dan penegas betapa Islam itu tidak anti kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam sangat menghargai setiap individu dalam mencari kebenaran berkeyakinan dan beragama. Oleh karena itu, pemaksaan dalam berkeyakinan sebetulnya ada unsur penyimpangan dalam praktik beragama yang patut diperhatikan bersama.

Justru Islam sangat menganjurkan untuk terus belajar, belajar dan belajar. Tujuannya tidak lain agar semakin yakin dan mantab dalam mempraktikkan ajarannya.

KEBEbasAN BERAGAMA DI INDONESIA

Indonesia adalah negara multikultural. Nilai-nilai multikulturalisme yang mengutamakan pada prinsip mengakui, menghargai dan mengapresiasi keragaman sekaligus berpedoman pada nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi modal sosial penting bagi bangsa ini sejak berdiri hingga kini dan nanti (Mahfud, 2014:3-19). Secara filosofis, dasar negara Indonesia dikenal sebagai negara Pancasila. Praktik demokrasi yang diterapkan tetap berlandas pada sila-sila yang ada. Semua sila dalam Pancasila tersebut mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai agama, religiositas, humanitas, moral dan spiritual. Lebih dari itu, Indonesia juga memiliki komitmen menjaga dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya.

Agung Ali Fahmi dalam buku *Implementasi Kebebasan Beragama menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945*, menjelaskan bahwa penegasan pelaksanaan prinsip kebebasan beragama sesuai dengan tata aturan perundangan di Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 (Fahmi, 2010: 19-38).

Beberapa hal penting terkait dengan jaminan perlindungan kebebasan beragama sesuai UUD 1945 termaktub dalam pasal 29 ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pada pasal 28e ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua mengakui adanya hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau kepercayaan, demikian juga Pasal 28i ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua, menjelaskan hak beragama dan berkepercayaan adalah HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi dalam kondisi apapun.

Lebih lanjut, pada pasal 28i ayat 4 UUD 1945 perubahan kedua, mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi,

memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan/kepercayaan.

Dalam konteks ini, Ignatius Basis Susilo dkk., dalam buku *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia*, menjelaskan bahwa masalah hak asasi manusia meliputi berbagai tata aturan yang menjamin berbagai kebebasan, di antaranya adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan (Susilo, tt: 9-89). Bahkan, Al Khanif dalam buku "*Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*" juga menegaskan bahwa relasi hukum dalam penjaminan pelaksanaan prinsip kebebasan beragama cukup memiliki peran sentral (Al Khanif, 2010: 99-98). Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat perlu terus berperan dan hadir di tengah publik untuk terus menegaskan dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak setiap warga yang harus dihormati dan dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

MASALAH-MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Meski aturan regulatif telah dibuat negara, bukan berarti masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tidak menjumpai masalah. Justru sebelum dengan sesudah adanya tata aturan dan undang-undang yang ada, masalahnya hingga kini masih perlu dipahami secara lebih komprehensif. Namun begitu, tulisan ini hanya melihat dari sisi masalah kebebasan beragama perspektif Islam.

Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua masalah yang sangat mendasar dalam memahami kebebasan prinsip kebebasan beragama dalam Islam, yaitu: pertama, permasalahan tekstual. Artinya masalah salah paham dan menyebarkan paham yang salah kerapkali muncul dari pemahaman tentang doktrin Islam yang ada dalam Alquran yang melulu lebih dipahami secara tekstual. Ayat-ayat kebebasan beragama yang telah

diulas sebelumnya menunjukkan problem tafsir textual *vis a vis* kontekstual cukup membuat masalah kebebasan beragama menjadi lebih rumit.

Kedua, permasalahan fanatisme buta. Indonesia adalah negara berkembang. Meski kemajuan teknologi dan informasi sudah merambah ke mana-mana, namun sifat dan sikap tertutup, eksklusif dan anti perbedaan mengakibatkan fanatisme masih cukup kental terasa. Hal itu ditambah lagi dengan interaksi sosial yang sangat terbatas semakin membuat mata seolah tertutup hingga berani mati ketimbang berani hidup.

Ketiga, permasalahan sosial ekonomi. Masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan ternyata tidak melulu soal tafsir textual, tetapi juga terkait soal masalah sosial ekonomi masyarakat. Ketimpangan dan ketidakadilan hingga kemiskinan menjadi problem lanjutan yang berakibat munculnya kecemburuan dan anti kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Keempat, lemahnya peran pemerintah. Adanya kebijakan dan berbagai peraturan memang membuat hati pikiran warga negara yang pro kebebasan beragama dan berkeyakinan terasa nyaman. Namun tanpa dibarengi dengan langkah nyata di lapangan, peran pemerintah dan pemangku kekuasaan rasanya masih jauh dari harapan.

PERAN KOMUNITAS DAN ORGANISASI ISLAM DI INDONESIA

Idealisme tanpa dukungan rasanya hampa. Demikian pula dalam mewujudkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini tanpa didukung oleh semua pihak, terutama komunitas dan organisasi berbasis agama, termasuk dalam Islam, rasanya seolah tidak akan maksimal.

Ibaratnya usaha sosialisasi kampanye KB (Keluarga Berencana dengan dua anak cukup), yang pernah diinisiasi pemerintah. Awalnya kegagalan dirasakan. Akar penyebabnya dicari kemana-mana. Ujungnya adalah permasalahan terletak pada lemahnya dukungan masyarakat sipil, utamanya komunitas umat Islam di Indonesia. Setelah berbagai

komunitas umat Islam mendukung, program tersebut tidak terlalu menghadapi masalah berarti.

Dalam konteks ini, rasanya komunitas umat Islam belum kompak dan satu suara, sehingga prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali jalan di tempat dan bahkan mengalami hambatan yang cukup signifikan. Karenanya, kunci suksesnya sesungguhnya terletak pada kemauan untuk bersama mengawal prinsip kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan tanpa paksaan.

PENUTUP

Islam sebagai salah satu agama “resmi” di Indonesia ikut memiliki kontribusi besar dalam menjalankan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan ayat-ayat yang termaktub dalam Alquran dan Hadits. Secara tekstual, Islam menegaskan prinsip utama kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah dilarang memaksa dalam beragama/berkeyakinan. Secara praktis, upaya dan usaha semua pihak, khususnya umat Islam dan berbagai komunitasnya terus diperlukan dalam upaya ikut serta bersama dengan elemen lain dan komunitas agama lain untuk menegakkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena, hal ini bukanlah proses yang telah berakhir dalam catatan hitam putih peraturan perundangan, melainkan sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Harapannya tentu saja selalu terwujudnya negara yang damai, adil, makmur, maju dan sejahtera bagi semua. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif. (2010). *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Arifin, Syamsul. (2009). *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*. Malang: UMM Press.
- Bagir, Zainal Abidin. (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*. Yogyakarta: CRCS UGM Yogyakarta.

- Fahmi, Agung Ali. (2010). *Implementasi Kebebasan Beragama menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: FH- UI.
- Ghazali, Abd. Moqsith. (2009). *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*. Jakarta: Kata Kita.
- Hakiki, Kiki Muhamad. (2013). "Jaminan Al-Qur'an Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan". *Jurnal Al-Dzikra*, 7(1).
- Mahfud, Choirul. (2014). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pulungan, J. Suyuthi. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sayogie, Frans. (2014). *Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam & HAM Universal*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Susilo, Ignatius Basis, et. al., (n.d.) *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya.
- The Wahid Institute. (2011). *Lampu Merah Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Yenny Zannuba. (2011). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014; Lampu Merah Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Yenny Zannuba. (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014; Utang Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute.

4 INTRODUCTION TO RELIGIOUS FREEDOM, AND SOME BIBLICAL CONSIDERATIONS OF RELIGIOUS FREEDOM

Paul Marshall

INTRODUCTION

I am aware that for many people in Indonesia, the expression 'religious freedom' may sound strange, and perhaps even threatening. It can be seen as an excuse for doing whatever you like, and may be regarded as a Western idea, foreign to Indonesia's own customs.

But it should be emphasized that religious freedom was and is guaranteed in Indonesia's constitution, at the very time that Indonesia was shaking off colonialism. It is also enshrined in international documents.

INTERNATIONAL DECLARATIONS AND TREATIES

Religious freedom is also one of the key elements of the 1948 Universal Declaration of Human Rights. Article 18 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights states:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion

or belief in teaching, practice, worship and observance.
(Article 18).

The core idea is well expressed by the 1981 "Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief," Article 1, part 2 "No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice...." This core meaning is that we should not use coercion (violence or the threat of violence) in matters of religion.

Note also that, while religious freedom also provides protection for the individual, it goes far beyond that. The UDHR refers to freedom 'alone or in community with others,' 'in public or private.' It refers not only to worship and observance but also to 'teaching and practice.'

THE DIMENSIONS OF RELIGIOUS FREEDOM

Religious freedom has six broad dimensions:

1. Freedom of conscience, thought and belief. This is freedom for what we believe, including the right to adopt and to change beliefs and religions.
2. Freedom of practices peculiar to religion, such as worship, modes of dress, diet, prayer times and so forth.
3. The freedom of religious institutions to be self-governing—to be able to appoint their own leaders, decide who may be members of the clergy or equivalent, decide who may be members.
4. The right of believers to live out their life in society according to their beliefs, which includes freedom of the press, freedom speech, freedom of association according to one's religion.
5. The freedom to run institutions according to one's belief—schools, universities, magazines, newspapers, books, radio and TV stations, orphanages, hospitals and so forth.
6. To be free from discrimination of grounds of belief: i.e. That civil and political law and others rights are not diminished on grounds of religion

PROBLEMS OF RELIGIOUS FREEDOM

Religious freedom presents problems because religion is not a separate, isolated segment of human existence. It is not merely what people do with their solitude. It is not only acts of worship on a Sunday, or a Sabbath, or a Friday. It is not simply adherence to creeds or doctrines. Religion is one of the fundamental shapers of human life, so religious freedom can allow human life to be shaped in ways that may be destructive, at least, in the eyes of others. It is not simply a good thing: it has costs.

THE BIBLE ON RELIGIOUS FREEDOM

Old Testament

The core of God's instruction for Israel's life, the Ten Commandments, opens with the words: "You shall have no other gods before me, you shall not make for yourself an idol, you shall not worship them or serve them; for I am a jealous God" (Ex. 20:1-3). The worship of other gods was expressly forbidden. This was not only a moral injunction, it was so central that it could bring capital punishment (Ex. 22:20).

Religion – whether true or false – is not only a matter of participating in religious ceremonies or embracing a set of purely theological beliefs, it is not simply the formal act of worshipping God or an idol. It is about the core beliefs that shape human life. Hence, freedom of religion is far more than freedom of worship. It necessarily includes freedom of thought, freedom of assembly, and freedom of speech.^[1] Conversely, denying religious freedom can also mean denying these things as well. Religion and worship, whether true or false, are intimately tied to living out what we believe in our lives.

Israel's Vocation as a Nation

Israel was called to be a particular nation whose political and social order rested on belief and trust in Yahweh, an order that would be radically disrupted if other religious ways of life intruded.[2] However, the surrounding nations were left free to follow their own faiths.

If their experience in Egypt was the pattern, and if they were to refrain from doing any wrong to foreigners, this suggests permission for a foreigner to practice his or her religion in Israel.

Exceptions

There was one important exception which would seem to prove the rule. According to Leviticus 20:2, "Any man from the sons of Israel or from the aliens sojourning in Israel, who gives any of his offspring to Molech, shall surely be put to death." Here the death penalty specifically includes foreigners. The reason is that Molech worship involved child sacrifice and, while other forms of worship might be tolerated, this could never be. Particularly hideous forms of idolatry apparently needed to be singled out.

New Testament

In the New Testament, religious freedom is not particularly discussed but simply seems to have been taken for granted. The cross-cultural nature of the new gentile and Jewish Christianity, together with the actual task of missionary witness, apparently rested on the assumption that people were free with regards to their faith.

This assumption regarding the freedom of faith was manifest in the vehicle for the expansion of the early Church: preaching. The sermons given in the book of Acts are appeals and invitations to turn to God. They are spiritually and verbally forceful presentations, but there is never a hint that they are or will be accompanied by coercive force.

CONCLUSIONS

Treating different religious bodies equally before the law should not be seen as a compromise of a Christian view of the modern state. Rather it is a Christian view of the modern state.

SELALU DALAM TEGANGAN:

5 MEMBINCANG KEBEBASAN BERAGAMA

DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Martinus Joko Lelono

Membincang kebebasan beragama berarti membincang tentang permasalahan besar dalam agama-agama sampai dengan hari ini. Persoalan ini sudah melahirkan para pewarta agama yang pergi dari ujung bumi yang satu menuju ujung bumi yang lain. Bahkan dalam perjalannya untuk membela kebenaran dari agamanya, orang rela menyerahkan diri demi kesucian dunia ini dalam versi mereka. Para misionaris, para zending, para wali mencoba mewartakan agama ke ujung-ujung terpencil bumi ini untuk mengatakan bahwa, "Inilah agama yang membawa kepada keselamatan". Ada sebuah mimpi dalam angan bahwa dunia ini akan benar-benar damai tatkala tiada lagi perbedaan dalam hal menyembah Allah dalam hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun, nyatanya sampai dengan hari ini perbedaan agama tetap saja ada. Meski di suatu tempat perbedaan ini menjadi bahan pertengkar dan perpisahan, tetapi kita tidak bisa lupa juga bahwa perbedaan yang sama juga melahirkan kedamaian. Indonesia sebagai sebuah bangsa disatukan oleh berbagai perbedaan dan salah satu yang mencolok adalah perbedaan agama.

Gambaran di atas menjelaskan judul dari artikel ini, "Selalu dalam tegangan". Menerima perbedaan beragama, apalagi bagi para pemimpin agama, bisa jadi merupakan sebuah ironi. Tegangannya adalah bahwa di satu pihak seorang pemimpin agama mewartakan bahwa agamanya membawa keselamatan bagi manusia, bahkan menjadi sumber keselamatan yang final, sementara di sisi lain ia mengatakan bahwa agama lain juga merupakan sarana untuk berjumpa dengan Allah. Maka,

pertanyaan besar dari tulisan ini adalah, “Bagaimana tegangan ini hendak dihadapi dalam perspektif Gereja Katolik?”

Tulisan ini saya tulis dalam kapasitas saya sebagai seorang teolog yang melihat ajaran Gereja mengenai dialog. Latar belakang sejarah Gereja Katolik diharapkan bisa menjadi pintu masuk memahami bagaimana Gereja Katolik berkuat dalam tarik ulur pemikiran tentang menerima perbedaan dalam beragama.

PENERIMAAN KEPADA AGAMA LAIN DALAM SEJARAH GEREJA KATOLIK

Gereja lahir dari peristiwa Pentakosta yang disambung dengan khotbah Petrus (Kis 2:1-40). Sebelum peristiwa itu, kisah Yesus sepertinya akan terkubur dengan kematianNya di kayu salib. KebangkitanNya pun menjadi hak istimewa para Rasul dan beberapa saksi saja (1 Kor 5:6). Namun peristiwa hari Pentakosta itu menandai lahirnya kawanan baru di antara orang Yahudi, para pengikut Yesus dari Nazaret yang pada hari itu bertambah kira-kira tiga ribu jiwa (Kis 2:41). Sejarah mencatat bahwa kawanan ini menjadi semakin besar dan tersebar terutama setelah penganiayaan yang disebabkan sesudah stefanus dihukum mati (Kis 11:19). Mereka tidak hanya berkuat di antara orang Yahudi yang di Palestina saja melainkan juga kepada mereka yang berada di Fenisia, Siprus, dan Anthiokia. Bahkan di Antiokhialah murid-murid ini untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen (Kis 11: 19-26). Kota ini berada jauh dari Yerusalem. Kota ini merupakan ibukota Syria di zaman Raja-Raja Yunani. Bagi para rasul kota ini menjadi kota yang relatif aman. Kota ini adalah kota dagang yang makmur di atas sungai Orontes, bagian utara Siria, provinsi Romawi, dengan penduduk Yahudi yang cukup besar dan toleran. Orang-orang Helenis dari Siprus dan Kirene menerima orang-orang bukan Yahudi ke dalam jemaat tanpa harus melakukan ritus sunat. Suasana kebebasan beragama tampak jelas di kota ini. Orang Kristen bisa mewartakan iman akan Yesus di sana. Penyebaran iman ini semakin berkembang dengan pertobatan Saulus menjadi Paulus, seorang yang dulunya menjadi penganiaya jemaat lalu kemudian menjadi seorang

pewarta iman. Kitab Suci Perjanjian Baru memberi porsi yang besar pada kisah perjalanan dan perjuangan Paulus terutama di dalam surat-suratnya yang dikirim kepada jemaat perdana.

Masa kedamaian bagi pewartaan Kekristenan tidak berlangsung lama. Kaisar Klaudius (bertahta 24 Januari 41, sampai tahun 54) menitahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari kota Roma karena mereka terus menerus menciptakan ketegangan di antara mereka sendiri; suatu ketegangan yang disebabkan oleh diskusi tentang seorang yang disebut "Chresto" (Yesus). Lebih lanjut seorang sejarawan Romawi, Cornelius Tacitus (+120) bersaksi bahwa sebutan "Kristen" berasal dari nama Chrestos. Orang ini katanya dalam pemerintahan Tiberius disiksa oleh Prokurator Pontius Pilatus. Dia menulis "pada saat itu praktik takhayul yang keterlaluan berkembang marak lagi baik di Yudea maupun di Roma". Lalu ditangkaplah mereka yang mengaku Kristen. Kalau pada masa sebelumnya mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi, pada masa ini mereka dikejar oleh pemerintahan Roma. Pengejaran itu semakin genjar tatkala mereka dituduh telah membakar kota Roma (16 Juli 64). Kaisar Nero merestui penganiayaan terhadap orang Kristen yang dianggapnya penuh takhayul. Dalam perjalanan berikutnya motif-motif penganiayaan itu semakin berkembang salah satunya mereka ini dianggap sebagai kelompok yang anti Roma dan hendak makar terhadap otoritas negara.

Masa-masa pengejaran inilah yang dikenal sebagai masa kemartiran. Ada banyak orang Kristen yang dianiaya dan bahkan dibunuh karena mereka tidak mau meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Namun umat Kristen tidak terhenti sampai di situ. Banyak di antara mereka justru merasa bangga karena boleh menderita demi Yesus Kristus yang mereka iman. Sebagian dari mereka menyembunyikan diri dalam Katakombe selain untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan dan pengejaran juga untuk merayakan upacara liturgis.

Masa-masa penganiayaan ini berlangsung sampai pada tahun 313, saat Konstantinus Agung, seorang Kaisar Roma mengeluarkan *edik Milano* (sebuah pernyataan yang memberi kebebasan kepada umat Kristen untuk mewartakan imannya). Semua dimulai dari pertobatan Konstantinus. Menjelang pertempuran melawan Masensius (27 Oktober 312) Konstantinus mendapat pesan dalam mimpi bahwa ia harus menandai

perisai dengan tanda surgawi. Dia melakukan sesuai dengan pesan tersebut: Gambar Kristus (emblem kekristenan) pada perisai para serdadunya. Dalam pertempuran itu, ia mengalami kemenangan gilang gemilang hingga akhirnya pada tahun 313, ia melindungi Kristianisme. Pertobatan ini adakalanya dicap sebagai pintu gerbang pengkhianatan Gereja terhadap Injil. Gereja Kristen yang pada dasarnya miskin, tanpa dukungan Negara dan bersandarkan pada kebenaran dan daya guna rahmat ilahi semata, siap memberikan hidup, tak pernah menggunakan kekuasaan. Kemudian berubah menjadi kaya, didukung sepenuhnya dan diperalat oleh Negara dan cenderung menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Konstantinus Agung dan para penggantinya memperhatikan estetika kekristenan. Di Roma dibangun 3 basilika: Santo Petrus, Yohanes Lateran dan Sang Penebus. Di Yerusalem dibangun Gereja Makam Suci. Di Konstantinopel dibangun Hagia Sophia. Ini semua berarti lebih daripada suatu tindakan kedermawanan dan perlindungan semata. Tindakan Kaisar merupakan suatu ungkapan iman Kristen di hadapan dunia; juga merupakan penghormatan terhadap para martir yang dibunuh oleh aparat kekaisaran; pengakuan terhadap kemenangan Uskup Pertama Roma atas negara penganiaya. Kaisar menghadiah Paus Istana Lateran. Dengan itu Paus mendapat status sosial keduniaan yang penting, juga harga diri eklesialnya.

Masa awal sejarah Gereja ini disebut sebagai masa di mana Gereja Kristen mengalami menjadi agama yang dianaya (abad I-IV M). Masa berikutnya terbentang sejak masa itu sampai pada abad XX. Penerimaan oleh negara di ranah politik yang didukung oleh penerimaan Kekristenan sebagai agama Negara dengan banyak keistimewaan didukung oleh pemikiran para teolog. Salah satu teolog yang sangat berpengaruh adalah Agustinus. Pemikiran Agustinus berkembang dari seorang yang menerima hadirnya agama-agama lain menjadi pribadi yang eksklusif dan menolak hadirnya agama-agama lain. Agustinus melihat bahwa seluruh umat manusia disatukan sebagai "satu tubuh", dengan Kristus sebagai kepala. "Kristus: Dia ada dalam diri semua orang dan semua orang ada dalam dirinya, karena semuanya adalah satu, sebab Kristus adalah satu". Dia memahami Kristus sebagai penyelamat dunia, yang telah berkarya di hati semua umat manusia dan oleh karenanya juga dalam semua agama dan

kebudayaan. Dengan demikian, Gereja juga digambarkan sebagai komunitas keselamatan yang universal.

Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia yang sempurna, adalah kepala sekaligus tubuh.... Tubuh-Nya adalah Gereja, bukan hanya Gereja dalam wilayah tertentu, tetapi juga gereja yang ada di tempat ini dan di mana pun di muka bumi ini, bukan hanya Gereja yang hidup saat ini, tetapi juga semua santo yang ada sejak Habel hingga semua yang akan lahir dan percaya dalam diri Yesus sampai dengan mereka akhir dunia. Kita semua adalah bagian dari satu kota. Kota ini adalah tubuh Kristus. Kota ini adalah keseluruhan Yesus sebab Yesus disatukan dengan Gereja.

Dengan demikian, secara tidak langsung ia menyatakan bahwa Gereja telah menjadi tanda kehadiran secara nyata dari komunitas Kristen. Gereja sebagai realitis keselamatan selalu hadir secara tersembunyi di berbagai tempat bahkan sebelum kedatangan Kristus. Dengan mengatakan hal ini, Agustinus membuka sudut pandang eklesiologis yang baru yang memandang agama-agama sebagai kesatuan yang sempurna dari rencana keselamatan Allah.

Namun, dalam perdebatan dengan Pelagius, Agustinus mulai menganjurkan eklesiologi yang eksklusif. Pelagius menekankan pentingnya praktik asketis yang keras agar seseorang bisa mencapai Allah. Agustinus, di sisi yang lain, menegakkan kekuatan rahmat Allah yang absolut sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Rahmat Tuhan itu telah diberikan di dalam Kristus melalui sarana Gereja dan sakramennya. Ia akhirnya mengatakan, "Memeluk agama Kristen adalah jalan keselamatan yang paling aman dan paling pasti".

Di akhir hidupnya, Agustinus semakin menjauh dari agama-agama lain. Dia semakin mengidentifikasi Kota Allah dengan Gereja yang tampak. "Agama yang benar tidak ditemukan dalam paganisme yang membingungkan, juga bukan dalam kegamanan kaum heretik, tentu juga tidak ada dalam skisma yang hambar... tetapi hanya dalam mereka yang terpanggil di dalam Gereja Katolik atau Kristen ortodok. Mereka lah penjaga kebenaran yang mengikuti sang kebenaran." Oleh karenanya, kita dapat melihat bahwa Agustinus telah mengubah pemikirannya dari

seorang yang bersikap terbuka dan berpusat pada Logos menjadi seorang yang berpusat pada Gereja yang eksklusif dalam hal keterbukaannya dengan agama-agama lain.

Pemikiran Agustinus dikembangkan oleh muridnya, Fulgentius. Dia menyatakan kategori berikut: "Tidak diragukan lagi bahwa bukan hanya para penyembah berhala melainkan juga kaum yahudi dan semua heretik serta skismatis yang mati di luar Gereja akan dikirim ke api yang tanpa akhir yang telah disiapkan Allah untuk setan dan semua malaikatnya". Pemikiran ini perlahan memberikan gambaran yang jelas tentang, "Extra ecclesiam nulla salus" (di luar Gereja tidak ada keselamatan). Dengan kata lain, Fulgentius mengutuk semua bentuk jalan keselamatan di luar Gereja. Meskipun pada awalnya ungkapan ini hanya untuk mengutuk dan mencegah tersebarnya kaum heresia, tetapi dengan jelas secara perlahan ungkapan ini dianggap sebagai sikap negatif umat Kristen terhadap agama-agama lain.

Dengan demikian, masa keemasan dari Bapa Gereja berakhir. Jendela Gereja yang pada masa itu terbuka kepada agama-agama lain, berakhir sudah. Jendala-jendala itu terus tertutup dan baru akan dibuka lima belas abad kemudian kemudian, dalam Konsili Vatikan II. Selama lima belas abad itu, Gereja sendiri akhirnya pecah menjadi beberapa kelompok: perpecahan dengan Gereja Ortodoks (1054) dan perpecahan dengan kelompok reformasi yang dimulai oleh Martin Luther, seorang Rahib Ordo St. Agustinus, dosen Universitas Wittenberg (1520) dengan memasang 95 dalil di pintu Katedral Wittenberg yang mengkritik kehidupan Gereja pada waktu itu. Ada cerita yang panjang di balik penyelesaian masalah itu, tetapi pada akhirnya Gereja terpisah dengan Martin Luther dan gerakan reformasinya. Pada masa inilah mulai sebutan Gereja Reformasi (yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Gereja Kristen Protestan) dan Gereja Katolik (Gereja yang mengakui Paus sebagai pemimpinnya). Dalam relasi dengan agama-agama lain, Gereja juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah perang salib. Tentu dalam kacamata sejarah, kita tidak bisa menyalahkan peristiwa masa itu. Mungkin memang pada masa itu, perang menjadi penyelesaian yang terbaik dan akibat perpecahan pada

masa itu, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi peristiwa kelam dalam sejarah beragama.

Baru pada abad ke-20, kesadaran akan pentingnya menghargai agama-agama lain, secara resmi mulai dikembangkan dalam Gereja Katolik. Namun, secara akar rumput dan tindakan praktis, ada banyak tindakan yang sudah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Periode ini berawal dari munculnya pemimpin-pemimpin Gereja, teolog-teolog, dan bahkan misionaris, mempertanyakan asumsi yang selama ini berkembang di dalam Gereja. Mereka mulai meragukan bahwa berkembangnya jumlah umat berarti kemenangan kristianitas di dunia. Mereka tidak lagi yakin bahwa rencana keselamatan Allah berarti agama-agama harus digantikan dengan kekristenan.

Pada 1960-an, Gereja mulai menapaki era baru. Paus Yohanes XXIII memperkenalkan ungkapan *Aggiornamenta* dan kemudian Konsili Vatikan II menjadi konsili yang pertama kali menggagas tentang agama-agama non-kristen dan mulai mendefinisikan posisi Gereja di hadapan mereka. Paus Paulus VI membentuk "Sekretariat bagi Agama-agama non-Kristen" pada 1963. Setahun kemudian dia mempublikasikan ensiklik *Ecclesiam Suam* yang di dalamnya dibahas secara luas tema-tema dialog. Pada bagian berikut akan dibahas mengenai tema kebebasan beragama ini dalam pandangan Gereja Katolik saat ini.

KONSILI VATIKAN II SEBUAH MAGNA CHARTA

Paus Yohanes XXIII, yang nama aslinya Angelo Giuseppe Roncalli, adalah paus yang membuka secara tegas Gereja Katolik kepada dunia. Sebelum menjadi Paus, dia adalah duta besar Vatikan untuk Bulgaria, Turki dan Yunani serta ke Perancis. Dalam tugasnya sebagai duta besar, ia berjumpa dengan orang dari berbagai Gereja dan juga agama. Peristiwa yang sangat terkenal adalah saat ia menolong orang Yahudi dan menyelamatkan ribuan pengungsi di Eropa. Maka tidak heran, ketika menjadi Paus, ia menggagas pentingnya dialog dengan umat Yahudi. Awalnya memang ia hanya ingin agar Konsili berbicara tentang dialog dengan umat Yahudi, tetapi melalui Konsili Vatikan II yang diprakarsainya,

Gereja membuka dialog dan keterbukaan dengan agama-agama lain. Sedikit tidak dinyana, keinginan untuk berbicara dengan kaum Yahudi meniup keinginan Gereja untuk berbicara tentang agama-agama non-Kristiani karena jika tidak berbicara tentang agama-agama ini, lebih baik mereka tidak berbicara sama sekali. Skema yang berbicara tentang umat Yahudi saja dan tidak tentang agama lain dianggap tidak memuaskan. Maka, bagian ini lebih baik disingkirkan saja, atau ditambahkan ungkapan yang memperhatikan umat Islam, Hindu dan semua agama lain, yang juga memiliki jutaan pengikut.

Para bapa Konsili merasa bahwa mereka harus menghadirkan kesatuan dalam hal rencana keselamatan bagi semua orang dengan jelas dan harus mengungkapkan dengan jelas bahwa setiap orang memiliki tempat dalam rencana penyelamatan Allah. Budaya-budaya lama harus dianggap sebagai jalan menuju kebenaran Injil dan agama-agama harus dipandang dengan rasa hormat yang besar. Jika kita tidak ingin menutup pintu terhadap pemahaman roh, maka kita harus juga menolak segala penolakan terhadap pengikut agama lain dan kita tidak boleh lagi bicara tentang “ketidaktahuan yang gelap, paganisme, penyembahan berhala, dan sebagainya”. Para uskup yang lain juga setuju dan dengan demikian skema baru tentang umat non-Kristen disiapkan.

Dalam hal ini, Gereja Katolik mendorong umatnya untuk melihat dan mengenal spiritualitas, moralitas, kehidupan sosial dan nilai-nilai budaya yang ada dalam gereja-gereja yang lain. Secara konkret dalam tahap ini Gereja Katolik diundang untuk kembali mengenal dialog dan kerjasama dengan umat agama yang lain.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Gereja, Gereja memaparkan prinsip-prinsip untuk menerima dan mengenal kebenaran dan kekudusan yang ada dalam agama lain termasuk juga kesalahan yang mereka miliki. Deklarasi ini ditujukan kepada lebih dari tiga miliar orang, termasuk mereka yang belum mengenal Kristus dan karya penyelamatan-Nya. Namun, mereka ini tetap bisa diselamatkan jika mereka menaati hati nurani mereka.

Naskah resmi dialog ini terdapat dalam *Nostra Aetate*, Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristen.

Pernyataan ini dimulai dengan pernyataan tentang kesamaan pertanyaan mendasar tentang kemanusiaan di antara bangsa-bangsa:

Pada zaman kita bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan-hubungan antara pelbagai bangsa berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat, manakah hubungannya dengan agama-agama bukan kristiani. Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, gereja disini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia, dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang.

Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaraaNya, bukti-bukti kebaikanNya dan rencana penyelamatanNya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam Kota suci, yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahaya-Nya.

Dari pelbagai agama manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusia yang tersembunyi, yang seperti di masa silam, begitu pula sekarang menyentuh hati manusia secara mendalam: apakah manusia itu? Manakah makna dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apakah dosa itu? Dari manakah asal penderitaan dan manakah tujuannya? Manakah jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati? Apakah arti maut, pengadilan dan pembalasan sesudah mati? Akhirnya apakah Misteri terakhir dan tak terperikan itu, yang merangkum keberadaan kita, dan menjadi asal serta tujuan kita?

Dalam pernyataan yang lain, Konsili Vatikan II mencoba menjawab tegangan antara kegiatan misionaris dalam Agama Katolik dan penerimaan atas hadirnya agama-agama lain di dalam sejarah dunia. Hal ini ditegaskan dalam dokumen *Dignitatis Humanae* yang menyatakan:

Martabat pribadi manusia semakin disadari oleh manusia zaman sekarang. Bertambahlah juga jumlah mereka yang menuntut, supaya dalam bertindak manusia sepenuhnya menggunakan pertimbangannya sendiri serta kebebasannya yang bertanggung jawab, bukannya ter dorong oleh paksaan, melainkan karena menyadari tugasnya. Begitu

pula mereka menuntut supaya wewenang pemerintah dibatasi secara yuridis, supaya batas-batas kebebasan yang sewajarnya baik pribadi maupun kelompok-kelompok jangan dipersempit. Dalam masyarakat manusia tuntutan kebebasan itu terutama menyangkut harta-nilai rohani manusia, dan teristimewa berkenaan dengan pengalaman agama secara bebas dalam masyarakat. Dengan saksama Konsili Vatikan ini mempertimbangkan aspirasi-aspirasi itu, dan bermaksud menyatakan betapa keinginan-keinginan itu selaras dengan kebenaran dan keadilan. Maka Konsili ini meneliti Tradisi serta ajaran suci Gereja, dan dari situ menggali harta baru, yang selalu serasi dengan khazanah yang sudah lama.

Oleh karena itu Konsili suci pertama-tama menyatakan, bahwa Allah sendiri telah menunjukkan jalan kepada umat manusia untuk mengabdi kepada-Nya, dan dengan demikian memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam Kristus. Kita percaya, bahwa satu-satunya Agama yang benar itu berada dalam Gereja katolik dan apostolik, yang oleh Tuhan Yesus diserahi tugas untuk menyebarluaskannya kepada semua orang, ketika bersabda kepada para Rasul: "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan bantulah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu" (Mat 28:19-20). Adapun semua orang wajib mencari kebenaran, terutama dalam apa yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya. Sesudah mereka mengenal kebenaran itu, mereka wajib memeluk dan mengamalkannya.

Begitu pula Konsili suci menyatakan, bahwa tugas-tugas itu menyangkut serta mengikat suara hati, dan bahwa kebenaran itu sendiri, yang merasuki akal budi secara halus dan kuat. Adapun kebebasan beragama, yang termasuk hak manusia dalam menunaikan tugas berbakti kepada Allah, menyangkut kekebalan terhadap paksaan dalam masyarakat. Kebebasan itu sama sekali tidak mengurangi ajaran katolik tradisional tentang kewajiban moral manusia dan masyarakat terhadap agama yang benar dan satu-satunya Gereja Kristus. Selain itu dalam menguraikan kebebasan beragama Konsili suci bermaksud mengembangkan ajaran para paus akhir-akhir ini tentang hak-hak pribadi

manusia yang tidak dapat di ganggu-gugat, pun juga tentang penataan yuridis masyarakat (Art 1).

Selanjutnya secara tegas dikatakan:

Konsili menganjurkan Umat katolik, tetapi mengajukan permohonan mendesak kepada semua orang, supaya mereka penuh perhatian mempertimbangkan, betapa perlulah kebebasan beragama, terutama dalam keadaan keluarga manusia zaman sekarang.

Sebab jelaslah, bahwa semua bangsa makin bersatu, bahwa orang-orang dari pelbagai kebudayaan dan agama saling terikat secara semakin erat, akhirnya bahwa bertambahlah kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. Maka dari itu, supaya hubungan-hubungan damai dan kerukunan pada bangsa manusia diperbaharui dan diteguhkan, perlulah bahwa dimana-mana kebebasan beragama didukung dengan perlindungan hukum yang tepat guna, dan bahwa tugas-tugas serta hak-hak manusia yang tertinggi untuk secara bebas menghayati hidup beragama dalam masyarakat dipatuhi (Art 15).

Dengan demikian menjadi jelas bagaimana Gereja menerima hadirnya agama lain sebagai bagian dari peziarahan umat manusia.

TETAP DALAM TEGANGAN, SEBUAH SIMPUL

Gereja Katolik mengakui hadirnya agama-agama lain sebagai bagian dari peziarahan umat manusia. Namun, tidak berarti bahwa Gereja Katolik kehilangan sifat misionernya untuk mewartakan pesan Kristus yang membawa keselamatan bagi dunia. Agama-agama yang lain (terutama agama samawi) memegang prinsip yang hampir sama mengingat hal ini pun menjadi pegangan yang amat penting sebab kalau tidak agama-agama akan kehilangan nilainya sebagai sarana pembawa perdamaian. Tentang hal ini, Nostra Aetate mengatakan:

Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta

ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar Kebenaran, yang menerangi semua orang. Namun Gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “jalan, kebenaran dan hidup” (Yoh 14:6); dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya (Art 2).

Maka, mengikuti judul artikel ini, tegangan antara membawa pesan agama dan menerima hadirnya agama lain akan tetap ada. Hal ini mengikuti peribahasa lama yang mengatakan, “Biarkan dawai biola itu tegang sesuai dengan tegangan yang diperlukan. Kalau dawainya terlalu kendur, ia akan kehilangan bunyinya, tetapi kalau ia terlalu kencang ia akan putus dan lagi-lagi kita akan kehilangan bunyi biola yang syahdu. Namun, kalau ia ada dalam tegangan yang tepat, kita akan menemukan bunyi biola yang menghibur kita semua”. Relasi semacam menjadi relasi yang paling mungkin untuk mendamaikan antara membawa warta agama dan menerima hadirnya agama-agama lain, tetapi membawa nilai pribadi tanpa kehilangan respek atau penghormatan akan nilai-nilai yang dibawa oleh saudara-saudari yang lain.

DALAM KONTEKS INDONESIA

Dalam konteks masyarakat di Indonesia, tidak bisa dikatakan bahwa penghargaan akan kebebasan beragama sudah mendapat tempatnya yang sepadan. Maraknya pelanggaran akan pendirian rumah ibadah, tentu menciderai usaha membangun kebebasan beragama. Tentu amat diterima kalau aturan yang sama diterapkan bagi semua golongan. Sayangnya golongan mayoritas sering lebih mudah membangun tempat ibadah sementara kelompok minoritas kesulitan membangun tempat ibadah. Bagi yang minoritas pembangunan rumah ibadah membutuhkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pengurusannya bertele-tele sedangkan bagi kaum mayoritas IMB bisa saja diabaikan dan tidak ada yang mempermasalahkan. Di Jawa dan sebagian besar Indonesia barat, umat Muslim mudah membangun Masjid dan pembangunan Gereja menjadi hal yang tidak begitu saja bisa dilakukan sementara di daerah

Indonesia timur yang mayoritasnya beragama Kristen pembangunan Gereja menjadi mudah sementara pembangunan Masjid akan dihalangi-halangi. Ada banyak data yang menyebutkan mengenai tindak intoleran yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Peraturan Negara yang seharusnya steril dari pengaruh kepentingan agama (mengingat Negara kita bukan Negara berdasar agama), saat ini sudah sarat dengan intervensi agama dalam aturan Negara meski ada dalam basis lokal. Kalau di beberapa daerah kita mendengar ada Perda yang berbau Syariah, di Papua sempat muncul rencana Perda Injil. Di mana ada kelompok mayoritas dengan kekuasaan di dalam pemerintahan, lalu bisa menyusup di dalamnya perda-perda yang berbau keagamaan yang meskipun diaku sebagai lahir dari demokrasi, tetapi tidak bisa dipungkiri melahirkan diskriminasi terhadap agama-agama lain. Jika demikian yang terjadi, lalu bangsa kita bisa kembali ke hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang.

Belajar dari sejarah Gereja Katolik, agama yang berjalin berkelindan dengan pemerintahan akan melahirkan kekacauan (kemudaran) daripada membawa kebaikan. Meski tetap diakui adanya kebaikan yang terlahir pada zaman itu, tetapi harga yang harus dibayar oleh usaha mengklaim kebenaran agama tunggal terlalu besar. Persaudaraan yang hancur, keluarga yang terpecah belah, kemanusiaan yang diinjak-injak dan bahkan nyawa yang dianggap tidak ada artinya menjadi sesuatu yang mengerikan dan jangan sampai terulang kembali.

Gereja pernah menjadi kelompok minoritas yang dianaya dan bahkan diserang oleh Negara dan kelompok mayoritas. Gereja yang sama pernah menjadi kelompok yang arogan menyalahkan dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Ini hanya soal waktu dan pilihan sikap. Setiap agama dan juga para pemimpinnya bisa terjerumus pada godaan yang sama. Maka, belajar dari sejarah, sikap semacam tidak boleh kembali terulang. Hukum rimba tak boleh kembali menjadi hukum di Negara Merdeka Indonesia Raya ini. Hukum persaudaraan yang sembari mempertahankan nilai pribadi tanpa kehilangan penghormatan kepada agama lain perlu dikembangkan.

Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pada hari ini pernah mengatakan, "Kita memang membenci dosa, tetapi kita mengasihi si

pendosa". Setiap tindak intoleran yang menyakiti persaudaraan dan kemanusiaan adalah bentuk kekuasaan dosa atas manusia. Kalau pembunuhan Habil oleh Kain (Kej 4:1-16) disebut sebagai awal permusuhan dan dosa, maka tindakan anak manusia yang saling "membunuh" (dalam arti sesungguhnya ataupun dalam arti luas seperti membunuh kebebasan beribadat, membunuh kesempatan untuk berjumpa dengan saudara seiman, dan sebagainya) juga merupakan dosa. Namun, Allah tak langsung membenci Kain tetapi Ia menerima pribadi ini meski memintanya melakukan pertobatan. Rasanya bagi kita yang membela kebebasan beragama tidak juga harus membenci mereka yang membela sikap membela kebenaran tunggal dalam agama mereka masing-masing. Dalam hal ini, usaha kita adalah menunjukkan bahwa jalan kebebasan beragama akan membawa perdamaian, alih-alih membawa permusuhan, pertengkaran dan kehancuran di Negara kita. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pegangan penting yang membuat kita bisa bersatu membangun kebersamaan yang sama.

Menutup pembicaraan tentang tema ini, saya bersandar pada pemikiran Tom Jacob, SJ. Ia menulis bahwa Pluralisme agama (menerima perbedaan agama) menjadi masalah bagi agama monoteis: Kalau hanya ada satu Allah, dan suatu agama tertentu meng-claim bahwa mereka menyembah Allah itu, lalu agama-agama yang lain menjadi soal. Dan ternyata dalam sejarah juga kelihatan bahwa agama-agama yang lain atau dikutuk atau dianggap angin. Sebaliknya pada zaman sekarang banyak orang dari satu pihak mau berpegang pada agamanya sendiri sebagai agama yang 'benar', tetapi dari lain pihak tidak menyangkal bahwa agama-agama yang lain juga sungguh-sungguh agama, berarti benar-benar menyembah Allah yang esa. Dan itu tentu menjadi problem. Jawabannya adalah tiga: 1) *Eksklusifisme*: pada dasarnya agama-agama itu tidak diakui tetapi ditolelir (atas dasar tuntutan hidup bersama dalam masyarakat); 2) *Inklusifisme*: sesungguhnya tidak ada perbedaan; agama-agama lain adalah bentuk kurang sempurna dari satu agama yang benar (dan yang dianut oleh yang bersangkutan); 3) *Pluralisme*: agama-agama memang berbeda, tetapi semua menyembah Allah yang sama. Pada umumnya kecenderungan orang zaman sekarang adalah ke arah "pluralism" atau minimal kepada "inklusifisme". Alasannya menyangkal

atau bahkan mengutuk agama lain bertentangan dengan perintah Tuhan mengenai cinta kasih kepada sesama¹⁵.

Sebuah ungkapan mengenai organisasi mengatakan, “Keberhasilanmu dalam sebuah organisasi tampak kalau kamu keluar dari organisasi itu. Kalau organisasi itu lebih baik kamu mungkin menjadi bagian dari perbaikan organisasimu. Kalau organisasimu itu menjadi lebih buruk, kamu pasti menjadi bagian dari penurunan organisasimu, meski kamu hanya diam saat selama di dalamnya”. Semoga kedamaian yang kita lahirkan di dunia ini, tempat di mana kita menerimanya. Kalau dunia ini menjadi lebih baik setelah kita meninggalkannya, bisa jadi kita adalah bagian dari perbaikan dari dunia ini. Namun, kalau dunia menjadi lebih buruk saat kita meninggalkannya, kita pasti menjadi bagian dari penurunan kebaikan dunia ini. Berbahagialah kita yang mewariskan sesuatu yang positif untuk generasi yang lahir setelah kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Sabda. Retreived August 12, 2015 from
<http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Antiokhia>.
- Buhlmann, Walbert. (1977). *The Search for God: An Encounter with the Peoples and Religions of Asia*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books.
- Hindu-Christian Dialogue in India. 1982. *Pro Mundi Vita 88*.
- Jacob, Tom. (2002). *Paham Allah, dalam Filsafat, Agama-Agama dan Teologi*. Kanisius: Yogyakarta.
- Kriengsak, Kovithavanij, & Francis X., D.D. (2009). “Interreligious Dialogue in the Catholic Church”. *Interreligious Dialogue in The Teaching of The Church, School of Dialogue with Oriental Religions (SOR)*. Tagaytay City, Philipines.
- Kristiyanto, Eddy, OFM. (2002). *Gagasan yang Menjadi Peristiwa, Sketsa Sejarah Gereja Abad I-XV*. Kanisius: Yogyakarta.

¹⁵ Tom Jacob. *Paham Allah, Dalam Filsafat, Agama-Agama dan Teologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 197.

- Laurentin, Rene and Joseph Neuner, S.J. (1966). *Declaration on the Relation of the Church to non-Christian Religion of Vatican Council II*. New Jersey: Paulist Press.
- Magdalino, Paul, et al. <http://www.oxfordartonline.com>. "Istanbul: Buildings, Hagia Sophia" in *Grove Art Online*. Oxford Art Online.
- Painadath, Sebastian, S.J. "The early Christians" in: *Resource Manual For Catholics in Asia (Office of Ecumenical and Interreligious Affairs, FABC)*.
- Paul VI. (1965). Dokumen Konsili Vatikan II, Vatikan.
- Suara Pembaruan. (2014, June 09). "Banyak Faktor Terkait Konflik Soal Rumah Ibadah". *Suara Pembaruan*. Retreived August 16, 2016 from <http://sp.beritasatu.com/home/banyak-faktor-terkait-konflik-soal-rumah-ibadah/57036>

6 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI INDONESIA DAN TANTANGAN EKSEPSIONALISME MUSLIM

Suhadi

Tanggal 21 Mei 1988, pemerintahan Order Baru jatuh, ditandai oleh pengunduran diri Suharto setelah berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun. Akhirnya Suharto harus menyerah pada tekanan yang berkepanjangan dari mahasiswa dan masyarakat yang terjadi seiring dengan menurunnya kohesi sosial dan kebangkrutan ekonomi. Pengunduran diri Suharto menandai “berakhirnya sebuah era.”¹⁶ Menurut para aktivis dan pemikir di bidang hak asasi manusia, pemerintahan Orde Baru telah menghasilkan berbagai kebijakan agama yang mendukung kepentingan politis Suharto, bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Seperti yang dinyatakan dalam anekdot sinis di Indonesia, akibat dari manipulasi legal demi kepentingan politis yang kerap dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, ekspresi *“law of the ruler”* lebih umum didengar

¹⁶ Adam Schwartz. *A Nation in Waiting, Indonesian Search for Stability* (New South Wales: Allen and Unwin, 1999), hlm. 308.

dari “rule of law”.¹⁷ Apakah berakhirnya rejim ini berarti berakhirnya diskriminasi agama dan lahirnya kebebasan?

Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri dari lebih 13.000 pulau dan memiliki lebih dari 200 kelompok etnis.¹⁸ Populasinya mencapai lebih dari 230 juta. Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang religius, dengan Muslim sebagai mayoritas (87,18 persen), Protestan (6,96 persen), Katolik (2,91 persen), Hindu (1,69 persen), Budha (0,72 persen) dan Khonghucu (0,05 persen).¹⁹ Keenam agama ini umum disebut sebagai enam agama yang diakui oleh perundang-undangan. Namun demikian, fakta keagamaan di Indonesia lebih kompleks dari sekedar keenam agama tersebut. Biro Pusat Statistik dan Kementerian Agama tidak memasukkan berbagai agama atau keyakinan lokal.

Meskipun terdapat realitas yang kompleks di level akar rumput, terutama sejak awal 1990-an, sebagian tokoh Muslim telah secara mendalam terlibat di berbagai keputusan kebijakan agama di level negara. Contohnya di tahun 1990, Suharto mendukung terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Melalui pembentukan asosiasi intelektual Muslim ini, kecenderungan untuk mendorong formalisasi Islam dalam politik mulai mengemuka di ruang publik.²⁰

KEBIJAKAN NEGARA DAN DAMPAKNYA

Para pemimpin pergerakan nasional Indonesia mulai mengemukakan hak-hak orang Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Para pemimpin ini antara lain R.A. Kartini, H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat,

¹⁷ Lihat Arif Budiman, “Foreword,” dalam Donald K. Emerson (ed.), *Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society, Transition* (New York: M.E. Sharpe, 1999), hlm. 3.

¹⁸ Robert Cribb, “Nation: Making Indonesia,” dalam Donald K. Emerson (ed.), *Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society, Transition* (New York: M.E. Sharpe, 1999), hlm. 3.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010*.

²⁰ Schwartz, op.cit. (catatan 1), hlm. 162.

Hasyim Asyari, Sutardjo dan Sukarno, serta pemimpin Muslim lainnya. R.A. Kartini (1879-1904) adalah seorang wanita Jawa Muslim yang progresif. Ia menulis banyak surat dan manuskrip, namun tulisannya yang paling terkemuka berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang", yang diterjemahkan ke bahasa Belanda tahun 1920. Buku ini sangat mendukung emansipasi dan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Sementara itu Sukarno (1901 – 1970), seorang Muslim yang diinspirasi oleh Ataturk dari Turki, menulis sebuah pembelaan berjudul "Indonesia Menggugat" yang merupakan gugatan terhadap kolonialisme Belanda. Ketika menulis *draf* konstitusi nasional tahun 1945, Sukarno dan Supomo tidak setuju mengenai pengikutsertaan hak-hak rakyat dalam konstitusi, hak-hak yang menurut mereka berlandaskan pada ide-ide mengenai individualisme dan liberalisme. Meskipun Muhammad Yamin dan Mohammad Hatta tidak mendukung konsep individualisme dan liberalisme, mereka dengan kuat menekankan tentang hak-hak warga negara di dalam konstitusi, antara lain kebebasan untuk bersekutu, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara verbal maupun tertulis. Yamin dan Hatta meyakini bahwa dimasukkannya hak-hak warga negara akan menjamin masa depan Indonesia untuk tidak menjadi negara yang otoriter.²¹

Badan Konstituante sempat menetapkan Komisi Hak Asasi Manusia di parlemen. Namun sayang sekali, Sukarno membubarkan Badan Konstituante tahun 1959. Di tahun 1968, di awal masa Orde Baru pemerintahan Suharto isu untuk menyertakan hak asasi manusia dalam konstitusi kembali muncul dalam pertemuan umum di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). MPRS lalu membentuk komite *ad hoc* yang tugasnya adalah membuat *draf* mengenai Rancangan UU Hak Asasi Manusia. Namun *draf* legal ini tidak pernah diserahkan ke Sidang Umum MPRS karena para pembuat *draf* memutuskan untuk

²¹ Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 237-240.

menanti dukungan politis yang lebih kuat setelah pemilihan umum yang baru.²² Padahal pemerintahan Orde Baru tidak melakukan pemilihan umum hingga tahun 1971, sehingga sebelum itu tidak ada kemajuan sama sekali. Selama lebih dari dua puluh tahun selama pemerintahan Orde Baru, tidak ada pembahasan yang mendukung penetapan UU dalam bidang hak asasi manusia.

Dalam bidang legislasi hak asasi manusia, satu-satunya kemajuan yang dibuat selama masa pemerintahan Suharto adalah ditetapkannya sebuah badan hak asasi manusia. Badan ini bersifat mandiri dimana suatu komisi khusus mengenai hak asasi manusia ditetapkan dengan keputusan presiden. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lahir pada bulan Juni 1993. Komisi ini memiliki empat mandat, salah satunya adalah menguji berbagai instrumen hak asasi manusia PBB untuk kemudian memberi masukan kepada pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau meratifikasinya.²³ Sebagian ahli meragukan kemampuan dan kemandirian komisi ini. Menurut mereka, pemerintah Indonesia tidak memiliki keinginan baik ataupun kesadaran mengenai berbagai pergumulan hak asasi manusia, khususnya dalam hubungannya dengan berbagai masalah domestik di Indonesia. Karena itu komisi ini dianggap memiliki motif pencitraan politik bagi Suharto. Banyak editorial surat kabar pada saat itu menulis tentang pencitraan tersebut, seperti pernyataan mengenai kuatnya kepentingan politis negara untuk mengangkat citra Indonesia lebih baik di mata dunia.²⁴ Berbagai kecurigaan ini masuk akal, khususnya dalam hubungannya dengan berbagai persiapan pemerintah dalam konferensi hak asasi manusia di Wina dan juga dalam *Consultative Group on Indonesia* di Paris. Pencitraan politik internasional seperti itu sebenarnya sah-sah saja, asalkan diikuti oleh tindakan kongkrit. Meskipun sejak berdiri sampai beberapa tahun kemudian Komnas HAM tidak mampu membawa para pelanggar HAM ke

²² Ibid., hlm. 241.

²³ Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM.

²⁴ Suara Pembaharuan. "Terbentuknya Komisi Nasional HAM". 9 Juni 1993.

pengadilan, namun keberadaannya tetap menjadi fondasi penting bagi kerja-kerja hak asasi manusia di tahun-tahun berikutnya.

Setelah kejatuhan Suharto dari kekuasaannya, atmosfir pun berubah. Banyak ahli menyebut era Reformasi sebagai suatu era yang lebih ‘bersahabat’ terhadap hak asasi manusia. Dalam tiga tahun pertama sejak kejatuhan Suharto, negara telah menerbitkan tiga kebijakan dasar hak asasi manusia. Sebagai dampak dari tekanan publik dan politik, pemerintah tidak dapat lagi mengabaikan tuntutan publik. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempromosikan keputusan MPR mengenai hak asasi manusia di bulan November 1998, yang isinya adalah memberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan lembaga tinggi negara lainnya untuk menyusun RUU Hak Asasi Manusia.²⁵

Pada tahun pertama di era reformasi, DPR dan Presiden memproses legislasi yang kemudian disahkan pada bulan September 1999 sebagai UU Hak Asasi Manusia.²⁶ UU ini tidak hanya menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga hak anak, perempuan dan masyarakat pribumi, serta berbagai prosedur yang memampukan partisipasi berbagai individu, kelompok sosial, LSM, serta pusat studi hak asasi manusia untuk melaporkan berbagai masalah dalam bidang-bidang tersebut.

Sementara itu kemajuan yang paling fundamental dalam bidang legislasi hak asasi manusia di era Reformasi adalah dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia dalam amandemen konstitusi 1945. Pada bulan Agustus 2000, DPR memasukkan klausul hak asasi manusia dalam amandemen konstitusi tahap kedua. Dalam amandemen ini, pasal 28A sampai 28J memberikan mandat kepada negara untuk menghormati, memproteksi, mempromosikan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Selain menerbitkan berbagai kebijakan domestik mengenai hak asasi manusia, Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi

²⁵ Tap MPR no XVIII/MPR tahun 1998 tentang HAM. Kebijakan ini ditandatangani oleh Harmoko Ketua MPR.

²⁶ UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM. UU ini disahkan oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie.

manusia. Antara 1998 sampai akhir 2007, Indonesia sudah meratifikasi delapan dari dua puluh lima instrumen dasar hak asasi manusia internasional. Pada bulan Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang antara lain mengikat Indonesia untuk menjamin adanya kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasal 29 UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk mempraktikkan agama mereka. Setelah meratifikasi ICCPR, maka argumen normatif bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi semakin kuat lagi di Indonesia.

Berbagai kebijakan Indonesia mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan yang telah dibangun pada dekade pertama dari era Reformasi termasuk yang berikut ini:

1. Dimasukkannya pasal yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan ke dalam amandemen UUD 1945. Selain itu, konstitusi 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat bebas dari segala tindakan diskriminasi.
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisikan pernyataan serupa mengenai hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing.
3. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengakui bahwa berbagai serangan yang dilakukan secara luas dan sistematis terhadap penduduk merupakan sebuah kejadian terhadap kemanusiaan. Kejadian ini termasuk diskriminasi terhadap sekelompok orang atau lembaga yang didasarkan pada agama atau pun bentuk-bentuk identitas lainnya.
4. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengakui kembali bahwa Khonghucu merupakan salah satu agama yang diakui perundangan. Hal ini merevisi pelarangan yang telah ditetapkan sebelumnya di era awal Orde Baru.
5. Sampai batasan tertentu, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan dalam administrasi hak sipil. Sejak awal era pemerintahan Orde Baru, mereka harus memilih salah satu dari lima agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu atau Budha untuk dicantumkan di KTP meskipun mereka bukan pengikut dari

agama-agama tersebut. Kini mereka dapat mengosongkan identitas agama di KTP mereka, meskipun hal ini masih mengandung unsur diskriminasi, tetapi setidaknya mereka tidak lagi dipaksa untuk memilih agama yang tidak mereka yakini.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 6/2000 yang merevisi instruksi Suharto mengenai pembatasan pengikut Khonghucu. Namun ketika di tahun 2000 pemerintah Reformasi mengeluarkan berbagai regulasi baru untuk mendukung kebebasan beragama bagi penganut Khonghucu, selama beberapa tahun kemudian birokrasi negara belum mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efisien. Dibutuhkan waktu sebelum kebijakan baru ini benar-benar dapat diaplikasikan di level birokrasi tingkat bawah. Sampai dengan 2004, beberapa penganut Khonghucu mengeluh bahwa mereka masih tidak dapat mendaftarkan agama Khonghucu di KTP mereka. Tjoa Tjie Sing, anggota dewan dari kuil Khonghucu di Tangerang, menjelaskan bahwa walaupun mereka saat itu dapat mengadakan berbagai pertunjukan seni Tionghoa di ranah publik, namun masih sulit bagi para penganut Khonghucu untuk mendaftarkan identitas mereka di KTP.²⁷ Lima tahun setelah kebijakan diskriminasi anti-Tionghoa ditarik, Aan Usmansyah dan para penganut Khonghucu lainnya mengeluh kepada DPRD di Bogor karena mereka mengalami berbagai halangan ketika mendaftarkan identitas mereka di KTP. Administrator di kecamatan mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan petunjuk operasional bagi kebijakan baru tersebut.²⁸ Situasi ini diperbaiki secara signifikan ketika pada tanggal 4 Februari 2006, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden RI saat itu, mengeluarkan pidato yang mendorong

²⁷ Harian Sinar Harapan. "Hak Sipil Pemeluk Khonghucu Masih Terabaikan". 21 Januari 2004.

²⁸ Harian Kompas. "Pemeluk Khonghucu Kesulitan Bikin KTP". 5 September 2005.

kebebasan beragama bagi penganut Khonghucu saat perayaan Imlek.²⁹ Lalu pada tanggal 24 Februari 2006, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Keputusan Menteri No. 470/336/SJ kepada seluruh gubernur dan walikota yang berisi instruksi untuk mengikutsertakan identitas Khonghucu di dalam KTP.³⁰ Sejak saat itu, kebijakan ini diimplementasikan di semua level dalam administrasi kependudukan dengan lebih baik dan merata. Setelah penerbitan SK Menteri ini, kantor catatan sipil Yogyakarta, misalnya, membuka jasa layanan bagi warga beragama Khonghucu yang ingin mengubah identitas di KTP maupun akta perkawinan mereka dengan identitas Khonghucu.³¹ Secara umum pada tahun 2015 situasinya sudah jauh lebih baik.

Para penghayat kepercayaan lokal telah mendapatkan sebagian hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di era Reformasi, tetapi situasinya secara umum tidak memuaskan. Mereka tetap tidak dapat menyatakan keyakinan mereka dalam KTP, apakah itu Kaharingan, Parmalim, Sapta Darma, dsb. Namun sejak pemberlakuan UU Administrasi Kependudukan, berbagai upacara perkawinan dengan tata cara tradisi kepercayaan bagi penganut penghayat kepercayaan yang organisasinya telah didaftarkan kepada pemerintah diakui legal oleh negara. Kasus perkawinan Misman dan Dwi Rahayu, pengikut penghayat kepercayaan Sapta Darma yang berbasis di Jawa Timur, menggambarkan dampak positif dari kebijakan baru ini. Di bawah UU baru ini, pasangan ini diijinkan untuk menikah menurut ritual kepercayaan Sapta Darma. Meskipun pasangan ini harus pergi ke pengadilan, mereka akhirnya

²⁹ Suhadi Cholil (ed.). 2008. *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural sampai RUU Anti Pornografi*. Yogyakarta: CRCS. hlm. 77.

³⁰ Website resmi Kementerian Dalam Negeri, *SK Mendagri Soal Khonghucu Tak Perlu Petunjuk Teknis*, www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=60, diakses 5 Juni 2008.

³¹ Harian Kompas. "Gencar, Sosialisasikan Revisi Akta Kawin dan KTP". 28 April 2004.

mendapatkan ijin untuk mendaftarkan pernikahan Sapta Darma mereka di pertengahan 2007.³² Selama beberapa tahun terakhir, pada satu sisi berkembangnya perspektif kebebasan beragama telah mendorong meningkatnya penghargaan terhadap berbagai aspek hak asasi manusia di antara masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain kita mulai menyaksikan tantangan yang mulai muncul dalam mengimplementasikan kebebasan beragama tersebut.

HARMONISASI HUKUM DAN TANTANGAN EKSEPSIONALISME

Sejarah perkembangan kebijakan negara dalam bidang kebebasan beragama di Indonesia memunculkan konsep eksepsionalisme agama. Konsep eksepsionalisme lahir dari aturan hukum dan kebijakan negara yang merupakan warisan dari rezim kolonial di masa lalu dan telah masuk dengan kuat ke dalam kebijakan publik kita. Oleh karena itu harmonisasi hukum yang sesuai kebebasan beragama dan berkeyakinan dibutuhkan untuk menjamin setiap warga bangsa Indonesia setara dihadapan hukum terlepas dari identitas agamanya. Masa depan kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini salah satunya tergantung pada keberhasilan mengatasi berbagai kontradiksi legal yang sampai sekarang masih ada.

Aturan hukum yang hingga batasan tertentu menghalangi reformasi hukum agar bersesuaian dengan kebebasan beragama, yaitu KUHP Pasal 156a dan UU PNPS No. 1 tahun 1965 mengenai penodaan agama. Meskipun kedua kebijakan ini utamanya membahas tentang penodaan agama, namun seringkali diimplementasikan secara tidak tepat. Kebijakan anti penodaan ini telah memproteksi beberapa kelompok agama, namun di sisi lain mengeliminasi beberapa kelompok agama lain yang aktivitasnya dianggap menghina agama dari kelompok lainnya. Situasi ini diperkeruh dengan adanya peran dari Badan Koordinasi

³² Harian Jawa Pos. "Hakim Kabulkan Pernikahan Pengikut Aliran Sapta Darma". 12 Juli 2007.

Pengawas Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem) yang kadang-kadang memerankan diri sebagai “polisi iman”.

Di tingkat masyarakat, masalah penodaan agama terhadap umat Muslim, misalnya dalam kasus Ahmadiyah, merupakan contoh mengenai bagaimana konsep eksepsionalisme bekerja. Eksepsionalisme, sederhananya, adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu negara, masyarakat, lembaga, atau kelompok dan lain-lain minta perlakukan khusus untuk dikecualikan karena pertimbangan tertentu. Michael Ignatieff menulis buku *American Exceptionalism and Human Rights* (2005) yang mengkritisi konsep dan praktik eksepsionalisme di Amerika.³³ Sebagian umat Muslim di Indonesia yang kurang lebih menyuarakan konsep eksepsionalisme (meskipun tidak memakai istilah ini) menyatakan penerimaan umum mereka terhadap prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut kehidupan keagamaan umat Muslim. Dalam kasus Ahmadiyah, sebagian pemimpin Muslim tidak jarang mengeluarkan seruan bahwa pengikut Ahmadiyah memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan bila mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari Islam. Singkatnya, mereka mengakui keberadaan kebebasan beragama, tapi ada pengecualian (eksepsi) yaitu tidak di dalam bagaimana ber-Islam.

Pengaruh dari pandangan tersebut dalam praktik kehidupan sosial keagamaan sangat mendalam. Berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah meningkat setelah 2005. Tidak lama setelah itu paling tidak dua pemerintah lokal di Jawa menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan Ahmadiyah di daerah mereka sebagai ilegal. Serangan terhadap para pengikut Ahmadiyah terjadi di berbagai tempat, termasuk di Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat dan di beberapa tempat di Jawa Barat.

³³ Penjelasan lebih detil tentang ini dapat dibaca dalam Suhadi Cholil, “Freedom of Religion or Belief in Indonesia and the Challenge of Muslim Exceptionalism” dalam Sinn dan Sinaga, *Freedom and Responsibility: Christian and Muslim Exploration*. (Minneapolis: Lutheran University Press, 2010).

Serangan-serangan ini terus berlanjut selama 2006, memaksa 187 orang Ahmadiyah untuk mengungsi ke sebuah tempat pengungsian di Lombok setelah sejumlah massa menghancurkan rumah-rumah dan masjid mereka. Di bulan Desember 2007, massa menyerang properti, rumah-rumah dan masjid Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Pada 20 April 2008, para demonstran dari kelompok-kelompok radikal menyerang berbagai properti pribadi dan organisasi Ahmadiyah.³⁴ Majalah Tempo melaporkan bahwa dari September 2002 hingga April 2008 saja Ahmadiyah telah mengalami kekerasan di lima belas daerah di Sumatera, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Kalimantan Barat.³⁵ Pada tahun 2008, berbagai serangan dan ancaman terhadap keluarga-keluarga Ahmadiyah di Indonesia telah dilaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.³⁶ Namun yang perlu dicatat juga bahwa konsep eksepsionalisme di Indonesia ini tidak hanya khas di kalangan umat Muslim. Pada Desember 1976, negara, melalui Jaksa Agung, telah melarang kelompok Saksi Yehova di kalangan umat Kristiani.

Konsep eksepsionalisme agama di Indonesia awalnya berakar di dalam kebijakan segregasi antar agama yang awalnya diimplementasikan oleh pemerintahan kolonial. Segregasi hukum dan administrasi sipil yang didasarkan pada afiliasi keagamaan ini dimulai di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang membagi hukum sipil menurut etnisitas dan agama dalam aturan mengenai *Indische Staatsregeling*: Eropa (Saatsblad 1849),

³⁴ Human Rights Watch. "Indonesia: Scrap Proposed Religion Ban, Government Should Protect Ahmadis, Not Persecute Them," di <http://hrw.org/english/docs/2008/04/23indone18623.htm>, diakses 22 Mei 2008.

³⁵ *Majalah Tempo*, 5 – 11 Mei 2008, 29-39.

³⁶ The Office of the High Commissioner for Human Rights. "Compilation Prepared by the High Commissioner for Human Rights in Accordance with Paragraph 15(B) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1: Indonesia," Geneva, 7-18 April 2008.

Tionghoa (*Staatblaad* 1917), Pribumi Kristen (*Staatsblad* 1933), dan Pribumi non-Kristen (*Staatsblad* 1920).³⁷ Setelah kemerdekaan di tahun 1945, pemisahan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan mendapatkan wajah baru menjadi Muslim dan non-Muslim. Empat bulan setelah kemerdekaan, pada Januari 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Kementerian Agama yang bertujuan untuk melayani semua agama di Indonesia. Namun pada realitasnya, kementerian ini lebih fokus untuk melayani yang Muslim dengan alasan bahwa Muslim adalah mayoritas. Pemisahan agama dalam registrasi penduduk pun berlanjut di tengah kontestasi dan negosiasi religio-politis.

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun UU ini menggunakan istilah “agama,” pengadilan ini hanya berlaku bagi Muslim dan proses legislasinya dalam sejarah diiringi oleh polemik ketakutan kelompok minoritas agama mengenai adanya proses pengislaman negara. Segregasi ini memperkuat segregasi yang telah berlangsung sebelumnya, misalnya dalam bidang administrasi perkawinan. Orang-orang Muslim pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, sementara mereka yang non-Muslim pergi ke kantor catatan sipil dan Pengadilan Negeri. Pemisahan semacam ini merupakan versi yang lebih disederhanakan dari pemisahan sipil di bawah administrasi kolonial Belanda. Pemisahan ini juga tergambar dalam hukum mengenai Muslim yang menikahi non-Muslim. Melindungi kepentingan komunal suatu umat beragama merupakan inti dari eksepsionalisme agama. Reformasi hukum Indonesia perlu memberi perhatian serius dalam harmonisasi hukum ini.

Argumen di balik eksepsionalisme Muslim di Indonesia adalah kombinasi antara status mayoritas dan sejarah politik Islam menjelang dan di awal kemerdekaan. Dibentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946 merupakan kompensasi dari kegagalan politis umat Muslim untuk mengikutsertakan *syariah* sebagai prinsip dan dasar negara serta konstitusi. Dalam praktiknya, kementerian ini merupakan wadah negara

³⁷ Lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000), hlm. 1.

untuk mengatur eksepsionalisme Muslim secara politis dan administratif. Namun demikian, merupakan hal penting untuk dicatat bahwa Kementerian Agama dalam sepanjang sejarahnya tidak pernah terjebak dalam radikalisme karena posisinya yang *ambigu*. Pada satu sisi, kementerian ini menjadi tempat di mana sebagian umat Muslim berjuang menjaga eksepsionalismenya. Pada sisi lain, kementerian ini perlu menyesuaikan diri dengan identitas politik nasional untuk menjaga masyarakat Indonesia yang plural.

Dalam beberapa situasi dan dalam sejarahnya, kementerian ini mendukung berbagai keputusan yang progresif seperti UU Perkawinan 1974 yang oleh beberapa kelompok radikal dianggap menyimpang dari *syariah*, menyokong keputusan politik nasional dalam menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi partai-partai politik dan Ormas sebagai bagian dari usaha “de-Islamisasi” di tahun 1980an. Selain itu kementerian ini pula yang mendorong liberalisasi pendidikan Islam dengan pengiriman banyak dosen di kalangan perguruan tinggi agama Islam untuk studi di berbagai universitas maju di Barat sejak tahun 1980-an. Namun kementerian ini pula yang mendorong berbagai aturan yang ketat mengenai rumah ibadah yang sering menyulitkan kelompok minoritas (tahun 1969, diperbaharui tahun 2006), mensponsori pendirian Majelis Ulama (tahun 1975) dan mengeluarkan aturan pembatasan aktivitas kelompok Ahmadiyah (tahun 2008).³⁸

ISLAM, NEGARA, DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Penerimaan parsial prinsip kebebasan beragama pada satu sisi, sementara menolak prinsip lain yang dianggap kontradiktif dengan Islam serta kepentingan komunal umat Muslim menjadi karakteristik dari eksepsionalisme. Peninjauan konsep eksepsionalisme ini dalam kajian

³⁸ Lihat Ahmad Syafi'i Mufid, “Departemen Agama dan Upaya Menjaga Equilibrium Bangsa” dalam Suhadi Cholil (ed.), *Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara, Politik Diskriminasi dan Multikulturalisme* (Yogyakarta, Interfidei, 2008), hlm. 53-74.

yang sangat sistematis dilakukan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, seorang cendekiawan Muslim asal Sudan yang saat ini menjadi dosen di Amerika, dengan mengambil pintu masuk dari kajian *syariah* dan posisinya dalam negara sekuler. Bagi umat Muslim, termasuk Muslim Indonesia, *syariah* memainkan peranan penting dalam menentukan dan membangun norma-norma etis serta nilai-nilai Islami. Berbagai norma, prosedur, dan proses esensial dari *syari'ah* ini harus paling tidak konsisten dengan standar hak asasi manusia universal masa kini.³⁹ Senyatanya, tradisi Islam masih memerlukan transformasi diri ke arah itu.

Dalam hubungannya dengan kebebasan beragama, ketika pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 2005, maka rakyat dan pemerintah Indonesia terikat pada nilai-nilai universal dari kebebasan beragama. Namun demikian, dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir Muslim atau ulama telah merumuskan suatu jalan yang mengarahkan umat Muslim mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui apa yang disebut dengan *syari'ah*. Namun sampai batas-batas tertentu, *syari'ah* juga telah digunakan untuk mendukung berbagai kepentingan politis umat Muslim dan beberapa kelompok Muslim yang berkonflik dengan kelompok Muslim lainnya. Kolonialisasi Barat telah mendorong sebagian umat Muslim untuk menggunakan *syari'ah* untuk melawan nilai-nilai dan kolonialisasi Barat. Karena itu, meskipun adalah fakta bahwa tradisi Islam telah memiliki berbagai pandangan dan institusi yang dapat dikembangkan ke dalam komitmen etis dan sosial yang sistematis mengenai hak asasi manusia, namun hak asasi manusia tetap menjadi tantangan tersendiri bagi tradisi Muslim karena dinamika historisnya yang kompleks.⁴⁰ Dalam usaha untuk mencari solusinya, merupakan hal yang tidak adil untuk menuduh sumber masalah ada dalam tradisi Islam tanpa melakukan usaha mengurangi ketegangan antara Islam dan Barat. Proses ini menjadi lebih sulit ketika

³⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 131.

⁴⁰ El Fadl, op. cit. (catatan 39), hlm. 301.

umat Muslim melihat adanya standar ganda dan eksepsionalisme terkait dengan hak asasi manusia oleh negara-negara Barat sendiri.

Menurut Khaled Abou El Fadl, masalah hak asasi merupakan yang paling penting dan menantang dari seluruh tantangan etis yang dihadapi Islam pada jaman modern ini. Hal ini bukan karena Islam cenderung mendukung perilaku yang mengabaikan atau melanggar hak-hak manusia, namun karena dinamika historis khusus yang harus dihadapi umat Muslim di jaman modern. Dalam tulisan beberapa ahli dogma seperti Sayyid Qutb, Abu A'la al-Mawdudi dan Jalal Kishk, wacana hak asasi manusia dianggap sebagai bagian dari invasi budaya Barat ke negara-negara Muslim dan sebagai alat untuk memunculkan rasa inferior kultural di kalangan orang Muslim.⁴¹

Farhat Haq menambahkan bahwa mereka tidak menentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun mereka dengan keras menolak visi Barat akan hak asasi manusia. Al-Mawdudi (1903-1979) menyatakan beberapa pemikiran Islam yang menyatakan bahwa basis dari "hak asasi manusia sekuler" yang dihasilkan oleh dunia Barat di jaman modern ini kontradiktif dengan "hak asasi manusia Islami." Perspektif Islam adalah bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Allah dan kedaulatannya berada di tangan Allah, melalui Nabi dan para Khalifah. Sementara dalam demokrasi Barat, hal yang terjadi adalah sebaliknya, dimana manusia yang berdaulat.⁴²

El Fadl merangkum respon intelektual Muslim mengenai hak asasi manusia memiliki dua orientasi utama: yang pertama pandangan *apologetika*, sementara yang kedua *puritan*. Orientasi apologetika terdiri dari usaha oleh sejumlah besar kalangan Islam untuk memproteksi dan memulihkan sistem Islam dari tradisi dan kepercayaan Westernisasi yang

⁴¹ Khaled Abou El Fadl, "The Human Rights Commitment in Modern Islam," dalam Joseph Runzo et al. (eds.), *Human Rights and Responsibilities in the World Religions* (Oxford: One Word, 2003), hlm. 301 & 306.

⁴² Farhat Haq, "Jihad over Human Rights, Human Rights as Jihad: Clash of Universal," dalam Lynda S. Bell, Andrew J. Nathan dan Ilan Peleg, *Negotiating Culture and Human Rights* (New York: Columbia University Press, 2001), hlm. 244.

ofensif dan dari modernitas. Mereka menghasilkan sejumlah besar teks yang mengklaim warisan Islam yang kompatibel dengan hak asasi manusia internasional, dan mengklaim bahwa kompatibilitas inheren Islam dengan hak asasi manusia. Bahkan mengklaim bahwa tradisi Islami memiliki ekspresi yang lebih penuh dan koheren mengenai hak asasi manusia. Namun sebaliknya, kalangan puritan meyakini bahwa kekhususan dan keunikan Islam menolak semua bentuk universalisme kecuali Islam yang universal. Di antara dua respon yang dominan antara kalangan apologetika dan puritanisme, wacana Islam mengenai hak-hak asasi manusia pada umumnya masih belum banyak dikembangkan.⁴³

An-Na'im menegaskan bahwa penting sekali untuk memisahkan *syariah* dengan negara, bukan *syariah* dengan masyarakat atau politik. Konsep sekularisme hanya merupakan alat berbicara untuk Muslim bahwa berdasarkan iman dan pilihan bebas, maka Muslim membutuhkan sekularisme. Yang dimaksud dengan negara sekuler adalah suatu negara yang tidak bias terhadap doktrin Islam dan yang tidak mempertahankan atau berpura-pura untuk memaksakan *syariah* karena ketundukan terhadap *syariah* tidak dapat dipaksakan oleh rasa takut atau oleh institusi negara. Ketika dihormati secara sukarela, *syariah* memainkan peran mendasar dalam membentuk dan menciptakan norma-norma dan nilai-nilai moral yang dapat direpresentasikan dalam legislasi umum melalui demokrasi. An-Na'im berargumentasi bahwa prinsip-prinsip *syariah* tidak dapat dipaksakan oleh negara sebagai aturan dan hukum publik hanya dengan dasar bahwa hal-hal tersebut dianggap sebagai bagian dari *syariah*.⁴⁴ Dalam kerangka ini, penting untuk mendiskusikan konstitusi, hak asasi manusia dan kewargaan dalam negara bangsa modern, termasuk dari negara-negara Muslim seperti Indonesia. Semua Muslim hari ini hidup di dalam apa yang disebut sebagai negara bangsa, yang awalnya didasarkan pada model Eropa yang dibangun di seluruh dunia pada masa kolonialisasi, bahkan di negara-negara yang tidak secara resmi mengalami kolonialisasi.

⁴³ El Fadl, op. cit. (note 39), 306, 309, hlm. 311.

⁴⁴ An-Na'im, op.cit. (note 43), hlm. 1.

PENUTUP

Dalam lingkup politis seperti itu, negara harus menggunakan “alasan sipil” untuk menghasilkan norma-norma bagi konstitusi, hukum, dan berbagai kebijakannya, namun dengan cara-cara yang tidak menimbulkan risiko bagi otonomi negara. Bagian dari tugas negara adalah memberdayakan sebanyak mungkin penduduknya -baik sebagai individu-individu maupun sebagai kelompok-kelompok- untuk mewakili dan mendiskusikan berbagai isu kebijakan publik melalui domain kewargaan. Banyak Muslim berargumentasi bahwa *syariah* merupakan hukum yang dengan sendirinya bersifat otoritatif.⁴⁵ Sampai di sini semakin penting menimbang pendapat An-Na’im yang menyerukan kepada umat Muslim untuk bersikap realistik ketika melihat hubungan antara *syariah* dengan konstitusi nasional, yang pada praktiknya harus mempertimbangkan perkembangan hak asasi manusia di dunia modern. Dengan mengafirmasi normal-normal moral dari hak asasi manusia universal dan menggunakan konstitusi sebagai instrumen resmi dari tatanan sosial, maka berbagai diskusi mengenai *syariah* akan menjadi realistik dan tidak sekadar idealistik. Kalau ini tercapai, hal ini akan berkonstribusi besar bagi perbaikan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dari aras bawah atau masyarakat. Meskipun tentu tetap dibutuhkan transformasi dari aras negara dalam hal penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

⁴⁵ Ibid., hlm. 85-111.

BUDDHIST PERSPECTIVE ON RELIGIOUS FREEDOM

7 Kim Leung Darga

INTRODUCTION

In the last decades there have been many interfaith talks going on around the world, however, they appear to have had little effect. Daily wars, conflicts, unethical conversion issues around religions, and religious terrorism are growing. Even Buddhism which is best known for its teachings on peace, and which have not had a history of religious intolerance, seems to have been affected by what is happening in the religious world.⁴⁶

When the subject of Buddhism and religious freedom is discussed, it is mainly from the individual point of view. Having observed the increasing number of religious related crises, this issue will be viewed from a different angle, that of policy, leadership and state and show that real religious freedom can only be achieved if citizens and the state work in collaboration.

This paper on a Buddhist perspective of religious freedom will begin by giving the definition of religious freedom which is accepted internationally. Many scholars have looked at the issue of religious freedom on an individual point of view. Understanding the roles and

⁴⁶ Mahinda Deegalle & Mahinda Deegalle, ed. "Introduction" in *Buddhism, Conflict and Violence in Modern Sri Lanka*. London: Routledge.

responsibilities assigned by Buddhism to each component of society so as to achieve a happier world, will help to clarify its position on religious freedom from a policy and state perspective. This will then lead to the examination of the relationship between economic stability, religious freedom, citizens and the state. Furthermore, an analysis will be carried out on the Buddhist doctrine on religious freedom and the role of monastics and their followers in periods of social and religious conflicts. Finally, we shall look at the legacy of Buddhism on religious freedom to the world.

LEGAL DEFINITION OF RELIGIOUS FREEDOM ACCORDING TO THE UNITED NATIONS

It is important to define what is meant by religious freedom, because perspectives vary, and thus interpretations of what is or is not religious freedom define our positions and actions. Governments of most countries agree to the legal definition of religious freedom of the United Nations as they have signed the Charter on Human Rights. Therefore, it is the right starting point of this paper, whether we are Buddhists, Christians, Hindus, Muslims, having a faith or no belief, for most of the countries in which we live, consent to the following.

The “United Nations” of 26 countries first came together in 1942 during World War II and was officially founded in 1945, to become an international body in defense of Human Rights. Freedom of Religion, according to Article 18 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948)⁴⁷ is defined as follows:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or

⁴⁷ www.un.org/en/documents/udhr

private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

To prevent possible abuse, this definition was amended in Article 9 of the European Convention on Human Rights (1950)⁴⁸ to include:

Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others.

As there was still contention on the meaning of religion, in 1993 the Human Rights Committee of the United Nations included this description of religion or belief as "theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief."⁴⁹ This is to include those who wish to have the freedom not to follow any religion at all.

OTHER INFLUENTIAL ORGANIZATION ON RELIGIOUS FREEDOM

One of the most accessible and interesting reports on Religious Freedom; and which most scholars, policy makers, and anyone interested in the subject would read, and base their opinion on; is probably that of the yearly International Report on Religious Freedom⁵⁰ presentation to United States Congress, which is derived from the 1998 Act on Religious Freedom of the US. Initiated after the Cold War, the US positioned itself as a guarantor of Religious Freedom and of Minorities as a "new purpose" in its foreign policy,⁵¹ and thus annually investigates and evaluates the religious freedom of all the countries covered.

⁴⁸ www.hri.org/docs/ECHR50.html

⁴⁹ <http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IStandards1.aspx>

⁵⁰ International Religious Freedom Report, United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

⁵¹ Michael Cox, Dough Stokes, US Foreign Policy, 2012

With the above general perspective of religious freedom in mind, the discussion will now focus on the Buddhist view of religious freedom.

BUDDHISM AND HAPPINESS IN LIFE

The world is rife with problems causing people to feel dissatisfied, and search for “happiness”. Buddhism does not only teach how individuals can achieve happiness, but have other doctrines for policy makers, leaders, kings and the state on how to work together with other components of society for a happier world. It is important to understand these doctrines, so that effective and successful policies and actions can be set in place. These doctrines are found in his teachings regarding four pillars of society: People, State, Economics, and Religion (or moral spiritual philosophy).

Since the advent of “scientific knowledge” many people believe that religion should be separate from the economic and political and focus on doctrines or scriptures, applying them in social work to help those who are suffering. However many scholars and other social reformers think that this should be changed to fit in today’s context.⁵² This is in conformity with one of the fundamental doctrines of Buddhism, which is *anatta*, no individuality, but interdependence of all that exists.⁵³

PEOPLE, ECONOMICS AND RELIGION

People in this context means human beings, people in the world, society, citizens of a country. When the people of Vyagghapajja asked the

⁵² B.A. Wallace. “Buddhism and Science: Confrontation and Collaboration”. *Presentation at International Conference on “Buddhism and Science”*. (India: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2009).

⁵³ SN 21.59 Anattalakkhana Sutta

Buddha for the solution to happiness in the present and in the future, the Buddha taught about the four conditions of “worldly progress” for present happiness and the four conditions of “spiritual progress” which will lead to happiness in the future.⁵⁴

The four conditions of worldly progress are "The accomplishment of persistent effort (*utthana-sampada*), the accomplishment of watchfulness (*arakkha-sampada*), good friendship (*kalyanamittata*) and balanced livelihood (*sama-jivikata*).” Thereafter, care is to be taken that the wealth amassed is not wasted.

Happiness in the future is achieved through spiritual development in the present. The four practices are "The accomplishment of faith (*saddha-sampada*), the accomplishment of virtue (*sila-sampada*), the accomplishment of charity (*caga-sampada*) and the accomplishment of wisdom (*pañña-sampada*).⁵⁵

The wish of the Vyaggapajja has not changed much with time, for the citizens of all countries have the same desire: the desire for eternal happiness in a peaceful prosperous country. The Buddha’s solution is two-pronged: one is economic, with a clear consideration for other members of society; whereas the other is of a religious or spiritual and philosophical nature. This means that without economic prosperity, and without religious freedom, there is no well-being in a country.

CONDITIONS OF WORLDLY PROGRESS AND PRESENT WELL-BEING

Employment, being able to earn a livelihood is important for present well-being. It is the responsibility of the individuals and citizens of a country, to be industrious, to have good risk management practices, and to live within one’s means, and not to squander the hard-earnt wealth. However, all these economic activities should be carried out in

⁵⁴ AN 8.54 Vyagghapajja Sutta

⁵⁵ AN 8.54 Vyagghapajja Sutta

good friendship and relationship with other members of society, who are generous to others and of good moral standing, whilst adjusting one's attitude and behavior according to the level of faith, virtue, generosity and wisdom of the other people whom one is engaging with.

Ven Narada⁵⁶ translates the related verse as follows:

Herein, Vyagghapajja, in whatsoever village or market town a householder dwells, he associates, converses, engages in discussions with householders or householders' sons, whether young and highly cultured or old and highly cultured, full of faith (saddha), full of virtue (sila), full of charity (caga), full of wisdom (pañña). He acts in accordance with the faith of the faithful, with the virtue of the virtuous, with the charity of the charitable, with the wisdom of the wise. This is called good friendship.

This small section in the Vyaggapajja Sutta is of crucial importance, as it shows policy makers and leaders the way to religious tolerance and freedom. Although saddha, sila, caga, and pañña form part of the Buddhist practice to attain liberation and happiness, the above would not have been restricted to Buddhists only; as the Buddha was known for his tolerance, and open-mindedness in an Indian society which was already a plural society with many competing religions.⁵⁷ Buddhism therefore clearly teaches that the citizens of a country or the world need to act with discernment and be more open to others, and allow religious freedom.

Having looked at how economic security brings present term prosperity, happiness and peace to a country and how religious tolerance is an essential part of it, we shall now examine how a country can sustain its growth into the future.

⁵⁶ Ven Narada, <http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.054.nara.html>

⁵⁷ Somseen Chanawangsa. "A Buddhist Perspective on Freedom of Religion". *The Journal of the Royal Institute of Thailand*, Vol 111. 2011.

CONDITIONS OF SPIRITUAL PROGRESS AND FUTURE HAPPINESS

Buddhism teaches that future welfare is an investment made today by developing morality of a society through religion (spiritual belief or philosophy). The four practices "the accomplishment of faith (*saddha-sampada*), the accomplishment of virtue (*sila-sampada*), the accomplishment of charity (*caga-sampada*) and the accomplishment of wisdom (*pañña-sampada*) are key aspects of Buddhist teachings on the removal of suffering to achieve happiness.⁵⁸ In Anguttara Nikaya, the Growth sutta, there is a fifth factor, which is learning, which means that there must be access to the teachings, or religious freedom to receive these teachings. These practices support the wholesome growth of individual followers, who benefit from the best of this life, but benefit the country in sum total.

Faith here means believing that the Buddha is an enlightened one, whereas, being virtuous refers to the 5 precepts of abstention from killing, stealing, sexual misconduct, lying and intoxicants. The third is to practice generosity towards others and finally the fourth is the understanding of the arising and cessation of the five aggregates of existence, which causes suffering in this world. The resulting future well-being comes from the practice of morality, and mind training.

According to Buddhism, acquiring this knowledge and putting it into practice, is the way to ensure happiness and future welfare. Therefore, in places and countries where this knowledge and practice is forbidden or hindered, morality will go down, the cause of an ailing and poor country. For as US President Thomas Jefferson said "Peace, prosperity, liberty and morals have an intimate connection."⁵⁹ A population with poor morality, with is the result of little control over the mind and the senses, can hardly drive a country to proper and be

⁵⁸ AN 111 80 Growth sutta

⁵⁹ Thomas Jefferson. *Politics and Government: Moral Principles*. To George Logan. 1813.

peaceful. Instead there will be many social crises and conflicts, which as predicted, are signs of failure.

The crux of the Buddha's concept of liberation is found in the theory of the arising and cessation of the five aggregates of existence. This is a higher teaching for more advanced level practitioners, such as monastics and those intent on being fully liberated from this world of suffering. Buddhist society is built on an equilibrium between laypeople and monastics. Laypeople, through their generosity, give monastics economic freedom, allowing the latter to pursue their path to wisdom and final emancipation without having to worry about their livelihood. In exchange, monastics give their benefactors the opportunity to practice generosity and as teachers,⁶⁰ share their wisdom, and knowledge so that as a result of their practice, these laypeople can have future well-being. Barriers to this religious practice, whether through economic crimes, or through deprivation of religious freedom, would mean that the future welfare of this community is threatened. It is natural that these people would seek to protect their rights to happiness. In the Aggañña Sutta,⁶¹ the people elected a "king" to protect them, leading us to examine the concept of religious freedom within the role of a king, a leader, a state in fostering happiness and wellbeing for the society.

STATE, ECONOMICS AND RELIGION

To understand the relationship between the state and religious freedom, it is important to know the Buddhist concept of great leadership, kingship or statesmanship. The Cakavatti-Sihanada Sutta⁶² describes great leadership as including the practice and spreading of the Dhamma, which is the teaching and religion of the Buddha; practice of righteousness according to the law; expansion of territory; and ensuring security and protection of the domain without violence "without stick or

⁶⁰ DN III 180, Sigalovada Sutta

⁶¹ DN III 80 Aggañña Sutta

⁶² DN III 61 Cakavatti-Sihanada Sutta

sword, by law". A great leader is known as a "wheel-turning monarch", or a leader, king or state possessing one great resource "the Wheel Treasure", which is, the Dhamma. The king keeps it turning by spreading the word as he goes on expanding his territory, and ensures its protection as he does his kingdom or assets, without violence but through giving knowledge and understanding of what is right.

Therefore, if the people, the society, through their religious leaders, claim justice for the practice of their religions, the "Wheel Turning Monarch" has to "protect" them, as part of his duty, and with discernment, by using the Dhamma to make people understand what is right. Secondly, after proper examination, he tells them and ensures how they can continue their practice because he is himself a practitioner and knows the teachings of Buddhism, which proclaims good relationship in society, and religious tolerance. For whatever ascetics and Brahmins in your kingdom have renounced the life of sensual infatuation.... If from time to time they should come to you and consult you as to what is wholesome and what is unwholesome, what is blame worthy and what is blameless, what is to be followed and what is not to be followed, and what action will in the long run lead to harm and sorrow, and what to welfare and happiness, you should listen, and tell them to avoid evil and do what is good.⁶³

However, Buddhism believes that spiritual development of man must go with material development. Therefore, the Cakkavatti Sihanada sutta also discusses how the leader, head of state, or King has an important role in the development of the economy, and not only maintain law and order. Two of the most important resources which a successful state possesses to develop the economy is the "Jewel Treasure" and the "Householder Treasure", that is a full treasury and financial means, and a

⁶³ DN III 61 Cakavatti-Sihanada Sutta

successful ethical business community with many setthis or millionaires.⁶⁴ Such a setthi is valued because he is a person who possesses the capacity to acquire wealth that he could not acquire before and also to increase it and at the same time possesses that insight which makes it possible for him to distinguish good and evil.⁶⁵

An institution, or a state which has and can increase its economic wealth and distributes it fairly among the people, will avoid social uprisings, conflicts and religious intolerance. If there are few resources, and people have to struggle to survive, they defend their group against the others.

The Kutadanta Sutta⁶⁶ is another very important sutta which supports the Buddhist theory on the creation of welfare in a country “for many days” through economics and religion. The Buddha explains how a king or state can transform a land pillaged by robbers and with many social conflicts into a prosperous peaceful society. The State must start by the creation of wealth by providing support such as animal food and seeds to farmers, capital to business people to the economic sectors of his country, as well as gave proper salaries to those working in government service. Violence such as punishment, and other types of repression cannot be used to achieve peace, as it would only backfire. He understood the psychological needs of the people: if the population can have a proper livelihood, and earn enough to support their families, the country will prosper and be at peace. However, for social welfare to continue, the king must obtain the free contribution of all social groups of the country, “the khattiya vassals, and the ministers and officials, and the Brahmans of position, and the householders of substance, whether of the country or of the towns”. For enduring welfare, the State must ensure

⁶⁴ Uma Chakravarti. *The Social Dimensions of Early Buddhism*. (UK: Oxford University Press, 1987).

⁶⁵ Abhidhammattha Sangaha, Puggalapaññatti

⁶⁶ DN 5 Kutadanta Sutta

morality through religious practice for the spiritual development of the country, as discussed earlier in the Vyagghapajja Sutta

The Kutadanta sutta is also a Buddhist contribution to the ideal of religious tolerance and freedom,⁶⁷ as it was told to Kutadanta, the Brahman, the highly respected Vedic “teacher of the teachers of many,” with three hundred Brahman students from “various directions and various countries”. On that occasion, a “great company of Brahmans” had joined him to listen to the Buddha. At the end of the sutta, although Kutadanta realised “the truth” of the Buddha’s doctrine, there was no conversion of any Brahman. Instead, Kutadanta, the Brahman, invited the Buddha for a meal at his “sacrificial pit”, and the Buddha accepted.

The above discussion clearly indicates that the foremost authority in establishing religious freedom in a country is the State. The same applies today, for it is the legal and policy framework of the State on religious freedom which serves as the main guideline in practice in any country. It is therefore important to know how Buddhism sees its relationship with the state and its leaders.

BUDDHIST MONASTICS AND THE STATE

According to Buddhist doctrine, monks and nuns are to let go of their “worldly” interests, enter in seclusion, focus on the dhamma and practice to attain enlightenment.⁶⁸ The only contact between them and the laypeople is when almsfood, or donations are being offered, and when teachings and offering prayers on behalf of those people are being given.

As the State is responsible for the creation and preservation of a right economic environment, and for the protection of and freedom of all religions and beliefs, it is important to discuss the role of monastics in the absence of economic and religious protection and freedom.

⁶⁷ DN 5 Kutadanta Sutta,

⁶⁸ DN III 61 Cakavatti-Sihanada Sutta

In the Vinaya Pitaka, the Code of Monastic Rules governing Buddhist monks and nuns, the Suttavibhanga section covers monastic rules against stealing. It is clear here that the Buddha takes the law of the country in consideration before passing his judgement and attributing a sanction.⁶⁹ This has become the guideline for the sangha, that a problem which arises within the community should be evaluated in accordance with the vinaya and the laws of the land. In whichever country monastics are, they have to abide by all the laws of the state. In the same way, a bhikkhu is obliged to follow all the rules of the monastery where he lives. Buddhist history shows that at different times, and in different countries, the state made it clear to Buddhist monastics that it is the laws of the country which come first, before the Vinaya. During the Song dynasty in China, many aspects of life in Buddhist monasteries ... were under close governmental supervision, especially the ordination process, the election of abbots, and the mobility of travelers. In addition to the rigorous rules prescribed by the Vinaya and the monastic codes, monks in Song China were subject to the same state laws that bound all lay citizens.⁷⁰

Buddhist Thailand is a modern example where monastics have to abide to state laws first, as written in the preface of the Sangha Act of 1902, which is still applicable. Although monks are already subject to the law contained in the Vinaya, they must also subject themselves to the authority which derives from the specific and general law of the State... In sum, monks must obey three types of law: the law of the land, the Vinaya, and custom. This Act is the law of the land; thus it should be known, understood, and followed correctly.⁷¹

⁶⁹ Patriarch Prince Vajirananavavorosha. *The Five Precepts: The Buddhist Golden Rule*. Retreived from www.abuddhistlibrary.com/Ethics

⁷⁰ Yifa. *The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the Chanyuan Qinggui*. (Hawaii: University of Hawaii Press, 2002).

⁷¹ Michael Jerryson. *Buddhist Fury: Religion and Violence in Thailand*. (UK: Oxford University Press, 2012).

From the time of the Buddha up to our present day, there are many dissensions among Buddhist monastics and scholars, regarding the extent to which monastics should remain aloof from secular matters.⁷² Monastics and laypeople live in symbiosis, depending on each other to achieve happiness. Should a monastic get involved when he sees the economic suffering of his benefactors? And should he remain aloof, if there is religious intolerance in the country, either because of a particular policy, or because the state cannot or does not protect their rights? The answer lies in understanding some basic doctrinal concepts related to religious freedom.

DOCTRINAL CONCEPTS OF RELIGIOUS FREEDOM IN BUDDHISM

From its very inception in India 2500 years ago, Buddhism has always believed in non-dogmatism, as it evolved in a society with a plurality of competing religions. According to the Brahmajāla Sutta⁷³ there were sixty-five contemporary teachers with different philosophies. Whereas Buddhism recognizes that other religions each does teach some degree of truth, there were other religions which completely denied that others could also help people, claiming that they alone have the truth, and only in their religion can one find salvation. Buddhism's perspective is totally in the opposite direction, if the Buddha's answer to the Kālāmas is analysed. The latter wanted to know how to discern which of the many religions and philosophies held the truth.⁷⁴ Buddhism teaches its followers not to accept anything on face value, or after superficial assessment of the facts. It demands that one experiences whether a doctrine if followed, brings good or evil results.

When you, Kālāmas, realise for yourselves that these doctrines are evil and unjustified, that they are condemned by the wise, and that when

⁷² Walpola Rahula. *The Heritage of the Bhikkhu: The Buddhist Tradition of Service*. (New York: Grove Atlantic, 2007).

⁷³ DN I. 46, Brahmajāla Sutta

⁷⁴ AN I. 189 Kālāma Sutta,

they are accepted and lived by they conduce to ill and sorrow, then you should reject them...

The Buddha demanded that the same critical approach be exercised when approaching Buddhist teachings because he strongly believed in the freedom of thought.

However, the Buddha conceded that not all would benefit from his Dhamma, according to their dispositions and personalities. This means that he accepted the possibility of spiritual growth outside his own dispensation, although he did not believe that all religions have the same value and degree of truth.⁷⁵

The above doctrinal approach was not only applied towards the others, or the outside world; it was also enforced in the Buddha's sangha, where established rules were sometimes reexamined according to the specificity of the problem. Monks differed on issues such as the use of Sanskrit as the language of teaching, or living in urban areas compared to living in the forest.

In Buddhism, just as in other religions, there are several schools of belief, each with some differences in the interpretations of the scriptures and in their practice⁷⁶. The Theravada school which is mainly found in Thailand, Sri Lanka, Myanmar and Cambodia, is known to follow the more orthodox teachings of the Buddha. Whereas, the Mahayana school, found in East Asia, such as China, Korea, Japan, and in Tibet, and Mongolia, have developed their own interpretation in the light of their own religions as Buddhism reached their lands. However, different schools when faced with the problematic of economic issues and/or religious freedom, react differently, and yet would still be in accord with

⁷⁵ K.N. Jayatilleke. *The Buddhist Attitude to Other Religions*. (Sri Lanka: Wheel Publication no 216, Buddhist Publication Society, Sri Lanka, 1975, reprint 1991).

⁷⁶ Toru Shiotsu, "Mahayana Buddhist Contributions to the Issue of Human Rights" in *Annals of the European Academy of Sciences and Arts*, Vol 31. (Germany: Georg Olms Verlag, 2001).

the teachings of the Buddha. For in the Canon, there is the mention of “upaya”, or skilful means. The Jātakas, or birth stories of the Buddha, show how the Bodhisatta, in his past lives before becoming the Buddha, makes use of skilful means, which are strategies for attaining enlightenment. In Mahayana traditions, this concept of “upāya kosalla” found in the Lotus Sutra⁷⁷ is more frequently used. Although an action may not be permitted in the rules of Buddhism, yet if it is for the better good and happiness of all, including the enemy or the perpetrator of harm, an advanced practitioner may break the rules out of compassion.⁷⁸ For example it is better to lie to save someone from being killed or harmed. Buddhism in its original tenets teaches that violence in whatever form is unacceptable. However, for some schools of Buddhism as mentioned above “*violence, in extreme cases, is permissible, but hatred is never justified.*”⁷⁹

A BUDDHIST LEGACY ON RELIGIOUS FREEDOM

Buddhism does not condone violence, and certainly no “justified” violence.⁸⁰ However, it recognizes reality as it is, and therefore knows that there are Buddhists who can resort to violence, whether out of wrong view, or through use of ‘skilful means’. Economic issues and religious freedom repression have caused much harm to the Buddhists of Tibet, to

⁷⁷ Michael Pye. *Skilful means: A Concept in Mahayana Buddhism.* (London: Routledge, 1978, reprint 2004).

⁷⁸ Paul Williams, ed. *Buddhism Critical Concepts in Religious Studies, Vol VI.* (London: Routledge, 2005).

⁷⁹ “Ethics in Indian and Tibetan Buddhism” in *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* Retreived 2012, from <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-indian-buddhism/>

⁸⁰ Mahinda Deegalle. “Is Violence Justified in Theravada Buddhism?” In *Buddhism Conflict and Violence in Modern Sri Lanka.* (London: Routledge, 2006).

the Tamils of Sri Lanka and to religious others in the world. As a result, this religious intolerance backlashes on Buddhists in other parts of the world, such as in the bombings of Buddhist temples in Indonesia⁸¹. The global power shifts and religious crises and uprisings is indicative of the change in the relationship of religions with policy making, as “transnationalism has become the name of the game for the religions of the world.”⁸²

To break this vicious circle requires enlightened leaders, and one of the role models is Emperor Asoka of India who lived in the third century. Although a converted Buddhist, he was revered by all religions. This passage from the 12th Edict of Asoka summarises well the Buddhist view on the consequences of religious intolerance and the strategy to promote religious freedom:⁸³

One should not honour only one's own religion and condemn the religions of others, but one should honour others' religions for this or that reason. In so doing, one helps one's own religion to grow and renders service to the religions of others too. In acting otherwise one digs the grave of one's own religion and also does harm to other religions. Whosoever honours his own religion, and condemns other religions, does so indeed through devotion to his own religion, thinking, I will glorify my own religion. But on the contrary, in so doing he injures his own religion more gravely. So concord is good: Let all listen, and be willing to listen to the doctrines professed by others.

⁸¹ <http://www.pharosobservatory.com/c/asia/INDONESIA/indonesia-radical-muslim-groups-target-buddhists-in-retaliation-for-rohingya-massacre-en>

⁸² Dicky Sofjan. “Introduction: Managing Religious Diversity in a Multicultural Southeast Asia” in *Religion, Public Policy & Social Transformation in Southeast Asia, Vol I.* (Geneva: Globalethics.net, 2016).

⁸³ Walpola Rahula, *What the Buddha Taught*. (London: Oneworld Publications, 1959, 2008).

CONCLUSION

The ideal Religious Freedom charter signed by most countries in the world does not fit with what most people are living in reality in their religious life around the world up to now. The discussion in this paper has taken a leadership and state policy perspective on religious freedom in order to find solutions to come closer to this ideal. Buddhist doctrine on religious freedom indicates that for enduring welfare, a country will first resolve its economic security before attending to religious and spiritual issues such as religious tolerance. However, religious freedom can only arise if all components of society understand their roles and responsibilities, and work together towards it. Buddhism, being a non-dogmatic religion, teaches the understanding what is right through self experience, and seeing reality as it is. It therefore not only applies this doctrine on an individual and a state levels; but also towards other religions, and within its own Buddhist milieu. This has resulted in different levels and schools of thought in Buddhism, and therefore not one but different Buddhist perspectives on religious freedom. The final conclusion is that the world requires enlightened leaders to be able to listen to, to evaluate and to criticise all religious philosophies without hatred, to dictate the right policies, and follow up with right actions in order to establish real religious freedom.

REFERENCES

- AN I. 189 Kālāma Sutta
AN 111 80 sutta on Growth
AN 8.54 Vyagghapajja Sutta
Bhikkhu Bodhi (Ed.). (2010). *Abhidhammattha Sangaha of Acariya Anuruddha (BPS Pariyatti Editions)*.
Bhikkhu Bodhi. (2000). *The Connected Discourses of the Buddha, A translation of Saṃyutta Nikāya (SN)*. Boston: Wisdom Publication Boston.
Chakravarti, Uma. (1987). *The Social Dimensions of Early Buddhism*. UK: Oxford University Press.

- Chanawangsa, Somseen. (2011). "A Buddhist Perspective on Freedom of Religion". *The Journal of the Royal Institute of Thailand*, 111.
- Cox, Michael. (2012). Dough Stokes: US Foreign Policy.
- Deegalle, Mahinda. (2006). *Is Violence Justified in Theravada Buddhism?*, In *Buddhism Conflict and Violence in Modern*. Sri Lanka: Routledge.
- DN I. 46 Brahmajāla Sutta,
- DN III 180 Sigalovada Sutta
- DN III 80 Aggañña Sutta
- DN III 61 Cakavatti-Sihanada Sutta
- DN 5 Kutadanta Sutta
- Hare, E.M. (Ed.). (2006). *The Book of Gradual Sayings, The Aṅguttara Nikāya (AN)*. Delhi: Motilal Banarsi das.
- Hellenic Resourch Network. (n.d). *Council of Europe: The European Convention on Human Rights*. Retreived from <http://www.hri.org/docs/ECHR50.html>
- Institute for Policy Analysis of Conclict. (n.d). *Indonesia Radical Muslim Groups Target Buddhists in Retaliation for Rohingya Massacre*. Retreived from <http://www.pharosobservatory.com/c/asia/INDONESIA/indonesia-radical-muslim-groups-target-buddhists-in-retaliation-for-rohingya-massacre-en>
- Jayatilleke, K.N. (1991). "The Buddhist Attitude to Other Religions". *International Religious Freedom Report, United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor*. The Wheel Publication, 216. Sri Lanka: Buddhist Publication Society
- Jefferson, Thomas. (1813). *Politics and Government: Moral Principles*. To George Logan.
- Jerryson, Michael. (2012). *Buddhist Fury: Religion and Violence in Thailand*. UK: Oxford University Press.
- Narada, Ven. (1997). *Dighajanu (Vyagghapajja) Sutta: Conditions of Welfare*. Retreived from <http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.054.nara.html>
- Puggalapaññatti, Abhidhammattha Sangaha,
- Pye, Michael. (2004). *Skilful means: A Concept in Mahayana Buddhism*. London: Routledge.
- Rahula, Walpole. (2007). *The Heritage of the Bhikkhu: The Buddhist Tradition of Service*. New York : Grove Atlantic.
- Rahula, Walpole. (2008). *What the Buddha Taught*. Oxford: Oneworld Publications.

- Shiotsu, Toru. (2001). "Mahayana Buddhist Contributions to the Issue of Human Rights". *Annals of the European Academy of Sciences and Arts*, 31. Germany: Georg Olms Verlag.
- SN 21.59Anattalakkhana Sutta,
- Sofjan, Dicky. (2016). *Introduction: Managing Religious Diversity in a Multicultural Southeast Asia in Religion, Public Policy & Social Transformation in Southeast Asia*, 1. Geneva: Globalethics.net.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2012). *Ethics in Indian and Tibetan Buddhism*. Retreived from <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-indian-buddhism/>
- United Nations. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights*. Retreived from www.un.org/en/documents/udhr/
- Vajiranavarorasa, Patriarch Prince. (n.d.). *The Five Precepts—The Buddhist Golden Rule*. Retreived from www.abuddhistlibrary.com/Ethics/
- Wallace, B.A. (2009). *Buddhism and Science: Confrontation and Collaboration*. Presented at International Conference on "Buddhism and Science", Central Institute of Higher Tibetan Studies, India.
- Walshe, Maurice. (1995). *The Long Discourses of the Buddha, A translation of the Dīgha Nikāya (DN)*. Boston: Wisdom Publications Boston.
- Williams, Paul (Ed). (2005). *Buddhism Critical Concepts in Religious Studies*, 6. London: Routledge.
- Yifa. (2002). *The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the Chanyuan Qinggui*. Hawaii: University of Hawaii Press.

KEBEbasan BERAGAMA MENUJU 8 TOLERANSI DAN DAMAI DUNIA: KAJIAN KHONGHUCU Ws. Ongky Setio Kuncono

PEMBUKAAN

Agama Khonghucu yang sering disebut dengan *Ru Jiao* yang memiliki garis tarekat⁸⁴ dari Nabi Fu Xi (2.953-2.838 SM), Nabi Shennung (2.838-2.698 SM) Maharaja Kuning, Nabi Yao, Nabi Shun, Nabi Yu, Nabi Tang- Nabi Wen dan Nabi Wu- Pangeran Chou- Nabi Khongcu/KongZi (551-479 SM) hingga Rosul Mengzi dikembangkan secara damai dan harmonis tanpa ada konflik. Hal tersebut terjadi karena dalam perkembangannya agama Khonghucu secara horizontal melakukan sosialisasi dengan masyarakat melalui kebudayan dan tradisi dan secara vertikal menjalin hubungan dengan para Raja (Pemerintahan) secara harmonis. Baik secara Pemerintahan (melalui para Raja-Raja) maupun secara sosial kultural agama Khonghucu dapat tumbuh berkembang secara damai tanpa ada konflik maupun peperangan.

Khususnya di Indonesia agama Khonghucu menunjukkan eksistensinya beratus ratus tahun dan pengaruh ajaran agama Khonghucu di bumi Nusantara ini sudah sejak jaman akhir prasejarah. Kedatangan

⁸⁴ Prof.DR.DR.DR. Lee T Oei. *Chu Hsi dan Penyempurna Agama Konfucianinya* (Solo: Matakin, 2011), hlm.20.

orang-orang Tionghoa pada jaman Hindu tentu saja membawa serta unsur-unsur Khonghucu. Adanya uang keping logam Cina yang sampai saat sekarang digunakan untuk upacara ritual umat Hindu Bali merupakan contoh nyata interaksi umat Khonghucu dengan Hindu waktu itu. Hal ini ditegaskan oleh Djohan Effendi yang menyatakan bahwa “berbarengan dengan kedatangan bangsa China yang kebanyakan beragama Khonghucu, maka agama tersebut pun ikut memperkaya dunia keagamaan di Indonesia”⁸⁵

Perkembangan agama Khonghucu di Indonesia dengan didirikan tempat ibadah di seluruh pelosok Indonesia seperti pada tahun 1688, kelenteng *Thian Ho Kiong* di Makasar dan tahun 1819 kelenteng *Ban Hin Kiong* didirikan di Manado. Sedangkan Rumah Abu, *Kong Tek Su*, didirikan di Manado pada tahun 1839. Kelenteng tua lainnya antara lain terdapat di Ancol Jakarta, Tuban, Rembang, dan Lasem. Pada tahun 1883 di Jl. Kapasan, Surabaya didirikan rumah ibadah tertua 1886 dengan nama *Boen Thijian Soe* yang kemudian dipugar kembali dan disebut sebagai *Boen Bio* atau *Geredja Khonghoetjoe* (*De Kerk van Confucius*). Tahun 1729 sebenarnya terdapat pula sebuah lembaga agama Khonghucu semacam Pesatren di Jakarta yang bernama *Ming Chen Shu Yuan*, artinya Taman Kitab (akademi) Pendidikan Menggembangkan Iman⁸⁶. Sekarang hampir di setiap provinsi ada aktivitas dan lembaga Khonghucu yang eksis, ikut andil dalam membangun Indonesia menuju masa depan ceria.

Perkembangan agama Khonghucu di Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa di samping terjalin hubungan harmonis di antara penganut Khonghucu dengan masyarakat setempat juga adanya penerimaan dari penduduk setempat terhadap masyarakat Khonghucu. Hal ini merupakan kenyataan adanya hidup berdampingan yang baik di antara pemeluk agama yang sudah berjalan relatif lama. Hubungan harmonis tersebut terjalin dikarenakan adanya jalinan yang baik

⁸⁵ Chandra, Setiawan. *Kehadiran Agama Khonghucu di Indonesia*. (Solo: Matakin, 1998). hlm. 48.

⁸⁶ Ibid, hlm. 51

berdasarkan pada keyakinan agama bahwa di seluruh penjuru lautan adalah saudara.

KONSEP AJARAN KHONGHUCU

Anugrah Tian berupa Xing

Tian/Tuhan YME dengan FirmanNya (*Tian Ming*)⁸⁷ menjadikan manusia yang memiliki *Xing* (Watak Sejati). *Xing* sebagai Roh Kebajikan/Roh Asli dari Tian/Tuhan YME menjadikan manusia itu sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. *Xing* yang merupakan nilai-nilai Kebajikan, yakni *Ren*=Cinta Kasih, *Yi*=Kebenaran, *Li*=Kesusilaan, *Ti*=Kebijaksanaan, harus dikembangkan agar manusia menjadi suci/bersih. Upaya manusia untuk mengendalikan nafsu dan membangkitkan *Xing* itulah tujuan dari agama. Sebab dengan mengembangkan nilai- nilai luhur dari Tuhan/Tian Ming itulah, manusia akan menjadi Jun Zi yang bisa diterima oleh Tuhan/Tian YME. Oleh karena itulah salam dalam agama Khonghucu *Wei De Dong Tian* (Hanya dengan Kebajikan saja, Tian/Tuhan berkenan) (Kitab Shu Jing II.II.III.21). Artinya, tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia kecuali dengan berbuat bajik/kebaikan. Bagi agama Khonghucu jalan menuju hakikat Tuhan atau pemahaman akan Tuhan diawali dengan perbuatan bajik kepada sesama manusia.

Maka seorang Jun Zi tidak boleh tidak membina diri; bila berhasrat membina diri, tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua; bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia, dan bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal kepada Tian (Tuhan Yang Maha Esa) (Kitab Zhong Yong Bab XIX: 7).

⁸⁷ Firman Tian Tuhan Yang Maha Esa (*Tian Ming*) itulah dinamai Watak sejati (*Xing*). Hidup mengikuti watak Sejati itulah dinamai menempuh Jalan Suci (*Dao*). Bimbingan menempuh Jalan Suci (*Dao*) itulah dinamai Agama (*Jiao*) (Kitab Tengah Sempuran/Zhong Yong Bab Utama)

Jarang di dalam kehidupan ini bisa menghormati Tuhan dengan benar apabila manusia itu sendiri tidak bisa menghormati sesamanya. Maka ajaran agama Khonghucu mengharuskan manusia hidup didunia ini menjadi Jun Zi (seorang yang berbudi luhur), seorang yang bermoralitas baik, yang hidup dalam lingkungan masyarakat dengan menerapkan kebijakannya sehingga hidupnya bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Hanya dengan menyempurnakan dirinya setiap hari melalui pembinaan diri yang tiada pernah berhenti, maka dia akan memahami *Xing* (Roh Kebajikan) sehingga bisa mengabdi kepada Tuhan dengan suci dan bersih.

Yang benar-benar dapat menyelami Hati, akan mengenal Watak Sejatinya (*Xing*); yang mengenal Watak Sejatinya akan mengenal Tian, Tuhan YME. Menjaga Hati, merawat Watak Sejati (*Xing*), demikianlah mengabdi kepada Tian YME (Kitab Meng Zi Jilid VIIA: 1: 1-2).

Inilah yang dikatakan bahwa untuk mencapai transedental itu melalui perbuatan yang bajik di dunia ini. Mereka yang telah mencapai puncak kebaikan tentunya akan mencapai puncak Iman sekaligus mencapai puncak Jalan Susi (*)⁸⁸. Maka yang telah mencapai Puncak Iman itulah akan menjadi manusia Jun Zi yang diharapkan agama. Dia akan hidup damai, tenram dan bahagia dalam Tuhan/Tian yakni akan menuju ke atas (*heaven*)⁸⁹.*

Dalam Kitab Da Xue Bab Utama: 1, Adapun Jalan Suci (*Dao*) yang dibawakan Ajaran Besar (*Da Xue*) ini, ialah: menggembangkan Kebajikan

⁸⁸ “Kalau bukan yang telah mencapai Puncak Kebajikan, tidak akan dapat Dia mencapai puncak Jalan Suci (*Dao*) (Kitab Zhong Yong Bab XXVI: 5).

⁸⁹ Nabi Bersabda,” Majunya seorang Jun Zi itu menuju keatas, dan majunya seorang rendah budi (*Xiao Ren*) itu menuju ke bawah (Kitab Lun Yu Jilid XIV: 23).

Yang Bercahaya (*Ming De*), mengasihi rakyat (*Qin Min*), dan berhenti pada puncak Kebaikan (*Zhi Shan*).

Berpijak dari ayat-ayat di atas, maka ajaran agama Khonghucu itu mementingkan hubungan baik termasuk moralitas yakni hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dan hubungan manusia dengan Tian sebagai Khalik pencipta alam. Khususnya hubungan manusia dengan sesama manusia dibahas dalam lima hubungan Khonghucu/*wulun/Ngolun* (*Five Relationships of Confucius*)⁹⁰ yakni menyangkut bagaimana hubungan antara raja dengan menteri, ayah dengan anak, suami dengan isteri, kakak dengan adik dan kawan dengan sahabat. Kelima hubungan kemasyarakatan itulah yang dilandasi dengan etika moral Khonghucu yakni Kebajikan⁹¹.

DIMENSI RITUAL

Tiang Ming berupa *Xing* (Watak Sejati) di samping memiliki dimensi etika moral (kebajikan), juga memiliki dimensi religi (ritual). Artinya bahwa dalam memahami *Xing* tidak bisa dengan konsep filosofi saja, melainkan dengan keyakinan dan iman yang mendalam. Pemahaman ini bisa dilihat dari Kitab Lun Yu V :12 yakni:

Zi Gong berkata, "Ajaran Guru tentang kitab-kitab, dapat diperoleh dengan mendengar, tapi Ajaran Guru tentang Xing (Watak Sejati) dan Jalan Suci Tian (Dao) tidak dapat kuperoleh hanya dengan mendengar".

Pemahaman ayat di atas menjelaskan bahwa untuk memahami *Xing* tidak bisa dengan hanya akal dan pikiran melalui pendengaran saja, melainkan dibutuhkan perasaan, keyakinan, kepercayaan dan iman. Oleh karena itulah di samping etika moral dan perbutan baik manusia, maka

⁹⁰ Charles A. Rarick. "Confucius on Management: Understanding Chinese Culture and Managerial Practice". *Journal of International Management Studies*, Vol 2. (August, 2007), hlm. 22-28.

⁹¹ Kitab Zhong Yong Bab XIX : 8 , hal 36

ada unsur kepercayaan dan Iman kepada Tian sebagai Khalik pencipta alam, ada Li (peribadatan) kepada Tian.

Peribadatan dan persebahyangan kepada Tian akan mendorong bangkitnya *Xing* (watak Sejati) meraga keluar sehingga manusia terdorong kembali menjadi suci/kembali fitrah, kembali seperti awal awalnya Tuhan berikan *Xing* kepada manusia. Karena perjalanan hidup manusia dengan pengaruh lingkungan sehingga *Xing* itu menjadi buram dan tertutup oleh nafsu-nafsu. Upaya manusia menggembalikan *Xing* seperti sediakala itulah melalui Kebajikan dan Peribadatan kepada Tian Yang Maha Esa.

Tian sebagai obyek Iman

Maha Besar Khian /Tian, Khalik Yang Maha Sempurna, berlaksana benda bermula dari padaNya; semuanya kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa (Kitab Yak King, Tuan Zhuan, Sabda 1:1,4).

Semua makhluk di dunia ini dari Tian, Tuhan Yang Maha Esa akan kembali kepada Tian, maka manusia memiliki tugas mulia di dunia membantu pekerjaan Tuhan dengan menata kehidupan didunia ini dengan baik, tertib, damai sejahtera. Manusia juga memiliki tugas untuk memuliakan Tian melalui persebahyangan (Li), sebab anugrah Tian kepada manusia yang tidak terbatas itu harus disikapi dengan rasa syukur melalui doa. Nabi Kong Zi (Nabi Khongcu) mengajarkan segala yang diterima meski hal yang paling sederhana, harus diawali dengan doa.

“Meskipun makan nasi dengan sayur yang sangat sederhana, niscaya disembahyangkan. Sembahyang dilakukan dengan sungguh-sungguh” (Kitab Lun Yu X :11). Nabi Khonghucu/Kong Zi bersabda, “Kalau Aku tidak ikut sembahyang sendiri, Aku tidak merasa sudah sembahyang” (Kitab Lun Yu III: 12, 2).

Sembahyang dan sujud kepada Tian adalah merupakan kodrat manusia sebagai mahkluk ciptaanNya. Hidup di dunia ini berkewajiban bersujud, hal ini tertera dalam Kitab Zhong Yong XV; 1,2,3)

Sungguh Maha Besarlah Kebajikan *Gui Shen* (Tian Yang Maha Rokh). Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada tanpa Dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepadaNya. Sungguh Maha Besar Dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Nabi Kong Zi bersabda, "...siapa berbuat dosa kepada Tian, tiada tempat lain ia meminta do'a kecuali kepada Tian itu sendiri" (Kitab Lun Yu Jilid III: 13, 2).

MEMBINA DIRI

Pada tahun 1988, 74 pemenang Hadiah Nobel Dunia membuat pernyataan di Paris " If human beings want to live in peace and prosperity in the 21 st century, the must look 2,500 years and seek the wisdom of Confucius" (Zhang Youmin and Li Tianchen).

Pernyataan tersebut di atas bukan semata-mata hanya etika Khonghucu saja yang bisa digali dalam memberi kontribusi terhadap kedamaian dunia, melainkan semua agama yang ada di dunia bisa menggali nilai-nilai agama menuju pada etika global dalam mencapai kedamaian dunia. Seperti juga yang sedang digodok oleh FKUB Provinsi Jawa Timur tentang "etika beragama", maka etika Khonghucu selalu bersesuaian dengan nilai-nilai global dalam menata kehidupan yang harmonis menuju masyarakat yang adil dan beradab. Seperti juga tercantum dalam Deklarasi Awal Menuju Etika Global pada bagian butir ketujuh dikatakan bahwa "Bumi tidak bisa merubah menjadi lebih baik jika kesadaran individual (diri sendiri) kita tidak berubah terlebih dahulu". Maka berdasarkan pernyataan di atas bagaimana pandangan Khonghucu terhadap kedamaian dikaji dari diri individu terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan di dalam hubungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Menurut Khonghucu kedamaian berawal dari diri sendiri sebagai anggota keluarga. Apabila tiap-tiap individu dalam keluarga itu mampu membina diri dan mawas diri, maka akan terciptalah tatanan harmonis dalam keluarga, masyarakat bahkan dunia. Dalam hal ini Khonghucu mengajarkan perlunya pembinaan diri bagi semua orang tanpa perkecualian.

Karena itu dari Raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok” (Kitab Da Xue BAB Utama: 6). ”Tiap hari aku memeriksa diri dalam tiga hal : sebagai manusia apakah aku sampai tidak satya. Bergaul dengan kawan dan sahabat apakah aku sampai berlaku tidak dapat dipercaya? Dan apakah ajaran Guru sampai tidak ku latih (Kitab Lun Yu I :4). Bila bersalah janganlah takut untuk memperbaiki diri (Lun Yu I :8.4).

Apabila tiap-tiap individu sebagai anggota keluarga telah mampu membina diri dengan benar akan terciptalah keluarga yang harmonis, saling kasih mengasihi satu sama lain. Seperti tersurat dalam Kitab Ajaran Besar/Da Xue IX: 3

Bila dalam keluarga saling mengasihi niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah. Tetapi bila mana orang tamak dan curang, niscaya seluruh negara akan terjerumus ke dalam kekalutan; demikianlah semuanya itu berperan. Maka dikatakan, sepatah kata dapat merusak perkara dan satu orang dapat berperan menenteramkan negara.

Dalam ayat lain Kitab Ajaran Besar/Da Xue X:9 dikatakan:

Adapun yang dikatakan “damai di dunia itu berpangkal pada terurnya negara”, ialah bila para pemimpin dapat hormat kepada yang lanjut usia, niscaya rakyat bangun rasa baktinya; bila para pemimpin dapat bersikap rendah hati kepada atasannya, niscaya bangun rasa rendah hatinya; bila para pemimpin dapat berlaku kasih dan memperhatikan anak yatim piatu, niscaya rakyat tidak mau ketinggalan.


Pembinaan diri merupakan suatu proses pembelajaran secara terus menerus untuk menjadi manusia yang ideal yakni Jun Zi (insan Kamil). Proses “*learning to be human*⁹²“ semacam ini disebut dengan “*Nei sheng*

⁹² Ongky Setio Kuncono. *Bisnis Yang Beriman dan Beretika*. (Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru, 2013), hlm. 97.

Wai wang“ yakni membina diri ke dalam berwatak Nabi, ke luar menjadi pemimpin rakyat (mencapai kedamaian dunia). Ajaran tersebut tentunya membentuk kepribadian umat manusia seperti sifat-sifat kenabian (sesuai dengan Kebajikan) di dunia ini. Di sisi lain kepribadian yang dimiliki akan meraga keluar sebagai tingkah laku dan perbuatan yang baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, lingkungan hidupnya sekaligus rasa sujud dan bakti kepada Khalik Penciptanya.

Dalam hal ini ada hubungan yang erat antara “pembinaan diri” dengan “kedamaian dunia ” seperti kita lihat dalam Kitab Da Xue/Thai Hak Bab Utama: 4 sebagai berikut :

Orang Jaman dahulu yang hendak menggembangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya; untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya; untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya; untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya; untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya; untuk mengimankan tekadnya ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya; dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meniti hakikat tiap perkara”. Selanjutnya dikatakan “Dengan meniti hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya; dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus akan dapat membina dirinya; dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya; dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya; dan dengan negeri yang teratur akan dapat mencapai damai di dunia” (Kitab Da Xue/Thai Hak Bab Utama: 5).



Gambar: Nei-sheng Wai-wang

Sumber : Xs.Indarto

Oleh sebab itulah dalam kaitan pembinaan diri, Nabi Kong Zi bersabda :

Seorang muda, di rumah hendaknya berlaku bakti,⁹³ di luar hendaknya bersikap rendah hati, hati-hati sehingga dapat dipercaya, menaruh cinta kepada masyarakat dan berhubungan erat dengan orang yang ber-Peri Cinta Kasih. Bila telah melakukan hal-hal ini dan masih mempunyai kelebihan tenaga, gunakanlah untuk mempelajari kitab-kitab (Kitab Lun Gi Jilid I: 6).

Di sisi lain dikatakan bahwa seorang yang berbakti telah membantu pemerintah ikut mencapai ketertiban, kedamaian masyarakat. Di dalam Shu Jing tertulis : Berbaktilah! Berbakti dan mengasihi saudra maupun teman, ini sudah berarti membantu pemerintah! (Kitab Lun Yu Jilid II: 21,2).

⁹³ Istilah Bakti tercantum dalam Kitab Zhong Yong XVIII: 2 “ Adapun yang dinamai bakti ialah dapat baik baik meneruskan pekerjaan mulia manusia atau orang tuanya”. Dalam hal ini melakukan kebajikan yang beretika moral dan sujud sembahyang kepada Tian/Tuhan YME.

NILAI REN (KEMANUSIAAN) SEBAGAI LANDASAN

Ren (Cinta Kasih) diperaktikkan dalam lingkungan terkecil rumah tangga maka akan terjadi hubungan harmonis yang tumbuh dan berkembang, terciptanya suasana hormat menghormati antara suami-isteri, adanya kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan ada saling tolong menolong antara kakak-adik (disebut dengan Lima Hubungan). Jadilah keluarga sebagai tempat belajar pertama untuk belajar toleransi, belajar menghargai orang lain, belajar untuk hidup bermasyarakat, di sinilah terjadi proses akomodasi dan penyesuaian yang dibuat orang lain. Maka diharapkan keharmonisan yang tumbuh dari lingkungan kecil keluarga ini memancar keluar sehingga terbina sikap saling dapat dipercaya antara kawan dan sahabat tanpa memandang bangsa, jenis kelamin, paham, keyakinan dan keimanan. Menyadari sepenuhnya sebagai '*mandataris*' Tuhan/Tian di dunia ini setiap manusia berkewajiban taat-setia kepada Tian (Tuhan) dan mencintai sesama manusia (*Ren*). Seorang yang *Ren* tentunya "Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain (Kitab Lun Yu XI: 2). "Seorang yang ber-peri Cinta Kasih ingin dapat tegak, maka ia berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka ia berusaha agar orang lain pun maju" (Kitab Lun Yu VI: 20). "Seorang Jun Zi (Kuncu) menjadikan kebaikan orang, tidak menjadikan keburukan orang. Seorang rendah budi berbuat sebaliknya." (Kitab Lun Yu XII:16).

Konsep *Ren* di atas diharapkan mampu menjadikan umat manusia untuk mempraktikkan sekaligus membangkitkan kecintaan kita kepada sesama manusia tanpa pandang bulu baik agama, golongan, suku bangsa bahkan darimana asalnya. Mereka yang *Ren*, akan menghargai nilai- nilai kemanusiaan bahkan lebih dari itu akan selalu hidup di atas kepentingan umum bukan kepentingan pribadinya. Hal ini disabdakan oleh Nabi Kong Zi, "Seorang Jun Zi mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok; seorang rendah budi (*Xiao Ren*) mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum" (Kitab Lun Yu Jilid II: 14).

NILAI LI YI (KESUSILAAN DAN KEBENARAN) DALAM BERGAUL

Nabi Kong Zi bersabda bahwa : Yang tidak *Li* jangan dilihat, yang tidak *Li* jangan didengar, yang tidak *Li* jangan dibicarakan, dan yang tidak *Li* jangan dilakukan (Kitab Lun Yu Jilid XII 1 ayat 2).

Dari penjabaran tersebut menjadikan umat manusia untuk berhati-hati dalam berucap dan bertindak sehingga jauh dari kesalahan yang berakibat menyinggung perasaan orang lain. Dalam berkaitan dengan dialog khususnya hubungan dengan agama lain, Nabi Kong Zi memberikan kiat sebagai berikut, "Kalau berlainan Jalan Suci (*Tao*) , tidak usah saling berdebat" (Kitab Lun Yu XV: 40). Perbedaan adalah khazanah sekaligus keanekaragaman yang harus dijunjung tinggi dan dihormati seperti kita melihat dan memandang para Nabi yang ada diturunkan ke dunia ini dari berbagai bangsa yang ada. Dalam konteks ini Agama Khonghucu mengajarkan umatnya untuk menghormati para Nabi yang ada termasuk Nabi agama lain sebagai *Shen Ming* (orang-orang besar) karena jasa dan peranannya dalam peradaban manusia .

Tersurat dalam Kitab Lun Yu XVI : 8 bahwa :

Seorang Jun Zi memuliakan tiga hal: memuliakan Firman Tuhan YME, memuliakan orang-orang besar dan memuliakan sabda para Nabi (dalam hal ini ada beberapa Nabi). Seorang rendah budi tidak mengenal dan tidak memuliakan Firman Tuhan, meremehkan orang-orang besar dan mempermainkan sabda para Nabi.

Ajaran agama Khonghucu menghargai para Nabi (termasuk Nabi agama lain) merupakan cerminan dari upaya menghargai iman keyakinan di luar Khonghucu. Terhadap agama lain Khonghucu melarang melakukan kekerasan fisik bahkan melarang menyebarkan agama atau menjadikan orang lain untuk ikut dalam agama kita dengan melakukan tindakan kekerasan meskipun mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Kenyataan tersebut bisa kita lihat ketika salah satu murid berkeinginan menyerang mereka yang telah menyimpang dari ajaran agama, Nabi Kong Zi melarangnya. Pelarangan ini didapatkan pada Kitab Lun Yu XII : 19 sebagai berikut :

Kwi bertanya kepada Nabi Kongcu, bagaimanakah bila dibunuh orang-orang yang ingkar dari Jalan Suci (ingkar dari Agama), untuk mengembangkan Jalan Suci (*Tao*)? Nabi Khongcu menjawab, “Kamu memangku jabatan pemerintahan mengapa harus membunuh? Bila kamu berbuat baik, niscaya rakyat (umat) akan mengikuti baik. Kebajikan seorang pembesar laksana angin, dan kebijakan rakyat laksana rumput; ke mana angin bertiup, ke situ rumput mengarah!”.

Bagi Khonghucu bahwa kejahatan harus dibalas dengan kelurusan dan kebijakan harus dibalas dengan kebijakan (Kitab Lun Yu Jilid XIV : 35). Seorang Jun Zi (Luhur Budi) memegang Kebenaran (*Yi*) sebagai pokok pendiriannya, Kesilsilaan (*Li*) sebagai pedoman perbuatannya, mengalah dalam pergaulan, dan menyempurnakan diri dengan laku dapat dipercaya (Kitab Lun Gi XV: 18).

Mereka yang mengenal kebenaran (*Yi*) tidak sepadan dengan mereka yang mencintai kebenaran, dan mereka yang mencintainya tidak sepadan dengan mereka yang berbahagia dalam kebenaran (*Yi*). Dengan demikian rasanya adalah bijaksana, kalau dalam membina persahabatan orang tidak melihat latar belakang apa keyakinannya. Biarlah agama-agama itu berkembang semuanya, biarkan mereka hidup subur dan disukai oleh manusia untuk mengagumkan Tian (Tuhan) .

SEMUA SAUDARA

Dalam hubungan dengan persaudaraan harus dilandasi oleh jiwa saling percaya sehingga jauh dari kecurigaan. Dengan kepercayaan akan menjadikan hubungan yang dekat dan saling Cinta Kasih. Hubungan yang baik antarsesama wajib dilakukan mengingat umat manusia di dunia berasal dari Tian dan kembali kepada Tian (Kitab Yak King, Tuan Zhuan, Sabda1: 1,4). Kita semua berasal dari satu Tuhan yang Esa itu.

Dalam Kitab Lun Yu: XII : 5 disebutkan bahwa, "Di Empat Penjuru Lautan, semuanya saudara". Keyakinan bahwa semua manusia di dunia ini diciptakan oleh Tian (Tuhan Yang Maha Esa) di dunia ini sebagai satu keluarga besar (saudara) yang harus saling sayang menyayangi, saling berhubungan berdasarkan pada kesamaan derajat untuk saling tolong-menolong. Sebagai saudara besar tentu saja tidak akan menyakiti dan mencelakai.

DIALOG DENGAN IMAN LAIN

Dalam kaitan dengan hubungan dengan antarumat beragama khususnya dialog untuk mencapai kekeluargaan dan persahabatan, Ajaran agama Khonghucu tidak membatasi diri pada kelompoknya saja, melainkan bergaul kepada semua orang termasuk kepada para penganut agama yang berbeda. Dalam Kitab Lun Yu XIX 3 ayat 2 dengan jelas dikatakan bahwa seorang Jun Zi itu bergaul kepada siapa saja tidak pandang bulu. Tauladan di atas telah dipraktikkan sendiri oleh Nabi Kongcu dimana pada suatu hari Beliau bertemu dengan Nabi Lao She di suatu tempat untuk berdiskusi masalah agama. Pertemuan dan dialog dua Nabi besar tersebut hendaknya menjadikan tauladan bagi kita semua untuk selalu berdialog dalam memecahkan permasalahan. Yang terpenting dalam dialog adalah harus diukur tingkat kemampuan dan wawasannya.

Ada petunjuk dari Nabi Kongcu dalam dialog di antara sebagai berikut: "Seorang yang pengetahuannya sudah melampaui tingkat pertengahan, boleh diajak membicarakan hal-hal yang tinggi, seorang yang pengetahuannya masih di bawah tingkat pertengahan, tidak boleh diajak membicarakan hal hal yang tinggi" (Kitab Lun Yu Jilid VI : 21). "Seorang Jun Zi di dalam berkata-kata selalu ingat akan perbuatan, dan di dalam berbuat selalu ingat akan kata-kata" (Zhong Yong Bab XII : 4).

Petunjuk di atas tentunya harus kita renungi bersama bahwa perlu kiranya para tokoh agama meningkatkan pemahaman dan kedewasaan umat dengan memperbanyak para pemikir yang berjiwa pluralis. Melalui dialog dan belajar secara terus menerus akan menambah wawasan dan

pandangan lebih dewasa. Hanya dengan cara inilah kedamaian dunia akan terwujud.

KESIMPULAN

Nilai nilai *Xing* (*Ren, Yi, Li, Ti*) yang kemudian berkembang menjadi *Xin* (dapat dipercaya) merupakan modal dasar sebagai etika moral yang dapat digunakan sebagai etika global dalam hidup berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. *Xing* merupakan unsur ritual sekaligus etika sosial yang harus dikembangkan bagi umat Khonghucu khususnya untuk menjadi manusia *Jun Zi* yang dikehendaki Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui pembinaan diri dengan mengoreksi diri disertai dengan kemauan belajar untuk menjadi manusia “*learning to be human*”, berlaku bijaksana dan berbuat kebajikan serta menghadap dan sujud kepada Tian dengan sungguh sungguh, maka akan menjadi insan kamil (*Jun Zi*) yang dikehendaki oleh Tian, Tuhan YME. Hanya dengan demikian akan terciptanya pergaulan yang harmonis secara ritual maupun sosial menuju masyarakat Madani, masyarakat yang damai dan bahagia, jauh dari konflik. Pasti berhasil! Shanzay.

DAFTAR PUSTAKA

- Indarto, Xs. (2010). *Buku Pelajaran Ru-jiao Pemula*. Jakarta: Gemaku.
- Kuncono, Ongky Setio. (2000). *The Key of Harmonious Life*. Surabaya: Study Park of Confucius.
- _____. (2013). *Bisnis Yang Beriman & Beretika*. Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru.
- Lee T., Oei. (2011). *Chu Hsi dan Penyempurnaan Agama Konfucianinya*. Jakarta: Matakin.
- Rarick, Charles A. (August, 2007) “Confucius on Management: Understanding Chinese Culture and Managerial Practice”. *Journal of International Management Studies, Vol 2*.

- Sen, Lim Khun. (2010) *Hidup Bahagia Dalam Jalan Suci Tian*. Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru.
- Setiawan, Chandra. (1998). *Kehadiran Agama Khonghucu Di Indonesia*. Solo: Matakin.
- _____. (2000). *Membumikan nilai Nilai Khonghucu Dalam Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Matakin.
- _____. (2011). “Keluarga, Keberadapan dan Perdamaian Perspektif Khonghucu”. *Genta Rohani edisi 17*.
- SUSI. (n.d). Kitab Suci Agama Khonghucu. Matakin
- Youmin, Zhang, & Tianchen, Li. (1999-2000). “Economic Lessons from Confucius for the New Century”. *The Centre for East-West Cultural and Economic Studies*. Queensland, Australia: The School of Humanities and Social Sciences.

9 KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA

Agus Satmoko Adi

Suatu kepercayaan adalah hak untuk mengekspresikan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani. Namun demikian, melihat fenomena yang tampak terus terjadi hingga kini, agaknya jaminan konstitusi tidak berdaya terhadap hak-hak tersebut hingga belum terimplementasi dengan baik. Jika saja undang-undang terimplementasi dengan baik, barangkali tidak akan ada kelompok yang diklaim sebagai agama atau aliran sesat, dan atau jikapun ada, setidaknya mereka yang dinilai sesat masih bebas menikmati haknya untuk tetap hidup dan tumbuh di negeri ini. Bukan sebaliknya, perlakuan terhadap mereka yang dinilai sesat justru mencerminkan penghakiman terhadap keyakinan yang bersumber dari hati nurani mereka. Inilah fakta yang paling menggelitik, yaitu jaminan konstitusi terhadap kebebasan.

Di Indonesia, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berekspsi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja bermasalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas problem kebebasan beragama. Malah, Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama, khususnya terhadap agama minoritas. Secara kasat mata, diskriminasi itu tampak misalnya dalam kebijakan yang

mengakui hanya enam agama resmi.⁹⁴ Orang atau komunitas di luar agama resmi selalu menjadi pihak yang dirugikan, termasuk kelompok adat yang masuk kategori tidak beragama.⁹⁵ Dalam kenyataan bahwa tanpa menyandang label agama resmi, seseorang akan sulit menerima atau memperoleh pelayanan publik dan hak-hak sipil.⁹⁶

Demikianlah, tampaknya beragama di Indonesia seolah hanya merupakan “macan kertas” yang tidak memiliki *power* sedikitpun. Terbukti, tindakan kurang adil yang dilakukan pemerintah (juga mayoritas masyarakat) terhadap kelompok-kelompok yang dinilai sesat bukan didasarkan pada konstitusi yang berlaku secara legal-universal, malah tindakan tersebut dipicu oleh keputusan yang masih bisa diperdebatkan (fatwa MUI misalnya), tentu keputusan yang dikeluarkan lembaga semacam ini tidak dapat diberlakukan secara universal. Pada akhirnya, konstitusi yang semestinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama di negeri ini mengalami kerapuhan dengan

⁹⁴ Tidak ada keputusan resmi pemerintah terkait pemberlakuan agama resmi kecuali hanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP, yang antara lain disebutkan agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Surat Edaran Mendagri itu seharusnya hanya berisi petunjuk teknis meliputi cara pengisian, bentuk penulisan huruf, kode blangko, penjelasan kolom-kolom, jumlah rangkapan dan petunjuk tindasan untuk instansi tertentu, maka tidak boleh mengandung kebijakan baru yang bukan wewenang Mendagri.

⁹⁵ Misalnya Dayak Kaharingan di Kalimantan, komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, Komunitas Sunda Wiwitani di Jawa Barat, dan lain-lain, hanya karena keyakinan adat mereka berbeda dengan mainstream mayoritas, banyak mengalami tekanan sosial maupun hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

⁹⁶ Seperti misalnya setiap anak yang lahir tidak bisa memperoleh akta kelahiran, pernikahan tidak bisa dicatatkan, KTP tidak diberikan. Semua itu disebabkan karena mereka memegang adat yang telah turun-temurun di kalangan mereka. Di kalangan penghayat kepercayaan diskriminasi dialami sejak proses pengurusan akta kelahiran sampai akta kematian, bahkan sampai pemakaman.

sendirinya, jika tidak dikatakan kurang berguna, atau malah tidak berguna sama sekali.

Jika dicermati lebih jauh, rapuhnya jaminan konstitusi kebebasan beragama tidak saja diakibatkan oleh kurang terimplementasinya undang-undang atau konstitusi lebih dari itu kerapuhan tersebut disebabkan pula oleh penafsiran yang kerap kali dipersempit pada undang-undang turunannya. Pada gilirannya, kondisi ini melahirkan hukum yang saling tumpang tindih, bahkan kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

Hal ini menguatkan *incompatibilitas* jaminan konstitusi atas kebebasan beragama terhadap implementasi dalam kehidupan bernegara. Bagaimana ini terjadi? Fenomena paling mengusik adalah jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia menjadi tidak lebih dari “teks mati” yang lemah dan sulit ditegakkan. Problematika itu ditengarai terkait erat dengan bias tafsir atas pasal-pasal terkait dalam konstitusi. Tafsir yang bias menyaru menjadi justifikasi bagi hampir seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.⁹⁷ Kondisi demikian pada gilirannya akan membuat konstitusi yang mestinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama, kian kentara rapuhnya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apapun. Kondisi konstitusi tanpa konstitusionalitas, akan dijumpai dengan segenap eksesnya.

Secara normatif-institusional, kebijakan toleransi beragama sebenarnya telah dirumuskan dalam perundang-undangan, namun dalam level praksis, rumusan yang ideal tersebut belum bisa diterjemahkan secara sempurna oleh sebagian masyarakat kita ke dalam kehidupan sehari-hari dengan indikasi masih adanya konflik dan gejolak di masyarakat yang mengusung isu-isu agama. Di sinilah pertanyaan terus

⁹⁷ Pada 2008, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa, lihat Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008 yang dipublikasikan oleh SETARA Institute

berulang, yaitu bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam konteks *religious freedom* di Indonesia?

Tak ayal, secara empirik, kebebasan beragama di Indonesia terlihat kasat mata belum berjalan dengan baik. Masih saja terjadi tindak kekerasan oleh satu agama atau aliran terhadap agama atau aliran yang lain. Kasus pelarangan terhadap aliran agama yang dianggap sesat, seperti Islam mazhab Syiah dan aliran keagamaan yang lain oleh pemerintah menunjukkan hal ini, demikian pula sekelompok umat yang melakukan tindak kekerasan dan perusakan tempat-tempat ibadah terhadap agama atau aliran lain juga merupakan bukti empirik akan adanya pelanggaran konstitusi dan tentu saja bertabrakan dengan nilai-nilai filsafat Pancasila.

PLURALISME SEBAGAI FILSAFAT BANGSA

Filsafat pada awalnya sudah menunjukkan model berpikir sinkretisme dan pluralisme. Kesadaran akan realitas pun terbentang luas dan jelas antara kesadaran akan "yang satu" dan "yang banyak". Misalkan saja, apa yang dipikirkan oleh seorang filsuf pra-Sokrates, Empedokles, yang menekankan dasar realitas adalah banyak (plural) terdiri dari air, udara, api, dan sebagainya. Pluralisme dalam filsafat sesungguhnya bukanlah 'barang' baru.

Filsafat muncul dari pertanyaan dan percakapan dengan realitas, peristiwa keseharian, ritual, mitologi, sastra, dan lain-lain. Setiap negara dan bangsa memiliki latar belakang atau infrastruktur seperti itu. Para bapak dan ibu pendiri Republik Indonesia, bahkan para pujangga Nusantara, sudah berpikir filosofis dengan caranya masing-masing. Terutama sejak dilaksanakannya "politik etis" oleh Belanda mereka berkenalan dan akrab dengan filsafat Barat utamanya. Mohammad Yamin, Hatta, Sukarno, Sjahrir, Soepomo, Tan Malaka, Kartini, Sam Ratulangi, Soenaryo, S Takdir Alisjahbana, Driyarkara, Soedjatmoko, merupakan sedikit saja nama-nama dari banyaknya pemikir kita yang dari tulisan-tulisan mereka jelas bergelut dengan filsafat. Sampai sejauh mana keterpengaruhannya filsafat dalam membangun "keindonesiaan" itu

memang menarik untuk melanjutkan interpretasi-interpretasi intertekstual secara intens.

Konsep republik, revolusi, batang tubuh UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain tentu tak jatuh langsung dari langit. Semua itu merupakan pergumulan pemikiran filosofis dalam kurun waktu cukup lama dan sinkretik, dari berbagai fragmen kebijakan suku-suku, agama, ras, dan filsafat.

Tak terelakkan, negara dan bangsa Indonesia berdiri di atas semangat pluralisme. Bhinneka Tunggal Ika merupakan rumusan filosofis yang begitu terbuka untuk didalami, menyimpan benih yang sangat mungkin menjelma sebagai filsafat sistematik, akademis, dan tentu ideologis. Namun, sekaligus banalitas akan begitu saja muncul dari sana jika kita hanya membaca atau memaknainya sekadar slogan politik dan 'artefak' dengan perspektif budaya yang sempit.

Indonesia sebagai negara kesatuan dari dasar bangunan sinkretik-pluralisme adalah sebuah kata kerja. Kesadaran historik kenusantaraan hingga kini senantiasa ditandai oleh konsep "menjadi". Pluralisme menunjukkan sebuah kesadaran kosmologis bangsa sebagai ketersediaan ruang-ruang untuk bebas bergerak, berekspresi, berkarya, dalam merawat konsep "menjadi" itu.

Berpikir dan bertindak secara filosofis sangat dibutuhkan dalam merawat pluralisme, karena dari disiplin ini kita diajak untuk mengkritisi keberagaman kesadaran kosmologis yang historik itu. Membangun filsafat secara sistematik bernapaskan pluralisme dan kemudian menjadi semacam filsafat Indonesia bukanlah harapan kosong atau mengada-ada. Dari bapak dan ibu bangsa, tradisi itu sebenarnya sudah ditebar, disemai, dan dipetik, bahkan memanennya sebagai negara-bangsa yang berdaulat.

Filsafat pluralisme bagi sebuah negara di sini bukanlah identik dengan negara sebagai lembaga formal-pemaksa yang memegang otoritas penuh bagi keberlangsungan hidupnya. Filsafat yang bernapaskan pluralisme beroperasi dan hidup dalam masing-masing pemikiran personal maupun komunitas, sebagai fragmen-fragmen kewilayaan. Kesadarannya hadir dalam kebersamaan yang terus saling menyapa dan memberdayakan.

Memang merawat filsafat pluralisme bagi Indonesia, sama halnya dengan kesadaran negara dan bangsa lain, bukanlah bentangan jalan yang mulus. Tepatnya, konsep pluralisme adalah sebuah taruhan menghadapi kemungkinan konflik-konflik yang tak terhindarkan. Namun dengan pluralisme itulah kita tertantang menjadikannya potensi kreatif, bukan serta-merta menghindar, apalagi melenyapkannya dengan alasan ancaman bagi kesatuan.

Dalam tataran yang lebih ‘membumi’, pluralisme memiliki beberapa perspektif, sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta menegaskan pemasukan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dileyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara, pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akanancaman kekerasan, karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan antar aliran keagamaan⁹⁸

Dalam konteks pluralisme agama sesungguhnya memiliki afinitas yang kuat bagi kehidupan demokrasi di masa depan, dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk memahami dan bersikap terhadap pluralitas agama dan keberadaan aliran keagamaan yang ada, serta menjadi landasan bagi pemberdayaan masyarakat sipil yang demokratis dan menjunjung tinggi martabat manusia⁹⁹

⁹⁸ Haryatmoko. *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 98.

⁹⁹ Billah. M.M. *Pluralitas Agama di Indonesia: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM*. (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 8-9.

Suatu negara yang memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya akan membahayakan terhadap stabilitas politik. Menyitir pandangan seorang filsuf, yaitu Spinoza, bahwa pemakaian keyakinan kepada rakyat akan mengakibatkan pemberontakan sipil, politik dan agama. Oleh karena itu, menurutnya, negara harus mendukung toleransi dengan menjamin keamanan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya secara bebas, asalkan pendapat tersebut tidak berisi hasutan.¹⁰⁰

JAMINAN DAN MANIFESTASI KONSTITUSI

Hukum, termasuk juga konstitusi, merupakan jalinan nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk oleh manusia sebagai *zoon politicon*. Hukum sebagai jalinan nilai dikelompokkan ke dalam nilai-nilai dasar yang sangat abstrak serta nilai-nilai yang lebih konkret sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat manusia. Nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak sekaligus diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia sebagai negara memiliki keberagaman luar biasa, namun di balik keberagaman itu terdapat nilai-nilai universal yang berlaku pada semua golongan atau kelompok. Saling menghormati, tolong menolong, sopan santun adalah contoh nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua kalangan. Sebaliknya membunuh, mencaci, menganiaya, mencuri, memaksakan kehendak adalah nilai-nilai yang diakui di mana pun sebagai sesuatu yang buruk dan salah. Nilai-nilai dasar umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat berupa nilai-nilai agama (ketuhanan) dan nilai-nilai hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Di Indonesia, nilai-nilai yang demikian telah menjadi konsensus nasional dalam bentuk lima dasar yaitu Pancasila. Secara historis, Pancasila yang ada dan berlaku merupakan hasil kompromi (*modus vivendi*) golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam pada 22 Juni

¹⁰⁰ Reese, Oliver. *Dictionary of Philosophy and Religion*. (New York: Humanities Books, 1999), hlm. 51.

1945. Pancasila itu sesungguhnya hasil karya Panitia Sembilan yang berintikan ide dan dimotori Sukarno dengan hanya mengganti Sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Andai saja pada 18 Agustus 1945, PPKI tidak mengubah Mukadimah UUD yang telah disahkan pada Sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945, maka pemberlakuan syariat Islam sebagai sumber hukum formal akan dilakukan tanpa kesulitan.

Mukadimah UUD yang disahkan BPUPKI memuat Piagam Jakarta sebagai dasar negara yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, khusus menyangkut tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dibatalkan dan diubah oleh Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, sehingga sila pertama dasar negara berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pencoretan tujuh kata itu meski kontroversial tetapi diterima sebagai *blessing in disguised* (berkah terselubung) dalam merajut persatuan bangsa.¹⁰¹ Kompromi ini jelas menunjukkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang religius dengan menjadikan ajaran agama (tidak hanya Islam) sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan negara.

Pancasila bukan lain merupakan jalinan nilai-nilai dasar kristalisasi berbagai nilai yang hidup (*volkgeist*) dalam masyarakat bangsa Indonesia. Jalinan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945 dijabarkan ke dalam aturan dasar (hukum dasar) dalam bentuk pasal-pasal UUD yang mencakup berbagai segi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, aturan, norma, hukum dasar dalam UUD merupakan manifestasi yang secara substansi memuat dan mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, pasal-pasal

¹⁰¹ Ketika menjadi Menteri Agama pada 1980-an, Alamsyah Ratuprawiranegara sering mengatakan bahwa Pancasila merupakan hadiah dari umat Islam karena dilahirkan dari pengorbanan umat Islam untuk menghapus Piagam Jakarta, dan kerelaan untuk tidak memaksakan berdirinya negara Islam meskipun umat Islam adalah mayoritas.

UUD semata-mata berisi nilai-nilai sebagai perincian atas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, dirinci ke dalam norma, aturan, hukum dasar yang tercermin ke dalam banyak pasal di UUD 1945. Nilai dasar itu tidak semata-mata berdimensi teologis yang mengisyaratkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, melainkan juga berdimensi politik. Implikasinya, nilai dasar itu menuntut orang untuk mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, sebab agama dan kepercayaan adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan sebagai Khaliq-nya.

Terkait kebebasan beragama, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945¹⁰² mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk nilai yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Di sini, beragama dan segenap kemerdekaannya adalah hak setiap manusia. Hak itu merupakan anugerah pemberian Tuhan dan melekat pada diri manusia semata-mata karena dirinya sebagai manusia wajib menyembah Tuhannya. Hak kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun (*non derogable*).

Namun dalam implementasinya tentu tidak bisa seperti di Barat yang sekuler. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia harus selaras

¹⁰² Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

dengan filosofi, budaya serta struktur kemasyarakatan Indonesia yang notabene religius.¹⁰³ Dalam konteks filsafati, pemenuhan hak asasi itu harus selalu berdasarkan kepada asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia akan terpenuhi manakala manusia juga menuai kewajiban asasnya. Dengan kata lain, tegaknya hak asasi manusia ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan hak asasi dengan kewajiban asasi, sekaligus sebagai penunjuk derajat moral dan martabat manusia.¹⁰⁴

Nilai dasar itu diulang kembali dalam bentuk lebih rinci pada Pasal 29 UUD 1945. Pasal itu menegaskan soal tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia yang mengakui posisi penting agama, perlindungan terhadap kebebasan beragama harus dipadukan dengan perlindungan terhadap kemurnian ajaran agama. Hal ini berarti bahwa kebebasan beragama memang dijamin, tetapi kebebasan beragama secara menyimpang tidak dapat dibenarkan. Tanggung jawab negara terhadap agama tidak hanya sebatas memberi perlindungan kebebasan beragama kepada para pemeluk agama, tetapi juga

¹⁰³ Penyesuaian konsep dan praktik hak asasi manusia ini sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusastraan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

¹⁰⁴ Mohammad Noor Syam. "Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945". Makalah untuk *Kongres Pancasila* yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009.

memberikan pelayanan terhadap pemeluk agama dan melindungi kemurnian ajaran agama dari penyelewengan atau penyimpangan.

Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Ritual keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama segenap elemen penganutnya harus turut mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya, selain harus memperteguh persatuan dan persaudaraan dan bukan malah memicu konflik.¹⁰⁵

Lebih lanjut, nilai dasar dalam pasal di atas harus dimaknai bahwa negara menjamin dan mengatur hubungan antar umat beragama agar tidak mengganggu kehidupan bernegara. Negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia tetapi yang lebih pasti, negara berhak pula untuk mewajibkan penganut agama apapun itu, untuk bersatu membangun negara dan bangsa.¹⁰⁶ Oleh karenanya, kebebasan beragama dalam nilai dasar dalam konstitusi, tidak sekedar berkutat pada persoalan apakah agama itu benar atau salah, melainkan termaktub juga kesediaan untuk menghargai dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan.

TATA KELOLA KONSTITUSIONAL

Terkait kebebasan beragama di Indonesia, problem yang mendapat perhatian adalah pada banyaknya ketentuan perundang-undangan yang

¹⁰⁵ Lukman Hakim Saefuddin. Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila". Makalah untuk Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009.

¹⁰⁶ Jika dicermati, hal ini pernah ditegaskan Sukarno saat menyampaikan pidatonya di hadapan anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945 tentang dasar Indonesia Merdeka atau ideologi bangsa Indonesia, terutama saat mengemukakan dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusuhan.

bermasalah dilihat dari perspektif kebebasan beragama. Peraturan itu bermasalah, baik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama maupun karena bertentangan antara dengan yang lain. Karenanya, anakronisme perundang-undangan adalah masalah yang perlu segera diselesaikan. Akan tetapi, harmonisasi maupun sinkronisasi aturan hukum di bidang kebebasan beragama belum ditangani optimal, Padahal, bidang kebebasan beragama, dan hubungan antarumat beragama sangat tergantung pada harmonisasi tersebut.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama¹⁰⁷ misalnya, adalah salah satu yang banyak dikritisi. Aturan itu pada pokoknya melarang melakukan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan itu jelas mengisyaratkan negara melindungi warga negara Indonesia melalui perlindungan atas penyalahgunaan dan penodaan agama, dan pada saat bersamaan melarang aliran agama lain itu untuk tidak membuat penafsiran di luar ajaran yang konvensional. Aturan itu selain dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan beragama menurut konstitusi, juga dinilai sebagai bentuk intervensi negara yang sebenarnya tidak perlu.

Telah banyak gagasan yang muncul bahwa perihal agama atau penodaan agama tidak perlu diatur oleh negara. Atau dengan kata lain negara tidak semestinya mencampuri urusan keyakinan warga negaranya. Kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama membuat para penganut agama lain tidak mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Malah ada yang berkata kehidupan agama di Indonesia lebih baik bila tanpa negara. Artinya, negara tidak perlu ikut

¹⁰⁷ UU Nomor 1/PNPS/1965 berpangkal dari penetapan presiden (penpres). Penpres bukanlah bentuk perundang-undangan sebagaimana diakui UUD 1945, melainkan suatu bentuk hukum “jadi-jadian” yang pembentukannya diklaim Sukarno menjadi wewenangnya. Lewat Surat Presiden Nomor 2262/Hk/59, 20 Agustus 1959, kepada DPR, disusul dengan Surat Nomor 3639/Hk59, 26 November 1959, Sukarno mendalilkan klaimnya itu sebagai buah dari kewenangan luar biasa yang ia tuai berkat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

campur mengatur kehidupan beragama sebab negara justru membuat kehidupan agama menjadi tidak baik. Negara, dalam pandangan seperti ini sudah seharusnya tidak mencoba melakukan intervensi ke dalam kehidupan agama. Negara tidak berhak mencampuri urusan agama, apalagi mencoba memberikan pengakuan terhadap agama tertentu. Argumen yang mendukung gagasan itu, negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan tak boleh melarang timbulnya suatu aliran kepercayaan atau agama apapun. Kalau ada suatu kelompok yang misalnya ingin mendirikan agama sendiri, hal itu tentunya tidak bisa bertemu dilarang oleh negara. Sejauh argumentasi gagasan ini bahwa ketentuan yang menunjukkan intervensi negara terhadap sebagaimana UU No. 1/PNPS/1965 tidak lagi diperlukan. Kebebasan berpikir dan berkeyakinan adalah hak yang melekat, tidak boleh dibatasi, tidak dapat ditunda, dan tidak patut dirampas.

Namun demikian, yang perlu dipikirkan apakah kondisi tidak adanya pengaturan dari negara lebih menjamin kebebasan beragama itu? Atau bukan malah akan berimplikasi lebih parah? Sebab, tanpa aturan dari negara, akibatnya bukan tidak mungkin tindak-tindak kekerasan justru meruak. Sebab, sensitifitas seseorang terhadap agama sangat besar, terutama ketika agamanya dikritik apalagi ‘dinodai’. Tidak adanya aturan justru akan membuka peluang lenturnya penafsiran tentang apa yang dikatakan sebagai penodaan agama. Orang akan dengan mudah membuat aturan yang semata-mata disandarkan pada subjektifitas dan menurut ajaran agama masing-masing, dengan standar keyakinan yang tentu berbeda. Akan dengan mudah terjadi fenomena ‘menghukum’ mereka yang dianggap sesat dan atau tidak sesuai *mainstream*, dengan dalih ‘dan cara-cara yang ‘diperintahkan agama.

Mengingat kondisi itu, alternatif apa yang musti dipilih? Sepakat agar negara tetap berperan mengatur dalam hal beragama dan keyakinan, termasuk melakukan intervensi seperti selama ini atau setuju dengan pendapat yang mengcamnya?

Indonesia adalah negara yang tidak perlu lagi diragukan menerima dan mengakui kebebasan beragama, bahkan menempatkannya sebagai sesuatu yang konstitutif dan mengikat. Agar semangat dalam konstitusi itu tetap terjaga, pengaturan negara dalam hal kehidupan beragama

tetap diperlukan. Hanya saja, dalam membuat aturan hukum termasuk aturan soal agama, perlu konsisten mengacu pada Pancasila yang telah menggariskan empat kaidah penuntun hukum nasional. Kaidah-kaidah ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila yang menjadi cita hukum (*rechtside*) dan harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Kaidah-kaidah penuntun itu antara lain:

Pertama, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi. *Kedua*, hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi. Hukum di Indonesia tidak dapat dibuat berdasar menang-menangkan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar. *Ketiga*, membangun keadilan sosial. Tidak dibenarkan munculnya hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksloitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. *Keempat*, membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemelukannya agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Mahfudz MD. "Kebebasan Agama Dalam perspektif Konstitusi". Makalah untuk Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009, di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.

Secara konstitusi, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa dan pada saat bersamaan membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Harus disadari, agama dalam arti keyakinan merupakan wilayah privat sehingga negara tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Sehingga, pengaturan terbatas pada bagaimana masing-masing orang mengekspresikan keyakinannya supaya tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Aturan hukum sebaiknya hanya mengatur kehidupan bersama, interaksi dan interelasi antar warga negara yang berbeda agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, aturan hukum agama bukan dalam rangka mengatur kegiatan dan kehidupan keagamaan secara individual dan internal komunitas pemeluk agama, apalagi mengatur kegiatan keagamaan yang terkait dengan pengalaman, sakralitas dan ritualitas menurut keyakinan masing-masing agama. Tidak boleh misalnya negara membuat aturan hukum yang mewajibkan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh agama, atau sebaliknya, melarang sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang agama.

Agar lebih menjamin terbentuknya hukum soal agama yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila, maka prinsipnya negara boleh membuat pengaturan maupun pembatasan sekalipun terkait dengan kebebasan bertindak atau *freedom to act*, tetapi tidak dalam soal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pengertian *freedom to be*. Pengaturan negara dalam hal kehidupan beragama semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

Selain itu, yang juga penting, elaborasi terhadap makna kebebasan, sebagaimana termuat dalam konstitusi perlu dilakukan. Tujuannya agar pemahaman terhadap kebebasan beragama tidak sempit atau keliru. Mencapai pemahaman yang benar akan menghindarkan diri dari peluang membuat aturan hukum yang justru tidak sejalan dengan nilai-nilai fundamental dari filsafat Pancasila yang telah menjasad sebagai ‘basis filosofis’ sekaligus ‘elan vital’ bagi negara Indonesia.

Mencuplik Nathan Lerner yang merinci kebebasan beragama mencakup hak untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat beribadah, untuk mendirikan dan memelihara lembaga

donor untuk kemanusiaan, untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda, yaitu material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan, untuk menulis dan mempublikasikan dan melakukan deseminas dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing, memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan penganut, mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan, melatih atau memilih menjadi para penyebar agamanya masing-masing dan memberlakukan hari libur untuk istirahat, dan hak untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.¹⁰⁹

Pada prinsipnya, kebebasan beragama memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan meliputi keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan, moral dan susila. Dan terpenting, kebebasan beragama tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Nah, walhasil dengan capaian pemahaman yang elaboratif demikian, maka implementasi kebebasan beragama sebagaimana amanat konstitusi tidak bergerak menjadi liar, *unproporsional*, dan mengukuhkan politik identitas melainkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Sebab, jangan sampai pemaknaan yang tidak tepat terhadap kebebasan beragama justru menjadi rongrongan bagi demokrasi khususnya demokrasi konstitusional dan lebih mendasarnya lagi bertabrakan dengan kaidah-kaidah Pancasila, yang dengan berpeluh-peluh terus diikhtiarkan, dilestarikan dan ditegakkan di Indonesia.

¹⁰⁹ Sebagaimana dikutip Jawahir Thontowi dalam "Hak Konstitusional Perda Syariat Islam". Makalah untuk *Diskusi Panel "Pro dan Kontra PERDA Syariah"*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam-Magister Studi Islam, UII, Sabtu, 20 Agustus 2006 di Kampus FIAI UII, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryatmoko. (1999). *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- M.D., Mahfudz. (2009). "Kebebasan Agama Dalam perspektif Konstitusi". *Konferensi Tokoh Agama ICRP: "Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih"*. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ruang Vanda II, Wisma Serbaguna, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2009.
- M.M., Billah. (2007). "Pluralitas Agama di Indonesia: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM". *Kongres Pancasila UGM-MKRI*. Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009 (Malang: UIN Malang).
- Reese, Oliver. (1999) . *Dictionary of Philosophy and Religion*. New York: Humanities Books.
- Saefuddin, Lukman Hakim. (2009). *Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*. *Kongres Pancasila UGM-MKRI*. Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009
- Setara Institute. (2008). *Laporan*.
- Syam, Mohammad Noor. (2009). *Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945*.
- Thontowi, Jawahir. (2006). "Hak Konstitusional Perda Syariat Islam". *Diskusi Panel: "Pro dan Kontra PERDA Syariah"*.

KEBEBASAN TIDAK BERAGAMA DAN SILA PERTAMA PANCASILA

JOHAN HASAN

Tulisan ini membahas sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kebebasan untuk tidak beragama di Indonesia, walau dalam interpretasinya tidak lepas dari konteks sejarah dan tentu tidak lepas dari sila-sila lainnya. Implikasi, ini bukan saja akan berlaku bagi pengikut ateisme, tetapi juga kepada mereka yang menganut agama lain atau kepercayaan lain yang belum diakui di Indonesia. Tulisan ini diharapkan menjadi suatu diskursus terbuka, sama seperti yang sudah dilakukan para pendahulu kita, dengan keyakinan Pancasila sebagai ideologi terbuka ditantang dapat menjawab pelbagai persoalan di lapangan, dalam hal ini bagaimana sila pertama menjawab kenyataan mereka yang tidak beragama karena pilihan tidak beragama adalah juga suatu keyakinan, bahkan ketika ia memilih percaya Tuhan tidak ada.

PANCASILA SEBUAH KOMPROMI DAN NILAI BERSAMA

Kita sadar, sila pertama ini merupakan sebuah kompromi bersama seluruh golongan agama dan kepercayaan di Indonesia. Dari golongan Islam, mereka harus merelakan hilangnya tujuh kata dalam sila pertama ini “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya.”¹¹⁰ Dari agama Kristen dan Katolik tentu menerima prinsip keesaan Ketuhanan walau umumnya, mereka memahami keesaan ini dalam ketritunggalan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yang sesungguhnya adalah Esa hakikat-Nya. Kompromi ini tentu juga merupakan kompromi oleh semua beraneka ragam agama dan kepercayaan di Indonesia untuk kesatuan. Sebagai contoh golongan Budhisme, Sukarno sendiri tahun 1958 pernah menyatakan:

Budhisme tidak kenal ketuhanan. Coba tanya kepada Prof. Muh. Yamin, tanya kepada Prof. Hazairin, tanya kepada sarjana-sarjana yang duduk di sini. Budhisme tidak mengenal apa yang dinamakan Tuhan. Budhisme adalah satu *levensbeschouwing*, satu pandangan hidup, cara hidup agar supaya nanti bisa mencapai kesempurnaan nirwana. Budhisme tidak mengenal Allah. Budhisme tidak mengenal God. Budhisme tidak mengenal Jehovah. Budhisme tidak mengenal apa yang seperti kita artikan sebagai Tuhan. Jikalau engkau ingin hidup di kemudian hari, sempurna, jikalau engkau ingin masuk nirwana, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Delapan marga daripada Budha, jalan delapan macam, Saudara-saudara. Jadi, Budhisme adalah satu pandangan hidup, satu cara hidup, satu *levensbeschouwing*, bukan sebenarnya satu *godsdiest*.

... [Pancasila] Jangan ditaruh secara antagonis kepada Agama Islam. Jangan ditaruh secara congruent terhadap kepada Agama Budha. Jangan. Sebab Pancasila adalah falsafah bagi Negara Republik Indonesia, sebab Pancasila adalah satu dasar daripada negara Republik Indonesia ini”¹¹¹

¹¹⁰ Perubahan tersebut menghilangkan “tujuh kata” dalam sila pertama, sekaligus juga menghilangkan tiga kata “dan yang beragama Islam” setelah kalimat “Presiden ialah orang Indonesia asli” (pasal 6 alinea 1 UUD) dan juga Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” tanpa kata kewajiban dan seterusnya. Perubahan ini kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidang pertama, 18 Agustus 1945. Lihat RM. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Edisi Revisi* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 470-471.

¹¹¹ Floriberta Aning, ed. Pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta. (2006), hlm. 93-94.

Seperti yang dinyatakan Sukarno, Budhisme tidak memahami Tuhan sebagai suatu personal dan merupakan suatu pandangan hidup untuk mencapai kesempurnaan. Dengan demikian, sebenarnya terbuka peluang bagi ateisme sebagai pandangan hidup yang mendahulukan rasionalitasnya mengakui Pancasila dan tetap mendapatkan kebebasan dan hak hidup dalam kepercayaannya itu.

Ada usaha dari tokoh-tokoh PKI dalam Sidang Konstituante untuk mengusulkan diubahnya sila Pertama ini dengan “Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hidup”, namun akhirnya mereka sepakat kembali pada rumusan sila pertama dengan menyatakan mereka bisa menerima selama itu bukan paksaan-paksaan terhadap agama dan kepercayaan lain, dan sebaliknya bentuk penghormatan bagi yang berkepercayaan lain dengan mereka:

Jika dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, memang benar-benar tidak terkandung maksud paksaan-paksaan dan pemerkosaan-pemerkosaan terhadap agama-agama dan keyakinan lain, jadi praktiknya, pada pokoknya seperti dua belas tahun Republik Indonesia, maka demi penghormatan kami kepada kaum *monotheis* dan *politheis* yang mengakui adanya kekuasaan tunggal yang meliputi seluruh kekuasaan bagian dan demi kelancaran sidang-sidang *Konstituante*, maka PKI dalam Sidang Pleno ini menyatakan bersedia menerima Pancasila tanpa perubahan atau perbaikan.¹¹²

Di depan Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960, Sukarno menawarkan Pancasila sebagai jalan keluar bagi dua golongan besar saat itu yang disitirnya dari filsuf Betrand Russell, yakni mereka yang menerima *Declaration of American Independence* dan golongan yang

¹¹² Yudi Latif. (2011), hlm.93, yang merupakan kutipan dari buku Kusuma, E. dan Khairul (eds). *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. (Jakarta: Baur Publishing, 2008), hlm. 269-342. Sidang Konstituante sendiri mulai sejak pelantikannya 10 November 1956 hingga 18 Februari 1959.

menerima *Manifesto Komunis*, dan sekaligus Sukarno menyatakan penerimaan sila pertama dari Partai Komunis Indonesia:

Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak seorang pun yang menerima *Declaration of American Independence* sebagai pedoman untuk hidup dan bertindak akan menyangkalnya. Begitu pula tidak ada seorang pengikut pun dari *Manifesto Komunis*, dalam forum Internasional in akan menyangkal hak dan untuk percaya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, saya persilakan Tuan-tuan yang terhormat bertanya kepada Tuan Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, yang duduk dalam delegasi saya yang menerima sepenuhnya baik *Manifesto Komunis* maupun Pancasila.¹¹³

Demikian pula, dalam pidato yang sama, Sukarno menyatakan kehadiran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan di Indonesia, dan bukan itu saja, mereka yang ateis ini pun menerima sila pertama Pancasila karena tabiat toleransi bangsa Indonesia:

Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Budha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama.... Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya sehingga mereka menerima Sila pertama ini.¹¹⁴

Apakah dengan demikian, “Pancasila hanyalah kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk menentramkan semua golongan pada rapat-rapat.”, seperti yang dikatakan Sutan Takdir Alisjahbana tanggal 27 Desember 1950, dalam pertemuan Perhimpunan Pendidikan di Bandung,

¹¹³ Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960, berjudul “Membangun Dunia Kembali” (*To Build The World A New*).

¹¹⁴ Ibid.

dalam acara "Masalah-masalah Sosial Pedagogis di Indonesia?"¹¹⁵ Menjawab itu, tampaknya kita bisa melihat apa sudah ditolak oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹⁶, tetapi juga kerangka apa yang ditawarkan. Yang ditolak oleh Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Indonesia bukan negara sekular, dimana agama dianggap tidak berperanan dalam negara tetapi juga bukan negara agama, dimana agama tertentu mendapatkan hak khusus oleh negara dan dalam hal ini, kategori agama resmi dan tidak resmi tidak ada dalam negara Indonesia. Dalam bahasa lain, Latif memformulasikan sebagai berikut:

Proposisi bahwa 'Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama' ini memperoleh kontekstualisasinya dalam konsepsi 'diferensiasi'. Sebagai jalan tengah antara 'fusi' dan 'separasi', para pendiri bangsa menawarkan konsepsi 'diferensiasi' yang maju. Dalam kehadiran Islam sebagai mayoritas, setiap agama secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara.¹¹⁷

Sila pertama jelaslah bukan pengganti agama sehingga harus berlawanan/ berhadapan dengan agama tetapi juga bukan berasal dari satu agama sehingga bisa disamakan dengan satu agama. Itu sebabnya di dalam sila pertama, jelas bukan dimaksudkan untuk memberikan hak khusus pada satu agama semata. Sukarno pernah menjelaskan bagaimana ia menggali sila pertama demikian:

Tetapi saya menolak perkataan bahwa pada waktu saya menggali di dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia kurang dalam menggalinya. Sebab dari pihak Islam dikatakan, jika Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan mendapat dari galiannya itu Islam.

¹¹⁵ H. Roeslan Abdulgani. (1964), hlm. 42.

¹¹⁶ Dalam bahasa Eka Darmaputra, Pancasila menampilkan diri sebagai jalan keluar yang cerdik dan bijaksana yaitu melalui pendekatannya yang bersifat "bukan-ini-bukan-itu", lihat Eka Darmaputra (1992), hlm. 146.

¹¹⁷ Yudi Latif. (2011), hlm. 111.

Kenapa kok Pancasila? Kalau ia menggali dalam sekali, ia akan mendapat hasil dari penggaliannya itu, Islam. Saya ulangi, saya adalah orang yang cinta kepada agama Islam. Saya beragama Islam. Saya tidak berkata saya ini orang Islam sempurna. Tidak. Tetapi saya Islam. Dan saya menolak tuduhan bahwa saya menggali ini kurang dalam. Sebaliknya saya berkata penggalian saya itu sampai zaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu.¹¹⁸

Saya melihat bahwa bangsa Indonesia percaya pada adanya satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sebagai *grootste gemene deler, kleinste gemene veelvould*, (kesamaan umum terbesar – terjemahan Pen), bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan.¹¹⁹

Apa yang ditawarkan Pancasila kalau demikian? Darmaputra menyatakan demikian:

ia memberikan ruang kepada semua, bukan saja untuk mempertahankan identitas masing-masing, tetapi juga memungkinkan masing-masing menyumbangkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa, sesuai dengan identitas masing-masing.¹²⁰

Kata ruang yang dinyatakan oleh Darmaputra memberikan setiap agama dan kepercayaan bisa menyumbangkan pikiran terbaiknya dalam negara Pancasila. Di awal kelahiran Pancasila, pada pidato 1 Juni 1945, Sukarno menjelaskan Sila Ketuhanan demikian:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w.

¹¹⁸ Floriberta Aning, ed. (2006), hlm. 118-119. *Pada kursus Pancasila oleh Ir. Sukarno di depan kader-kader Pancasila*, pada tanggal 26 Mei 1958 di Istana Negara, Jakarta.

¹¹⁹ Ibid. hlm. 140.

¹²⁰ Eka Darmaputra. (1992), hlm. 146.

Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad S.A.W telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu.

Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari negara kita, ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!¹²¹

Dengan demikian, justru melalui agama dan keyakinan masing-masing, setiap rakyat Indonesia justru diberikan keluasan untuk berkarya, memberikan pengaruh, mengamalkan agamanya sejauh secara berkeadaban, menghormati kepercayaan lain disertai ajakan untuk ber-Tuhan secara berkebudayaan. Tentu, ajakan dan menghormati kepercayaan lain ini termasuk mereka yang tidak percaya Tuhan, umat yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, mengajak mereka yang ateis sekalipun untuk bisa ber-Tuhan dengan cara bukan memaksa tetapi menghormati kepercayaannya, memberikan ruang kepada mereka untuk meyakini secara jujur.

¹²¹ A.B. Kusuma. (2009), hlm. 163-164.

RAGAM PUSPA KEPERCAYAAN DAN AGAMA DI INDONESIA

Pada zaman Abdurrahman Wahid, tahun 2000, pemerintah Indonesia mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Namun kita sadar, jauh sebelum hadirnya agama-agama besar di Indonesia seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha serta Konghucu, di Indonesia sudah memiliki banyak kepercayaan yang percaya pada ketuhanan, yang disebut Sukarno sebagai masa pra-Hindu. Jika Pancasila digali oleh Sukarno juga hingga masa pra-Hindu, dan dilihat dari sejarah, bangsa kita justru dengan pelbagai kepercayaannya yang berbeda ini bisa menerima pelbagai agama-agama besar di dunia yang masuk ke Indonesia karena keterbukaan mereka. Saya kira adalah suatu pengkhianatan semangat keterbukaan ini, ketika kemudian pelbagai agama besar ini kemudian menolak kepercayaan-kepercayaan yang ada lebih dulu ini. Di Indonesia, kita memiliki agama dan kepercayaan lokal seperti agama Buhun di Jawa Barat yang konon mencapai 100 ribu orang, Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan aliran Madrais, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalim (agama asli Batak), Kaharingan di Kalimantan, Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara, Tolottang di Sulawesi Selatan, Aluk Todolo di Tana Toraja, Toraja Utara dan Mamasa, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram – Maluku dan lain sebagainya yang menurut data di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 terdaftar 245 aliran kepercayaan. Beberapa agama lain yang bukan agama lokal tetapi tentu juga tidak terdaftar resmi adalah Yudaisme, Baha'i dan Sikh.

Eka Darmaputra pernah menyatakan semua agama besar ada di Indonesia, kecuali Yudaisme.¹²² Mungkin lebih tepat dikatakan, Yudaisme sudah ada lama di Indonesia bersama datangnya penjajah Eropa, dan pada zaman Belanda di Indonesia, agama Yahudi diakui sebagai agama resmi, bahkan Charles Mussry (9 Oktober 1919-23 Agustus 1971) adalah keturunan Yahudi Indonesia yang ikut berjuang di Surabaya, 10 November 1945. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, sebenarnya hak

¹²² Eka Darmaputra. (1992), hlm. 14.

semua agama termasuk Yudaisme disamakan dengan agama lain. Namun, kemudian timbul penjelasan yang disebut "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius) dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965. Menarik walau tidak termasuk agama resmi, penjelasan itu masih menyebutkan: "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarastrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia".¹²³ Namun, begitu penetapan KTP dalam kolom agama diberlakukan pada masa Orde Baru, dan juga pandangan politik Indonesia terhadap Israel, Yudaisme redup di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, muncul beberapa organisasi Yudaisme, misalnya *Indonesia Jews Community* (IJC) sendiri pernah mengupayakan agar Yudaisme dapat dianggap juga sebagai agama resmi sehingga dapat ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dengan demikian tidak perlu "meminjam" prosesi agama lain dalam acara pernikahan mereka. Yang lain, dengan nama *United Indonesian Jewish Community (UIJC)*, yang sudah dibentuk sejak 2009, tetapi baru diresmikan Oktober 2011 dan dipimpin oleh Benjamin Verbrugge.¹²⁴

Bagaimana nasib pencatatan identitas mereka yang bukan agama yang diakui di Indonesia? Saat ini pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk memungkinkan bagi para penghayat kepercayaan atau yang agamanya tidak termasuk dalam enam agama yang diakui dapat mengosongkannya. Secara hukum, hal ini dinyatakan demikian:

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

¹²³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Penjelasan Pasal 1

¹²⁴ Wawancara Faisal Assegaf (Tempo) dengan Ketua Komunitas Yahudi di Indonesia, Sabtu, 15 Oktober 2011.

atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.¹²⁵

Ini tampaknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Saat ini juga, berdasarkan Peraturan Pemerintah mereka yang menganut kepercayaan dapat melangsungkan pernikahan secara sah, jika:

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.¹²⁶

Sementara menurut Undang-Undang tersebut, yang disebut dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, perangkat hukum kita tampaknya sudah mulai memberikan ruang kebebasan bagi beberapa kepercayaan di Indonesia walau dalam praktiknya mungkin tidaklah mudah atau ternyata tidak dapat dilakukan. Misalnya, dalam kasus sahnya perkawinan tidak semua

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 5.

¹²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

kepercayaan terdaftar dan memiliki pemuka Penghayat Kepercayaan dan tidak semua kepercayaan memiliki cara-cara perkawinan secara khusus. Yang juga masih menjadi masalah besar adalah perkawinan campur antaragama masih ditolak hingga saat ini, dengan pilihan: mereka harus mengorbankan agama atau kepercayaannya demi mendapat status hukum yang sah atau mungkin menikah di luar negeri saja, itu pun jika ada dana untuk keluar negeri. Mungkinkah, departemen agama, yang menurut Victor Tanya¹²⁷ pada tahun 1946 dibentuknya Kementerian Agama awalnya untuk memuaskan golongan nasionalis Muslim, kemudian berkembang mencakup juga mengurus agama Kristen-Katolik, Hindu-Budha, bisa juga menjadi mitra bagi kepercayaan-kepercayaan tradisional di Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Bagaimana pun, jika ada warga negara Indonesia yang karena kepercayaan atau agamanya tidak bisa menikah secara sah atau harus keluar negeri untuk itu, atau kehilangan beberapa hak sebagai warga negara, menunjukkan kelemahan interpretasi kita terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana mungkin sila ini bertentangan dengan sila lainnya?

Jika pengikut kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa dan pelbagai kepercayaan tradisional Indonesia saja mengalami kesulitan dengan hal KTP dan pengakuan hak-hak sipilnya seperti dalam pernikahan ataupun pengurusan hak anak dan sebagainya, maka terlebih lagi mereka yang percaya Tuhan tidak ada (ateis), atau percaya bahwa akal budi manusia tidak mampu mengetahui Tuhan itu ada atau tidak (agnostik) ketika harus mengisi secara jujur pada kolom agama di KTP dengan segala akibatnya hak-hak sipilnya di lapangan.

¹²⁷ T.B. Simatupang. (1995), hlm. 176.

REFLEKSI PANCASILA TERHADAP ATEISME DI INDONESIA

Kita lihat, dari zaman sebelum kemerdekaan pun ateisme¹²⁸ sudah ada di bumi Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Sukarno dan dapat kita lihat dalam sejarah. Namun, dalam bangsa kita, stigma terhadap ateisme meningkat sejalan dengan sikap terhadap PKI yang dalam sejarah dianggap pernah mengkhianati negara Indonesia. Tentu kita juga sadar pengkhianatan itu bisa datang oleh siapa saja bahkan atas nama sebuah agama yang diakui pun. Maka yang ditolak adalah bukan kepercayaannya tetapi tindakan kekerasan yang mengkhianati cita-cita bangsa Indonesia seperti dalam pemberontakan, kerusuhan, segenap kekerasan pembunuhan massal, entah itu dilakukan oleh Komunisme, ataukah dilakukan atas nama agama tertentu. Setiap pemberontakan, kerusuhan, pembunuhan wajib diadili dan dihukum dengan sepantasnya sebagai manusia yang rasional dan terikat pada moralitas. Dalam hal G30S, pembunuhan itu terjadi bukan saja pada para jenderal tetapi juga pada mereka yang anggota PKI dan dituduh PKI tanpa melewati pengadilan hukum yang adil dan jelas.

Saat ini, kenyataan di Indonesia, mereka yang memilih tidak beragama di Indonesia, entah karena mereka yang ateis, atau agnostik ataupun menggunakan sebutan lainnya: *freethinker*, *non-religious*, *secularist* dan sebagainya, menurut sensus online dari atheist berjumlah 1205 orang.¹²⁹ Tentu data ini bukanlah data yang representatif karena pendataan ini masih bersifat online, suka rela, dan mereka yang ateis belum tentu mau repot-repot mengisi hal tersebut, atau malah mendapatkan risiko ketika mengakui dirinya ateis.

¹²⁸ Di sini kita harus bisa membedakan antara Komunisme dengan Ateisme, karena banyak mereka yang menganut ateisme tidak memilih paham komunisme dan sebaliknya beberapa yang beragama memilih dan setuju dengan perjuangan komunisme untuk keadilan sosial dengan musuh bersama mereka kapitalisme.

¹²⁹ <http://www.atheistcensus.com/country> dan data diambil di awal Mei 2015.

Berkaitan dengan nasib ateis di Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah menyatakan dalam *Kompas*, Selasa 10 Juli 2012, "Semenjak ada MK, kebebasan individu ateis dan komunis bebas menjalankan apa yang dianutnya di Indonesia. Tapi mereka tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, terutama orang yang menganut agama tertentu. Kebebasan harus dianggap sama."¹³⁰

Di kesempatan lain, ia menyatakan:

Orang ateis atau komunis kalau mengakui apa yang dianutnya secara perseorangan tidak ada yang bisa menghukumnya. Orang itu (komunis dan ateis) bisa dihukum kalau melanggar bunyi undang-undang dengan disertai ancaman. Tapi kalau menghidupkan PKI (Partai Komunis Indonesia) atau organisasi ateis, mereka bisa dihukum karena bertentangan dengan Pancasila.¹³¹

Beda dengan penganut aliran kepercayaan, dalam hal ini mereka yang menganut ateisme akan kesulitan bukan saja dalam mengisi kolom di KTP, tentu juga pada pengurusan sahnya suatu perkawinan di Indonesia¹³² yang tentu akan berakibat pada diakunya hak-hak anak-anaknya, tetapi juga serta kebebasan mereka mengeluarkan pendapat atas keyakinan kepercayaan mereka¹³³.

Walau butir ke-7 Pancasila menyatakan "Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang

¹³⁰ Aditya Revianur. *Kompas*, 10 Juli 2012.

¹³¹ Aditya Revianur. *Kompas*, 16 Juli 2012.

¹³² Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini masih terus direvisi.

¹³³ Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat membuat seorang ateis dikenakan Kejahanatan Terhadap Ketertiban Umum: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

lain.” ataupun UUD 1945 Pasal 28E disebut di atas sudah menandaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” namun rupanya ini sulit berlaku untuk ateisme di Indonesia seperti yang terlihat dari penolakan-penolakan atas nama agama dan tuduhan bahwa ateisme sama dengan komunisme atau tuduhan lainnya bahwa ateisme tidak bermoral.

Niat baik agama agar orang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang baik, namun ketika dalam level praktis menunjukkan sikap menolak warga negara Indonesia yang secara jujur menyatakan diri ateisme akan menjadi kontradiksi dengan niatnya itu karena tidak lagi bersifat mengajak dan suka rela tetapi dalam bingkai pemaksaan. Dalam bingkai Pancasila, ada beberapa alasan mengapa kita harus memberikan hak-hak sebagai warga negara bagi mereka yang mengaku ateisme di Indonesia saat ini, juga dalam pencantuman kolom agama/kepercayaan sebagai ateisme, sahnya sebuah pernikahan dan bahkan pendirian komunitas atau organisasi atau berserikat.

ATEISME DENGAN SILA PERTAMA

Pertama-tama, ateisme atau agnostisme adalah juga suatu kepercayaan. Agus Cremers mengikuti pemikiran James W. Fowler (1940-2015) menyatakan,

Kepercayaan adalah suatu yang universal... ciri dari seluruh hidup, tindakan, dan pengertian diri semua manusia, entah mereka menyatakan diri sebagai 'orang yang percaya' dan 'orang yang berkeagamaan' atau sebagai 'orang yang tidak percaya pada apa pun'" (Fowler/Keen/Berryman, ed., Life Maps)¹³⁴

Lebih jauh lagi, Fowler menyatakan juga: “Seorang ateis yang bukan nihilis pun memiliki *faith*, yaitu kepercayaan eksistensial nyata berupa

¹³⁴ Cremers. (1995), hlm. 47.

tindakan mencari arti dan makna, bisa dalam bentuk konkret, seperti percaya pada akal budi manusia, ilmu pengetahuan, karya sosial, kesenian dan sebagainya.”¹³⁵

Kedua, seperti diutarakan oleh Antoine Vergote (1921-2013), seorang ahli psikologi agama dari Belgia bahwa ateis atau tidak percaya adalah bukan karena ketiadaan pertanyaan religius atau ketiadaan ketertarikan, tetapi lebih merupakan respons pertanyaan pada manusia oleh agama.¹³⁶ Jika pertanyaan adanya keberadaan Tuhan itu ada, apakah dengan demikian mereka tidak boleh menjawab pertanyaan itu? Justru karena kita mengakui kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa tidak akan melahirkan pertanyaan keberadaan Tuhan. Ketiga, pertanyaan keberadaan Tuhan menuntut jawaban jujur dan lahir dari keyakinan terdalam. Pertanyaan berikutnya dari Dawkins seorang ateis, relevan untuk ditanggapi, jika Tuhan ada, apakah kira-kira Tuhan lebih menghargai mereka yang beragama secara munafik dan tidak jujur, ataukah mereka yang jujur dalam pencarian kebenaran dan menyatakan sikapnya yang skeptis terhadap Tuhan.¹³⁷ Apakah kita yang mengakui diri sebagai umat beragama, menolak jawaban jujur atas pencarian mereka ini?

Maka dari kacamata Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, justru menerima bahwa pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada sebagai suatu pertanyaan yang sah, dan kita juga menerima jawaban yang jujur, bukan jawaban yang dipaksakan sehingga kita harus menerima kepercayaan, ketika mereka memilih ateis atau agnostik.

Tampaknya kita harus belajar toleransi bukan saja dengan umat beragama atau yang memiliki kepercayaan yang berbeda, tetapi juga terhadap mereka yang kepercayaannya ateisme atau agnostik. Dalam hal ini, praktik keharusan mengisi kolom agama adalah suatu kontradiksi

¹³⁵ Cremers. (1995), hlm. 48.

¹³⁶ Vergote. *Unbelief, insofar as it is not a pure absence of religious questions or interests, is equally a response to the question addressed to humankind by religion.* (1996), hlm. 38.

¹³⁷ Richard Dawkins. (2006), hlm.131.

pada tataran nilai Ketuhanan yang Maha Esa karena pada satu sisi percaya adanya Tuhan, percaya pada pentingnya nilai kejujuran, tetapi di sisi lain memaksa orang untuk mengisi dengan tidak ada pilihan lain selain pada agama-agama resmi yang menghasilkan sikap munafik dalam realitas kehidupan. Hal ini bagusnya sudah direvisi di Indonesia dengan memperbolehkan mengosongkan kolom agama, walau belum tuntas pada konsekuensi lainnya seperti pada perkawinan dan pengakuan keluarga.

ATEISME DAN SILA KEDUA

Kedua, menurut sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelaslah sulitnya mereka yang menganut ateis atau menganut kepercayaan lain mendapatkan hak-haknya: kebebasan meyakini kepercayaannya, menikah secara sah, memiliki anak secara sah dan diakui, meninggal secara sah, bahkan juga berorganisasi atau menyuarakan pendapat secara sah tanpa dituduh PKI atau dihukum oleh massa atau sama di hadapan hukum. Keadilan atas kejujuran bersikap belum bisa kita terapkan jika kita mendiskriminasi hak-hak mereka yang ateis atau agnostik.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Realitas di lapangan memang menunjukkan adanya kehadiran mereka yang berkeyakinan ateis, dan realitas ini bukan hanya ada pada hari ini saja, tetapi sejak dulu. Ir Sukarno sudah mengatakan umumnya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan tetapi ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menafikan mereka seolah-olah tidak ada, mengusir mereka keluar dari Indonesia atau sengaja mempersulit mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka, justru bertentangan nilai Bhinneka Tunggal Ika, keberbedaan tetapi satu warga negara Indonesia. Nilai Pancasila sendiri tidak pernah memaksudkan meminggirkan golongan yang kecil (non-agama) dan hanya membela kepentingan golongan mayoritas (dalam hal ini umat beragama, apalagi agama tertentu saja).

Keempat, Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka yang mementingkan dialog dan kejujuran bernalar dalam demokrasi serta tidak

serta merta menepis perbedaan secara koersif kecuali itu melawan hukum atau melanggar hak-hak orang lain¹³⁸. Jikalau agama ingin mengajak seseorang ke agama tertentu yang diyakini baik haruslah itu bersifat dialogis dan bersifat suka rela. Bukankah ateis, skeptis, agnostik adalah sesuatu yang lumrah dalam pencarian kebenaran, sama seperti yang pernah dilewati oleh Agus Salim ketika belajar dan berdiskusi dengan pamannya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi di Jeddah: “Selama lima tahun di Arab Saudi... bertambah dalam sikap saya terhadap agama dari tidak percaya menjadi syak, dari syak menjadi yakin mengakui keadaan Allah dan agama Allah.”¹³⁹

Adik Agus Salim sendiri, Khalid Salim, dikenal sebagai ateis, dan kemudian memeluk Katolik dan komentar Agus Salim karena dituduh gagal mengajak adiknya memeluk Islam: “Saya sekarang jauh lebih dekat dengan Khalid karena dia Katolik. Artinya, dia punya Tuhan. Kalau dulu kan dia ateis.”¹⁴⁰

Kelima, tantangan kita justru bagaimana menjadikan nilai-nilai Ketuhanan sebagai dasar moral bersama untuk mengisi pembangunan agar Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini hanya akan sangat kuat dilakukan jika dilakukan secara bersama-sama dengan semua komponen warga negara Indonesia, lintas-agama, lintas-kepercayaan. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh *Parliament of the World's Religions*, dalam *Declaration Toward a Global Ethic*, 4 September 1993 di Chicago USA, untuk berkomitmen bersama dalam *global ethic* untuk saling memahami, untuk kepentingan bersama, mendorong perdamaian dan hidup yang ramah terhadap lingkungan, baik mereka beragama atau tidak. Kata “baik mereka beragama atau tidak” menjadi suatu ajakan bersama dari agama-agama di dunia juga kepada mereka yang tidak beragama untuk bekerja bersama bagi kepentingan umat manusia.

¹³⁸ Semua pihak berkedudukan sama di bawah hukum, entah Islam, Kristen atau mereka yang tidak beragama.

¹³⁹ Arif Zulkifli, et al, eds. (2013), hlm. 76.

¹⁴⁰ Ibid., hlm. 86.

Ketika, dunia diperhadapkan dengan masalah yang kian kompleks dan global, maka tidak bisa tidak, kerja sama umat dunia yang satu, lintas-agama termasuk yang tidak beragama juga perlu dilakukan. Dengan demikian, kita justru menghidupkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika bukan menolak kehadiran yang lain tetapi mampu merangkulnya dengan nilai-nilai moral universal yang dipercaya dimiliki setiap agama sebagai komitmen bersama, dalam hal kehidupan di Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, ini menegaskan kembali bahwa justru Pancasila memberikan ruang bagi setiap agama dan kepercayaan termasuk mereka yang ateis atau agnostik di Indonesia dapat memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, H. Roeslan. (1964). *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*. Djakarta: B.P. Prapantja.
- Aning, Floriberta (Ed). (2006). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Cremers, Agus. (1995). Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler. Suatu Gagasan Baru dalam Psikologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Darmaputra, Eka. (1992). *Pancasila, Identitas dan Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dawkins, Richard. (2006). *The God Delusion*. London: Black Swan.
- Hadi, P. Hardono. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jumlah Sensus Online Ateis di Indonesia. Retreived from <http://www.atheistcensus.com/country>
- Kusuma, A.B. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Todung Mulya Lubis. (2014, November 27. Kolom Agama dalam Perspektif HAM. *Kompas*. Retreived from <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/14220451/Kolom.Agama.dalam.Perspektif.HAM>

- Parliament of the World's Religions. (1993, September 04). *Declaration Toward a Global Ethic*. USA: Chicago.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Revianur, Aditya. (2012, July 10). Ketua MK: Ateis dan Komunis Diperbolehkan. *Kompas*. Retreived from http://nasional.kompas.com/read/2012/07/10/22113452/Ketua.MK.Ateis.dan.Komunis_Diperbolehkan
- Revianur, Aditya. (2012, July 16). Ketua MK: Penganut Ateis dan Komunis Tidak Dapat Dihukum. *Kompas*. Retreived from <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/16/06344493/Ketua.MK.Penganut.Ateis.dan.Komunis.Tidak.Dapat.Dihukum>
- Smith, George H. (1989). *Atheism. The Case Against God*. New York: Prometheus Books.
- Sukarno. (1960, September 30). *Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)*. Pidato Presiden Republik Indonesia di Muka Sidang Umum PBB ke-XV.
- Tempo. (2011, October 15). *Wawancara Faisal Assegaf (Tempo) dengan Ketua Komunitas Yahudi di Indonesia*. Retreived from <http://www.tempo.co/read/news/2011/10/15/118361552/Wawancara-Tempo-dengan-Ketua-Komunitas-Yahudi-di-Indonesia>
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Vergote, Antoine. (1996). *Religion, Belief and Unbelief, A Psychological Study*. Leuven: Leuven University Press.
- Zulkifli, Arif, et al. (Ed). (2013). *Agus Salim, Diplomat Jenaka Penopang Republik*. Jakarta: KPG dan Tempo.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

Johnson Panjaitan

PERANGKAT HUKUM YANG TIDAK MEMADAI

Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia di dalam UUD '45 dan diberlakukannya UU No. 39/1999, yang salah satu pasalnya menjamin hak kebebasan beragama. Tidak serta-merta penghormatan terhadap kehidupan beragama setiap warga negara menjadi lebih baik. Karena, pasal-pasal yang ada di UUD '45 maupun yang terdapat di UU No. 39/1999, masih terlalu umum, tidak secara spesifik mengatur "bagaimana negara harus memenuhi kewajibannya dalam melindungi kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya." Oleh karena itu, perlu adanya suatu undang-undang yang dapat menjabarkan secara lebih lengkap tentang kewajiban negara dalam melindungi hak-hak warganya, khususnya yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama.

Pada konteks Indonesia yang sedang bertransisi menuju negara demokratis, untuk menghindari kegagalan, akibat adanya arus kebebasan yang lahir dari gerakan reformasi. Perangkat hukum (Undang-Undang) yang rinci menjadi suatu kebutuhan yang niscaya. Pada saat ini, arus kebebasan yang semestinya dapat dikelola menjadi kekuatan konstruktif pembangunan bangsa, malah menjadi sumber ketegangan baru. Kebebasan menjadi pengertian liar yang sulit dibedakan dengan anarkisme, di mana masyarakat merasa dapat melakukan apa saja atas nama kebebasan (misalnya, sebagian masyarakat merasa mempunyai wewenang untuk memerangi kemaksiatan dengan menggunakan cara-

cara kekerasan dan memerangi kelompok agama lain; kasus Maluku). Di pihak lain aparat negara yang mempunyai otoritas untuk melindungi hak-hak asasi warganya, malah tidak mampu melakukan *law enforcement* (penegakan hukum), karena kerap bertindak ragu-ragu dan tidak mampu lagi membedakan antara ketegasan menjalankan Undang-Undang dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia.

Saya ingin mengutip James Madison, salah seorang perumus konstitusi Amerika pada abad 18 yang mengatakan, “*tanpa ketertiban dan aturan hukum yang tegas, tidak akan ada kebebasan dan hak asasi manusia.*” Di sini soalnya, kalau kita berharap terlalu banyak dengan UUD ‘45 dan UU No. 39/1999 yang mana secara sosiologis terbukti, tidak mampu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terus saja berlangsung seperti di Maluku dan teror bom di malam Natal. Dalam perspektif hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan hukum International, tak kurang 3 (tiga) kovenan induk, yaitu masing-masing Pernyataan Semesta tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant and Political Right*) yang memuat tentang kebebasan beragama dan anti diskriminasi.

Namun ketiga kovenan ini masih dianggap terlalu umum, kurang tegas dan terperinci untuk dapat secara efektif melindungi individu dari tindakan-tindakan diskriminatif, maka Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tambahan untuk mencegah diskriminasi yang berkaitan dengan hak-hak minoritas, (termasuk agama). Yaitu, Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (*Declaration and of Discrimination Based on Religion or Belief*) dan Deklarasi Hak Orang-Orang yang Termasuk Bangsa atau Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Minoritas (*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*).

RATIFIKASI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

Dengan berkaca kepada kebiasaan hukum Internasional, semestinya bila Indonesia ingin serius untuk dapat memenuhi hak-hak kebebasan beragama warganya, maka tidak bisa sebagai warga dunia, Indonesia terikat secara moral untuk mematuhi kebiasaan hukum Internasional. Namun untuk lebih menguatkan, mengingat realitas sosial dan politik internal Indonesia (konflik agama dan etnis), kita harus segera mengikatkan diri kita secara hukum dengan masyarakat Internasional, dengan cara meratifikasi dua (2) kovenan induk, beserta dua (2) deklarasi tentang penghapusan konflik berdasarkan agama, maupun hak orang-orang minoritas. Memang tahun ini kita berencana meratifikasi dua (2) kovenan induk tersebut, namun untuk kepentingan pencegahan diskriminasi, dua (2) kovenan itu saja, tidak cukup. Sebab pasal-pasalnya, yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pencegahan diskrimasi, tidak jauh beda dengan yang diatur oleh UUD '45 dan UU No. 39/1999. Dengan demikian, sesuai dengan kebutuhan kita, khususnya yang berkaitan masalah mayoritas-minoritas (konteks agama), kita juga harus meratifikasi kedua deklarasi pencegahan diskriminasi agama tersebut.

Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan, penting bagi kita karena secara jelas dan tegas menuntut tanggung jawab negara untuk menghentikan pertikaian agama, seperti yang terjadi di Maluku. Sehingga tak terjadi bias pandang, yang seolah-olah menganggap bahwa konflik di Maluku semata-mata konflik horizontal dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah masyarakat Maluku sendiri, baik yang Kristen maupun Muslim. Dalam perspektif hak asasi manusia, seperti diatur dalam deklarasi di atas, bahwa konflik agama di Maluku cermin dari kegagalan Negara memenuhi kewajibannya dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Artinya, rakyat Maluku, baik Kristen atau Muslim merupakan korban, bukan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Menganggap rakyat Maluku sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, lebih merupakan upaya negara untuk menyalahkan korban (*bleming the victim*) dan lari dari tanggung jawab.

Begitu juga dengan Deklarasi Hak Orang-Orang yang Termasuk Bangsa atau Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Minoritas, yang mewajibkan negara untuk memelihara keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar masyarakat dengan cara melindungi hak-hak khusus minoritas. Hak khusus bukanlah hak istimewa, melainkan hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi-tradisi khasnya (misalnya, pengakuan terhadap kepercayaan Khonghucu bagi masyarakat Cina). Pemenuhan hak-hak untuk mendapat perlakuan non-diskriminatif, guna dapat berbahasa mereka sendiri, mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisir sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, sebagai indicator bahwa kaum minoritas telah mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kelompok mayoritas (seperti, presiden Indonesia dapat dijabat oleh kaum minoritas dan juga tidak diperlukannya izin khusus untuk membangun gereja).

Namun demikian perbedaan perlakuan kepada kaum minorita dapat dibenarkan, justru bertujuan untuk persamaan yang efektif dan kesejahteraan komunitas secara menyeluruh (*affirmative action*). Bentuk afirmatif seperti ini, dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mengijinkan masyarakat Tionghoa dapat libur di hari kerja, untuk merayakan Imlek. Mengatur secara khusus hak-hak minoritas dan perbedaan perlakuan (*affirmative action*) yang terkandung dalam deklarasi ini, menegaskan berlakunya prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas merupakan kriteria bagi kewajiban campur tangan Negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk menjamin prasyarat-prasyarat kebahagiaan, sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh masyarakat, jangan diambil oper oleh Negara. Tanpa adanya hukum positif, seperti yang diatur di dalam dua (2) deklarasi yang telah saya sebutkan di atas. UUD '45 dan UU No. 39/1999, sungguh sangat tidaklah memadai untuk dapat secara efektif menjamin kebebasan beragama dan mencegah adanya perlakuan diskriminatif terhadap penganut agama minoritas di Indonesia.

HARAPAN TERHADAP PLURALISME

Bila saat ini, perangkat legal-formal tidak dapat lagi kita harapkan, maka kita harus menggali kemungkinan lain yang tersedia, seperti misalnya, nilai-nilai dasar masyarakat kita, yang tumbuh berdasarkan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang plural. Arus reformasi yang membawa kehidupan politik kita, menjadi lebih demokratis menuntut adanya perlakuan terhadap pluralism. Tidak seperti pada jaman orde baru, di mana pluralism lahir dari paksaan dan rasa takut kepada penguasa. Maka dalam jaman reformasi adanya peluang untuk melahirkan kembali pluralism, bukan saja sebagai fakta yang harus diterima, melainkan juga sebagai suatu nilai dan sekaligus hal yang dicitakan. Karena demokrasi yang hakiki menuntut adanya keanekaragaman sebagai sumber kemajuan masyarakat. Makin demokratis sebuah negara akan makin besar sikap hormatnya terhadap hak asasi manusia, makin kecil kemungkinan negara akan mengambil kebijaksanaan yang betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral kita. Tetapi di lain pihak, tak mungkin kita mengharapkan bahwa segala keinginan hati kita dipenuhi oleh negara. Negara dapat saja mengizinkan hal-hal terjadi, misalnya adanya tempat pelacuran, walaupun kita menganggap pelacuran itu amoral. Dari semua golongan dalam masyarakat, termasuk golongan-golongan agama, memang dituntut kemampuan untuk bersikap toleran dalam batas-batas tertentu.

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA : TINJAUAN HUKUM

I2 Jacob Jack Ospara dan Tony Budidjaja

PENDAHULUAN

Masih adakah perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia? Pertanyaan ini semakin mengemuka seiring dengan semakin maraknya kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia. Para agamawan, teolog, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah (termasuk instansi penegak hukum) baik pusat maupun daerah memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hal ini.

Kasus-kasus terkait agama yang timbul dekade terakhir ini di berbagai tempat di Indonesia, seperti penutupan gereja GKI Yasmin di Bogor, penutupan dan pelarangan ibadah HKBP di Bekasi, pengrusakan dan/atau menghalangi secara tidak sah pembangunan rumah ibadah, dan penyerangan dan penganiayaan umat Ahmadiyah yang sedang beribadah, pengusiran warga atas pengikut agama/aliran agama yang berbeda, pemaksaan pindah agama, dan berbagai kasus intoleransi agama lainnya, membuat kita pantas bertanya apakah semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila dan UUD'45, sebagai dasar dan konstitusi negara, masih berlaku.

Laporan Komnas HAM tentang praktik intoleransi di Indonesia selama triwulan I tahun 2015 pun sudah menyebutkan bahwa Indonesia

sudah memasuki status situasi “siaga satu”¹⁴¹. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan Achmad Fauzi, seorang aktivis multikulturalisme, pemerintah nampaknya belum menjadikan isu perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai skala prioritas.¹⁴²

FORUM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA (FKUB)

Manfaat keberadaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 telah dibentuk di semua provinsi dan tingkat pemerintahan, pun sekarang kerap dipertanyakan.

Konflik-konflik terkait agama yang kembali bermunculan di sejumlah daerah rawan konflik di Indonesia, seperti Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku), memperlihatkan bahwa FKUB bukanlah obat mujarab yang mampu mengatasi segala jenis konflik terkait agama. Maraknya sikap dan aksi intoleransi dalam masyarakat di kota-kota besar di Indonesia belakangan ini juga telah menimbulkan berbagai pertanyaan atas metode/pendekatan yang digunakan oleh FKUB.

Nampaknya FKUB yang diinisiasi Kementerian Agama sejak awal era reformasi ini baru bisa secara efektif mencegah timbulnya konflik antar umat beragama, apabila para tokoh agama di daerah tersebut mau secara proaktif mencari akar masalah yang menjadi penyebab “gesekan-gesekan” yang terjadi di masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama, serta mau secara terbuka bertukar-pikiran dalam mencari solusi yang adil.

¹⁴¹ Koran Tempo, 13 April 2015, hlm.15

¹⁴² Achmad Fauzi. “Lonceng Pengingat Intoleransi”. Ibid

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Sejak era orde baru, banyak kasus memperlihatkan “besarnya” hambatan bagi kelompok agama minoritas¹⁴³ di suatu daerah untuk mendirikan rumah ibadat mereka, sementara pemerintah lebih sering bersikap “diam” layaknya “macan tanpa taring” saat harus berhadapan dengan kelompok agama mayoritas.

Pada masa orde baru (1966 – 1998), negara hanya mengakui lima agama, yakni: Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Budha, dan masyarakat “diwajibkan” untuk menganut salah satu dari kelima agama tersebut.

Pada era reformasi, pemerintahan Abdurahman Wahid (1999-2001), secara resmi mengakui kelompok masyarakat peranakan Tionghoa sebagai warga negara, yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya. Pemerintah juga memberikan pengakuan kepada Konghucu sebagai agama keenam. Namun, seperti yang terjadi di era orde baru, para pengikut agama dan aliran kepercayaan selain keenam agama yang telah resmi diakui pemerintah, didorong untuk bergabung atau menjadi bagian integral dari keenam agama resmi tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan agama-agama resmi tersebut jelas bukanlah hal yang mudah untuk dipahami apalagi untuk diimplementasikan.

Terdapat kecenderungan yang kuat untuk menganggap kebijakan tersebut sebagai pelanggaran sistemik terhadap Deklarasi HAM PBB Pasal 18 tentang kebebasan beragama yang telah diterima secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945. Pengaturan agama-agama oleh pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap agama-agama resmi

¹⁴³ Istilah minoritas dan mayoritas yang dipakai di sini menunjukkan tidak hanya pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, juga merujuk kepada kehidupan masyarakat lokal di mana ada kondisi faktual suatu agama yang mayoritas setempat walaupun minoritas secara nasional.

maupun tidak resmi telah membentuk sikap “hitam-putih” dalam masyarakat. Yang resmi dirangkul dan disanjung, sementara yang berbeda, yang tidak resmi justru ditolak langsung atau tidak langsung malahan cenderung dimusuhi dan diberangus.

Perilaku anti agama (aliran agama) yang berbeda, berkembang menjadi sikap meng”kafir”kan mereka yang tidak sama agama, dan menumbuhkan pula kecenderungan memerangi agama yang berbeda telah mewarnai pula berbagai konflik sosial di masa awal era reformasi (19 Januari 1999, konflik sosial di Maluku, selanjutnya Poso, Sulawesi Tengah dll).

Kebijakan negara di bidang sosial-ekonomi, hukum dan politik yang terkesan “mengistimewakan” kalangan agama mayoritas, telah ikut memberi andil lahirnya perasaan “diskriminasi” di kalangan minoritas.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Karena semakin banyaknya kasus intoleransi antara umat beragama, dan semakin kompleksnya konflik-konflik antar umat beragama yang terjadi, baru-baru ini Kementerian Agama R.I. telah berupaya membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama, yang dimaksudkan agar semua umat beragama di Indonesia dapat dilindungi oleh undang-undang dalam memeluk agama dan menjalankan agama yang dipeluknya. Ada lima hal utama yang akan dimuat dalam RUU tersebut, yaitu jaminan mengenai hak beragama dan hak kependudukan bagi WNI yang menganut agama di luar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, aturan dan jaminan mengenai pendirian rumah ibadah atau tempat peribadatan, aturan mengenai kegiatan penyiaran keagamaan, aturan dan jaminan perlindungan kelompok minoritas dari tindak kekerasan, dan mengenai aturan penafsiran keagamaan yang dikhawatirkan sehingga tidak menimbulkan praktik intoleransi. Namun demikian, nampaknya masih banyak kalangan yang ragu atau bahkan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan RUU tersebut.

Karena alotnya pembahasan RUU tersebut, akhirnya RUU tersebut tidak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019¹⁴⁴. Alotnya pembahasan RUU tersebut diakibatkan oleh karena adanya kontroversi dalam masyarakat¹⁴⁵ tentang aturan pendirian rumah ibadah yang selama ini berpedoman kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 serta belum selesainya penyusunan naskah akademik RUU tersebut sebagaimana diwajibkan oleh UU No 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lagipula, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, apabila tujuan RUU tersebut adalah untuk mengatasi konflik-konflik sosial yang ada.

TINJAUAN HUKUM

Konsep kebebasan beragama telah ditegaskan oleh sila pertama Pancasila (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa). Sila ini tidak merujuk pada agama (-agama) tertentu. Pada dasarnya sila ini tidak mengenal agama (-agama) resmi karena yang menjadi landasan pokok para pendiri bangsa ini adalah pengakuan keberadaan Tuhan yang Maha Esa.

Di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 E ayat 1 dan (2), pun telah ditegaskan bahwa negara wajib menghormati kekebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

¹⁴⁴ Koran Tempo, 30 April 2015, hlm. 8.

¹⁴⁵ Koran Tempo, 13 Mei 2015, hlm. 9.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan itu disebut juga di dalam Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (1), (2) dan (5), dan Pasal 29 ayat (2). Bahkan Pasal 28 I ayat (1) dengan tegas menyatakan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam keadaan apapun, hak beragama, tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*).

Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) UUD 45 menegaskan bahwa penegakan hak-hak asasi itu adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat 4 berbunyi sebagai berikut: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Namun, kebebasan beragama ini dibatasi oleh Pasal 28 J ayat 2 yang berbunyi :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kewajiban agar setiap orang yang menjalankan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinannya, untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang adalah agar masyarakat kita yang amat majemuk ini terhindar dari kesewenang-wenangan dari mereka yang kuat dan agar mereka yang menjalankan kebebasannya bersikap bijaksana dan tidak menyulut konflik. Dalam hubungan itu pula, maka setiap bentuk pembatasan hak asasi hanya boleh diatur oleh undang-undang, tidak bisa oleh peraturan lain, seperti peraturan pemerintah (PP), keppres, SKB, Perda, dan lain-lainnya.

Pasal ini acap kali digunakan sebagai pbenaran adanya pembatasan beragama dan berkeyakinan, tidak hanya pada tataran ekspresi, tetapi juga pada substansi ajaran agama dan keyakinan itu sendiri. Dengan pasal ini keyakinan keagamaan bisa dipersalahkan jika ada kelompok lain yang merasa terganggu hak asasnya dalam beragama dan berkeyakinan dengan adanya agama dan keyakinan itu. Jelas bahwa dalam perlindungan konstitusi Indonesia, beragama dan berkeyakinan tidaklah bersifat mutlak, tetapi terbuka peluang adanya pembatasan melalui Undang-Undang¹⁴⁶.

Bagaimana konstitutionalitis “kebebasan beragama” itu diimplementasikan lebih lanjut? Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dapat dilihat dalam sejumlah undang-undang. Secara umum undang-undang tersebut menampilkan dua wajah. Ada undang-undang yang dengan jelas dan tegas mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menentang segala bentuk diskriminasi. Pada saat yang sama masih terdapat pula sejumlah undang-undang dan juga regulasi di bawahnya yang mengancam kebebasan beragama atau berkeyakinan di satu sisi serta melanggengkan praktik diskriminasi di sisi yang lain.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang memberi jaminan penuh kebebasan beragama atau berkeyakinan. Undang-Undang ini memberi landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Pasal 22 UU ini menegaskan :

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa:

¹⁴⁶ Slamet Efendi Yusuf, Ibid

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah."

Jelas dari pasal-pasal ini bahwa negara -dalam hal ini pemerintahan- merupakan institusi pertama yang berkewajiban menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya seperti pengakuan hak-hak sipil tanpa diskriminasi.

Yang dimaksudkan dengan diskriminasi di sini dijelaskan dalam Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) juga memuat dengan jelas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi tuntutan komunitas Internasional. Dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tersebut maka Indonesia telah menjadi negara pihak (*State Parties*) yang terikat mengimplementasikan isi kovenan tersebut. Pasal 18 ICCPR menegaskan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaatan, pengalaman, dan pengajaran. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Dengan pasal ini semua negara pihak diwajibkan menjamin serta memastikan bahwa setiap orang/warga negara memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama baik atas pikirannya sendiri maupun bersama-sama orang lain, baik di tempat umum, maupun tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaan, pengamalan dan pengajaran. Konvensi tersebut juga menjamin hak setiap orang untuk mempunyai pendapat dan menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan pihak lain (Pasal 19). Dijamin pula persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26). Negara pihak juga bertanggung jawab melindungi golongan etnis, agama, serta bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Dalam konvensi ini termuat pula ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya. Hak-hak yang disebut dalam konvensi ini sering disebut ‘hak negative’ (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin dalam konvensi ini, akan dapat terwujud apabila peran negara dibatasi. Tetapi bilamana intervensi negara terlalu dominan, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Semua negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan memperoleh kecaman yang keras sebagai negara pelanggar serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Meskipun UUD'45 dan serangkaian undang-undang cukup menjadi landasan yang kuat bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun ternyata masih terdapat regulasi setingkat undang-undang yang problematis ditinjau dari sudut hak asasi manusia terutama terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang tersebut adalah: UU Nomor 1/PNPs/1965 yang derivasinya adalah Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Pada Tahun 1969, Penpres tersebut ditingkatkan statusnya menjadi UU No.5 Tahun 1969. Sampai saat ini Undang-Undang ini belum dicabut dan masih berlaku walaupun beberapa pasalnya bertentangan dengan semangat perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu pasal Undang-Undang

ini yang menimbulkan problem dalam kaitannya dengan toleransi dan kebebasan beragama adalah pasal 1, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Implikasi dari pasal ini sangat luas terhadap kehidupan bernegara terutama terkait dengan agama. Sejumlah otoritas negara dapat disebutkan sebagai berikut:

- (1) Menentukan pokok-pokok ajaran agama. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan Departemen Agama mempunyai wewenang menentukan pokok-pokok ajaran agama. Pertanyaanya, apa fungsi utama Departemen Agama dan benarkah ia memiliki otoritas untuk menentukan pokok-pokok ajaran agama? Pokok-pokok ajaran agama itu dilarang untuk ditafsirkan secara menyimpang. Problemnya, apa penafsiran dari ukuran menyimpang itu? Penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama yang tidak mengikuti pendapat mainstream bisa dikategorikan menyimpang. Ini jelas ancaman atas kebebasan berpikir yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Negara memiliki otoritas untuk menentukan benar salah penafsiran suatu agama. Hal itu berarti negara memonopoli kebenaran atas suatu penafsiran agama. Pertanyaannya, benarkah negara mempunyai otoritas tunggal untuk menentukan salah-benar, menyimpang-tidak menyimpang sebuah tafsir agama?
- (3) Negara melalui Departemen Agama memiliki kewenangan untuk menyelidiki aliran-aliran yang dianggap bertentangan. Apa ukurannya menentukan apakah suatu aliran bertentangan atau tidak? Bila bertentangan juga, bertentangan dengan apa? Dengan penafsiran *mainstream* atau konstitusi? Ternyata dalam praktik sampai memasuki era reformasi ini, penyesatan dan pelarangan

terhadap aliran-aliran keyakinan yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum lebih bersifat represif daripada akomodatif.

Larangan melakukan kegiatan keagamaan berdasarkan penjelasan UU ini adalah segala macam kegiatan seperti menamakan suatu aliran sebagai suatu agama, mempergunakan istilah dengan menjalankan ajaran-ajaran kepercayaannya atau menjalankan ibadahnya. Sementara untuk mengetahui pokok-pokok ajaran agama, Departemen Agama mempunyai alat/cara-cara tersendiri untuk menyelidikinya. Selanjutnya, adanya agama yang “diakui” dan “tidak diakui” negara, membawa pula implikasi ikutan di mana hak sipil suatu warga negara tidak sepenuhnya diberikan karena senantiasa dilekatkan dengan agama yang dipeluknya. Pembatasan ini berdasar pada penjelasan dari pasal demi pasal undang-undang ini:

...agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Pada bagian lain penjelasan, ditambahkan “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan lain.”

Penjelasan pasal ini sebenarnya secara tidak langsung menyebut hanya 6 agama yang diakui di Indonesia. Keenam agama yang disebutkan di sini dimaksudkan untuk menjelaskan mana agama yang (1) bebas hidup; (2) mendapat fasilitas sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) termasuk pelaksanaan hak-hak sipilnya; (3) mendapatkan bantuan-

bantuan dan perlindungan dari Pemerintah. Diluar dari keenam agama tersebut sebenarnya mendapatkan jaminan dalam point (1) dan (2), namun dalam praktiknya mereka hanya memperoleh jaminan dalam point 1.

Ketentuan tentang pengakuan agama itu selanjutnya ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978, yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, sementara Khonghucu dikeluarkan dari daftar agama yang diakui, karena sebelumnya dengan Inpres No.14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, Khonghucu telah dicabut eksistensinya sebagai agama.

Jelas dari uraian-uraian di atas bahwa praktik pengakuan atas agama sampai sekarang masih terus berlangsung. Di luar enam agama yang secara penuh menikmati hak-haknya, ternyata masih ada aliran agama, dan keyakinan lokal yang terdiskriminasi. Ternyata belum ada kemajuan yang berarti dari pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan. Seyogyanya dengan meratifikasi sejumlah kovenan dan konvensi internasional seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia sangat diapresiasi karena memiliki itikad yang kuat untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, menegakkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta menjamin hak-hak sipil warga negara. Ternyata ratifikasi konvensi dan kovenan tersebut tak sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Dalam konteks ini sekurang-kurangnya dua hal harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan penyelarasan sejumlah undang-undang dengan kovenan yang telah diratifikasi. Bila tidak, maka akan selalu terulang paradoks dalam pemenuhan kewajiban negara menegakkan HAM terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedua, pemerintah dengan semua aparaturnya menjamin bahwa agama dan keyakinan bukanlah sumber

diskriminasi. Pemerintah wajib menjamin dan memastikan bahwa tidak ada lagi regulasi yang membenarkan tindak diskriminatif.

Selain UUD 1945 dan berbagai perundangan yang telah disebutkan di atas, salah satu peraturan yang patut disebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1 Tahun 1969 tentang Tempat Ibadah. SKB ini terbit didorong oleh konteks sosio-religius akibat konstelasi kelompok Islam dan Kristen disekitar isu kristenisasi yang berkembang menjadi momok yang menakutkan di kalangan orang Islam. Ketegangan sosial akibat pembangunan tempat ibadah Kristen di Meulaboh, Aceh, kemudian penyerangan warga Muslim atas pembangunan gedung GPIB di Slipi, Jakarta, April 1969, adalah antara lain merupakan latar belakang yang mendorong lahirnya SKB tersebut. Namun harus diakui bahwa SKB tersebut menyimpan banyak masalah menyangkut aturan-aturan yang tidak rinci. Berbagai konflik tentang tempat ibadah yang timbul berturut-turut dianggap banyak kalangan bersumber dari SKB tersebut. Lahirlah kemudian Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Harus diakui, regulasi tempat ibadah bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan masalah-masalah lain seperti penyiaran agama dan bantuan asing. Semangat memerinci aturan-aturan guna menghindari multitafsir seperti yang terjadi dalam SKB 1969 memang terlihat. Namun, banyak kalangan tertentu dari pihak PGI/KWI dan umat Kristen umumnya merasa belum puas dengan Perber tersebut, oleh karena masih terdapat pengaturan yang dirasa merugikan. Ada dua hal yang saling terkait, yakni: Pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian tempat ibadah. Bila dalam SKB 1969 tidak ada aturan tentang FKUB, dalam Perber ini FKUB diatur secara khusus. Selain menjadi forum lintas agama untuk membahas berbagai persoalan umat, FKUB juga memiliki otoritas untuk menilai apakah suatu tempat ibadah layak didirikan atau tidak. Semangat melakukan birokratisasi tempat ibadah begitu kuat. Pendirian tempat ibadah tidak hanya melalui birokrasi resmi

struktur pemerintah tetapi juga melalui “birokrasi tidak resmi”, yaitu FKUB.

PENUTUP

Kebebasan beragama jelas merupakan hak fundamental dan bagian integral dari HAM secara universal dan non-kondisional (tanpa syarat).

Sesuai dengan Pancasila dan UUD'45, pemerintah harus mampu memelihara dan melindungi masyarakat Indonesia yang pluralistik dengan aneka suku, agama, dan keyakinannya.

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap berbagai undang-undang organik yang masih saling bertentangan, dan ikut mengembangkan pemikiran bagi perubahan, penghapusan, atau penyempurnaannya.
2. Mendorong kerjasama yang makin meningkat antarumat beragama guna memperbesar peluang terwujudnya kondisi pro-eksistensi¹⁴⁷ di mana kesamaan pandang dan sikap atas masalah-masalah besar bangsa seperti bahaya terorisme, korupsi dan narkotik, sebagai kejahatan luar biasa, dapat diatasi secara bersama.
3. Aparat penegak hukum di negara ini, didorong terus menerus untuk melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya dengan berpedoman kepada hukum positif yang berada di Indonesia maupun semua kovenan internasional yang telah diratifikasi.

¹⁴⁷ Pro-eksistensi (atau banyak yang menyebutnya pro-hidup) adalah sikap yang mengupayakan untuk menggali kesamaan-kesamaan di dalam nilai dan ajaran semua agama, sambil mendorong kerja-sama di antara semua agama guna mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih damai, aman, nyaman dan adil serta sejahtera lahir dan batin.

Kebebasan beragama akan mendorong kedamaian dan terbukanya berbagai kesempatan hidup dan berkarya bersama orang-orang yang berbeda suku, agama, status sosial dan latar belakang. Pada akhirnya, kebebasan beragama akan mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa, perbatasan dan daerah tertinggal dan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KEBEBASAN DAN KEBERAGAMAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS

I3 Deddi Tedjakumara

KEBERAGAMAN DALAM DUNIA BISNIS

Kebebasan beragama dalam perspektif manajemen bisnis adalah sebuah sub topik dari payung topik yang lebih luas yaitu keberagaman (*diversity*). Karena itu pembicaraan tentang kebebasan beragama dalam perspektif manajemen bisnis biasanya didudukkan dalam bagian mengelola keberagaman. Kalangan bisnis sudah sejak lama membicarakan tentang keberagaman dan bagaimana mengelolanya. Keberagaman ini memiliki spektrum yang luas karena menyangkut keberagaman *gender*, budaya, etnis, kebangsaan, agama, usia, kelemahan tubuh, kapabilitas, pengalaman bahkan akhir-akhir ini berkaitan dengan orientasi seksual. Di era 1990-an, pembicaraan tentang keberagaman mulai memusatkan perhatian pada keberagaman tenaga kerja dimana hal ini telah dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam dunia bisnis (Kochan, et al, 2003).

Keberagaman ini menjadi sebuah tuntutan karena dunia bisnis mengalami defisit tenaga kerja handal (*talent*) sehingga dunia bisnis harus mencari di luar dari kolam-kolam tenaga kerja yang biasa memasok tenaga kerja, dan itu berarti mereka akan berhadapan dengan perbedaan dan keberagaman. Di sisi lain, dunia bisnis harus dapat membuat semua tenaga kerja yang ada untuk memberikan seluruh kemampuan mereka untuk menutup defisit ini. Tidak peduli apakah mereka pria atau wanita dengan latar belakang budaya dan kebangsaan apapun, semua harus

mengeluarkan semua potensi dan kemampuannya. Hal ini menuntut dunia bisnis untuk makin mahir mengelola keberagaman.

Dunia bisnis juga melihat peluang untuk melayani pasar yang makin luas, namun hal ini sekali lagi akan membawa dunia bisnis menghadapi perbedaan dan keberagaman. Kebutuhan untuk memahami pasar yang berbeda ini adalah salah satu dorongan mengapa dunia bisnis membutuhkan tenaga kerja yang beragam. Dengan sumber daya manusia yang beragam, maka diharapkan pemahaman akan kebutuhan pasar yang berbeda akan didapatkan secara lebih mendalam.

Yang ketiga, dunia bisnis percaya bahwa keberagaman akan menghasilkan kinerja yang baik. Dari sebuah survei yang melibatkan 1800 profesional, didapatkan hasil bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman memiliki kecenderungan 45% lebih tinggi untuk melaporkan pertumbuhan pangsa pasar dan 70% lebih tinggi untuk melaporkan pembukaan pasar yang baru (Hewlett, 2013). Penelitian yang lain menyatakan bahwa perusahaan yang berada pada kuartil atas dalam hal keberagaman dewan direktur menghasilkan imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) 53% lebih tinggi dan laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) 14% lebih tinggi dibanding perusahaan yang berada pada kuartil bawah (Barta, et al, 2012). Dari sebuah penelitian eksperimental didapatkan hasil bahwa keberagaman kultural memang menghasilkan kreativitas untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keberagaman pengetahuan budaya namun tidak memberikan dampak kreativitas pada tipe-tipe pekerjaan atau tugas yang lain (Chua, 2011). Keberagaman gender ditemukan memberikan dampak positif pada kinerja unit bisnis yang memiliki orientasi pelanggan yang kuat namun tidak memberikan dampak pada tipe organisasi yang lain (Kochan, et al 2003). Penelitian empiris yang dilakukan memang menghasilkan hasil yang beragam untuk membuktikan hipotesis ini, namun secara umum dunia bisnis percaya pada efek positif dari keberagaman.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan keberagaman dalam dunia bisnis memiliki spektrum yang luas dan ditujukan untuk menciptakan budaya inklusif yang saling menghargai sehingga dapat memanfaatkan talenta dari semua anggota (Herring, 2009).

PENGELOLAAN KEBERAGAMAN DALAM MANAJEMEN BISNIS

Pengelolaan keberagaman yang paling awal dimulai dengan merumuskan kebijakan, prosedur dan praktik kerja yang membuat komunikasi dan informasi dapat berjalan lancar, konflik tereduksi, tercipta kohesi antarmereka dan menimbulkan sebuah kreativitas dalam bergagasan. Efektifitas dari kebijakan, prosedur dan praktik ini dievaluasi dari ada atau tidak adanya peningkatan kinerja, kepuasan bekerja, loyalitas pada organisasi dan keterlekatan (*engagement*) pada pekerjaan atau organisasi.

Keberhasilan pada tingkat awal tersebut akan membuat organisasi memiliki peluang untuk menjadikannya sebagai sebuah strategi untuk memenangkan persaingan. Mereka menjadikan keberagaman menjadi kekuatan yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing. Pada tahap ini, maka keberagaman tidak lagi menjadi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keharusan karena menjadi kunci sukses dalam bisnis. Keberagaman justru diusahakan dan dipelihara.

Pada titik yang paling ultimatum, keberagaman dan pengelolalannya sudah menjadi sebuah budaya bagi perusahaan. Pada kondisi ini kebijakan telah menjadi nilai, prosedur telah menjadi sebuah aktivitas otomatis dan praktik telah menjadi sebuah tradisi. Keberagaman kemudian menjadi jati diri bagi organisasi tersebut dan mereka bangga terhadap hal tersebut.



Gambar 1 : Model Pengelolaan Keberagaman dalam Bisnis

Sumber: Kochan, 2003

Wallace dan Pillans menjelaskan gradasi dari pengelolaan keberagaman pada organisasi dalam lima tingkat. Tingkat pertama adalah kondisi di mana organisasi tidak memiliki kesadaran akan adanya keberagaman dan tidak melihat pentingnya untuk mengelola keberagaman. Tingkat kedua adalah kondisi dimana perusahaan mulai menyusun sebuah kebijakan atau prosedur tentang keberagaman namun lebih didorong oleh alasan kepatuhan hukum atau menghindarkan perusahaan dari masalah internal. Pada tingkatan ini seringkali perusahaan lebih bersifat reaktif.

Pada tingkat ketiga, organisasi menerima keberagaman dengan memperlakukan sama untuk setiap orang. Asimilasi adalah fokus utama dari pengelolaan keberagaman ini. Mencari persamaan dan mengesampingkan perbedaan biasa terjadi pada tingkatan ini. Pada tingkat keempat, organisasi memperlakukan individu sebagai individu dimana perbedaan dihargai sama pentingnya dengan persamaan. Fokus perhatiannya bukan asimilasi namun integrasi yang inklusif. Dan pada tingkat kelima, hal ini telah menjadi DNA organisasi dan berjalan secara natural.

Tabel 13.1. Gradasi Pengelolaan Keberagaman

Tingkat 5 Mencapai kinerja tinggi melalui keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman tidak lagi dipandang sebagai sebuah issue namun secara natural menjadi genetika (DNA) organisasi. Perusahaan membangun tim yang beragam dan mendukung mereka untuk mencapai kinerja yang maksimal sehingga mendapatkan manfaat maksimal dari keberagaman Keberagaman menjadi faktor keunggulan bersaing.
Tingkat 4 Setiap orang diperlakukan sebagai individu	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman menaruh perhatian pada integrasi dan iklusi. Menggunakan pendekatan multikultural dan bukan 'buta kultur' Penilaian kinerja obyektif dan transparan. Perbedaan pendekatan dan harapan diakui dan dihargai Perusahaan mengembangkan orang dari berbagai kelompok Sistem rekrutmen, promosi, kenaikan karir dan penilaian kinerja selalu diperiksa untuk memastikan sebuah hasil yang meletakkan satu kelompok pada posisi yang tidak diuntungkan
Tingkat 3 Perlakuan yang sama untuk setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman menaruh perhatian penuh pada asimilasi Memiliki kebenangan tujuan dan motivasi dari keberagaman Pengelolaan keberagaman secara formal dan struktural telah terbentuk Perlakuan yang adil dengan mengadopsi praktik yang 'buta kultur' - ini tidak selalu sama dengan meritokratis. Kemajuan diukur dari seberapa baik organisasi melakukan rekrutmen, retensi dan promosi dan bukan dari bagaimana budaya mengijinkan karyawan menggunakan perspektif personalnya untuk bekerja lebih efektif.
Tingkat 2 Terdapat kebijakan dan prosedur terhadap keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman dianggap sebagai sebuah issue kepatuhan (<i>compliance</i>) Kebijakan memenuhi persyaratan legal minimum Upaya yang dilakukan berpusat pada manajemen resiko untuk menghindarkan klaim diskriminasi. Jejaring dan kelompok yang mengakomodasi keberagaman telah ada dan bertemu secara regular Pemantauan dasar terhadap keberagaman dan praktik keberagaman telah ada.
Tingkat 1 Tidak ada aksi terhadap keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman tidak dianggap sebagai sebuah issue Tidak ada kebijakan atau prosedur terhadap keberagaman Memiliki resiko tinggi terhadap praktik diskriminatif

Sumber: Wallace and Pillans, 2011

KEBEBASAN AGAMA DALAM DUNIA BISNIS

Seperti telah disampaikan pada bagian awal tulisan ini, kebebasan agama dalam dunia bisnis berada dalam kerangka pengelolaan keberagaman. Dengan demikian kerangka pengelolaan di atas dapat digunakan untuk mengelola atau mengevaluasi kebebasan agama dalam sebuah organisasi usaha.

Kita dapat melihat apakah suatu perusahaan tidak peka terhadap keberagaman agama seperti pada tingkat 1 gradasi pengelolaan keberagaman atau mereka telah peka dan memiliki prosedur dan kebijakan yang mengatur keberagaman tersebut - tingkat 2. Bisa jadi perusahaan itu pada tingkat 3, 4 atau 5 dalam pengelolaan keberagaman agama. Kita juga dapat mengevaluasi dan merasakan sejauh mana keberagaman agama menjadi kekuatan untuk memenangkan persaingan bahkan keberagaman agama telah menjadi budaya dan jati diri organisasi.

Pada bagian ini, fokus pembahasan kita akan lebih mengarah kepada kebebasan dan keberagaman agama. US Equal Employment Opportunity Commission mendefinisikan agama tidak dalam pengertian tradisional yaitu agama yang terlembagakan, namun meliputi juga agama

kepercayaan yang diamalkan oleh sekelompok kecil masyarakat. Mereka juga mendefinisikan aktivitas keagamaan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keberagaman agama di perusahaan.

Aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.2. Spektrum Aktivitas Keagamaan - US Equal Employment

MENGANUT		PRIVAT
MENJALANKAN IBADAH	Mengikuti ibadah	
	Berdoa	
	Mengikuti aturan makan dan minum tertentu	
MENGEKSPRESIKAN AGAMA	Mengenakan pakaian dan simbol keagamaan	PUBLIK
	Memajang benda-benda keagamaan	
	Menahan diri atau menolak aktivitas tertentu	
MENDEKLARASIKAN AGAMA	Menceritakan ajaran agama dan melakukan ekspresi keagamaan	


Sumber: Opportunity Commission (olahan penulis)

Secara sederhana, kebebasan beragama dalam perusahaan dan dunia bisnis dapat dilihat dari sejauh mana seseorang bebas melakukan aktivitas keagamaannya. Ada perusahaan yang membatasi kebebasan beragama hingga pada aktivitas menjalankan ibadah, namun tidak untuk ekspresi agama apalagi deklarasi agama. Misalkan, ada perusahaan yang memperbolehkan karyawannya melakukan sholat namun melarang penggunaan hijab selama di kantor dan hanya mengijinkan karyawan untuk mengenakannya pada saat pergi atau pulang kantor. Mirip dengan hal tersebut, di beberapa tempat, kalung salib pun tidak boleh dikenakan selama bekerja. Namun di perusahaan lain, pakaian yang mencerminkan aturan agama ini justru diakomodasikan sehingga saat mereka merancang seragam, mereka selalu membuat versi pakaian tersebut.

Dari survei yang dilakukan oleh *Chartered Institute of Personnel and Development* di Inggris, terdapat enam hal yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan untuk mengakomodasi keberagaman aktivitas keagamaan, sebagai berikut:

1. Mengijinkan cuti pada waktu-waktu khusus (76%)
2. Mengijinkan karyawan untuk berpakaian sesuai ketentuan agama (65%)
3. Memberikan waktu atau fasilitas untuk kegiatan ibadah (61%)
4. Menyediakan makanan dan minuman yang sesuai (61%)
5. Mendukung jejaring agama di tempat kerja (37%)
6. Memberikan cuti tambahan (14%)

Pengelolaan kebebasan beragama juga dapat dilihat dari dasar pemikiran yang melandasinya. Pada umumnya perusahaan berada di antara dua kontinum pemikiran, yaitu bebas agama dan bebas beragama. Paradigma bebas agama memiliki semangat yang mirip dengan tingkat 3 pengelolaan keberagaman, yaitu meminimalkan perbedaan. Dalam konteks ini, maka mereka cenderung untuk meletakkan agama hanya di area privat dan budaya yang dibentuk adalah budaya sekular. Sedangkan kontinum di ujung yang lain, sangat menghargai dan menghormati perbedaan yang serupa dengan tingkat 4 atau 5 dalam gradasi pengelolaan keberagaman. Pada titik ini agama diperbolehkan berada di ruang publik dan budaya yang ingin dibentuk adalah budaya inklusif. Dari hasil survei terhadap 532 perusahaan di Amerika Serikat, 58% perusahaan berada di kontinum bebas agama, 32% berada di antara kedua kontinum ini dan 10% hanya berdasarkan agama tertentu (SHRM Survey Report, 2008).



Gambar 2 : Kontinum Pengelolaan Kebebasan Beragama

Sumber: olahan penulis

Terlepas dari pendekatan dan pola pikir dalam mengelola keberagaman agama, dunia bisnis terbiasa untuk mempertanyakan dampak dari pengelolaan tersebut. Dalam konteks mikro, hingga saat ini belum ditemukan hasil yang tergeneralisasi bahwa kebebasan dan keberagaman agama membawa peningkatan langsung pada kinerja bisnis. Dampak-dampak positif yang ada lebih kepada kinerja antara seperti moral karyawan, loyalitas karyawan dan reputasi perusahaan.

Survei yang dilakukan oleh Society for Human Resources Management untuk melihat dampak yang paling terpengaruhi dengan mengakomodasi keberagaman agama dalam perusahaan, menghasilkan data sebagai berikut:

1. Moral Karyawan (68%)
2. Retensi Karyawan (38%)
3. Loyalitas Karyawan (37%)
4. Reputasi Perusahaan (34%)
5. Posisi sebagai Tempat Pilihan Kerja (19%)
6. Produktivitas (13%)
7. Rekrutmen Karyawan Terbaik (2%)

Indonesia sendiri sebenarnya belum digolongkan sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi. Singapura misalnya justru sudah termasuk pada negara dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi. Pengelolaan keberagaman dan kebebasan agama di Indonesia pada umumnya terkonsentrasi pada dua agama yang paling banyak dianut, yaitu Islam dan Kristiani. Walaupun demikian, hal ini dapat menjadi modal ‘latihan’ yang baik untuk mengelola keberagaman dan kebebasan agama. Di Indonesia memang belum ditemukan survei untuk hal-hal serupa. Namun dari pengamatan kita dapat melihat dan merasakan bahwa perusahaan-perusahaan juga berada di antara kedua kontinum ini. Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa contoh praktis kebebasan beragama pada kedua kontinum ini.

BEBAS AGAMA	KEBEbasAN BERAGAMA
• Cuti diluar tanggungan untuk keperluan agama (umroh, haji, hari raya keagamaan).	• Diperkenankan mengatur cuti untuk keperluan agama atau bahkan diberikan tambahan khusus untuk hukum agama yang wajib
• Silakan untuk menggunakan hak cuti tahunan untuk mengatur waktu kerja dalam puasa.	• Waktu kerja yang fleksibel dalam masa puasa.
• Waktu doa diatur dalam ketentuan yang sudah ada.	• Memberikan waktu untuk berdoa secara khusus.
• Berdoa di ruang publik dilakukan seperti 'mengheningkan cipta'	• Berdoa di ruang publik dilakukan secara bergantian sesuai dengan agama masing-masing
• Tidak boleh menggunakan pakaian atau simbol agama tertentu.	• Diperbolehkan untuk mengenakan pakaian atau simbol tertentu bisa dengan bebas atau dengan batasan-batasan yang ditetapkan.
• Hanya boleh mengucapkan salam universal seperti selamat pagi.	• Menyebutkan beberapa salam keagamaan dalam satu kesempatan sebagai bentuk penghormatan

Tabel 3 : Beberapa contoh praktis dari kedua kontinum kebebasan beragama

Negara	RDI	Persen Kristen	Persen Islam	Persen Tidak Terafiliasi	Persen Hindu	Persen Budha	Persen Agama Suku	Persen Agama Lain	Persen Yahudi
Indonesia	2.6	9.9%	87.2%	< 0.1%	1.7%	0.7%	0.3%	0.1%	< 0.1%
Malaysia	6.3	9.4%	63.7%	0.7%	6.0%	17.7%	2.3%	0.2%	< 0.1%
Philippines	1.6	92.6%	5.5%	0.1%	< 0.1%	< 0.1%	1.5%	0.1%	< 0.1%
Singapore	9.0	18.2%	14.3%	16.4%	5.2%	33.9%	2.3%	9.7%	< 0.1%
Thailand	1.5	0.9%	5.5%	0.3%	0.1%	93.2%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
Cambodia	0.7	0.4%	2.0%	0.2%	< 0.1%	96.9%	0.6%	< 0.1%	< 0.1%
Laos	5.4	1.5%	< 0.1%	0.9%	< 0.1%	66.0%	30.7%	0.7%	< 0.1%
Vietnam	7.7	8.2%	0.2%	29.6%	< 0.1%	16.4%	45.3%	0.4%	< 0.1%

>7.0 Sangat Tinggi
 5.3 - 6.9 Tinggi
 3.1 - 5.2 Sedang
 < 2.1 Rendah

Tabel 4 : Religious Diversity Index (Pew Research Centre, 2014)

Secara umum dapat dikatakan bahwa eksposure perusahaan Indonesia terhadap keberagaman dan kebebasan agama ini telah melalui perjalanan yang panjang. Hal ini bukanlah hal yang asing dan baru bagi perusahaan di Indonesia. Walaupun langkah pengelolaan mungkin bersifat sporadik dan mencoba-coba, namun tampaknya perusahaan Indonesia dapat menemukan cara dan gayanya sendiri dalam mengelola keberagaman dan kebebasan beragama ini.

Tantangan ke depan mungkin akan lebih besar dengan makin beragamnya tenaga kerja di Indonesia akibat arus masuk dari negara lain. Tantangan juga datang dari internal dengan meningkatnya tuntutan ekspresi keagamaan yang dirasakan dalam beberapa waktu terakhir ini. Untuk itulah maka perusahaan di Indonesia perlu untuk segera melakukan pengelolaan keberagaman agama secara sistematis dan terstruktur yang dibekukan dalam sebuah kebijakan, prosedur formal dan budaya. Langkah-langkah sporadik yang mungkin jitu sampai hari ini biasanya bersifat sangat cair dan tidak kokoh untuk menghadapi tantangan ke depan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan inspirasi awal bagi perusahaan di Indonesia untuk mulai memikirkan dan menggali hal ini secara serius dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barta, Thomas, et al. (2012, April). *Is There a Payoff from Top-team Diversity?*. McKinsey Quarterly.
- Chua, Roy. (2011). "Innovating at the World's Crossroads : How Multicultural Networks Promote Creativity". *Working Paper*. Harvard Business School.
- Herring, Cedric. (2009, April). "Does Diversity Pay? : Race, Gender and the Business Case for Diversity". *American Sociological Review*, hlm 74.
- Hewlett, Sylvia Ann, et al. (2013, December). "How Diversity Can Drive Innovation". *Harvard Business Review*.
- Kochan, Thomas, et al. (2003). "The Effects of Diversity on Business Performance: Report of The Diversity Reserach Network". *Human Resource Management*, 42(1).
- Pew Research Centre, (2014, April). *Global Religious Diversity*.
- Society for Human Resource Management. (2008). "Religion and Corporate Culture : Accomodating Religious Diversity in the Workplace". *Survey Report*.
- Wallace, Wanda, & Pillians, Gillian. (2011). *Diversity and Business Performance*. Corporate Research Forum.

RELIGIOUS FREEDOM DALAM PERSPEKTIF BISNIS

I4 Hermanto

Jawa Pos, 6 April 2015, hal 1, Dahlan Iskan menulis:

"KEJUTAN baru: Amerika, kampiun negara demokrasi itu, kini punya peraturan daerah (perda) syariah. Dengan perda baru itu, kini pedagang di Negara Bagian Indiana, tempat saya belajar, boleh menolak melayani konsumen berdasar keyakinan agama....

Heboh. Gempar. Protes pun marak. Dari berbagai wilayah. Juga dari berbagai kelompok. Pertunjukan musik di ibu kota negara bagian itu, Indianapolis, yang seharusnya berlangsung minggu depan dibatalkan. Artisnya sendiri yang membatalkan. Sebagai protes. Uang karcis dikembalikan.

Sebuah perusahaan besar juga mengancam. Ia menyatakan membatalkan ekspansinya. Bahkan lagi mempertimbangkan untuk cabut dari wilayah Indiana. Perusahaan itu seperti mewakili sikap umumnya kalangan bisnis di Indiana. Mereka khawatir buruh mereka, pada satu tahap nanti, bisa menolak aturan perusahaan berdasar keyakinan agama si karyawan...."

Yang terjadi sebenarnya adalah para pedagang bunga dan kue di Indiana menolak menjual dagangan mereka kepada kaum gay dan lesbian. Dalam pandangan agama mereka, tindakan homoseks adalah sebuah dosa. Dan mereka menginterpretasikan lebih jauh ajaran tersebut menjadi ijin untuk mendiskriminasi. Dalam kasus ini, diskriminasi dilakukan oleh penjual yang beragama mayoritas kepada pembeli yang

memiliki kepercayaan minoritas. Rupanya pemerintah Indiana mendukung diskriminasi tersebut.

Kejadian di atas adalah sebuah contoh kasus pelanggaran *Religious Freedom* dalam dunia bisnis. Ada beberapa hal yang menarik dalam kasus tersebut. *Pertama*, biasanya pelanggaran *Religious Freedom* dalam dunia bisnis terjadi di tempat kerja, yaitu antara pemilik bisnis dengan karyawan, atau karyawan yang satu dengan yang lain. Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi antara penjual dan pembeli. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran *Religious Freedom* dalam bisnis tidak terbatas di tempat kerja saja, melainkan dapat terjadi dalam segala interaksi bisnis. *Kedua*, kasus-kasus seperti ini menjadi liputan media massa di Amerika, namun jarang sekali menjadi liputan di Indonesia. Apakah ini menandakan bahwa kasus-kasus seperti ini jarang terjadi di Indonesia? Minimnya liputan mengenai hal semacam ini bisa jadi justru menunjukkan masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia. *Ketiga*, adanya ikut campur yang besar dari pemerintah setempat hingga mengeluarkan perda khusus untuk itu. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, jarang sekali terdengar pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan *Religious Freedom* di dunia bisnis. Ini menunjukkan bahwa penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. *Keempat*, respon masyarakat luas yang memprotes perda tersebut adalah sesuatu yang jarang ditemui di Indonesia. Kelima, permasalahan *Religious Freedom* terkadang tidak berdiri sendiri. Permasalahan *Religious Freedom* bisa terkait dengan permasalahan Hak Asasi yang lain, seperti persamaan derajat, dsb. Keenam, adalah menarik untuk mencermati analisa bahwa kalangan bisnis “khawatir buruh mereka, pada satu tahap nanti, bisa menolak aturan perusahaan berdasar keyakinan agama si karyawan.” Jika umumnya pelanggaran dianggap dilakukan oleh kelompok yang kuat, seperti pemerintah atau pemilik bisnis, maka kekuatiran ini menunjukkan adanya potensi bahwa pelanggaran dapat dilakukan oleh karyawan kepada pemilik bisnis. Jadi pelanggaran dapat dilakukan oleh siapapun.

Analisa di atas menunjukkan bahwa wacana tentang *Religious Freedom* dalam dunia bisnis memiliki cakupan yang luas. Tulisan ini tidak akan membahas semua hal tersebut, melainkan akan membatasi pembicaraan tentang *Religious Freedom* dari perspektif bisnis dalam konteks di Indonesia saja. Namun ini pun masih terlalu luas. Tulisan-tulisan seperti ini dapat ditujukan kepada banyak kalangan, seperti kepada pemerintah, kaum akademisi, mahasiswa, kelompok agama tertentu, masyarakat umum, dll. Tulisan kali ini secara spesifik mengambil pemilik bisnis, dan secara luas semua pelaku bisnis, sebagai audience. Jadi tujuan tulisan ini adalah memberi informasi kepada pemilik bisnis di Indonesia tentang bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk penerapan dan insentif untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia.

MENGAPA PENTING

Dalam bagian ini akan dibahas alasan di balik tujuan yang dicantumkan tadi. Alasan ini dapat disampaikan melalui jawaban atas tiga pertanyaan: mengapa penting untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia, mengapa mengambil pemilik bisnis sebagai audience, dan mengapa perlu memberikan informasi dan insentif untuk menerapkannya.

Pernyataan pertama, mengapa penting untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia? Setidaknya ada empat alasan yang dapat disampaikan.

Pertama, penerapan *Religious Freedom* ini sesuai dengan deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia artikel 18, tahun 1948 yang berbunyi:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Dalam deklarasi tersebut, *Religious Freedom* dikenali secara Internasional sebagai sebuah Hak Asasi dari seluruh umat manusia. Sebagai sebuah idealisme yang telah diakui oleh seluruh dunia, maka sudah sewajarnya jika Indonesia pun mengadopsinya. Penerapan *Religious Freedom* di dunia bisnis adalah bagian dari pelaksanaan deklarasi tersebut.

Kedua, penerapan *Religious Freedom* ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2, dan pasal 28I dimana *Religious Freedom* telah diakui sebagai Hak Asasi warga negara Indonesia. *Religious Freedom* ini dijamin oleh negara dalam pasal 29 ayat 2. Jadi, menerapkan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis di Indonesia adalah bagian dari pelaksanaan UUD 1945 itu sendiri.

Ketiga, penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai. Ketika sikap menghargai *Religious Freedom* menjadi budaya dalam perusahaan, maka sikap ini akan diadopsi oleh karyawan-karyawannya. Ketika karyawan-karyawan tersebut menerapkan sikap ini dalam hubungan sosial di luar kerja, maka terciptalah masyarakat yang lebih damai.

Keempat, penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Secara umum, bisnis akan berjalan dengan lebih baik ketika kondisi keamanan terjamin. Dalam suatu masyarakat yang damai seperti yang telah dibahas dalam poin ketiga di atas, maka bisnis dapat berjalan dengan lebih lancar. Investasi-investasi luar negri pun lebih berani masuk. Perusahaan-perusahaan mendapatkan suasana yang lebih kondusif untuk berinovasi maupun berekspansi. Semua ini akan berdampak positif terhadap perekonomian negara tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa memilih pemilik bisnis sebagai *audience*? Alasannya sederhana saja, yaitu pemilik bisnis adalah pihak yang paling “berkuasa” (setelah pemerintah) untuk menerapkan atau tidak menerapkan *Religious Freedom* dalam perusahaannya.

Pertanyaan terakhir, mengapa dibutuhkan informasi dan insentif untuk menerapkannya? Pertama, informasi dibutuhkan karena masih minimnya kesadaran akan *Religious Freedom* di kalangan pemilik bisnis di Indonesia. Dalam mempersiapkan tulisan ini, penulis sempat

mewawancarai beberapa teman yang adalah pemilik bisnis. Ketika ditanya, "apa pendapat Anda tentang penerapan *Religious Freedom* di dalam bisnis Anda?" maka kebanyakan akan tercengang. Mereka tahu tentang istilah *Religious Freedom*, namun mereka tidak memahami apa kaitannya dengan bisnis. Menerapkan *Religious Freedom* tidak ada dalam agenda bisnis mereka, bahkan sebatas wacana pun jarang. Sebagian lagi merasa was-was dengan pertanyaan ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan *Religious Freedom* masih rendah di kalangan pemilik bisnis, dan bahkan ada kecenderungan untuk berpikir negatif tentang tema ini. Namun ketika ditanya "apakah pernah mengalami konflik-konflik atau pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah agama dalam bisnis?" sebagian besar mengatakan mengalaminya. Jadi sebenarnya, permasalahan *Religious Freedom* ini relevan bagi pemilik bisnis, namun mereka tidak menyadari seberapa jauh kaitan dan cakupannya. Untuk itu, mereka membutuhkan informasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan penerapan *Religious Freedom* dalam bisnis.

Kedua, pemilik bisnis adalah kelompok yang berhati-hati terhadap perubahan. Perubahan dapat mendatangkan kesempatan, namun dapat pula mendatangkan bahaya. Perubahan *environment* bisnis juga biasanya membuat cara-cara yang selama ini nyaman digunakan dan tidak bermasalah menjadi tidak dapat lagi digunakan. Penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis bisa menimbulkan perubahan *environment* semacam ini. Selain itu, jika di atas telah disampaikan bahwa penerapan *Religious Freedom* adalah baik bagi suatu negara, kebaikan berskala nasional ini tidak otomatis membuat pemilik bisnis terpanggil untuk menerapkannya. Sesuatu yang baik bagi negara bisa jadi tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh pemilik bisnis, apalagi jika hasil jangka pendek tidak segera dirasakan. Pemilik bisnis akan bertanya, apa faedahnya bagi saya untuk melakukan ini, mengingat sepertinya banyak usaha mental dan juga biaya yang diperlukan untuk menerapkannya. Pemilik bisnis akan mempertimbangkan terlebih dahulu untung ruginya. Apakah ada insentif yang diperoleh perusahaan ketika menerapkan suatu kebijakan baru? Dibutuhkan insentif untuk melihat bahwa perubahan tersebut adalah sesuatu yang positif dan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik bisnis.

PEMILIK BISNIS

Siapakah pemilik bisnis itu? Dalam kaitannya dengan *Religious Freedom*, pertanyaan yang sederhana ini dapat menjadi sangat rumit. Kerumitan ini perlu dipahami karena dapat mempengaruhi pola penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis.

Dari segi komitmen terhadap agama yang dianut, pemilik bisnis dapat dibedakan menjadi mereka yang sangat peduli tentang agama, dan mereka yang termasuk dalam kategori pemeluk agama nominal. Mereka yang sangat peduli, melihat agama sebagai identitas dan memandang bisnis sebagai bagian dari perwujudan iman. Mereka ingin membawa prinsip-praktik keagamaan ke dalam bisnis mereka. Sedangkan mereka yang nominal biasanya tidak menjadikan agama sebagai fokus utama dari identitas diri, dan tidak merasa harus membawa agama ke dalam dunia kerja.

Pengkategorian di atas dapat digandengkan dengan tingkat toleransi seseorang. Ada pemilik bisnis yang memiliki toleransi tinggi terhadap agama lain dan ada yang memiliki toleransi rendah. Toleransi yang rendah dari pemilik bisnis yang memiliki komitmen keagamaan tinggi dapat mewujud dalam diskriminasi seperti hanya mau mempekerjakan karyawan yang seagama dan tidak memberi kesempatan karyawan yang berbeda agama untuk menduduki jabatan penting. Toleransi yang rendah dalam kategori pemilik bisnis nominal dapat berwujud pelarangan mengenakan semua atribut keagamaan ataupun membawa hal-hal yang berbau agama ke perusahaan. Ketika pemilik bisnis yang kuat memegang agamanya ataupun yang nominal memiliki toleransi yang tinggi, maka permasalahan antar agama menjadi relatif kecil. Jadi prinsip toleransi ternyata memegang peran sangat besar dalam *Religious Freedom*.

Unsur mayoritas-minoritas juga menambah kerumitan. Kebanyakan pembahasan adalah dalam konteks pemilik bisnis beragama mayoritas yang mempekerjakan karyawan beragama minoritas. Demikianlah situasi yang umum dihadapi di negara-negara maju. Namun Indonesia memiliki situasi yang berbeda. Sering dijumpai bahwa pemilik

bisnis justru berasal dari agama minoritas, dan karyawan berasal dari agama mayoritas. Ini menimbulkan sebuah kondisi yang sangat menarik untuk diamati, dan biasanya luput dari pembahasan-pembahasan yang berasal dari luar negri. Jika bisnis di suatu daerah didominasi oleh pemilik bisnis beragama mayoritas, maka kekuasaan pemilik bisnis sangatlah besar. Kelompok agama minoritas hampir-hampir tidak punya pilihan untuk bekerja di perusahaan lain yang mereka anggap lebih ideal. Mereka juga tidak memiliki perlindungan secara sosial terhadap diskriminasi dan pelecehan. Namun lain halnya ketika pemilik bisnis berasal dari agama minoritas. Sebagai penganut agama minoritas ia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi sebagai pemilik bisnis, ia memiliki kekuasaan besar dalam perusahaannya. Jika ia termasuk dalam kategori penganut agama dengan komitmen tinggi namun toleransinya rendah, dan ia merekrut lebih banyak orang-orang yang seagama dalam perusahaannya, maka kondisi mayoritas dan minoritas dalam perusahaan itu menjadi berkebalikan dengan kondisi mayoritas minoritas di masyarakat. Seorang karyawan yang berasal dari agama mayoritas akan menjadi minoritas dalam perusahaan semacam itu. Dan diskriminasi pun dapat terjadi, meskipun dampaknya tidak separah kasus sebelumnya. Karyawan tersebut lebih mudah untuk keluar dan mencari perusahaan lain yang lebih cocok untuknya. Situasinya menjadi berbeda jika pemilik bisnis yang beragama minoritas ini mempekerjakan lebih banyak karyawan yang beragama mayoritas. Jika pemilik bisnis tersebut memiliki toleransi yang rendah, maka ia akan berhadapan dengan resistansi, karena karyawan yang mayoritas berasal dari agama mayoritas itu memiliki *back up* kekuatan dari jumlah mereka dan dari masyarakat di luar perusahaan, yang dapat merekajadikan alat intimidasi terhadap pemilik bisnis yang beragama minoritas. Sebuah kasus yang lazim terjadi adalah ketika karyawan yang beragama mayoritas menuntut sesuatu dengan ancaman bahwa jika tidak dituruti maka kelompok agama garis keras akan masuk ke perusahaan itu untuk membela mereka. Konflik semacam ini dapat menjadi sangat tidak menyenangkan bagi jalannya roda perusahaan.

Pemilik bisnis bisa juga bukan perseorangan, tapi sebuah yayasan. Ketika yayasan tersebut adalah sebuah yayasan keagamaan, maka apakah salah jika bisnis tersebut merekrut karyawan hanya yang seagama saja?

Banyak pesantren yang melakukan bisnis dengan masyarakat luas sebagai pasarnya. Juga ada gereja yang melakukan bisnis dengan masyarakat luas pula sebagai *target market*-nya. Dalam bisnis-bisnis yang dimiliki oleh yayasan keagamaan demikian, yang seringkali bertujuan untuk mensejahterakan kaumnya, apakah dapat dibenarkan untuk mendiskriminasi penerimaan karyawan dari agama lain dan hanya menerima yang seagama saja? Jika dibuka kesempatan untuk menerima karyawan dari agama lain, sampai seberapa jauh yayasan keagamaan itu perlu mengakomodir *Religious Freedom* bagi mereka?

Di sisi lain, pemilik bisnis bisa tetap perorangan, namun pasar yang dilayani adalah kelompok agama tertentu saja. Misalnya, toko buku keagamaan, yang menjual buku-buku dan asesoris khusus bagi kelompok agama tertentu saja. Apakah salah jika bisnis semacam ini merekrut karyawan yang seagama saja? Dari segi keahlian, memang sulit bagi karyawan dari agama yang berbeda untuk menguasai produk-produk yang dijual. Pembeli juga akan merasa risih dilayani oleh staf dari agama yang berbeda. Apakah alasan-alasan ini cukup untuk menutup kesempatan bagi orang yang beragama lain untuk bekerja di sana?

Sebuah komplikasi lain adalah berhubungan dengan keberagaman aliran dalam sebuah agama dimana aliran yang satu seringkali merasa lebih benar dari yang lain, bahkan hingga melabeli yang lain sebagai sesat. Ada kecenderungan bagi pemilik agama yang beraliran tertentu, untuk mendiskriminasi calon karyawan yang seagama namun berbeda aliran. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua aliran harus dihargai sebagai memiliki *Religious Freedom*? Bagaimana dengan aliran2 yang secara mayoritas dinyatakan sesat? Bagaimana dengan aliran-aliran ekstremis yang selalu ada dalam tiap agama, meskipun tidak dianggap sesat? Pemilik bisnis akan berhati-hati dalam menerima karyawan yang berasal dari aliran yang dianggap sesat atau ekstrem, karena mereka dapat menyebabkan munculnya konflik dalam dunia kerja. Berhakkah pemimpin bisnis menghindari mereka dalam penerimaan karyawan?

Jika pembahasan di atas lebih banyak menyoroti tentang *Religious Freedom* bagi karyawan, maka satu komplikasi lain adalah pertanyaan apakah pemilik bisnis pun memiliki *Religious Freedom*? Ketika pemilik bisnis dipaksa untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam

perusahaannya, apakah ini tidak berarti menyalahi *Religious Freedom* yang dimiliki oleh pemilik bisnis tersebut? Apakah pemilik bisnis tidak memiliki freedom untuk mengatur perusahaannya sesuai dengan keyakinannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa masalah *Religious Freedom* bukanlah masalah yang sederhana.

Jadi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengkategorikan “pemilik bisnis” sangatlah beragam. Ini memunculkan kasus-kasus spesifik dalam praktik di lapangan, di mana “satu solusi untuk semua” mungkin tidak dapat diberlakukan. Tiap daerah bisa memiliki kasus yang berbeda. Demikian juga tiap negara, sehingga apa yang bisa diterapkan di negara lain belum tentu tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tulisan ini tidak bermaksud menjawab kerumitan-kerumitan yang dipaparkan tadi, namun hanya ingin menunjukkan bahwa pemilik bisnis bisa berbeda-beda dari satu pribadi ke satu pribadi, dari satu daerah ke satu daerah.

BENTUK PELANGGARAN

Secara umum dipahami bahwa pelanggaran berbentuk diskriminasi dalam bisnis terjadi pada karyawan di tempat kerja. Namun sebenarnya pelanggaran bisa terjadi tidak hanya pada karyawan dan tidak hanya di tempat kerja (meskipun masih dalam konteks bisnis). Terkait dengan bisnis, pelanggaran dapat dilakukan oleh pemilik bisnis kepada karyawan, oleh rekan sekerja kepada sesamanya, oleh karyawan kepada pemilik bisnis, oleh pemerintah kepada pemilik bisnis, oleh masyarakat kepada pemilik bisnis, oleh pemilik bisnis kepada *customer*, dan bahkan oleh *customer* kepada pemilik bisnis. Pelanggaran dapat terjadi baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja meskipun masih dalam konteks bisnis, misalnya: di pasar di mana pembeli bertemu dengan penjual. Tulisan ini lebih banyak membahas pelanggaran oleh pemilik bisnis kepada karyawan karena pemilik bisnis adalah *audience* utama. Pelanggaran yang lain akan disinggung sekilas saja.

Pelanggaran *Religious Freedom* oleh pemilik bisnis/perusahaan kepada karyawan dapat berbentuk:

1. Diskriminasi dalam Rekrutmen

Di Amerika, penerimaan karyawan haruslah didasarkan pada kualifikasi pekerjaan dan tidak pada hal-hal lain seperti agama. Dalam wawancara, agama seseorang tidak boleh ditanyakan. Calon karyawan pun tidak memiliki keharusan untuk menuliskan agamanya di biodata. Perusahaan yang mengharuskan pencantuman agama di biodata dapat dianggap melakukan diskriminasi dan dapat dituntut. Di Indonesia, menanyakan agama seseorang adalah sesuatu hal yang dianggap lumrah dan tidak menyinggung. Demikian pula dengan mencantumkan agama di biodata. Tidak mencantumkan agama dalam biodata ketika mengirimkan surat lamaran kerja justru bisa dianggap sebagai suatu sifat lahal atau sifat kritis yang berlebihan. Sebenarnya, pencantuman agama saja tidak selalu berarti adanya diskriminasi. Seperti dalam kondisi di Indonesia, ketika pencantuman agama ini dianggap sesuatu yang lumrah, hal tersebut tidak identik dengan potensi diskriminasi. Namun ada atau tidaknya pencantuman agama ataupun pertanyaan tentang agama dalam rekrutmen, potensi diskriminasi karena agama tetap ada di dunia kerja di Indonesia. Seorang calon karyawan bisa ditolak karena ia beragama tertentu. Bisa pula sebuah perusahaan tidak mempermasalahkan agama, namun mempermasalahkan atribut-atribut agama tertentu yang dikenakan sehari-hari, dan itu menjadi alasan perusahaan tersebut untuk menolak. Pemilik bisnis yang memiliki kadar komitmen tinggi namun kadar toleransinya rendah cenderung memilih mempekerjakan karyawan yang seagama dengan dirinya.

2. Diskriminasi dalam Promosi Jabatan

Ini terjadi ketika perusahaan mendiskriminasi staf dari agama tertentu supaya tidak bisa menempati jabatan yang tinggi atau strategis. Hal ini biasanya didasarkan pada konsep “aku lebih mempercayai orang yang seagama denganku.”

3. Perlakuan dan Perkataan yang merendahkan

Terkadang ada kesan bahwa orang dari agama lain itu derajatnya lebih rendah, sehingga boleh diperlakukan seenaknya. Melemparkan gurauan-gurauan yang mendiskreditkan agama merupakan pelanggaran secara verbal. Hal-hal seperti ini dapat membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman.

4. Penolakan pemberian hari libur / cuti untuk keperluan keagamaan tertentu

Tiap agama memiliki hari-hari besar sendiri, dan membutuhkan waktu khusus untuk berziarah, misalnya ke tanah suci, dan sebagainya. Menolak memberikan hari libur pada hari-hari raya keagamaan merupakan pelanggaran terhadap *Religious Freedom*. Namun penolakan terhadap cuti masih dapat diperdebatkan karena biasanya cuti memakan waktu yang panjang dan dapat mengganggu kinerja perusahaan.

5. Pelarangan pemakaian atribut tertentu

Pelarangan ini dapat berbentuk pelarangan berpakaian menurut tradisi agama tertentu, atau pelarangan memakai atribut-atribut keagamaan yang lain. Namun hal ini juga berhubungan dengan kewajaran yang diterima di suatu daerah. Jika memakai atribut tertentu dianggap wajar di suatu daerah namun dilarang di perusahaan, ini dapat menjadi masalah. Tetapi, pelarangan pemakaian atribut keagamaan yang ekstrem atau tidak biasa di suatu daerah masih dapat diperdebatkan apakah ini menyalahi *Religious Freedom* atau tidak. Sebagai contoh, bolehkah *customer service* memakai sorban?

6. Pemaksaan pemakaian atribut tertentu

Terkadang perusahaan mengharuskan pemakaian atribut tertentu yang bertentangan dengan agama karyawan. Misalnya, pemaksaan menggunakan rok mini bagi *Sales Promotion Girl* (SPG), atau pemaksaan menggunakan kostum agama lain pada waktu hari raya tertentu. Di Amerika ada kasus pemaksaan menggunakan

pakaian sinterklas kepada karyawan yang Muslim, dan ini menjadi masalah.

7. Pemaksaan melakukan tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan agama

Tindakan-tindakan seperti menyuap, atau mengentertain customer ke diskotik, dapat dipaksakan oleh perusahaan kepada karyawannya padahal sang karyawan merasa tidak nyaman melakukannya karena bertentangan dengan agama yang dipeluknya.

8. Favoritisme agama tertentu

Pemilik bisnis dapat memberikan fasilitas-fasilitas khusus kepada karyawan yang beragama tertentu, seperti membangun tempat ibadah tertentu dalam pabrik, atau memberikan kelonggaran-kelonggaran lebih, atau mengijinkan kegiatan keagamaan tertentu, namun tidak memberikan hal yang sama kepada karyawan yang beragama lain. Hal seperti ini dapat memicu kecemburuan.

9. Pemaksaan mengikuti kegiatan keagamaan tertentu yang dilaksanakan di kantor

Pemilik bisnis kadang menggelar kegiatan keagamaan tertentu di kantor, seperti persekutuan, atau ibadah tertentu. Memaksa semua karyawan, termasuk yang beragama lain, untuk mengikuti kegiatan itu merupakan pelanggaran terhadap *Religious Freedom*.

10. Usaha-usaha memindahkan agama secara tidak nyaman

Agama-agama tertentu memberikan misi kepada penganutnya untuk mengundang orang luar masuk ke agama mereka. Perusahaan ada dalam posisi yang sulit ketika ada karyawan yang sangat terobsesi dengan hal ini dan tidak memiliki sensitivitas yang baik dalam menyampaikan imannya. Jika membatasi kegiatan seperti ini, perusahaan dapat dituduh

melanggar *Religious Freedom* kelompok tertentu. Jika mengijinkan, perusahaan dapat dituduh melanggar *Religious Freedom* kelompok yang lain.

Pelanggaran oleh rekan sekerja kepada sesamanya dapat berbentuk pengucilan, perkataan atau tindakan yang merendahkan dan usaha-usaha memindahkan agama secara tidak nyaman. Karyawan juga dapat melakukan pelanggaran kepada pemilik bisnis dalam bentuk pemaksaan menyediakan fasilitas keagamaan tertentu, tindakan wanprestasi berkedok agama, dan tuduhan secara tidak adil bahwa pemilik bisnis telah melakukan pelanggaran *Religious Freedom*. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada karyawan yang mencoba membuat semua masalah menjadi pelanggaran oleh pihak pemilik bisnis. Bentuk diskriminasi oleh pemerintah kepada pemilik perusahaan biasanya berbentuk dikeluarkannya peraturan yang berat sebelah kepada satu kelompok atau golongan tertentu. Peraturan semacam perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indiana dalam pembukaan tulisan ini adalah pelanggaran semacam itu. Bentuk-bentuk diskriminasi oleh masyarakat kepada pemilik perusahaan dapat berupa pemaksaan menyediakan fasilitas keagamaan tertentu sebagai ganti ijin berusaha di daerah tersebut, atau penolakan berdirinya suatu perusahaan dengan alasan tidak sesuai dengan agama masyarakat setempat. Khusus yang terakhir, tentunya ada batasan-batasan yang perlu diberlakukan. Jika perusahaan tersebut memproduksi barang yang haram bagi agama tertentu namun tidak haram bagi agama lain, maka masih dapat diperdebatkan apakah ini merupakan pelanggaran *Religious Freedom* atau tidak. Namun jika perusahaan tersebut memproduksi barang yang haram bagi suatu negara, misalnya narkotika, maka tentunya sangat dapat dibenarkan penolakan masyarakat itu. Bentuk-bentuk diskriminasi oleh pemilik bisnis kepada *customer* dapat dilihat dari contoh kejadian di Indiana tadi, yakni ketika penjual/pemilik bisnis menolak melayani pelanggan dari kalangan agama atau kepercayaan yang berbeda. Di sisi yang lain, menolak membeli dari perusahaan tertentu karena alasan agama dapat dilakukan oleh *customer* kepada pemilik bisnis.

BENTUK PENERAPAN

Penerapan *Religious Freedom* dalam bisnis dapat dimulai dengan membuka kesempatan yang sama bagi semua agama dalam rekrutmen. Rekrutmen tidak lagi didasarkan pada pertimbangan agama seseorang, namun pada hal-hal lain seperti kualifikasi. Demikian juga dengan promosi jabatan. Promosi jabatan diberikan kepada orang yang memang mampu menyandang jabatan itu tanpa memandang apa agamanya.

Tentu ada pertanyaan, apakah semua agama dapat diterima? Atau apakah aliran ekstrim perlu diterima? Untuk menjawab hal ini, perlu dimengerti bahwa "*neither freedom from discrimination, nor freedom of religion per se, is an absolute right, and at times they may have to give way to other competing interests, particularly when exercised in the context of work.*" (Vickers, 2008) Tujuan utama perusahaan merekrut karyawan adalah supaya perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan profit. Tujuan ini tidak dapat diganggu gugat. Untuk apa merekrut karyawan yang justru menambah masalah? Jadi agama atau aliran yang dapat diterima dalam rekrutmen tentunya yang diyakini tidak menghalangi kepentingan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Perusahaan bisa pula menerapkan *Religious Freedom* dengan cara menghargai waktu-waktu khusus atau hari-hari Raya keagamaan, seperti waktu sembahyang di hari Jumat bagi umat Muslim dan hari Minggu bagi umat Kristiani serta hari-hari libur keagamaan.

Penerapan *Religious Freedom* juga bisa dilakukan dalam bentuk pemilik bisnis membangun budaya perusahaan atau mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melindungi karyawan beragama minoritas dari perlakuan yang tidak baik oleh karyawan lain. Pemaksaan pemindahan agama atau cara-cara yang membuat tidak nyaman perlu dibatasi, dan didorong untuk lebih mengutamakan interaksi dan dialog yang natural dan saling menghormati.

Pemilik bisnis perlu bersikap bijaksana dan sensitif dalam memberikan penugasan atau mengatur penggunaan atribut-atribut keagamaan di tempat kerja dan tidak menunjukkan favoritisme. Pemilik bisnis dapat juga berbuat lebih jauh dengan menyediakan fasilitas-

fasilitas yang mempermudah orang untuk beribadah atau memberikan cuti khusus untuk berziarah, dan lain-lain, meskipun itu bukan keharusan. Melakukan lebih dari yang diharapkan selalu menarik simpati banyak orang, termasuk ketika itu dilakukan pada karyawan. Terkait dengan hubungan dengan pasar, pemilik bisnis dapat belajar melayani pelanggan tanpa membeda-bedakan agamanya dan membuat nyaman semua orang.

INSENTIF PENERAPAN

Setidaknya ada dua insentif untuk menerapkan *Religious Freedom* di dunia bisnis, yaitu insentif profit dan motivasi idealis. Insentif profit adalah alasan-alasan untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam bisnis karena alasan tersebut akan mendatangkan profit bagi perusahaan. Motivasi idealis adalah alasan-alasan yang dapat mendatangkan kepuasan batin bagi pemilik bisnis karena telah melakukan sesuatu yang mulia.

INSENTIF PROFIT:

1. Peningkatan performa

Ketika agama tidak dipermasalahkan di tempat kerja, bahkan dihargai, maka karyawan akan merasa kehadirannya diterima dengan baik oleh perusahaan. Perasaan diterima ini akan membuat ia merasa nyaman bekerja. Dan karyawan yang merasa nyaman bekerja akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan performa perusahaan.

Sebagai catatan, perlu diperjelas bahwa penghargaan akan *Religious Freedom* bukanlah satu-satunya faktor yang membuat karyawan merasa nyaman bekerja, melainkan salah satunya. Jadi penghargaan terhadap *Religious Freedom* karyawan tidak otomatis membuat suasana kerja menjadi menyenangkan. Masih banyak faktor lain. Namun ketika *Religious Freedom* tidak dihargai, ini bisa

langsung membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan berakibat negatif pada performa perusahaan.

2. Peningkatan rasa turut memiliki dan loyalitas

Karyawan yang peduli *Religious Freedom* biasanya adalah karyawan yang memiliki komitmen di atas rata-rata dalam hal berdoa. Ketika karyawan merasa dihargai haknya dalam perusahaan, mereka cenderung akan berdoa pula bagi perusahaan, bisnis dan pemilik bisnis. Esensinya bukanlah apakah doa itu efektif atau semakin banyak doa yang dipanjatkan semakin banyak berkat, namun karyawan yang mendoakan perusahaan akan cenderung menumbuhkan rasa turut memiliki dalam dirinya. Mereka menjadi karyawan-karyawan yang peduli akan kelangsungan perusahaan dan loyal. Karyawan seperti ini adalah aset besar bagi perusahaan.

3. Pasar tenaga kerja yang lebih besar

Perusahaan membutuhkan karyawan yang tepat, baik dari segi kualifikasi yang dibutuhkan, maupun karakter yang diharapkan. Ketika perekutan karyawan dibatasi oleh agama, maka pasar tempat mencari tenaga kerja yang tepat itu menjadi sempit. Ketika pemilik bisnis memiliki pikiran yang terbuka dan merangkul *Religious Freedom* dalam bisnisnya, maka ia memiliki pasar tenaga kerja yang lebih besar. Ia memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih karyawan yang paling tepat bagi perusahaannya.

4. Peningkatan kejujuran

Beragama tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih jujur. Kerap kali pemilik bisnis kecewa ketika berpikir bahwa merekrut orang yang seagama pastilah menjamin kejujuran di tempat kerja. Namun ketika penghargaan akan agama diterapkan dalam perusahaan, maka setidaknya pemilik bisnis memiliki dasar untuk menuntut kejujuran tersebut dari anak buahnya. Ketika pemilik bisnis berkata, “bukankah agamamu mengajarkan kejujuran?” maka anak buahnya dapat balik bertanya, “sejak kapan

Anda peduli akan agama saya? Bukankah selama ini Anda tidak menghargainya?" Akan lain jadinya jika pemilik bisnis adalah seorang yang selalu menghargai agama. Ketika ia menuntut kejujuran dari anak buahnya berdasarkan agama masing-masing, ia didengarkan. Ini dapat berdampak pada peningkatan kejujuran di tempat kerja.

5. Pasar yang lebih luas

Sebagian besar customer akan memilih dengan perusahaan mana mereka akan bertransaksi. Jika perusahaan itu didominasi oleh karyawan-karyawan yang menampilkan atribut agama tertentu dengan sangat kuat, customer dari agama yang berbeda akan cenderung merasa tidak nyaman dan memilih mencari perusahaan lain. Perusahaan semacam ini bisa jadi sangat menarik bagi pelanggan yang seagama, namun mengusir pelanggan yang tidak seagama. Perusahaan yang sama sekali tidak menampilkan atribut keagamaan akan dianggap lebih netral bagi pelanggan-pelanggan tersebut. Demikian juga perusahaan yang sebagian karyawannya menampilkan atribut keagamaan yang kuat namun beragam, ini juga akan dipandang netral oleh pelanggan. Jadi dengan perusahaan keluar dari satu atribut agama tertentu, dan menerapkan Religious Freedom, pasar yang lebih luas akan terbuka.

Hal ini juga berlaku bagi produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Memposisikan satu produk, misalnya buah kurma, sebagai makanan sehat dan bukan sebagai makanan khusus untuk dikonsumsi agama tertentu mungkin akan dapat meningkatkan penjualan produk tersebut.

6. Pelayanan *customer* yang lebih baik

Dalam perusahaan yang menerapkan Religious Freedom dan memiliki pelanggan yang bermacam-macam, sebagian dari pelanggan tersebut mungkin berasal dari agama tertentu. Perusahaan semacam itu dapat menugaskan karyawannya yang seagama dengan pelanggan semacam itu untuk dapat memberikan

pelayanan yang lebih tepat, karena karyawan tersebut dapat memahami customer tersebut dengan lebih baik. Pemahaman yang lebih baik akan satu segmen pelanggan tentulah sangat berpengaruh terhadap perencanaan strategi perusahaan. Pemahaman yang lebih baik ini juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya (*customer retention*).

7. Kemajemukan memperkaya perusahaan

Karyawan yang berasal dari latar belakang yang beragam dan cara pandang yang berbeda-beda dapat menyumbangkan ide-ide yang kaya yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik dari segi produk, *market strategy*, maupun *problem solving*.

8. Reputasi yang baik meminimalkan resistansi

Jika perusahaan mengusung suatu agama tertentu saja yang berbeda dengan masyarakat di tempat perusahaan itu berada, ini dapat menimbulkan masalah. Namun jika perusahaan menerapkan *Religious Freedom* dalam arti tidak membeda-bedakan dalam rekrutmen maka resistansi dari masyarakat akan minim. Demikian pula ketika *Religious Freedom* diterapkan lebih jauh dalam perusahaan, dimana ekspresi-ekspresi keagamaan dihargai, maka resistansi dari pihak luar seperti kelompok-kelompok ekstrem akan dapat diminimalisasi. Karyawan sendiri yang akan membela perusahaan dari resistansi-resistansi luar tersebut.

9. Reputasi yang baik meningkatkan penjualan

Reputasi yang baik dalam *Religious Freedom*, selain meminimalkan efek-efek negatif yang mungkin terjadi, juga memaksimalkan efek positifnya. Penerimaan masyarakat akan baik terhadap reputasi yang baik, dan ini akan dapat meningkatkan penjualan.

MOTIVASI IDEALIS:

1. Terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan damai

Pada jaman sekarang, kegiatan bisnis sangatlah mendominasi kehidupan masyarakat. Semua orang pasti terlibat dalam kegiatan bisnis, entah itu kegiatan menjual, membeli, atau bekerja. Juga adalah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja dalam perusahaan-perusahaan bisnis, mulai dari perusahaan keluarga yang hanya mempekerjakan beberapa orang hingga perusahaan Internasional yang mempekerjakan ribuan karyawan, mulai dari yang menjadi buruh hingga staf dan pimpinan. Jika perusahaan tempat mereka bekerja itu menerapkan *Religious Freedom* dengan positif, dimana interaksi antar agama adalah sesuatu yang natural dan terjadi dengan harmonis, maka sikap ini akan menjadi budaya perusahaan. Budaya ini akan berinteraksi dengan cara pandang para karyawan, dan pada akhirnya membentuk karyawan-karyawan yang juga menghargai agama lain. Sikap saling menghargai agama yang berbeda menjadi sesuatu yang dianggap sudah sepatutnya. Toleransi beragama tinggi. Karyawan-karyawan yang memiliki cara pandang demikian akan membawa cara pandang tsbke dalam keluarganya dan interaksinya dengan masyarakat di luar pekerjaan. Jika sikap saling menghargai, sikap toleransi, sikap saling mengakomodasi, sikap berdialog dan sikap-sikap positif lainnya ini ada dalam masyarakat, maka otomatis pertikaian-pertikaian antar agama menjadi berkurang. Masyarakat akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan agama. Terciptalah masyarakat yang lebih damai. Jadi sebenarnya, perusahaan memiliki andil yang besar dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih damai dan toleran melalui penerapan *Religious Freedom* dalam perusahaan tersebut. Pemilik bisnis dalam hal ini telah melakukan sesuatu yang mulia melalui keterlibatannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan damai.

2. Meningkatnya perekonomian bangsa

Brian J. Grim adalah seorang peneliti yang melakukan studi tentang *Religious Economic Theory*. Dalam artikelnya berjudul "*Is Religious Freedom Good for Business?: A Conceptual and Empirical Analysis*" Grim melaporkan beberapa temuan di bawah ini:

- a. Ada kaitan antara pemerintah yang kurang menghargai *Religious Freedom* dengan tingginya kekerasan sosial berdasarkan agama di negara tersebut.
- b. Kekerasan sosial berdasarkan agama dan pembatasan-pembatasan terhadap *Religious Freedom* membuat investasi lokal maupun asing pergi meninggalkan negara tersebut. Sebagai contoh, kekerasan masalah agama di Mesir membuat merosotnya industri wisata di sana.
- c. Ketidakstabilan sosial yang ditimbulkan oleh pembatasan dan kekerasan berdasarkan agama membuat *entrepreneur-entrepreneur* muda memilih membawa talentanya ke negara lain.
- d. Kestabilan sosial akan membuka lebih banyak kesempatan untuk berinvestasi, untuk melakukan kegiatan bisnis secara normal, dan kegiatan-kegiatan bisnis dapat diprediksi dengan lebih baik.
- e. *Religious Freedom* berkorelasi dengan rendahnya korupsi di negara tersebut. Negara yang membuat banyak aturan yang menekan *Religious Freedom* biasanya memiliki tingkat korupsi yang tinggi.
- f. Karena umumnya kelompok keagamaan memiliki beban mengenai masalah kesehatan dan pendidikan, maka kesehatan dan pendidikan tumbuh lebih baik di negara yang menghargai *Religious Freedom*.
- g. Inovasi dan teknologi lebih berkembang di negara yang menghargai *Religious Freedom* karena pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut bebas dari rasa takut dihakimi baik oleh pemerintah ataupun masyarakat karena dianggap menyalahi ajaran agama.

- h. Infrastruktur komunikasi lebih berkembang di negara yang tidak membuat banyak aturan pembatasan berkaitan dengan *broadcasting* dan literatur.
- i. Negara yang menghargai *Religious Freedom* memiliki kemampuan kompetisi global yang lebih besar.
- j. Penghargaan terhadap *Religious Freedom* oleh pemerintah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara

Dari temuan-temuan tersebut disimpulkan bahwa penerapan *Religious Freedom* dalam bisnis adalah menguntungkan bagi suatu negara karena dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Maka pemilik bisnis yang menerapkan *Religious Freedom* dalam bisnisnya secara tidak langsung telah memberikan sumbangsih besar bagi negara dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Bagi pemilik bisnis yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, alasan ini adalah cukup untuk menerapkan *Religious Freedom* dalam bisnisnya.

3. Menghargai sesama ciptaan Tuhan

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dan merupakan mahakarya dari Tuhan sendiri. Manusia dapat melihat jejak-jejak Ilahi ketika ia memandang sesamanya, melampaui segala perbedaan. Menghargai sesama manusia tidak berarti harus menyetujui agama atau keyakinannya. Menghargai sesama manusia dapat berarti menghargai daya pikir yang diberikan Tuhan kepadanya, menghargai keputusan-keputusan yang diambilnya meski berbeda dengan harapan kita, dan menghargai pencarinya akan kebenaran sebagai makluk yang terbatas. Menghargai sesama dapat berarti memberikan ruang dan waktu bagi Tuhan sendiri untuk berkarya dalam hidup orang tersebut. Menerapkan *Religious Freedom* dalam bisnis berarti menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia berarti menghargai Tuhan sendiri. Pemilik bisnis yang menerapkan

Religious Freedom dalam bisnisnya berarti telah menghargai Tuhan sendiri.

KESIMPULAN

Penerapan *Religious Freedom* dalam dunia bisnis memberikan dampak-dampak positif bagi suatu negara, seperti menciptakan masyarakat yang damai dan meningkatkan perekonomian bangsa. Namun wacana dan kesadaran akan hal ini masih minim bagi kalangan pemilik bisnis di Indonesia. Dampak positif bagi suatu negara tidak otomatis diterjemahkan sebagai dampak positif bagi pemilik bisnis. Oleh karena itu dibutuhkan informasi dan insentif bagi pemilik bisnis untuk menerapkan *Religious Freedom* di bisnisnya masing-masing. Dengan memahami insentif yang ada, maka pemilik bisnis akan termotivasi untuk melakukan penerapan *Religious Freedom* dalam bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Grim, Brian J. (2014). *Is Religious Freedom Good for Business?: A Conceptual and Empirical Analysis*. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, 10(4).
- Iskan, Dahlan. (2015, April 06). *Semoga Saya Tidak 100 Persen Laki-Laki*. Jawa Pos.
- Vickers, Lucy. (2008). *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*. Oregon: Hart Publishing.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN ANTISIPASI I5 TERORISME GLOBAL

Thomas Santoso

Kebebasan beragama (*religious freedom*) merupakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan iman kepercayaan terhadap Tuhan pencipta alam semesta. Dalam artian yang luas, kebebasan beragama tidak hanya bertalian dengan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan horisontal sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Studi yang dilakukan oleh Martin van Bruinessen (2004) tentang kebebasan beragama di Surabaya merupakan contoh yang menarik. Sekurang-kurangnya sejak awal 1980-an, kajian Alkitab berskala kecil dan kelompok doa yang disebut persekutuan doa menjadi semakin populer di kalangan orang Kristen Protestan. Para penganut Katolik (pada akhir 1980-an) kemudian melakukan hal yang sama dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut kelompok doa karismatik. Persekutuan doa terdiri 10 sampai 25 orang, sebagian besar merupakan pasangan suami-isteri, yang menghadiri gereja yang sama, yang bertemu secara rutin (biasanya sekali dalam seminggu) di rumah anggota untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama. Para anggota kelompok pada umumnya tinggal di lingkungan yang sama dan umumnya mempunyai status sosial-ekonomi yang kurang lebih sama. Hal ini mempermudah berkembangnya ikatan emosional yang lebih erat dan lebih akrab di antara para anggota. Masalah pribadi anggota atau masalah keluarga sering kali didiskusikan di dalam kelompok itu; para anggota saling membantu satu sama lain dan berdoa bersama, meminta pertolongan Ilahi, untuk memecahkan masalah mereka. Bagi

sebagian orang, persekutuan doa merupakan suatu jaringan yang menghubungkan para anggota dengan anggota lain; bagi banyak orang, persekutuan doa itu merupakan jaringan terpenting dan satu-satunya jaringan yang bermuatan emosionalitas (persekutuan doa lebih penting daripada keluarga seseorang). Para anggota juga cenderung melakukan kontak di luar pertemuan mingguan tersebut. Hal serupa terjadi pula pada kelompok pengajian dalam komunitas muslim. Dalam hal ini telah terbentuk jaringan pengikatan (*bonding*) yang sangat erat dan merupakan modal sosial bagi komunitasnya.

Studi yang dilakukan Francis Fukuyama (1995 dan 1999) menunjukkan masyarakat yang memberikan ruang kebebasan beragama memiliki modal sosial yang kuat. Pada gilirannya, masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat akan lebih mudah mencapai taraf kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum yang baik.

Di sisi lain, kebebasan beragama juga dipahami sebagai kerjasama yang harmonis antar agama dalam suatu jaringan penjembatanan (*bridging*). Agama bisa melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan modal sosial, dan mencegah upaya-upaya yang dapat mengurangi modal sosial masyarakat. Salah satu upaya mengurangi kebebasan beragama sebagai modal sosial adalah praktik terorisme global yang menjadi fokus tulisan ini.

TERORISME GLOBAL

Dalam kajian ilmu sosial, terorisme acapkali diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa takut di masyarakat dalam usaha mencapai suatu tujuan. Douglas & Waksler (1982) menunjukkan bahwa unsur penting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektivitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang tidak secara langsung atau secara kebetulan menjadi obyek serangan teroris. Para teroris biasanya memusatkan serangan mereka pada bentuk tindakan yang sangat spesifik yang bisa dialami oleh segmen publik yang sangat luas sebagai suatu

ancaman pribadi kepada anggota masyarakat tersebut. Sifat serangan yang acak, dalam kaitannya dengan waktu dan tempat terjadinya, memperbesar ketakutan yang dirasakan oleh obyek potensial suatu serangan. Karena tidak ada yang bisa meramalkan kepada siapa atau di mana atau kapan serangan itu terjadi, maka bisa saja serangan itu menimpa saya atau kita. Inilah yang dirasakan oleh orang yang berhasil dipengaruhi oleh kampanye teroris, sehingga hanya dengan tindakan yang agak persuasif para teroris akan dengan mudah mendapatkan tuntutannya. Kemungkinan untuk disakiti atau dibunuh oleh serangan seperti ini bisa saja kecil, tetapi keacakan dan ketidakmampuan untuk membuat prediksi akurat bagi peluang seseorang untuk bebas dari serangan, membuat teror semakin bertambah.

Perlu dipahami bahwa terorisme tidak sama dengan kekerasan, karena terorisme merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Terorisme memandang kekerasan tidak sebagai tujuan, tetapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman seseorang. Penggunaan kekerasan juga merupakan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pihak lain. Jika kekerasan menjadi tujuan, maka ia tidak lagi disebut terorisme.

Terorisme juga beda dengan balas dendam, karena memiliki motivasi yang berbeda. Meskipun ancaman atau tindakan balas dendam bisa menimbulkan teror, namun maksud tindakan balas dendam merupakan pertalian dengan kesalahan masa lalu, sedangkan maksud terorisme adalah menimbulkan ketakutan akan bahaya yang bisa terjadi di masa depan. Namun pada kenyataannya terorisme, kekerasan, dan balas dendam sulit dibedakan.

Terorisme global menggunakan kekerasan, yang menimbulkan rasa takut, yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk tujuan politik. Terorisme global, meminjam istilah Ritzer (2004: 595) tidak menyebarkan *something* (sesuatu secara fisik, seperti bom, dan gas beracun) ke seluruh dunia, karena lebih besar kemungkinannya untuk ditangkal oleh komunitas setempat. Sebaliknya, terorisme global menyebarkan *nothing* (bukan sesuatu, seperti fanatisme sempit) ke seluruh dunia. Menurut Ritzer, adalah lebih mudah untuk mengekspor *nothing*, ketimbang *something*, ke seluruh dunia. *Nothing*

lebih kecil kemungkinannya untuk ditangkal, dan cenderung minimalis karena mudah bereplikasi terus menerus dan lebih menguntungkan karena reproduksinya relatif murah.

Lewat *nothing*, terorisme global melakukan persekongkolan dengan sistem kekerasan lokal yang melembaga. Inti dari sistem ini ialah, meminjam istilah Paul Brass (1997), para spesialis kekerasan, yaitu orang-orang yang selalu aktif kapan saja dalam memantau kehidupan sehari-hari sebuah kota tempat mereka tinggal atau yang selalu mereka kunjungi. Para spesialis kekerasan ini meliputi orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang memainkan peran berdasarkan status mereka dalam kehidupan.

Oleh karena itu para spesialis kekerasan adalah para spesialis yang mampu mengubah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam komunitas menjadi peluang terjadinya kerusuhan. Ketika saatnya tiba untuk memicu kerusuhan berskala besar, maka orang dari lapisan bawah di daerah pinggiran dan luar kota, para penjahat, dan pasukan khusus yang terlatih akan mengambil peran. Di daerah-daerah yang rentan kekerasan, kelompok ini berkemungkinan besar pernah digunakan sebelumnya dan akan selalu siap untuk terlibat dalam peristiwa tersebut jika mendapat perintah.

Seperti dinyatakan Douglas & Waksler (1982), ilmuwan sosial akhirnya semakin sadar bahwa kemungkinan terorisme telah meningkat secara signifikan melalui ekstensi media massa, karena pada dasarnya efektivitas terorisme terletak pada ketakutan publik yang disebarluaskan. Liputan media massa memperluas pandangan publik yang menganggap diri mereka sebagai korban potensial terorisme sehingga meningkatkan jumlah ancaman potensial.

Adalah lazim terjadi bahwa media massa memberikan liputan *live* tentang serangan teroris, suatu kebijakan yang dieksloitasi kelompok teroris, karena perhatian publik selalu menjadi hal yang vital bagi tujuan mereka. Semakin ekstrim suatu tindak kekerasan, sakit yang terasa semakin besar, semakin besar perhatian dan semakin besar ketakutan yang dirasakan langsung, semakin efektif rasa teror yang menjadi tujuan terorisme. Namun, media massa hanya membuat terorisme menjadi lebih efektif; media massa tidak menciptakan terorisme. Terorisme akan

berhasil bila publik mampu mempelajari tindakan sebagai syarat suatu teror dan merasa terancam dan terteror oleh tindakan tersebut. Keterlibatan media massa dalam mempublikasikan peristiwa tersebut semakin membuat setiap tindak kekerasan menjadi lebih efektif, sehingga menjadi lebih menarik bagi mereka yang melakukan dramatisasi dan terorisme. Dalam hal ini media telah melakukan pembesaran (*amplify*) penyimpangan. Namun perluasan ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat karena bisa membuat audiens bosan dan menimbulkan tekanan untuk menjaga *rating* audiens tetap tinggi.

AGAMA DAN TEROR

Ada tarik menarik yang janggal antara teror, kekerasan, politik dan agama. Tidak semua teror dan kekerasan di dunia ini memiliki landasan agama, tetapi jauh lebih banyak kekerasan terjadi atas nama agama (Beuken & Josef, 1997: vii). Hari demi hari laporan yang diberitakan antara lain tentang teror atas nama Islam; pengeboman oleh orang Katolik dan Protestan; pembunuhan massal oleh orang Hindu dan Budha; pembasmian etnik di Afrika; maupun perang antara Katolik, Kristen dan Muslim.

Secara apologetik adalah terlalu sederhana untuk mengklaim bahwa ajaran agama pada dasarnya tidak memiliki unsur teror dan kekerasan, dan hanya manusialah yang membelokkan dari makna sesungguhnya. Dalam kenyataannya akar teror dan kekerasan bisa ditemukan langsung dalam agama, dan oleh karena itu agama bisa dengan mudah dijadikan kendaraan bagi tendensi teror dan kekerasan (Houtart dalam Beuken & Josef, 1997 : 1).

Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah kehidupan manusia, seperti yang tercantum dalam narasi Kitab Suci, adalah sejarah tentang teror dan kekerasan. Agama secara moralitas memang tidak mengajarkan atau melakukan teror dan kekerasan. Tetapi agama, terutama agama prophetis, akan melakukan tindakan kekerasan ketika identitas mereka merasa terancam. Penganut agama ini merasa tindakan kekerasan yang mereka lakukan dibenarkan oleh "tuhan" mereka.

Bila kita menyentuh sistem-sistem agama besar lainnya maka kita akan menemukan jejak yang sama. Naskah-naskah landasan agama tersebut mencerminkan ritualisasi kekerasan pengorbanan, penggunaan kekerasan untuk mencapai kebaikan tertinggi, dan kebutuhan akan kekerasan dalam mempertahankan iman, bersamaan dengan regulasi etis kekerasan tidak sah, semuanya bertujuan mencapai perdamaian tertinggi (Houtart dalam Beuken & Josef, 1997 : 2).

Dalam pada itu, analisis sosiologis menyatakan bahwa agama dapat berfungsi mempersatukan masyarakat (integrasi) atau memecah belah masyarakat (disintegrasi). Ajaran agama yang menekankan cinta kasih, perdamaian, keadilan, kejujuran dan pelbagai perbuatan baik lainnya tentulah diharapkan dapat berfungsi integratif. Namun di sisi lain, kecenderungan setiap agama yang menganggap agamanya paling benar, sifat ekspansi agama dari daerah kelahirannya ke daerah-daerah lain, serta penetrasi agama ke dalam budaya lokal, acapkali menimbulkan tindak kekerasan yang mengarah pada fungsi agama yang disintegratif. Konflik juga semakin bertambah ketika agama menjadi sumber langsung terjadinya kekerasan.

Dalam beberapa kasus, agama menghasilkan perbedaan pemahaman. Beberapa perbedaan tersebut muncul secara mudah sebagai dasar moralitas yang digunakan sebagai alasan bagi aksi-aksi teror dan kekerasan, dan intensitas ritual yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksi itu. Perbedaan-perbedaan lainnya merupakan perbedaan yang lebih mendalam dan menjadi bagian dari inti agama itu. Citra agama tentang perjuangan yang gampang dikenali, dan konsep-konsep tentang perang yang dahsyat telah dilakukan dalam perjuangan-perjuangan sosialnya. Ketika peperangan itu diimpikan sebagaimana yang muncul dalam rencana manusia, akhirnya hal itu mereka tuangkan menjadi kenyataan melalui aksi-aksi teror dan kekerasan.

Permasalahan itu semakin kompleks dengan adanya pemahaman baru yang menyatakan bahwa agama berperan dalam bagian dunia yang lain sebagaimana ideologi masyarakat, khususnya dalam gerakan nasionalisme agama, dimana agama dan ideologi politik digabungkan. Ketika kasus-kasus ini diungkap, agama menjadi tidak bersalah, dengan catatan tidak membawa ke arah kekerasan. Namun kenyataannya,

dengan adanya gabungan dari tatanan kehidupan politik, sosial, dan ideologi, maka agama lebur dengan ekspresi kekerasan sebagai perwujudan dari aspirasi sosial, harga diri, dan gerakan demi perubahan politik (Juergensmeyer, 2000: 9).

Jika agama telah melegitimasi aksi kekerasan tertentu, mereka juga berusaha untuk membatasi frekuensi dan ruang aksi tersebut. Sikap yang membingungkan ini mencerminkan penggunaan kekerasan sebagai suatu alat untuk mempertahankan diri sendiri dan mematuhi norma-norma agama pada salah satu sisi, tetapi juga mengetahui potensinya atas sifat merusak yang tidak dapat terkontrol terhadap pihak lain. Pada hampir sebagian besar agama seseorang menjumpai penekanan yang mendalam antara penggunaan dan sublimasi kekerasan dan suatu keberanian untuk menjadi "martir yang suci" yang mengorbankan hidup mereka untuk kehidupan orang lain (Appleby, 1999 : 11).

Untuk meletuskan kekerasan, identitas agama harus memusnahkan identitas perorangan pada sejumlah besar orang, membangkitkan kembali perasaan cinta yang dikaitkan dengan identifikasi awal bersama anggota-anggota kelompok yang dimiliki seseorang, dan kebencian terhadap kelompok lain yang anggotanya dihomogenisasikan, dan dilecehkan martabatnya. Untuk terjadinya kekerasan, ancaman terhadap identitas agama harus melawan penghalang tertentu, dimana potensi tindakan menghakimi menjadi tindakan kemarahan yang diaktifkan sepenuhnya yang secara jelas melalui dan antara anggota suatu kelompok agama. Dipicu oleh kabar angin, dinyalakan oleh demagog agama, keinginan untuk menghakimi memberikan sinyal pemusnahan identitas kelompok dan harus dilawan oleh pengukuhannya yang kuat (Kakar, 1996 : 192).

Keterlibatan agama dibandingkan identitas sosial lainnya tidak akan padam secara perlahan, melainkan sebaliknya, meningkatkan konflik kekerasan. Agama membawa konflik antara kelompok intensitas emosi yang lebih besar dan motivasi pemaksaan yang lebih mendalam dibandingkan bahasa, daerah atau olok-an terhadap identitas etnis lainnya.

Skenario kekerasan dan sasaran yang menjadi tujuannya secara bersamaan menunjukkan bahwa kekerasan atas nama agama bukanlah

sesuatu yang bersifat alami maupun sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, dalam pelbagai kasus diinformasikan bahwa agama telah menjadi sumber kekerasan di berbagai belahan dunia, dan lebih dari itu ditunjukkan pula skenario kekerasan sedang ditangani atas nama agama yang dipahami dan dipraktikkan dengan cara yang berbeda. Ia memainkan peran penting – baik yang positif maupun negatif – di semua agama-agama besar. Ritual-ritual yang menimbulkan kekerasan sangat inheren dalam agama. Kekerasan tidak bisa begitu saja diabaikan, dan dengan naif dihindari. Ia menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi pada saat yang sama, unsur-unsur destruktif yang imanen dalam kekerasan bisa ditransformasikan dan kemudian diatasi. Dalam hal ini, agama pun bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengatasi kekerasan (Beuken & Josef, 1997 : vii & viii).

Di sisi lain, unsur pengorbanan merupakan hal penting dalam kebanyakan agama. Sifat fundamental kekerasan dan peran pengorbanan dianggap sebagai cara untuk melarikan diri dari kekerasan. Di sini, pengorbanan menjadi sesuatu yang semakin ritual, yang menghasilkan kekerasan simbolik. Sakralisasi kekerasan membuat kekerasan tersebut bisa dibedakan dari kekerasan pada umumnya dan akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh suatu masyarakat. Agama telah dijadikan pemberi kekerasan.

Ada empat hal yang mempertautkan teror, kekerasan, politik dan agama. Pertama, agama semestinya tidak menimbulkan teror dan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan teror dan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama prophetis (nabi), seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama prophetis cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari kekerasan politik-agama. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya

terancam. Kekerasan telah dibingkai "agama" sebagai ekspresi keinginan untuk menetralisir dosa. Kedua, agama telah mengalami simplifikasi, politisasi, mobilisasi, dan dibuat transenden sehingga terjadilah komunalisasi politik-agama : "agama bernilai lebih tinggi dibanding agama lain dan hukum nasional/internasional". Ketiga, orang beragama punya afiliasi agama dan juga kepentingan politik, sehingga bisa terjadi pertentangan dengan komunitas agama lain di wilayah geografis yang sama. Keempat, ambivalensi agamawan sebagai *peacemaker* sekaligus *violencemaker*.

ANTISIPASI TERORISME GLOBAL

Terorisme global merupakan tragedi kemanusiaan. Lihat saja peledakan bom yang terjadi di Kuta, 12 Oktober 2001, di Hotel JW Marriot -Jakarta, 5 Agustus 2003, dan di depan Kantor Kedubes Australia-Kuningan Jakarta, 9 September 2004 telah membuka mata dan pikiran kita bahwa ancaman terorisme bukanlah persoalan sepele. Korbannya acapkali orang-orang dari lapisan bawah, tidak berdosa, atau sama sekali tidak tahu menahu dengan persoalan yang diperjuangkan oleh para teroris. Tidak hanya itu, ibarat bola salju, rasa takut masyarakat semakin besar ketika muncul ancaman lewat telepon seluler (dengan nomor yang digunakan langsung dibuang) tentang bom susulan.

Pertautannya dengan manusia dan kemanusiaan menyebabkan terorisme harus dikaji secara holistik. Dari jumlah pelaku, misalnya, terorisme bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok yang terorganisir. Dilihat dari pendanaan, bisa saja terorisme dibiayai oleh teroris sendiri atau melalui aliran dana bank dari pihak lain, dari dalam atau luar komunitas yang bersangkutan. Dari sisi nilai, ilmuwan sosial maupun agamawan cenderung menganggap kekerasan yang terinspirasi secara politik yang dilakukan oleh aparatur negara tidak termasuk dalam pengertian terorisme. Padahal, kita acapkali memperoleh informasi bahwa beberapa tindakan aparatur negara untuk membasmi teroris telah menggunakan taktik teroris dan memerankan diri mereka lebih mirip teroris.

Bertumpu pada gagasan di muka, antisipasi terhadap terorisme global haruslah dilakukan lewat kerjasama yang baik dari semua elemen manusia. Agama bisa saja menjadi sentra kerjasama tersebut. Namun perlu dicatat bahwa agama akan berhasil menyelesaikan konflik eksternal dengan resolusi non-kekerasan, jika konflik internal agama diselesaikan dengan cara yang non-kekerasan pula. Pada kenyataannya agama cenderung melakukan paksaan dan kekerasan terhadap para pembangkangnya. Sejarah telah membuktikan bahwa agama belum lulus dalam resolusi non-kekerasan menghadapi pembangkangnya sendiri.

Ambivalensi adalah kata kunci untuk memahami teror, kekerasan dan agama. Ambivalensi telah terjadi dalam pemahaman kehidupan politik-agama. Pemahaman agama yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian kenyataannya berhadapan dengan pemahaman agama yang menjadi sumber teror dan kekerasan. Perilaku agamawan yang memiliki wajah ganda, yaitu di satu sisi bertindak selaku *peacemaker*, namun pada sisi lain berubah menjadi *violencemaker* perlu dikikis. Ambivalensi para pelaku kekerasan terhadap nilai internal dan eksternal dan saling keterkaitannya dengan teror dalam ranah ketidakmenentuan antara hukum dan kekerasan. Yang mengganggu perasaan serta menjadi landasan pemikiran sehingga teroris menggunakan cara kekerasan adalah parsialitas mereka terhadap komunitas mereka sendiri, dan ketidakpedulian mereka terhadap perasaan komunitas lain.

Sudah saatnya agama yang satu bekerjasama dengan agama lain yang memiliki komitmen sama terhadap keadilan, kebebasan, dan perdamaian, serta kesediaan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral dan martabat manusia. Setiap agama memiliki tanggung jawab yang sama untuk memerangi terorisme.

Dalam ikhwat teror dan kekerasan, para teroris dianggap sebagai penyerang. Mereka sangat terlatih dalam praktik teror, yang selalu siaga untuk menggunakan kekerasan, dan dianggap sebagai pahlawan oleh komunitasnya. Oleh karena itu langgengnya teror dan kekerasan bukanlah konflik alami dan terelakkan. Kita bisa menyeleksi tempat di mana kekerasan terjadi dan tidak terjadi di masa lalu, membandingkannya berdasarkan berbagai kriteria demografis dan ekologis, dan kemudian membuat hipotesis atau sekumpulan hipotesis

untuk memperkirakan mengapa kekerasan terjadi di beberapa tempat tetapi tidak di tempat lain.

Kita harus berupaya untuk memotong mata rantai jaringan terorisme, memutus aliran dana pelaku teror, menghindarkan penggunaan teknologi untuk hal yang mudarat, dan menghukum berat para pelaku teror. Semua itu dilakukan untuk melindungi masyarakat selaku (calon) korban terorisme. Perlu keberanian untuk melawan terorisme.

Untuk itu, renungkanlah tulisan Mahatma Gandhi, tokoh yang dikenal anti teror dan kekerasan, sebagai berikut:

Saya sangat mempercayai dimana hanya terdapat pilihan antara kepengecutan dan kekerasan saya akan menganjurkan kekerasan. Saat putra sulungku bertanya apakah yang dia mesti lakukan, saat saya diserang pada tahun 1908, apakah dia seharusnya berlari dan melihat saya dibunuh ataukah dia harus menggunakan kekuatan fisiknya yang dia dapat dan ingin gunakan untuk membela saya, saya katakan padanya bahwa itu adalah kewajibannya untuk membela saya meskipun dengan menggunakan kekerasan. Bahkan saat saya terlibat dalam Boer War, yang dikenal dengan pemberontakan Zulu dan Perang akhir. Disini saya juga menganjurkan pelatihan persenjataan bagi mereka yang mempercayai metode kekerasan. Saya lebih senang India memiliki persenjataan untuk mempertahankan kehormatannya bukannya bersikap pengecut menjadi saksi yang tidak berdaya menghadapi kehancuran kehormatannya (Gandhi dalam Steger & Lind, 1999:293).

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, R. Scott. (2000). *The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham – Boulder - New York – Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Beuken, Wim and Kuschel, Karl-Josef (Ed). (1997). *Religion as a Source of Violence*. London: SCM Press.
- Brass, Paul R. (1997) Theft of an Idol. Text and Context in the Representation of Collective Violence. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Bruinessen, Martin Van. (2004) Post-Suharto Muslim Engagements with Civil Society and Democratisation. Utrecht: ISIM/Utrecht University.
- Douglas, Jack D. and Waksler, Frances Chaput. (1982) *The Sociology of Deviance. An Introduction*. Boston: Little Brown And Company.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani). Penerbit Qalam.
- Fukuyama, Francis. (1999). *Social Capital and Civil Society*. The Institute of Public Policy George Mason University.
- Juergensmeyer, Mark. (2000). *Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
- Kakar, Sudhir. (1996). *The Colors of Violence. Cultural Identities, Religion, and Conflict*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. (2003). *Modern Sociological Theory*, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Triwibowo Budi Santoso, Penerbit Kencana.
- Steger, Manfred B. & Lind, Nancy S. (1999) *Violence and Its alternatives : An Interdisciplinary Reader*. New York: St. Martin's Press.

I6 AGAMA, MORAL DAN MASA DEPAN BANGSA¹⁴⁸

Andreas A. Yewangoe

BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG BERAGAMA

Ini benar seratus persen. Tidak salah sedikitpun. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan “beragama”? Beragama bisa saja berarti sekadar mempunyai agama, sama seperti kita mempunyai rumah, mobil, uang, dan seterusnya. Tetapi mempunyai agama, itu hanyalah kulit luar. Agama seperti itulah yang bisa dicantumkan di dalam KTP. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bahkan tidak ada sangkut-pautnya dengan hakikat dan substansi agama. Untuk tujuan politik misalnya, bisa saja agama seperti itu dimanipulasi oleh para politisi. Maka bisa saja terjadi, sikap dan perilaku seseorang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang luhur. Ada ritus tetapi tanpa etika. Rajin beribadah tetapi korupsi. Dalam terminologi teologi (Kristen), itu disebut *credenda* tanpa *agenda*. Ini berbeda dengan sikap keberagamaan atau religiositas. Sikap religiositas mengacu kepada nilai-nilai. Nilai-nilai ini tertanam di dalam hati-sanubari dan diungkapkan di dalam sikap dan perilaku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut. Maka nilai agama seperti “kebaikan” misalnya akan menampilkan seorang beragama yang baik

¹⁴⁸ Disampaikan pada Perayaan Ulang Tahun ke-80 Kardinal Julius Darmaatmadja S.J., pada 10 Januari 2015 di Jakarta.

pula. Nilai agama yang “adil” akan menampakkan seseorang yang adil. Nilai agama yang “mengasihi”, akan menampilkan seseorang yang mengasihi, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kalau seseorang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur itu, maka ia tidak punya pamrih apapun. Bahkan ia rela kehilangan “surga” demi melaksanakan kehendak Allah bagi kebaikan semua orang.

Maka sikap religiositas seseorang selalu merindukan kebaikan orang lain, bukan hanya kebaikan sendiri. Ia juga tidak akan cepat tersinggung apabila di sekitarnya ada orang-orang yang berperilaku tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini dan diperlukannya. Ia malah menjalin relasi atau bahkan persahabatan dengan yang bersangkutan sehingga pergaulan antar-manusia memperoleh wajahnya yang sangat otentik. Mereka tidak kuatir “tercemar” dengan mereka yang distigma sebagai orang berdosa. Tentu saja mereka yang berperilaku berdasarkan nilai-nilai agama itu tidak menafikan simbol-simbol dan lambang-lambang. Namun simbol-simbol dan lambang-lambang itu tidak dilepaskan dari apa yang disimbolkan dan dilambangkannya. Segera simbol-simbol dan lambang-lambang dilepaskan dari yang disimbolkan dan dilambangkannya, maka keberagamaan tersebut menjadi picik dan dangkal.

BEBERAPA CATATAN ALKITAB

Karena saya adalah salah seorang pemimpin agama Kristen, maka saya akan mengemukakan beberapa teks dari Alkitab yang mendukung pernyataan saya tadi. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam tulisan-tulisan para nabi berkali-kali kita mendengarkan kemuakan Allah dengan ibadah, perayaan, korban bakaran, puasa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh bangsa ini. Apa yang dikehendaki Allah adalah, agar umat-Nya mewujudkan keadilan. Terutama kepada mereka yang lemah, yaitu para perempuan janda dan yatim-piatu keadilan itu sungguh-sungguh harus diwujudkan dengan tidak menindas dan merampok harta-milik mereka. Mengapa perempuan janda dan anak yatim-piatu diacu secara khusus di sini? Sebab di dalam kehidupan

masyarakat Israel pada waktu itu, mereka inilah yang paling rentan untuk ditindas dan diperlakukan tidak adil. Maka karena itu, nabi Amos dengan sangat keras menyerukan: "Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir." Nabi Yesaya, kurang-lebih menyatakan dengan sangat lugas, bahwa puasa yang benar adalah melakukan keadilan, tidak menindas janda-janda dan anak-anak yatim-piatu. Prinsip ini digemakan lagi oleh Yesus Kristus ribuan tahun kemudian: "Bukan yang berseru 'Tuhan-tuhan', melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, itu yang memperoleh keselamatan.". Apakah kehendak Bapa? Itulah melakukan keadilan dan menyatakan kebenaran. Berlaku adil kepada sesama manusia, dan memperlihatkan kebenaran, kapanpun dan di manapun.

BERAGAMA TIDAK SAMA DENGAN BERMORAL

Sebagai konsekuensi dari apa yang telah dikatakan sebelumnya, kita menegaskan bahwa beragama belum tentu sama dengan bermoral. Moral pun masih bisa dibedakan sebagai "moralitas" dan (sesuatu yang) "moralistis". Moralitas adalah ungkapan dari sikap, perilaku dan tindakan terpuji yang senantiasa mengarah keluar, memperhatikan dan memperihatinkan kepentingan orang-orang lain, siapapun mereka. Sikap moralistis justru sebaliknya, tidak terpuji, mengarah ke dalam diri sendiri, penuh pamrih, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dalam sikap yang moralistis ini seseorang akan sangat menjaga dirinya agar jangan sampai "tercemar" dengan apa yang dianggapnya kotor. Maka seorang yang moralistis akan sangat merasa terganggu apabila misalnya ada panti pijat atau bar minuman di sekitarnya, karena ia merasa imannya terganggu. Maka jalan keluar yang diterapkannya adalah berusaha menutup bar atau panti pijat tersebut. Ia tidak peduli nasib dari para karyawan di situ, ke mana mereka mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup mereka. Tetapi seorang yang bermoralitas tinggi, justru pertama-tama akan prihatin dengan nasib orang-orang itu. Ia berusaha mengerti mengapa panti pijat atau bar itu dibuka. Mungkin mereka yang bekerja di situ tidak memperoleh lapangan pekerjaan lain

sehingga bekerja di situ dan seterusnya. Maka kalaupun panti pijat dan bar itu ditutup (mestinya tidak perlu!), ia pertama-tama akan berusaha mencari lapangan pekerjaan lain agar mereka yang bekerja di situ tidak terlantar. Di negeri kita, menurut kesan saya, kecenderungan bersikap moralistik ini jauh lebih besar ketimbang mereka yang bermoralitas tinggi.

BAGAIMANA DENGAN MASA DEPAN BANGSA?

Bagi masa depan bangsa, tentu saja beragama itu baik. Tetapi ia adalah beragama dengan tingkat religiositas yang tinggi, yang terbuka kepada orang lain, yang tidak hanya memuja simbol-simbol dan lambang-lambang serta berbagai atribut agama lainnya. Dengan kata-kata lain, kita mendambakan sikap beragama yang merasuk masuk ke dalam substansi. Itulah keberagamaan yang tidak dangkal, melainkan menyentuh kedalaman dari eksistensi manusia itu sendiri. Dalam keberagamaan seperti ini, Allah tidak boleh diklaim sebagai milik sendiri, melainkan sebagai Yang prihatin juga dengan orang-orang lain, betatapun mereka, menurut ukuran kita sangat “berlumuran dosa. “Allah itu baik kepada semua orang.” (Mazmur 145:9a). Dalam kaitan ini barangkali baik untuk disinggung pentingnya pendidikan kemanusiaan sejak dini dimajukan. Pendidikan agama tentu saja penting tetapi bukan yang sekadar berkutat dengan dogma-dogma dan simbol-simbol. Sebaliknya ia adalah pendidikan yang berorientasi kepada kemanusiaan, yang melihat sesama manusia sebagai sesama yang memang bermartabat sama dengan diri sendiri. Dalam pendidikan seperti ini, persahabatan sejati dibangun dan ditumbuhkan.

I7 SAME-SEX MARRIAGE AND RELIGIOUS LIBERTY CLASHES IN THE U.S., AFTER OBERGEFELL v. HODGES: (An American Constitutional Challenge)

Patrick M. Talbot

INTRODUCTION

I am writing about an issue of a challenge to religious liberty, coming from a slightly different angle perhaps than other scholars in this Symposium. This involves recent attacks on religious liberty, or even religious view points in the West (particularly in America), but not by a majority religion against a minority religion, *viz*, not of one conventional religion against another; rather, this is about the attack of secularism and atheism in the West (particularly in America) against people of faith (particularly Christians). While in the East and Asia much of the religious persecution we hear about in the news is of a dominant religion (say Islam, in some places), against minority religions (i.e., Christianity), the issue in much of the West is very different, and centers around attacks and hostility of secular humanists in all walks of life against people of faith. In America, this is especially reflected against Christians. The battle is often about law and politics, but is deeply rooted in the academy, media, and entrenched in the American legal and judicial systems. And now, I would have to add, has spilled over into corporate America. The battle lines seem to be most sharply drawn in the immediate social contest over same-sex marriage (SSM).

In this article, I take the view secular humanism itself, including its under girding atheism, is also a religion of sorts, and so this topic is in some ways an issue about the persecution of one religion against another. This is because secular humanism, including its underlying atheism, is really a belief system all by itself. It makes claims about ultimate reality. It even claims a supreme being (man) as the highest order of intelligence. It disavows any others. I thus assail in this paper the incorrect view that secularism is somehow “neutral”, and thus can be trusted, while conventional religions like Christianity, cannot (some say these are “biased”). The truth, of course, is neutrality itself is a myth: everyone, including the secular humanist, believes in something. She has her own structure of beliefs - a creed, as it were, and is biased toward it.

To understand how secular humanism is a belief about ultimate reality, with its own formal creed, just see the Humanist Manifestos, I, II, III, and the churches of atheism springing up in record numbers in California and England.¹⁴⁹ Secularism is not religiously neutral, but is itself a religious ideology, and attacks Christianity among others. Secular ideology is highly involved in the political and law-making process. Its proponents in fact seek to silence and injure those with differing viewpoints, such as Christians. That is the subject I wish to address in this article. I wish to do so primarily in the current debates over SSM.

I suggest secular attacks against Christians on the issue of SSM show up in a couple of primary, related “hot topic” issues in American law and culture today. Secularists of course say marriage is whatever we want

¹⁴⁹ The American Humanist Association (AHA) website has links to all three Humanist Manifestos. The Humanist Manifesto I (to some extent II also) specifically describes humanism as religious throughout; although some secularists today seek to separate the word “religious” from secular humanism, I consider such semantics essentially unconvincing. See http://americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism. AHA’s website also shows a logo and supporting connection to the LGBTQ Humanist Council. *Id.*; see www.lgbthumanists.org. See also Gillian Flacus, *Atheist ‘Megachurches’ Crop Up Around the World*, Huffington Post, Nov. 11, 2013, http://www.huffingtonpost.com/2013/11/10/atheist-mega-church_n_4252360.html.

to call it. It is a fluidly defined, genderless institution, about sexually attracted grown-ups of any kind committing to each other at some level, and receiving some status from that. Christianity (and many other faiths) hold gender (male and female) is intrinsic to marriage. It is historically so understood as part of God's created order, honoring the complementarity of two sexes. I am focusing this article on what I see as these two cosmic, linked areas of clashing on SSM, between secular humanists and conservative Christians today.

INTRODUCING THE TWO “HOTBED” ISSUES ON SSM IMPACTING RELIGIOUS LIBERTY IN AMERICA

In my view, the two most controversial issues on SSM in America in the last ten or so years have been: 1) the ability of the citizenry to define marriage traditionally in their States or the Nation as a whole, democratically, either in statutes, or constitutional amendments; and 2) the right of individuals and small businesses to carry on their services and businesses in accordance with their sincerely held religious values, even if that means declining an offer to provide their goods and services in same-sex weddings and similar events. I expound only briefly on these issues here to introduce the discussion:

Issue I, on State Traditional Marriage Definitions

Essentially this involves the right of the citizenry to define marriage, in the traditional way (i.e., historically and/or religiously), as the lifelong union of a man and a woman. It also involves the right to do this through the legislative (democratic) process. In light of recent events, I wonder if this can ever happen. But greater issues underlie the rights of a people to decide this issue for themselves, in regard especially to any religious views they have on the matter, amidst what I see is a growing secular view of marriage in America. Consider for instance:

Is it an improper entanglement of church and state for a State to support a religious view of marriage? Is legislation of an historical,

religious view of marriage “improper” discrimination against same-sex couples? Are attacks and threats against Christians who hold to their view of marriage justified? Should they be called bigots and be harassed at every turn for expressing their view? In terms of law-making and the democratic political process, should LGBT activists attempts to exclude the Christian view of marriage in that law-making process be applauded (as it is in America’s media, educational, and secular legal institutions); or, is that stringent effort to eliminate the Christian view of marriage in the democratic law making process an invidious attack on the religious liberty of Christians (or of Jews, Muslims, Hindus and other religious persons for that matter)? How should this work in a pluralistic society, in Indonesia? I suppose you may already guess some of my answers to these questions. In any event this specific issue of secularist attacks against Christians over SSM is the first issue I wish to explore in this article.

Since the initial presentation of this paper at this Symposium, the Supreme Court of the United States (SCOTUS), in *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. (Consolidating Case No's. 14-556, 14-562, 14-571, 15-574) (decided June 26, 2015), against all dictates of common sense, has ruled that all Fifty States must now allow same-sex couples the right to marry (issuing marriage licenses). Accordingly, SCOTUS has taken this decision away from the voters in every State, trampling on democracy in the process. The vote was five Justices to four, and so came down to one vote. Justice Kennedy wrote the majority opinion and is often considered the “swing vote” on this issue. The decision has boiled over into heated, angry responses not only in America, but around the world. I will discuss some of its specifics and implications below.

Issue II, on the Rights of Small Businesses (Bakers, Florists, Caterers, etc.) to Exercise Religion by Declining Invitations to Participate in Same-Sex Weddings

This is related to the first issue, yet it should always be considered separate. The so-called right of same-sex couples to marry should not impact the equal or greater right of vendors to refrain from supporting or

participating in it on First Amendment grounds. Some on the secular left simply lack enough insight to see this.

Several questions might arise on this issue: Should individuals and small business owners be allowed to run their businesses in accordance with their religious values by not supporting events they consider immoral? Suppose for instance a small cake and bakery shop is asked by a same-sex couple to design and create that special wedding cake in celebration of their same-sex wedding. The baker is a Christian, and her involvement in that wedding supports and affirms the event; it also affirms the new concept of marriage that it represents. However, this violates her cherished Scriptural teachings on what marriage is. If she politely declines should she be sued for discrimination by the gay couple, who say they feel insulted by her refusal? Can a civil rights administrative board (or court) in her State fine and imprison her for discriminating against this gay couple and apparently violating their civil rights (to what? -- a cake, I suppose)? This spawns several more questions:

If sour sweet cake baker allowed to hold on to her view of marriage in her business if SSM is legal in her State? And what if SSM isn't just legal anymore, but has suddenly emerged as a fundamental liberty right under the U.S. Constitution (as Justice Kennedy pretends it is)?

In either case is our cake baker in fact depriving the same-sex couple of their so-called "right" to marriage by not creating and selling them a cake? Certainly not, and consider the likelihood of other cake bakers in the vicinity who do not mind celebrating the wedding and providing the cake. Shouldn't that make a difference?

Is our cake baker a bigot for not serving the wedding cake? Is she in need of sensitivity training? To answer that with another question, is believing something is immoral (even if there is a right to it) the same as hatred and bigotry? Of course not. Is our baker's conduct properly characterized as discrimination (and bigotry) by the board (or court) in the

first instance (if so is it an impermissible kind?)¹⁵⁰, or is she just conscientiously excusing herself from an offensive event (is anyone allowed to be offended by SSM anymore? – not according to the left).

In any view of it, should our baker have her business shut down by the authorities, and be personally fined in the hundreds of thousands of dollars to her financial ruin? Shouldn't her religious convictions be respected and someone else can just bake the cake?

I suppose by now you have guessed this is a real case (see Sweet Cakes Bakery's story at the end of this article). I can ask the same questions above about several Christian-run photography studios, florist shops, wedding planning services, caterers, and invitation printing companies. Should any of these be compelled to join in with their skills and talents and services and goods to be a part of a so-called wedding ceremony that violates their very beliefs about the true meaning of marriage – beliefs held according to their sincerely held religious or similar convictions?

Sadly, these are real-life situations taking place right now in America. Shocking to many, state government and civil rights agencies have been coming down hard on these merchants, fining them, scolding them, shaming them, and in some cases putting these small enterprises out of business permanently, simply because they declined the invitation to employ their services and goods for SSM wedding ceremonies. The LGBT lobby viciously attacks these vendors around the country, sending hate messages, violent threats, arranging boycotts and smearing the vendors as bigots through social media – all because they adhere to a natural view of marriage, one which has been the only accepted one from the beginning of history until ten or fifteen years ago.

¹⁵⁰ Is all discrimination improper? Absolutely not. Some is required. First consider the difference between protected private actions and associations and those of the government (which one is our baker's in this context?) In the government square, are not some laws validly, successfully, and intentionally discriminating (consider something as simple as bans on smoking in public places)? In marriage itself, restrictions on age and multiple partners (like polygamy, polyamory) also discriminate. And so what of it?

LGBT groups and individuals attacking the vendors can essentially conduct their intimidation and hate campaigns virtually unchecked and unrestrained by government agencies. So far, they and the state bureaucracies protecting them, have gotten away with inflicting great pain, anguish, and humiliation on these vendors (often smearing them incorrectly as bigots). Secularly-educated state justice systems also usually side against the vendors. Situations of this bullying of vendors have sprung up all across America. The problem is, of course, the free exercise of religion is supposedly guaranteed by the First Amendment of the United States (U.S.) Constitution, by federal laws, and by State Constitutions and laws.

I conclude this introduction with an array of troubling questions: How is it staunch and angry SSM advocates can get away with severe acts of animus, bigotry, and discrimination against their opponents (shopkeepers, service providers, and similar villains), seeking their total destruction and ruin and threatening violence, in stark comparison to any insult same-sex couples may incidentally experience in having to go to another store, when virtually none of the cases in which vendors have declined their services are marked by a single shred of evidence of hate? Instead the refusals are illustrated by genuine politeness. Sorry, but read the stories; hate just isnot there. And why is this? Because the vendors' refusal is not about a customer's so-called "identity," but the event they are asked to support, and a distorted, invented meaning of "marriage," which in good faith, they cannot. Issue II below discusses some of these vendors' stories and some of the constitutional issues facing them.

Very soon, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) will have to take up this issue. Interestingly, a recent precedent allowing businesses to exercise religious rights in another context (relating to abortions) could help steer SCOTUS in the right direction on this issue.I suppose it depends who is on the Court when this issue is decided.

Importance, Introduction to Analysis:

I realize this clashing of values between secular¹⁵¹ and religious views (Christian specifically) may not be among the predominant religious liberty concerns in Asia, and in Indonesia, at this time, but it is certainly a significant issue, and one likely (eventually) to make its way here. Surprisingly, one of the speakers at this Symposium mentioned precisely the same issue of religious liberty facing small businesses I am writing about here, according to events he is aware of in the U.S., and that was without any information coming from me. So we know we are not that far away on this issue. In fact, this clashing on marriage views has already spread in Asia, in places like South Korea, Hong Kong, Thailand and Taiwan. I suspect Indonesia will also have to prepare itself for handling this concern very shortly.

It might help to point out some important differences between my two primary issues in this article, in setting the stage for discussing them: Issue I (States being able to keep a traditional definition of marriage) relates to what is called an “establishment of religion” concern; Issue II (business owners’ rights to decline participation in SSM) relates in some ways to what is called a “free exercise of religion” concern. Each emphasis is incorporated in the First Amendment of the U.S. Constitution (and in many State Constitutions). Indonesia and other countries incorporate similar provisions in their constitutions as well, and I spell some of this out in Appendix – 1 for Indonesia. Although these two issues are analytically, legally separate, they are also linked in culture and law, and I think more so than they should be. Resolution of the first issue, however, will inevitably impact rights under the second. I discuss this connection below.

I shall first lay out the basic Constitutional and statutory framework protecting religious liberty in America. I will then give some insight into how America has slid away from that framework (my own theory of it).

¹⁵¹ I use the term “secular” in this article a bit “tongue in cheek,” in its assumed, common use, as depicting “non-religious” stuff. The truth is any divide between “secular” and “religious” is actually just artificial, as secularism is itself a religious view. I appreciate readers keeping that in mind in going ahead with examining this article.

CONSTITUTIONAL AND STATUTORY FRAMEWORK PROTECTING RELIGIOUS LIBERTY IN AMERICA, CURRENTLY

The First Amendment of the U.S. Constitution says in relevant part: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; . . .”¹⁵²

States in the U.S. have similar State Constitutional provisions. See for instance from Virginia’s original Constitution (1776):

SEC 16: That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that it is the mutual duty of all to practice Christian forbearance, love, and charity towards each other.¹⁵³

A closer look at the First Amendment is helpful in this discussion. The first clause of the First Amendment (up to the comma) is what we call the Establishment Clause. Its initial intent was to prevent the U.S. Congress from establishing a State Church; that is, “institutionalizing” a single national Church (i.e., one of the various Christian ones). It served to prevent Congress from establishing and institutionalizing an official state religion under that Church (such as Germany and England have had at times, and which some of the individual States at one point had).¹⁵⁴ I see it as something that can loosely be characterized as a *“freedom from religion”* provision, but only in the strictest sense of freedom from an institutional religion imposed upon all at the national level. This was so

¹⁵² U.S. CONST. amend. I (1791).

¹⁵³ VA. CONST., § 16 (1776).

¹⁵⁴ See JOHN EIDSMOE, GOD AND CAESAR, BIBLICAL FAITH AND POLITICAL ACTION 19-24 (1997) (giving an excellent history, including of the First and Fourteenth Amendments (applying the religion clauses to the States)).

people could practice their own religions (again contemplating this within one of the versions of Christianity).

The second clause (after the comma) clearly embodies what almost everyone calls a “*freedom of religion*” clause. It is for the citizens to enjoy this right. Again, the idea is they can enjoy the free exercise and practice of religion without imposition from a national or state religion.

Among the issues discussed in this article, the first one (about the right of States to keep the traditional definition of marriage) involves a complaint by some of establishing religion (their incorrect position is that a traditional view of marriage, since it is also a religious one, cannot be imposed on all the States). The second issue (about business owners’ right to carry on their business according to their religious convictions) relates to the free exercise of religion.

In terms of statutes, in 1996 the United States Congress passed the Defense of Marriage Act (DOMA), signed into law by then President Clinton after enjoying widespread, bipartisan political support. The Act preserves the traditional definition of marriage as the union of one man and one woman for purposes of federal law and government.¹⁵⁵ It was overturned in part, in a decision in 2013, I discuss this and its significance in greater detail below (see Issue I).

In 1993, the Congress passed the first ever national Religious Freedom Restoration Act (RFRA).¹⁵⁶ A subsequent Religious Land Use and Institutionalized Persons Act 2000 (RLUIPA) expands upon RFRA and helps interpret its application in corporate settings.¹⁵⁷ After the initial RFRA, about twenty of the States passed similar laws. The ones that have been all over the news this year involve those in Indiana, Arkansas, and Arizona. The purpose of RFRA laws accords chiefly with the second clause in the

¹⁵⁵ DOMA, 110 STAT. 2419 (§ 3, containing the traditional marriage definition, was stricken)

¹⁵⁶ 107 STAT. 1488, 42 U.S.C. § 2000bb, *et. seq.*

¹⁵⁷ 114 STAT. 803, 42 U.S.C. § 2000cc, *et. seq.*

First Amendment to protect the “free exercise of religion.” The meaning of free exercise of religion is evidently, intentionally more expansive under RFRA (via RLUIPA) than it is in the First Amendment of the Constitution.¹⁵⁸

At the same time, many state, local, and city governments have recently passed Sexual Orientation, Gender Identity (SOGI) laws, which seek to prohibit discrimination on the basis of sexual orientation or identity. One can imagine the imminent clash between RFRA and SOGI (see below).¹⁵⁹ In the wake of the recent *Obergefell* case, which certainly relates to Issue I but also has implications for Issue II in this paper, several new legislative and Constitutional responses are developing in America. I discuss these in sections below.

In addition to Constitutional provisions, RFRA, and other statutes, an enormous body of case law (jurisprudence) has developed interpreting and applying these provisions at the national and state levels. Still also, there are countless local and municipal laws, rules, and ordinances dealing with the free exercise of religion, and prohibiting government from establishing a particular religion over everyone else. Each of these laws and cases however, is subject to final constraints imposed by the U.S. Constitution’s First Amendment (above).

¹⁵⁸ *Id.* §§ 2000cc-2(4); see also *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 134 S.Ct. 2751, 2761-62 (2014) (slip op. at 6-7) (same case in pdf version is supplied, Part I.A. (majority op.), explaining). In this note and throughout, I will be indicating parallel, pdf, slip opinion citations on several cases for ease of international readers seeking to find them. I also provide some internet links to these versions in a links sheet in Appendix – 3.

¹⁵⁹ Not every State or locality has both a RFRA and SOGI law; some have one or the other, or possibly neither. See Alliance Defending Freedom (ADF), *3 Reasons SOGI Laws Are Being Defeated*, April 14, 2015, <http://blog.alliancedefendingfreedom.org/2015/04/14/3-reasons-sogi-laws-are-being-defeated/> (explaining SOGLs).

SYNOPSIS OF ISSUES:

At present, the news shows a severe scourging of any Christian perspective on either of the issues above, as touching upon both the Establishment and Free Exercise Clauses in the Constitution. This is best interpreted as an attempt by leftists and secularists (including media, education, and the secular legal system) to purge the Christian view of marriage (on this and many other social issues) completely from the public square; i.e., to sanitize public debate on laws and policy from all religious influences. It does not stop there, however. The clear trend in even the commercial sphere (i.e., non-government, private sector and businesses), and in just about everywhere else you can think of in American life, is to keep religious views completely out of the conversation.

It is as if the very limited idea of *freedom from a state-imposed religion* has shifted starkly and speedily to the idea of *freedom from religion in every aspect of American life*, save for what usually happens inside the walls of a church. It is no longer just about escaping a state-imposed religion (the intended meaning), and not even just about keeping religious views out of the public square (an incorrect view in the first place), but it goes deeper now to keeping religious views entirely to oneself (certainly an impermissible view).

The idea is you can have religion in your church (i.e., worship), but not in debate on public policy issues, not in schools, and not in public discourse in society, even in the business world and at work. It is as if the idea of a non-establishment of religion has gone so far beyond the intended scope of the First Amendment (i.e., to prevent a state-imposed religion), that it has swallowed up the second clause on free exercise of religion altogether. Freedom *of* religion is now being replaced with freedom *from* religion in virtually all aspects of American life. This was never the intent of the First Amendment and of basic justice.

How did we stray so far from the rights and protections of the First Amendment in the Constitution as originally intended? This is the slide I referred to above. I give some suggested answers for this below.

THE SLIDE TOWARD A SECULAR AMERICA AND LOSS OF RELIGIOUS LIBERTY

How did America get to the point of saying (incorrectly) statutes supporting an historical, traditional and natural meaning of marriage are unconstitutional because they essentially reflect a Christian view point, and this violates a so-called separation of church and state; i.e., the prohibition against establishing religion in the nation or in a State, at the hands of the government? Or how did we get to the point that Christian shop owners cannot exercise their religion or even their conscience when it comes to providing services to the public, even if it involves participating in an event that violates their understanding of marriage (i.e., a SSM wedding ceremony)?

In short, I believe a chief reason is a growing trend toward Statism in America. She has moved increasingly in recent decades to a view of life that sees a greater role for the state than in the past, causing way too much blending of the government and private sectors. In large part this is due to the growing regulatory apparatus of government over commercial enterprises, in turn due to the economic meltdown and recession in 2008 and 2009. In some sense, then, the business world is also largely responsible for this trend. Clearly, big banks and financial institutions helped cause the financial crisis in 2008, in significant part due to their greed and avarice in the sham mortgage-backed-securities industry. That all led to a stunning rash of new government regulations, which in turn strengthened the intertwining of government and big business.

In addition, America is in its second term with its most socialist-inclined President to date, Barack Obama (something I surmise some voters had not really comprehended or lacked adequate information about during his election campaigns and speeches). The idea of Statism, like Socialism, is to increasingly hand over to the government many of the functions in society intended for handling in the private sector, such as by businesses, families, and even the Church. In my view, this ends in confusion in the minds of the average person, as the norms in a State,

intended as applying to government, tend to get swept into the private sector as well, becoming new norms there, applicable to all. A separation of church and state, once understood to limit the reach of government, now more easily seeps slowly but ever so surely into a separation of church (and religion) from society: i.e., business, schools, culture, and just about every inch of society outside one's family and individual life or one's actual house of worship.

In addition and simultaneously, we have very secular media and educational systems in America which are increasingly hostile to religious viewpoints and practices. Media and educational elites have been leaders in promoting homosexuality as a normal lifestyle, which must not be criticized or even challenged; doing so amounts to religious discrimination and bigotry. In that environment, it is hard to imagine religion, specifically Christianity, getting a fair shake.

Since most of American legal education now is avowedly secular (just a product of the culture) it is not really surprising to see judicial decisions continually going against religious folks in the public square on these issues. This, of course, only exacerbates the slide away from truth, since the judicial and legal systems give legal unction to this restriction against religious liberty on questions like SSM and other social issues, reinforcing the speedy slope of this slide.

This growing secularism has resulted in a twisting of the First Amendment's Establishment and Free Exercise Clauses. Its incorrect application of the Establishment Clause asserts that traditional definitions of marriage are discriminatory against gays and promote a view of religion improperly imposed by the State on others. Such marriage laws, they say, must be stricken under the Establishment Clause.

An incorrect application of the Free Exercise Clause is the suggestion merchants cannot abstain from participating with their services and goods in gay wedding celebrations and other gay-lifestyle-promoting events. Secularists would say this abstention is unacceptable discrimination. I will address the fallacies in both back slidden, incorrect interpretations of the First Amendment, along with summarizing the current applicable law, including important cases and legislation to date. I will also give some idea of what legal initiatives are in the works on Issue

I, following on the heels of *Obergefell*, and give some insights on what might happen on Issue II.

ISSUE I: IS A STATE'S DEFINITION OF NATURAL (TRADITIONAL) MARRIAGE A VIOLATION OF THE CONSTITUTION?

The answer of course is no, but several scholars and jurists sincerely (or some not so sincerely) think otherwise. I suppose they are simply deceived, and some are just being dishonest. In any event, SCOTUS in the *Obergefell* case has concluded State natural marriage laws do indeed violate the Constitution. Just how remains a bit of a mystery for many scholars. Justice Kennedy appears to use a strange amalgam of various intertwined (he says) Due Process (substantive due process, "DP") and Equal Protection ("EP") rights in the Fourteenth Amendment. He mixes these together into a general "liberty" interest, giving to everyone a dignity/destiny right to pursue their own identities, without any stigmas attached. And for this, he says, SSM is a requirement under this rights recipe.¹⁶⁰ It is not any one specific item in the Constitution that mandates his conclusion, but a smorgasbord of things collected together. Justice Kennedy's SSM rights concoction also has another very important ingredient, which he says, is that it is now simply time to allow this.

Indeed, the SCOTUS decision is so chock full of errors in law, philosophy, and Constitutional interpretation, I am sure it deserves the full attention of another separate article to address it. I think it best I should reserve handling that for another time. Instead, I will try to stay within my focus on religious issues raised or implied in the case. I will also give some attention to the EP/DP analysis (as somewhat traditional in this line of cases), and raise some additional criticisms of the case in appropriate sections next. I will give just a short list of some of Justice

¹⁶⁰ Justice Scalia, in dissent, takes J. Kennedy to task for his special rights concoction. *Obergefell*, 576 U.S. at (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 6-8), available at http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.

Kennedy's gravest mistakes in the opinion authored in another section below:

INCORRECT INTERPRETATIONS OF THE FIRST AND FOURTEENTH AMENDMENTS, WITH SOME CORRECTIONS:

To give some credit (I suppose), the majority Justices in *Obergefell* did not actually center their decision on claims State traditional marriage definitions violate the Establishment Clause of the First Amendment; instead, they addressed mostly the Fourteenth Amendment's EP and DP clauses. Still, arguments on the Establishment Clause have been common in this debate, and undergird the thinking that has brought us thus far.¹⁶¹ I consider it a very small "bright spot" in the opinion that the majority did not use the Establishment Clause as its direct means to strike State traditional marriage laws.

To summarize it, the argument of many SSM adherents goes something like this: The traditional definition of marriage is that of the union of a man and a woman. Although many people having sincere religious beliefs hold this view (i.e., Christians, etc.), they may not assert it as the basis of legislation; this, they say, violates the separation of church and state (i.e., violates the Establishment Clause). As noted, the argument is typically expanded to say a traditional view of marriage discriminates against homosexuals; that it violates the Equal Protection and Due Process Clauses in the Fourteenth Amendment, as applying to the States.¹⁶² In short, if religious views are even allowed in the law-making process, they must not violate, and must succumb to the Due

¹⁶¹ The Establishment Clause of the First Amendment is applicable to the States by the Fourteenth Amendment. As well, each State has its own constitutional version of an establishment and free exercise clause. The arguments in each are essentially the same, and I treat them as such.

¹⁶² A Due Process Clause exists in the Fifth Amendment also, but applies chiefly to actions of the federal government (some contend it also contains some equal protection elements as well).

Process and Equal Protection Clauses of the Constitution; i.e., such religious views cannot be superimposed in society and cannot discriminate against homosexuals.

I noted those seeking to strike traditional marriage laws recently seem to center their arguments more on the Equal Protection and Due Process Clauses, and less on a violation of the Establishment Clause. *Obergefell* certainly follows that track. SSM activists see the traditional marriage laws as mainly conservative in viewpoint, acrimoniously targeting gays (how they get there is sometimes very strange), and they would oppose those laws even if they were not based on religion. Even Justice Kennedy acknowledged other secular (non-religious) arguments have been raised in good faith, to support traditional marriage laws.¹⁶³ At the same time, SSM advocates, including the Court, certainly appreciate that the historical and traditional view of marriage is also a religious one, and to that extent, some still say this influence violates the Establishment Clause. Consequently, the idea of a religious underpinning of law must be addressed, as its criticism is not a view anyone can easily assume in no longer extant in this discussion. This criticism is of course where the secular liberal side really gets it wrong. I offer some illustrations:

In *Varnum v. Brien*, 763 N.W.2d 862 (Iowa 2009), the Supreme Court of Iowa indicated many Iowans reject same-sex marriage as a civil institution “due to sincere, deeply ingrained –even fundamental- religious belief.”¹⁶⁴ The Court said that while religious institutions and individuals may continue to abide by their religious views of marriage in their own religious institutions and practices, those views are not apt for the *civil* and secular institution of marriage. It said incorporation of a religious view of marriage into Iowa’s state, civil institution of marriage violates the establishment clause in its own Constitution (art. I, § 3), and the entire

¹⁶³ *Obergefell*, 576 U.S. at ____ (slip op. at 4, 23).

¹⁶⁴ 763 N.W. 2d at 904.

doctrine of separation of church and state:¹⁶⁵ “[O]ur task [is] to prevent government from endorsing any religious view. *State government can have no religious views, either directly or indirectly, expressed through its legislation.* . . . This proposition is the essence of the separation of church and state.”¹⁶⁶ (emphasis added; internal citation omitted). If so (and it isn’t), Iowa would also have to scrap its laws against murder, theft, child abuse, rape, incest, deceit, contract breaches, and so on, since religious views against these harmful things surely shaped those laws.

I hope to get into specifics of why this italicized statement is simply incorrect, below. It suffices for now to say the Iowa Supreme Court considered adherence to a religious definition of marriage, if applied in the secular, civil realm, to be an impermissible establishment of religion (but when has marriage ever been completely irreligious; isn’t it spiritual?). The Iowa Supreme Court improperly confused the idea of religious influence in law with the idea of separation of church and state.

Similarly, theologian Wayne Grudem, in his book, *Politics According to the Bible* highlighted the statements of David Boies, a lawyer opposing the traditional definition of marriage in California’s notorious “Proposition 8” cases.¹⁶⁷ Attorney Boies incorrectly stated that while many Californians have genuine religious beliefs that marriage should be between a man and a woman, “the Establishment Clause . . . says that a majority is not entitled to impose its religious beliefs on the minority.”¹⁶⁸ I guess his side is entitled to impose theirs?

¹⁶⁵ *Id.* at 905-906.

¹⁶⁶ *Id.* at 905.

¹⁶⁷ See wayne grudem, politics according to the bible 31 (2010) (citing *Prop. 8 Defenders Say Plaintiffs Attacked “Orthodox Religious Beliefs,”* Wall Street Journal (Feb. 10, 2010) (internal internet citations omitted)). Proposition 8 was one of the most prolific and controversial constitutional referenda, upholding the traditional definition of marriage in California. It was stricken by the Ninth Circuit Court of Appeals in 2012, and appealed to SCOTUS. See *Hollingsworth v. Perry*, 570 U.S. 12 (2013) (SCOTUS declining, however, to examine the actual merits of the case).

¹⁶⁸ Grudem, *supra* note 19, at 31.

This view expressed above is fundamentally incorrect on several grounds:

First, it is impossible to extract out from any nation's laws their religious and philosophical, ideological underpinnings, and erase them. Law is inherently a moral inquiry. It absorbs and then encapsulates moral and religious viewpoints and principles. (I am speaking here of course about the many valuable ethics in religion systems as valid contributors to human law, in contrast to actual rituals and ceremonies, which is a different matter.)

Human law is born of the cultural and societal norms of any people it serves, and these cultural and societal norms are influenced by the religious ideology of its people. Morals and values shape laws, and morals and values are shaped by religious ethics in some important ways too. Separating law from religion (for its ethical ideology) is not realistic, nor should it be attempted. Ideologies can replace each other, but they are never absent in crafting basic human values, and the laws that come from those values.

Both in terms of its influence in society over time (sometimes over several generations), as well as its influence on specific pieces of legislation in a society, religion plays an essential role. Sometimes it is not an obvious one. In its broader influence in society over time, religious ethics have a leavening effect on social values, like yeast in bread. Since human laws are inherently derived from morality (ultimately), it would be the height of hypocrisy to allow viewpoints to shape laws from one aspect of society, say secular humanists and atheists, while excluding the perspectives of Christians and those from other religions.

The First Amendment was never intended to promote that kind of invidious viewpoint discrimination against Christian and similar religious perspectives in policy and legal debate. Religious values and ethics have infiltrated and deeply shaped this rather mythical creature known as "secular society." As indicated, the Establishment Clause (including any State's version thereof) was only designed to prevent the Congress from institutionalizing and imposing a formal state Christian religion, that is, a State Church. Instead, the proper approach in democratic, pluralistic societies, is this: we should consider all serious moral values coming to

the table on a particular social issue (such as SSM, abortion, stem-cell use, cloning, and so on), coming from virtuously reliable ethical sources; then, we should consider the merits of those positions in healthy debate; next, our lawmakers, with our input, should choose among those perspectives, crafting a law they think works best. That is, they try to craft laws they think promote the greatest good, happiness and justice for the people. Sociologically speaking, we should then monitor that situation, and if what is passed as law does not promote happiness, welfare and justice as it should – something we can empirically measure over time – we have to consider changing that law.

Congress has passed laws that sounded good but did not work (Prohibition, of alcohol, was likely one of them). Then it had to repeal the law. Since repeal is difficult to do, this gives all the more reason we need the inclusion of a variety of interested and reliable (time-tested) values perspectives at the beginning of the law-making process. Allowing only a secular humanist ideology, as a religious view point in itself, to control all the outcomes in the political landscape, while ignoring ethical ideologies born of virtuous religions such as Christianity, is blatant viewpoint discrimination that is likely itself a violation of the Constitution.

As one scholar explains it, the sources of moral influence in law-making can come from any variety of springs. Come they will, and we should allow those voices that mean good in a democratic society to speak. So, any individual's ethical sources might be the inspirational poetry of Henry Wadsworth Longfellow, the lyrics of Bob Dylan, or views of Freud, or Nietzsche, or Plato, or Aristotle, or common sense, or Gandhi, or the Magna Carta, or the Humanist Manifestos, or the Universal Declaration of Human Rights, or lessons from history, or science, or Karl Marx, or Scripture, or the Ten Commandments.¹⁶⁹ All of these sources make claims about ultimate reality and impact the conscience, and so are inherently religious in nature; a conscience is also something a lawmaker must use, if s/he is to do the job correctly.

¹⁶⁹ *Id.* at 33-34 (specifically citing Bob Dylan, Confucius, and others; tying this also to free speech rights of their adherents).

Some ideas and sources we will inevitably accept as good and valid, while others we will reject as incorrect and flawed in the law-making process, viewed in the hind sight of history as one of our greatest teachers. To reject Christian viewpoints on social issues, however, as somehow establishing a religion, is simply incorrect. It is viewpoint discrimination and smacks of deep hypocrisy, and is also terrible interpretation of the Constitution. The First Amendment disestablishes a State Church (States' establishment clauses do not differ); it has never meant the exclusion of moral viewpoints on social issues embodied in great religions (i.e., those containing excellence in moral values).

I have included a diagram in Appendix-2 illustrating the above law-making process. It illustrates why viewpoint exclusion of Christians and other sincere religions is wrong. Instead, we should be considering their ethical and moral values as real sources and contributions to law, and not do so simply as an accommodation, but because it is inevitably so. Let the best system of moral sources win in the end.

Second, if the views of the Iowa Supreme Court, attorney Boies, and similar views on the establishment of religion are correct (which they are not) then most of the good laws in society would not even survive. As I already stated, States would have to strike their good statutes criminalizing murder, homicide, grand larceny (stealing), adultery, and rape, among so many others, since these all have religious sources supporting them. Notably, all such laws have supporting structures in religion including something as common as the Ten Commandments and similar Scriptures. Such laws are not merely somehow coincidentally similar with ancient religious values, they were shaped by them in history, and such laws are easily supported by other religious ethics as well. And yet we do not strike such laws because of their supporting religious underpinnings and connections, as somehow impermissibly establishing a religion. This is why cases like *Varnum* are so deeply incorrect.

Lastly, this exclusion of Christian viewpoints on morality from lawmaking cannot be the intended meaning of the Establishment Clause since it would simply be too easy to get around. All that proponents of traditional marriage would have to do is articulate secular reasons in support of traditional marriage and other social issues. Such an approach,

which is not really necessary and slightly saddening to see, is exactly what many Christian advocates are trying to do. They do this in order to avoid the threat of confusion with religious issues their simple minded opponents cannot seem to avoid. I suggest their approach still has some merit, but should work alongside ethical (and religious) values, instead of replacing them. After all, valid social science and valid religious ethics should affirm each other in the long run. Examples of such more “secular-sounding” arguments include historical, cultural, traditional, and very importantly, simple biological reasons for supporting marriage as the union of a man and a woman. Sociologically and scientifically speaking, for instance, it is simply good secular policy to have laws steering sexual intercourse among individuals in society into an enduring male-female parenting relationship for the security of children and all involved, including the mates. This social arrangement is ideal for building strong families, which in turn builds strong societies, and this has been shown historically as truly optimal, especially when families have both a mother and father in a low-conflict setting.¹⁷⁰

LEGISLATION AND SSM IN THE COURTS:

As I am sure many in Indonesia already know, the United States has both a federal (national) system of law with a national Constitution, as

¹⁷⁰ Arguments such as these have been raised in *Obergefell* and the cases preceding it. See *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (Kennedy, J.) (slip op. at 23), (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 6-7) (citing Noah Webster's first American Dictionary and others); *id.* (Alito, J., dissenting) (slip op. at 4, 6); *DeBoer v Snyder*, 772 F.3d 388, 404-405, 408 (6th Cir. 2014) (see slip op. at 19-20, 23) (see link in Appendix – 3). Social science studies are now a very important factor in the SSM cases. I suggest its underdeveloped data on the impact of children in same-sex parent households is another reason SCOTUS should have decided to wait this out, allowing the States to sort out the data and decide. See *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (majority opinion) (slip op. at 23-24) (noting but dismissing the point).

well as separate State law systems, with their own State Constitutions, statutes, and court systems. However, state law cannot violate the Federal Constitution as it is the final law of the land. Interaction between the two systems is complex, and SCOTUS has the final say on what is and is not constitutional in each system.

Prior to June 2013, the United States had a federal definition of marriage in the Defense of Marriage Act (DOMA). Individual States passed similar laws or constitutional amendments or already had them for some time (about thirty-seven States still had enactments existing as of 2013; all States had the traditional, natural definition in some form prior to 2003).¹⁷¹ Each of these laws defined marriage traditionally as a male-female union. DOMA had been a part of federal legislation since 1996. It was virtually unanimously passed by both Houses of Congress, it enjoyed wide spread bipartisan support, and was signed into law by President Clinton.¹⁷² It also defined marriage traditionally as “the legal union between one man and one woman as husband and wife.”¹⁷³ It was overturned however in June 2013, as unconstitutional by SCOTUS in a very close 5-4 vote in the case of *United States v. Windsor*, 133 S.Ct. 2675 (2013). Justice Anthony Kennedy wrote the lead and I think decisive opinion of the Court.

In *Windsor*, Edith Windsor and Thea Spyer were long time domestic partners in a relationship dating back to the 1960s, and living in New York. When Spyer became ill, the couple sought to wed, and did so in Canada

¹⁷¹ See DeBoer, 772 F.3d at 396 (slip op. at 7) (giving a breakdown of recent changes); Robert Barnes, *Supreme Court Agrees to Hear Gay Marriage Issue*, Washington Post, Jan. 16, 2015, available at <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/same-sex-marriage/> (showing changes in gay marriage States between 2012 and 2015 as a result of *Windsor* and providing a handy geographical map of these changes).

¹⁷² See *State of Disunity*, ADF, June 26, 2013 <http://www.alliancedefendingfreedom.org/page/SCOTUS-Marriage-Decision/DOMA-Loss>.

¹⁷³ 1 U.S.C. § 7 (the Dictionary Act).

in 2007. New York recognized their same-sex marriage as of that date, but the federal government (including the IRS) did not, on account of the federal definition of marriage in DOMA as the legal union of only a man and a woman. This meant that after Spyer died, Windsor had a very large tax burden to pay on her inherited income, since technically, she was not the spouse of Spyer under federal law, but was under N.Y. State law. She claimed this violated equal protection, and due process under the Fifth Amendment of the Constitution.¹⁷⁴

The SCOTUS majority held DOMA's traditional view of marriage was unconstitutional as violating the Fifth Amendment of the U.S. Constitution. The rationale of Justice Kennedy's majority opinion was that DOMA conflicted with the New York State definition of marriage, which by this time had changed, allowing Windsor and Spyer to be married. And this, said Justice Kennedy, improperly trounced on a valid N.Y. State marital status conferred on the couple, by depriving them of marriage benefits at the federal level (i.e., as to inheritance tax exemption rights). SCOTUS said this disparity between a valid State definition and the different federal one had worked an injustice for the lesbian couple that traditional married couples would not have experienced. Central to Justice Kennedy's rationale was the highest value he placed on the separate States being able to determine the definition of marriage as they saw fit. That is, there should not be a uniform definition of marriage (traditional or new fangled) at the federal level: the States can each decide who can and who cannot marry, and what a marriage is.¹⁷⁵

¹⁷⁴ See *Windsor*, 133 S.Ct. at 2683, 2693 (slip op. at, 3, 20, Parts I, IV).

¹⁷⁵ I do not wish to imply by anything I say in this article that a national definition of marriage is inappropriate, or that *Windsor* was correctly decided. A sovereign nation indeed has the right to set a uniform marriage law and policy (especially if it is godly), and most nations of the world (including Indonesia), have one. So did the U.S. in DOMA. Sovereigns can also legitimately adopt a traditional view of marriage as their national standard and most do (nothing in the Cosmos prevents it). So, a different

Strangely, and prophetically Justice Kennedy added some language to the opinion seemingly supporting the New York definition as a fair and reasonable one, suggesting perhaps it is the one all States should adopt.¹⁷⁶

However, the centerpiece of his decision was clearly that the definition of marriage is a State law issue, not a federal one, and a national definition would not be allowed. In *Obergefell*, Justice Kennedy then proceeded to ignore his own holding, imposing a national definition of marriage on all the States (the one allowing same-sex couples to marry instead of the traditional one), showing himself irresistibly incapable of honoring his own holding in *Windsor*. Seeing a Supreme Court Justice engage in such blatant self-contradiction in this important line of cases was surprising to many, but not to some.¹⁷⁷

In the majority opinion, Justice Kennedy also stated the purpose of DOMA was to injure a class of individuals (homosexual couples wishing to marry), but he cited no support for this. Essentially he and the majority failed to acknowledge solid, rational arguments in support of the traditional definition of marriage (as indicated above) - ones that are not

holding in *Windsor*, affirming DOMA, would have been entirely legitimate in theory, albeit a bit confusing in application within our federalism system, since States are allowed to define marriage separately. If uniformity is the goal, a correct national standard should apply and abide.

¹⁷⁶ *Id.* 133 S.Ct. at 2693. Setting a requirement for all the States to allow SSM is really the same as creating a federal definition, as it requires striking the traditional ones and making new SSM-agreeable ones. *Windsor* did not go this far, but *Obergefell* did. I am again not saying *Windsor* was correcting all respects. It did support States' rights on this issue, however.

¹⁷⁷ See concerns of Judge Martin Feldman in a Federal District Court case after *Windsor*, *Robicheaux v. Caldwell*, 2 F. Supp. 3d, 910, 917, n. 7 (E.D. La. 2014) (slip op. at 9, n.7) (noting an "amorphous but alluring" redefinition of equality in *Windsor*, citing 133 S.Ct. at 2693) (see link in Appendix – 3); see also *Windsor*, 133 S.Ct. at 2705, 2708-10 (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 16, Part II.A., 22, Part II.B.) (Justice Scalia calling this right from the start, and seeing Kennedy's hypocrisy in advance).

based on hate or animus against homosexuals, but on the best interests of society and its children.

An important practical purpose of DOMA was to preserve the status quo of a uniform, historical, and time-honored definition of marriage, so that thousands of items of federal laws and regulations, such as tax and inheritance laws, would have a single uniform definition of marriage (and “married” persons and “spouses”) applicable to them. DOMA’s intent was not to injure, as seen in its wide support (and Justice Kennedy was incorrect in saying it was). Still, in a Christian-rooted country, it would hardly seem necessary to codify a traditional view of marriage. In all likelihood, DOMA’s supporters initiated the law anticipating strong challenges from LGBT activists to redefine marriage so that it could be changed into something entirely new: a gender-irrelevant institution suiting their interests.¹⁷⁸ Interestingly, many of the supporters of DOMA and similar laws included prominent liberals like Bill and Hillary Clinton, and Barack Obama (signing a similar Illinois State law). Such supporters suddenly changed their views immediately prior to the *Windsor* decision, saying they were wrong in opposing SSM initially.¹⁷⁹

¹⁷⁸ See *Windsor*, 133 S.Ct. at 2693-94 (slip op. at 21); see also *id.* at 2708 (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 20) (explaining Congress’ rationale to preserve definitions, and not injure).

¹⁷⁹ See Juliet Eilperin and Robert Barnes, *Obama’s Words in Same-Sex Marriage Filing to Court is a Major Shift for Him*, WASHINGTON POST, March 6, 2015, available at http://www.washingtonpost.com/politics/obamas-words-in-same-sex-marriage-filing-to-court-is-a-major-shift-for-him/2015/03/06/83940fa0-c339-11e4-9271-610273846239_story.html; see Ali Elkin, *Hillary Clinton’s Evolution on Same-Sex Marriage: Sounds a Lot Like Some Republicans*, Bloomberg Politics, April 28, 2015, <http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-04-28/hillary-clinton-s-evolution-on-same-sex-marriage-sounds-a-lot-like-the-gop>); Taylor Berman, *Bill Clinton Calls the Anti-Gay Marriage Act He Signed Into Law Unconstitutional*, GAWKER, March 7, 2013, <http://gawker.com/5989353/bill-clinton-calls-the-anti-gay-marriage-act-he-signed-into-law-unconstitutional>.

Such changes are hypocritical, and betray any principled and honest approach in these so-called leaders on this issue.

Windsor's after effects were dramatic, and also confusing. After *Windsor*, there was no longer a federal definition of marriage and this threw into confusion the definition not only of that term, but such other terms as "married," "marital," and "spouse" contained in over a thousand federal laws and regulations. After *Windsor*, the meaning of the term "marriage" (and similar words) in federal law would likely have to fluctuate with the States - not an ideal situation.¹⁸⁰ I suppose it can be said now, via *Obergefell*, Justice Kennedy has virtually single-handedly solved the confusion of various State marriage definitions by making SSM part of a new uniform definition imposed on all the States. And he was not even elected. Still, this hardly justifies the *Obergefell* decision (in fact, Justice Kennedy never mentioned uniformity as a rationale, but I would not be surprised if he had it well in mind).

In addition, immediately after *Windsor*, LGBT activists and activist judges began claiming a major victory. In a rash of irrational opinions by sympathetic judges in various States, state laws with traditional marriage definitions were overturned almost overnight. In a swift stampede spanning less than two years, twenty-two States had their traditional marriage definitions swept away by anxious judges supportive of the homosexual and secularist agenda. It was like watching falling dominoes. Homosexual couples flocked in droves to civil magistrates to immediately get their marriage licenses.

However, none of this was a consequence intended or authorized by *Windsor*. The case only overturned the federal definition of DOMA, saying emphatically our Constitution leaves the determination of marriage rights and restrictions up to the individual States. It is a matter of State law. In the U.S., we moved from a slight number in 2013 of about

¹⁸⁰ Justice Scalia raised such concerns in *Windsor*. 133 S.Ct. at 2708-10 (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 19-21).

thirteen States incorporating the genderless definition of marriage (and thirty-seven staying in favor of traditional marriage), to about thirty-eight (including D.C.) adopting the genderless definition in that short time span.¹⁸¹ Just prior to *Obergefell* in 2015, only a handful of States were still left standing for traditional marriage. It was a complete turn of events. But this was done illegitimately, not according to any real voting by citizens either in constitutional referenda or through the statutory process, and primarily by activist judges and attorney generals indoctrinated in their secularist ideology (since this is the choice fare served up at almost all law schools in America in the last several decades).

After *Windsor*, only a handful of courts kept the sane view that each State should be entitled to craft its own marital laws though the democratic process (as *Windsor* said). Some went on to give cogent and sound analysis, showing how keeping a traditional view of marriage is *rationally based in furtherance of a legitimate state interest*. This is because it has the most proven capacity in building strong families and societies. And this is an important constitutional analysis, which most courts seemed to overlook, even though this rational basis conclusion is something most people instinctively know is true. The Sixth Circuit Court of Appeals, was the first and only federal appeals court (since *Windsor*) to issue a smartly articulated decision to this effect, in *DeBoer v Snyder*, 772 F.3d 388 (6th Cir. 2014).¹⁸² *DeBoer* involved an issue of whether four States, Ohio, Michigan, Tennessee, and Kentucky, could keep their traditional definitions of marriage, or whether the Constitution of the

¹⁸¹ See Robert Barnes, *supra* note 23 (showing maps and comparisons between 2012 and 2015); see *DeBoer v. Snyder*, 772 F.3d at 396, 405, 416 (slip op. at 7, 20, 35) (claiming 19 States actually in favor of SSM, and 31 against, according to actual State-based determinations, and excluding recent federal judicial interference). In only 11 States and the District of Columbia, however, have the citizens of the State actually voted in some way for SSM. See *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 9)

¹⁸² *Id.*, cert. granted, 83 U.S.L.W. 3315 (Jan. 16, 2015).

United States required them to abandon them.¹⁸³ An earlier Eighth Circuit appellate decision, *Citizens for Equal Protection v. Bruning*, 455 F. 3d 859, 864–868 (8th Cir. 2006) also contained some initial valuable insights, showing a rational basis for traditional marriage, in stabilizing homes.¹⁸⁴

Because these cases affirmed each State's traditional marriage definitions, this created a conflict with some other federal appellate courts which struck down traditional marriage (these are the Fourth, Seventh, Ninth, and Tenth Circuits, and we have eleven main ones in the U.S. plus two special Circuit Courts). This “split in the Circuits” required SCOTUS to address this issue, by hearing an appeal from *DeBoer*, and this appeal is the *Obergefell* case we now have handed down to us from SCOTUS.¹⁸⁵

In two of the four Federal Circuit Courts of Appeal just noted (the Fourth and Tenth Circuit Courts), there were split decisions. In each case one justice stood out and wrote a sound and well-reasoned opinion

¹⁸³ *DeBoer* was a consolidated appeal from a set of four Federal District Court cases in each of those States. See *DeBoer v. Snyder*, 973 F. Supp. 2d 757 (E.D. Mich. 2014), *Obergefell v. Hodges [Wymyslo]*, 962 F. Supp. 2d 968 (S.D. Ohio. 2013), *Tanco v. Haslam*, 7 F. Supp. 3d 759 (M.D. Tenn. 2014), and *Bourke v. Beshear*, 996 F. Supp. 2d 542 (W.D. Ky. 2014). In the appeal of *DeBoer v. Snyder* to SCOTUS the case was renamed to *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. ____ (2015) (the case coming from Ohio).

¹⁸⁴ 455 F. 3d at 864–868 (noting the constitutionally rational basis of a State's legitimate interest in channeling procreative human sexual intercourse into stable family relationships, through the historical concept of marriage).

¹⁸⁵ The four Federal Circuit Courts examining the issue, and agreeing with lower courts in overturning State traditional marriage definitions are: *Bostic v. Schaefer*, 760 F.3d 352 (4th Cir. 2014); *Baskin v. Bogan*, 766 F.3d 648 (7th Cir. 2014); *Latta v. Otter*, 771 F.3d 496 (9th Cir. 2014), *rehearing en banc denied*, 771 F.3d 496; *Bishop v. Smith*, 760 F.3d 1070 (10th Cir. 2014); *Kitchen v. Herbert*, 755 F.3d 1193 (10th Cir. 2014). The Sixth Circuit alone sought to preserve four States' traditional definitions in *DeBoer*. The Fifth, Eleventh and other Circuits seemed to be awaiting the SCOTUS decision. I already mentioned the Eighth Circuit above.

explaining why those States' statutes or Constitutional Amendments, keeping a traditional view of marriage, should not be stricken.¹⁸⁶

In the Federal District Court level (which is the one immediately below the Appellate Circuit Courts I have mentioned above), a couple of sound, post-*Windsor* opinions also existed, and I mention them only for their sound articulation of what SCOTUS should have reasoned, but ignored in *Obergefell*. Specifically, a particularly good opinion came from Judge Feldman in *Robicheaux v. Caldwell* from the Eastern District of Louisiana in 2014.¹⁸⁷ *Robicheaux* soundly indicated the States have legitimate interests in keeping a traditional view of marriage, including the importance of channeling sexual activities of individuals into the confines of a traditional marriage to raise children; this helps reduce illegitimacy and strengthens families and society. Similarly, each State has a legitimate interest in linking children to intact and thriving families formed by their own biological parents, as the ideal.¹⁸⁸ Said traditional marriage definitions are of course *rationally related to those legitimate*

¹⁸⁶ See *Bostic*, 760 F.3d at 385-98 (Niemeyer, J., dissenting); *Kitchen*, 755 F.3d at 1230-40 (Kelly, J., concurring in part and dissenting in part).

¹⁸⁷ 2 F. Supp. 3d 910 (E.D. La. 2014); see *supra* note 29 (information and cases).

¹⁸⁸ *Robicheaux*, 2 F. Supp.3d at 916, 920 (slip op. at 8, 15) (see link in Appendix – 3). Only three other Federal District Courts issued similar opinions, with good and sound reasoning, including the importance of States' rights in support of traditional marriage: *Conde-Vidal v. Garcia-Padilla*, 54 F. Supp.3d 156 (D.P.R. 2014); *Merritt v. Attorney Gen.*, No. 13-215, 2013 WL 6044329 (M.D. La. Nov. 14, 2013); *Sevcik v. Sandoval*, 911 F. Supp. 2d 996 (D. Nev. 2012) (a case decided actually before *Windsor*). However, the vast majority of Federal District Courts addressing the issue could not act quickly enough to overturn States' traditional marriage definitions in their hot pursuit to change culture after *Windsor*, probably illegally at the time. See *Robicheaux*, 2 F. Supp.3d at 916 (slip op. at 7-8 n.6) (citing cases).

government interests I have just mentioned (more on this wording immediately below).

What SCOTUS Should Have Decided, in a Real EP, DP Clause Analysis:

In a thoroughly principled approach, SCOTUS should not have voted to impose SSM on all Fifty States. It should have allowed each State to determine the issue itself, as it has historically, and as mandated again in *Windsor*. This is because the Equal Protection (EP) and Due Process (DP) Clauses in the U.S. Constitution do not require SSM. DP Clause arguments had been virtually abandoned by advocates in recent SSM cases, until Justice Kennedy sought to resurrect them in *Obergefell*.¹⁸⁹ Although EP Clause arguments are considered by some to have greater significance, I (with the dissenters in *Obergefell*) do not believe that Clause should have afforded the homosexual community a right to SSM.¹⁹⁰ I will address the typical EP and DP Clause arguments especially for the sake of informing my Indonesian audience.

The Equal Protection Clause in the U.S. deals with classifications of people (individuals or groups) to see if they are being deprived of a *fundamental right*¹⁹¹ or being *treated unequally* in the law. In short, the

¹⁸⁹ *Obergefell*, 576 U.S. at ___, (slip op. at 10, 18-20); *see id.* (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 9) (noting the Solicitor General basically dropped any DP arguments in oral argument).

¹⁹⁰ *See, e.g., Conde-Vidal*, 54 F. Supp. 3d, at 167-68 (citing and explaining *Baker v. Nelson*, 409 U.S. 810 (1972) (SCOTUS dismissing an appeal from the Minnesota Supreme Court's holding that marriage is between a man and a woman, having been so since the time of Genesis)). While *Baker v. Nelson* is not a full merits opinion, it clearly affirmed the Minn. Supreme Court's indications there is no such thing as a constitutional right to same-sex marriage, and indicated an alleged right to same-sex marriage is not even a federal question. *See Baker*, 409 U.S. at 810 (*overruled in Obergefell*, 576 U.S. at ___ (slip op. at 23))

¹⁹¹ Resort to "fundamental rights" verbiage (and the meaning of this) in the EP test is itself suspect since it tends to confuse any intended line between the

EP Clause will strike down a law if it deprives someone of a *fundamental right or equal protection of the laws*. It states in relevant part: “nor shall any State . . . deny to any person equal protection of the laws.” It requires that similarly situated persons be treated similarly in the law, and not differently. It employs three levels of scrutiny to determine if a law violates equal protection, according to the classification of the individuals impacted by the law. In outline form, these are:

1. *Heightened, or strict scrutiny*: If a law burdens (negatively affects) either:
 - a. someone’s fundamental rights (like a right to educate one’s own children, or voting)¹⁹², or
 - b. a *suspect (protected) class* of people (i.e., African Americans or other ethnic groups); *then* the classification singled out in the law must be *narrowly tailored to achieve a compelling state interest* (i.e., the law must have a compelling state interest to justify and single out a certain class of people or to impact one of their fundamental rights). If the law does not meet that standard of strict scrutiny, it is unconstitutional and will be stricken (few laws that are examined under strict scrutiny survive).

DP and EP Clauses, which Justice Scalia has warned about, and I tend to agree with. See *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 8-9). Since SCOTUS has in fact used this fundamental rights prong in EP Clause analysis (sometimes), I include it here as part of this analytical framework, like it or not. I also note Justice Alito, in *Windsor* separates this prong, saying nothing about it, in his EP analysis. See 133 S.Ct. at 2716-18, (Alito, J., dissenting) (slip op. at 10-13). Some of the Justices have also criticized the use and span of implied “fundamental rights” championed under the vague idea of “substantive due process” in the DP Clause. See *id.* at 2706, (Scalia, J., dissenting) (slip op. at 17); *id.* at 2714 (Alito, J., dissenting) (slip op. at 7) (expressing caution about substantive due process).

¹⁹² Note again the concern I have with the exact meaning of this prong and its inclusion in equal protection analysis.

2. *Intermediate scrutiny* (used typically only in gender classifications): if a law burdens a *quasi-suspect class* (i.e., it uses a gender-based classification) then the classification in the law must be *substantially related to an important government interest* (these laws are easier to pass muster).
3. *Rational basis review or scrutiny*: If a law does not burden someone's *fundamental right*, or a *suspect class*, then the classification in the law need only be *rationally related to a legitimate state interest* to be valid; i.e., generally, a specific law that *does not* single out a *suspect or protected class* of people, nor threaten a *fundamental right*, will survive if there is a *rational basis* for its existence, serving a legitimate government interest (these laws are the easiest to survive).¹⁹³

If a law is not subject to strict scrutiny, it is usually then reviewed under the easier, *rational basis standard*. SSM was never a fundamental right (until *Obergefell* supposed so) and actually still lacks that quality of right, nor have the traditional marriage laws targeted a "suspect class." Homosexuals have never been found to constitute a suspect class, and even Justice Kennedy in *Obergefell* did not say they were. First, a fundamental right is only one that is deeply embedded in the nation's history and traditions; it is a right so valuable and essential to the concept of ordered liberty that justice and fairness could not exist without it.¹⁹⁴ Marriage (like also raising a family, educating one's children, and several

¹⁹³ See *Windsor*, 133 S.Ct. at 2716-18, (slip op. at 10-13) (Alito, J., dissenting) (laying out this analytical structure).

¹⁹⁴ See *Washington v. Glucksberg*, 117 S.Ct. 2558, 2267, 2275 (1997) (no right to suicide; listing traditional rights of marriage, procreation, etc.).

others) is considered a fundamental right, but same-sex marriage is not.¹⁹⁵
It is new.

Second, sexual identity/orientation has never been accepted by the SCOTUS as a suspect and specially protected class, in contrast to race, etc. In order to qualify as a suspect class, sexual identity or orientation would have to characterize a group which “exhibits obvious, immutable, or distinguishable characteristics that define them as a discreet group.”¹⁹⁶ Those with alternative sexual identities lack these attributes. As the American Psychiatric Association (APA) explained, sexual orientation covers a wide range of sexual desires and is not an immutable characteristic (like one’s race or skin color).¹⁹⁷ Sexual orientation can and does change and no evidence exists to show that people are born gay. Sexual identity consists of a mixture and range of various sexual preferences on a wide spectrum (i.e., it is not a discreet group); it is a behavioral characteristic.¹⁹⁸

¹⁹⁵ It would also be circular and improper to attempt to construct a new definition of marriage by incorporating SSM into it, and then saying it is a fundamental right, but that did not stop Justice Kennedy and the majority in *Obergefell* from trying. See 576 U.S. at ___ (slip op. at 17, 22-23).

¹⁹⁶ *Bowen v. Gilliard*, 483 U.S. 587, 603 (1987) (internal citations omitted)

¹⁹⁷ Nevertheless, J. Kennedy twice claimed sexual orientation is immutable in *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (slip op. at 4, 8). His lack of support, except for a smack of agendized, biased “science” does not count for anything. For a good discussion of the legal analysis, see Gene Schaerr and Ryan T. Anderson, *Legal Memorandum, Memo to Supreme Court: State Marriage Laws Are Constitutional* (no. 148), Heritage Foundation, March 10, 2015, at 6-7, <http://www.heritage.org/research/reports/2015/03/memo-to-supreme-court-state-marriage-laws-are-constitutional>.

¹⁹⁸ Schaerr, *supra* note 49. Some SSM advocates, like the Justices in *Obergefell*, say SSM should be allowed under *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967). In that case, SCOTUS struck down a Virginia marriage law forbidding interracial marriages. But the Court still considered marriage to be the union of a man and woman, never questioning it. Also, gender is intrinsic to marriage and defines it; race does not. See Ryan T. Anderson, “7 Reasons Why the Current

Properly, marriage laws supporting the traditional definition of marriage should not be subject to strict scrutiny (i.e., for targeting a suspect class or fundamental right), but should only be analyzed under a rational basis for their support. Such an articulated, rational basis exists: it is to channel heterosexual intercourse into a structure that supports child rearing, and so building strong traditional families in society (and other supporting rationales exist)¹⁹⁹ Since traditional marriage is perfectly rational, state laws supporting it should have been allowed to stand.

As indicated, the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment had not been getting much air time lately as a spoken argument in support of SSM (the Solicitor General did not rely on it in oral arguments in *Obergefell*).²⁰⁰ Since Justice Kennedy decided to revitalize it, combine it with equal protection, and extract out of it new, fundamental, liberty interests in sexual identity and in the dignity or realizing that through SSM, it is a good idea to shed some light on it.

Essentially, in order to constitute a DP Clause violation,

1. the right claimed as being violated must be *articulated with particularity*, and
2. the right must be *fundamental*, in the order of magnitude discussed above (i.e., deeply rooted in the nation's history and traditions, etc.)

¹⁹⁹ Marriage Debate Is Nothing Like the Debate on Interracial Marriage". *The Daily Signal*, August 27, 2014, <http://dailysignal.com/2014/08/27/7-reasons-current-marriage-debate-nothing-like-debate-interracial-marriage>

²⁰⁰ See *DeBoer*, 772 F.3d at 404 (slip op. at 19) (marriage constructively directs sexual intercourse in society); *Robicheaux*, 2 F. Supp.3d at 916, 920 (slip op. at 8, 15) (marriage channels sexual intercourse into stable male female relationships and ideally links children with their biological parents, a mom and a dad).

²⁰⁰ See Transcript of Oral Argument, *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. at (April 28, 2015), available at www.scotusblog.com.

Supporters of SSM cannot simply argue marriage is a fundamental right (it is, we all know), and so gay couples should have it. Instead, they must show SSM itself is a fundamental right. It would be incorrect to try to establish the point this way: (a) start by simply reiterating marriage is a fundamental right (as all the cases say it is), (b) then inject that same-sex couples should also have it, and (c) voilà, we can now safely conclude marriage is a fundamental right for same-sex couples too. This is sheer legal “bootstrapping” (insufficient circular reasoning). It leaves open the question still to be answered; it assumes what has yet to be shown: why should same-sex couples, or anyone apart from complementary-sex couples,²⁰¹ be allowed to marry in the first place? Answer (says the case): because they want to, and have said so in no uncertain terms, and are also generally good people entitled to it.²⁰² Is that indicative of a fundamental right, however? It is not. But this circularity of argument is precisely what SSM advocates say all the time, and it is the very *essence* of Justice Kennedy’s and the majority’s opinion in *Obergefell*; the entire holding is grounded in circular reasoning (sheer judicial bootstrapping).²⁰³ It casts aside all definitions of what a marriage *is* (meaning the essence of a “thing” in itself), and is a reflection again of simple Court politics; one view of morality is simply substituted for another according to who is in charge; change the Court’s composition and you change the result; but a genuine fundamental right to SSM was not shown.

The very best the majority could offer was a sort of individual right of self-autonomy, to pursue one’s “identity,” yet meaning this only in a very limited, *sexual and romantic* sense; but even this would not

²⁰¹ The term “opposite-sex couples” (juxtaposed against “same-sex couples”) can sound a bit ignoble. I think a better term in conveying the truth of it is “complementary-sex couples.”

²⁰² *Obergefell*, 576 U.S. at ____ (slip op. at 5, 15).

²⁰³ *Id.* (slip op. at 6, 10, 12-18, 22-33) (saying, in sum, it is time to confer on same-sex couples the same dignifying and economic-State benefits that have been enjoyed by traditional couples in marriage).

necessitate a right to “marriage.”²⁰⁴ Still Kennedy insists SSM is necessary (a right even), so individuals can *dignify* their searched-for, self-identities; and this right of “dignification” of one’s sexual identity, with suitable companionship, *shall* be given.²⁰⁵

I should ask: does the Constitution equally give anyone a right to a career of his/her choosing, one that best suits their self-identity and expresses who they are, and dignifies that identity, since careers, skills and talents, and social roles, may shape a person’s sense of identity as much or more than his sexual identity? I wonder.

In summary, Justice Kennedy and the majority in *Obergefell* could not ground their decision on a straight forward analysis of either the DP or EP Clause. Instead Kennedy resorted to a creative mixture of ideas in both clauses, inter-mingling them, to shape a new liberty interest in seeking out one’s sexual identity, as a kind of fundamental right to individual autonomy and self-expression (to be all you are); and it requires yet an additional fundamental right to give expression and dignity to that individual interest, through marriage (something Justice Kennedy could not see had already been exclusively defined in nature).

This is shaky ground to rest a new right upon, given its sweeping implications in every State across the nation. It’s also not one likely to be embraced very widely internationally, including in Indonesia.²⁰⁶ As

²⁰⁴ *Obergefell*, 576 U.S. at ____ (slip op. at 2, 10, 13).

²⁰⁵ *Id.* (slip op. at 10, 13-14).

²⁰⁶ The results in Western Europe (EC, etc.) are a little bit mixed. States like the UK and Ireland (summer 2015) have voted to allow SSM, and Norway has approved it since 2000. But the European Court of Human Rights has made it abundantly clear (in several cases) that SSM is not a fundamental, human right, under Article 12 of the European Convention on Human Rights (examining other provisions too). It has said so again more recently in regard to Finland and a transgender marriage case there. See information in, Stefano Gennarini, *European Court: Gay marriage is not a human right*, LIFESITE, July 25, 2014, <https://www.lifesitenews.com/news/european-court-gay-marriage-is-not-a-human-right>. The European Court has decided

evidence of this weak foundation, note that Justice Kennedy's critics are not only the case dissenters, nor only the millions of Americans with similar views, but even liberal scholars have expressed serious concerns about the basis of this decision. They question things like "dignity rights," the absence of a straight forward EP Clause analysis, and implications of all this to our nation.²⁰⁷

A SHORT, TOP 10 LIST OF GLARING ERRORS IN KENNEDY'S OBERGEFELL OPINION, AND IN HIS WORLDVIEW

As I mentioned earlier, an entire article should be devoted to this subject. I just intend here to give a short list of summary points of Justice

this is essentially a matter left up to the each country. Since Justice Kennedy is notorious for trying to apply international law in important cases, he should have at least followed that same reasoning before ignoring States' rights in *Obergefell*. Information on laws supporting Indonesia's traditional marriage structure is in Appendix – 1.

²⁰⁷ See *Obergefell*, 576 U.S. at ____ (Scalia, J. dissenting) (slip op. at 8-9); *id.* (Alito, J. dissenting) (slip op. at 2-8); see Jeffrey Rosen, *The Dangers of a Constitutional "Right to Dignity,"* *The Atlantic*, April 29, 2015 (after oral argument), available at <http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/04/the-dangerous-doctrine-of-dignity/391796/> ("expansion of the constitutional right to dignity may produce far-reaching consequences that [gay couples] will later have cause to regret"); see also Jonathan Turley, *Obergefell and the Right to Dignity*, Blog, Columns, July 5, 2015, <http://jonathanturley.org/latest-column/> (noting the elusiveness of a right to dignity, and that J. Kennedy failed to consider homosexuality a protected class, and raising concerns over harms to other freedoms, like religion and speech). So it seems many liberals should also feel cheated by *Obergefell*, since it stopped short of defining sexual orientation as a protected class. I am not sure how Kennedy feels currently after his *Obergefell* opinion. It may be he and others consider him to be the hero of this case and its social movement. I believe if history survives another 100 years, in hindsight, he will be considered its goat.

Kennedy's most glaring mistakes, in the majority opinion, which he wrote. I state these in the third-person singular for convenience sake:

1. Kennedy has failed to comprehend that *inherent* in the definition of marriage is a male-female union. It is *essential*; it cannot be marriage without that; it is simple etymology. It is as if a circle asked to be a square. We can give it that label, and even give it equal status, but it will always be a circle.²⁰⁸
2. Kennedy consistently confuses the incidents and benefits of marriage (as an institution), with the thing itself. It is as if he and the majority *actually define* marriage as a *status* given to a couple by the State, attaching to it a series of benefits and civil rights the recipients of the status are intended to enjoy. I see no clear definition of marriage, and what this "right to marry" is according to Justice Kennedy, apart from his idea it is a *status* given by the State with an attached set of benefits, rights, and recognitions same-sex couples should also enjoy. Surely, if marriage is a fundamental right, it should be carefully defined by this Court (slip op. at 15, 17).
3. He confuses *sameness* with *equal treatment*, and the latter can be achieved, if society so chooses, without trying to redefine what something is to make it the *same* as something it is not (see 1), above).²⁰⁹

²⁰⁸ Several internet sites are available showing this simple etymology of the word marriage.

²⁰⁹ It is strange in the extreme Justice Kennedy never even considered the value of "civil unions" for gay couples and giving them the same rights and equal treatment as traditional, married couples, since it is the *purpose* of marriage he is after; this was the solution initially reached by the California Supreme Court in the Proposition 8 cases, and by the European Court of Human Rights in its jurisprudence. It is as if he cannot see giving the benefits of marriage is not the same as marriage (see point 2)).

4. In several places Kennedy says marriage is only for “couples” (of any sex). In fact, he only assumes two people in marriage, but actually gives no rational basis for limiting it to couples (since it is all about an individual’s “sexual identity” and some want many, and you can marry whoever you want). If he intended marriage to exist only for couples, he should not have ruled as he did, since his rationale does not support his assumption of couples.²¹⁰
5. In some places, Kennedy says homosexuality is “immutable.” Scientifically, this is sheer nonsense. Sexual identity is not even clear-cut, but can and often does reflect a wide and varying range in a spectrum of sexual attractions, sometimes fluctuating in an individual’s life experiences (see text *supra*, and notes 48-50).
6. His holding is that gender is irrelevant to marriage (it is a genderless institution). If gender makes no difference in marriage, when does it ever make a difference? Although J. Kennedy claims his ruling in no way harms “opposite-sex couples,” it is an insult to gendered people everywhere whose identity as a male or a female is actually important.²¹¹ I still think human existence could require gender; and it seems as if everyone actually has one.
7. Justice Kennedy, the majority, and countless SSM advocates have had the hardest time grasping an important distinction: asserting conduct is immoral is not equivalent of hating the people doing it (it should be so easy to get). I can call my friend’s callous lifestyle immoral, and this is not hating him. But force me to accept it as moral and good when I think it is not, then we have a problem.

²¹⁰ The case has scores of references to couples or two people. *See id.* (slip op. at 2, 3, 12-19, 22, 23, and so on).

²¹¹ So now there are efforts to eliminate male and female toilets and locker rooms, ban terms like Mr. and Mrs., man and woman in some college campuses in the U.S., and even some court documents in child cases are being changed to “Parent 1” and “Parent 2” (instead of the terms Mother and Father), infuriating many parents.

Animus, however, lies in the hearts of those who encounter others who will not accept their conduct. So, who hates who in this discussion? It is the LGBT advocates and their sympathizers who hate those who will not agree with them.²¹²

8. Kennedy's insistence on *avoiding stigma* for children of same-sex-couple households (by now giving the parents a dignified status of marriage), is hollow, ineffectual (it can't actually achieve this), and is insulting to single-parent and similar families which have children but no marriage. Stigma is not the issue for any of these children; sympathy is.²¹³
9. The case is a severe self-contradiction. In *Windsor*, Kennedy clearly stated the definition of marriage is a *matter left to the States*. And so he struck down a single, federal definition of marriage (DOMA) in that case. In an act of supreme judicial hypocrisy, he, and the majority, have now instituted a single federal definition of marriage (it is the one in California, or Massachusetts, or New York mandating SSM). I have indicated this above. But this is the very

²¹² I can give some credit to Justice Kennedy in *Obergefell* for seeming to graduate from the idea that opponents of SSM are homophobic bigots, and acknowledging sincere, good faith arguments in favor of traditional marriage (slip op. at 4). But vestiges of this sentiment still sadly remain (see slip op. at 19).

²¹³ Several related issues surround Kennedy's stigma argument and show its insufficiency: What about cohabitating couples with children, straight and gay, who do not want to get married? Can SCOTUS just "deem" them "married," with some swipe of its judicial wand, to solve the stigma their children might face? Isn't that what it has attempted in this case? And what about single gay parents, who do not want to marry, but do want to live an active gay lifestyle? How do we solve that child's stigma; how can the Court solve any such stigmas?

thing he said he and the Congress could not do: impose a national definition. He did it, and he knows it.²¹⁴

10. The decision *is not true*. It sends a wrong message to our children now and in future generations, saying it is alright to have legal fictions, based on actual fictions, so long as we get the intended result. This has bad implications for all sorts of legal structures in society, and does not inspire any hope toward a good and just society.

WHAT HAPPENS NEXT AFTER OBERGEFELL? COUNTER-INITIATIVES:

It is likely *Obergefell* will remain the law of the land for a very long time. Few, if any, solutions exist to reverse the case. Some have suggested *impeachment proceedings* to remove errant Justices, including Kennedy.²¹⁵ It would probably not be successful (it happened only once in 1805), but it could send an important message in principle. Initiating impeachment could also show the public that something is very wrong. I do not know of anyone seriously pursuing this at the moment. Senator Ted Cruz is suggesting a Constitutional Amendment limiting the terms of SCOTUS Justices so they cannot rule this way (seeking eight year term limits).²¹⁶ This initiative has supporters and opponents. It remains to be seen what momentum it has.

²¹⁴ I intend nothing about the importance of this violation by placing it ninth on this list (it is only a matter of sequence). Its severity is unimaginably profound and the dissenters have rightly taken Justice Kennedy to task for his switch.

²¹⁵ See Interview by Megan Kelly of Senator Ted Cruz, in REAL CLEAR POLITICS, July 5, 2015, available at http://www.realclearpolitics.com/video/2015/07/01/cruz_senate_should_be_able_to_impeach_supreme_court_justices.html.

²¹⁶ *Id.*; see also Ted Cruz, *Constitutional Remedies to a Lawless Supreme Court*, National Review, June 26, 2015, <http://www.nationalreview.com/article/420409/ted-cruz-supreme-court-constitutional-amendment>.

A couple other Constitutional Amendments have been proposed. One type seeks to restore to the States their right to define marriage traditionally through the state legislative apparatus.²¹⁷ In a second variety, a Constitutional Amendment seeks once again to make the traditional marriage definition (male-female) the supreme law of the land. This second kind faces much greater challenges than the first one mentioned.²¹⁸ A Constitutional Amendment carries much greater weight than a statute (like DOMA) but is also much harder to achieve (two-thirds of both houses of Congress must approve it, or two-thirds of the State legislatures may establish a Constitutional Convention to propose Amendments).²¹⁹

State responses to *Obergefell* have been mixed so far. Some States are pursuing interesting and innovative strategies to fight against the case; some of course will choose to abide by it.²²⁰ For instance, North Carolina is allowing civil magistrates and court clerks to excuse themselves from getting involved in same-sex marriages (including abstaining from performing marriages, or issuing licenses), according to

²¹⁷ See *id.* (another Cruz initiative). Scott Walker (Governor of Wisconsin) supports this initiative, see Daniel Strauss, *Walker calls for Constitutional amendment to let states define marriage*, POLITICO, June 26, 2015, <http://www.politico.com/story/2015/06/scott-walker-ban-gay-marriage-constitutional-amendment-119470>. Since Cruz and Walker are both running for President, it should be interesting to see how far this idea goes.

²¹⁸ See Rebecca Ballhaus, *Rick Santorum Calls for Constitutional Amendment Banning Same-Sex Marriage*, WALL STREET JOURNAL, July 13, 2015, <http://blogs.wsj.com/washwire/2015/07/13/rick-santorum-calls-for-constitutional-amendment-banning-same-sex-marriage/>.

²¹⁹ U.S. Const. art. V.

²²⁰ Eliot C. McLaughlin, *Most States to abide by Supreme Court's same-sex marriage ruling, but*, CNN, June 30, 2015 (updated), <http://edition.cnn.com/2015/06/29/us/same-sex-marriage-state-by-state/> (with video links showing States pushing back).

their sincere religious convictions.²²¹ This is a model some States seem interested in pursuing.

Alabama and Oklahoma introduced laws in the Spring (just prior to the *Obergefell* decision) to stop issuing state marriage licenses altogether, and relieving justices from having to perform any marriages (seeking to get out of the “marriage business,” so to speak, although late modifications to both bills allow judges to continue officiating “secular” civil weddings, including for same-sex couples).²²² The idea of these bills is to allow such States to simply record marriages that have occurred elsewhere in the private sector, with notaries (as marriage “contracts”), or in churches. Some judges and civil servants are very much in favor of this idea, since it would allow them to avoid the stickiness of the issue, by not having to perform, solemnize, or officially sanction and be involved in any gay marriages if they did not want to.²²³

It is not clear how this strategy could alter in any significant way the SCOTUS decision, so as to restore only a traditional definition of marriage,

²²¹ Ryan T. Andersen, North Carolina Legislature Overrides Veto, Allows Government Employees to Not Do Gay Marriages, *The Daily Signal*, June 11, 2015, <http://dailysignal.com/2015/06/11/n-c-legislature-overrides-veto-allows-government-employees-to-not-do-gay-marriages/> (legislation passed just before decision in *Obergefell*). Since the start of this writing, the situation of Kim Davis, a Kentucky senior court clerk who is in jail for refusing to issue marriage licenses to same-sex couples, has made international news. I think Kentucky should learn something from North Carolina’s approach.

²²² Shane Trejo, *Alabama Passes Bill to Effectively Nullify All Sides on Marriage*, *Tenth Amendment Center*, May 23, 2015, <http://blog.tenthamendmentcenter.com/2015/05/alabama-senate-passes-bill-to-effectively-nullify-all-sides-on-marriage/> (SB 377); T.J. Martinell, and Shane Trejo, *Oklahoma House Passes Bill to Effectively Nullify All Sides on Marriage* *Tenth Amendment Center*, March 16, 2015, <http://blog.tenthamendmentcenter.com/2015/03/oklahoma-house-passes-bill-to-effectively-nullify-all-sides-on-marriage-67-24/> (HB 1125).

²²³ See the Tenth Amendment Center’s information, *supra* note 74.

but it does seek to shift off of the State's shoulders the burden of carrying a new definition of marriage repugnant to its citizens, and places the meaning of marriage on someone else's shoulders (the private sector). Symbolically and significantly, this seeks to avoid the State having to legislate a repugnant new definition of marriage, without really "injuring" gay couples in the process.²²⁴ I imagine married straight and gay couples would still receive equal treatment under State law after this shift. Since SCOTUS' holding in *Obergefell* actually only requires States to issue marriage licenses to same-sex couples "on the same terms and conditions" as traditional couples, and only assumes, without actually requiring, that they issue marriage licenses in the first place, such a strategy could have some traction.²²⁵ As noted, civil servants and judges seem very interested in it, since it allows them to avoid the stickiness of compelling their involvement in activities violating their consciences.

I suppose it is also conceivable *Obergefell* could be overturned one day, by another Supreme Court, given its shaky ground, and if our legal understanding eventually evolves with "new insights" into a better understanding of justice (to borrow Justice Kennedy's own thinking).²²⁶

ISSUE II: CAN INDIVIDUALS AND SMALL BUSINESSES RUN THEIR BUSINESSES IN ACCORDANCE WITH THE DICTATES OF THEIR FAITH?

The answer here is yes, and no, but mostly yes. This free exercise of religion issue is a bit more straightforward than the establishment of religion discussed above. As explained above, the free exercise of religion is guaranteed by the second clause of the First Amendment: "Congress

²²⁴ Some regulation of what the private sector gets to bring into the registry as a marriage certificate seems inevitable, at least to prevent sham unions.

²²⁵ *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (slip op. at 2, 23, 27). Is this something Kennedy intended as a source of compromise; or is it an exploitable slip? I do not know.

²²⁶ *Id.* (slip op. at 4, 6, 7, 11, 20) (claiming several times "new insights" on inequalities in our basic institutions that "once passed unnoticed"); *id.* (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 3) (challenging this idea).

shall make no law respecting an establishment of religion, *or prohibiting the free exercise thereof*" (emphasis added). It is also expressed in all the State Constitutions (in various wordings), as well also in many statutes and ordinances. I have already noted the Federal RFRA's enactment first at the national level about twenty-two years ago, and since then similar RFRA's enacted in about twenty States. I also explained, poised against these are several local SOGIs (Sexual Orientation, Gender Identity laws), aimed at getting all Americans to honor those categories, no matter what (I discuss these more below).

OBERGEFELL'S SLIGHT CONTRIBUTION TO THIS ISSUE:

Although *Obergefell* deals chiefly with Issue I, above (the right of States to continue to define marriage as they always have), what guidance, if any, does the case give on Issue II? In the very end of the opinion, Justice Kennedy, anticipating his holding has implications for free exercise of religion (for those against SSM), had this to say:

Finally, it must be emphasized that religions, and those who adhere to religious doctrines, may continue to advocate with utmost, sincere conviction that, by divine precepts, same-sex marriage should not be condoned. The First Amendment ensures that religious organizations and persons are given proper protection as they seek to teach the principles that are so fulfilling and so central to their lives and faiths, and to their own deep aspirations to continue the family structure they have long revered. . . . In turn, those who believe allowing same-sex marriage is proper or indeed essential, whether as a matter of religious conviction or secular belief, may engage those who disagree with their view in an open and searching debate. The Constitution, however, does not permit the State to bar same-sex couples from marriage on the same terms as accorded to couples of the opposite sex.²²⁷

²²⁷ *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (slip op. at 27).

Some view these words as a ray of hope, as at least acknowledging some protection of religious liberty. I suppose that could be a fair view. It could also be too optimistic, especially for those less initiated with Justice Kennedy's interesting style of jurisprudence.²²⁸ Others view these words with greater suspicion, seeing them as a very thin shield. Notice the operative words for those who are opposed to SSM, that they can *advocate*, and *teach* their views, and even *debate* the other side, but this passage ignores words clearly allowing dissenters to *exercise*, and *live out* their religious convictions on this issue, in everyday culture and commerce, as required by the First Amendment. This insufficiency in wording was highly suspicious to Justice Roberts, along with others in dissent, and he was particularly acute in his criticism of this section of the case.²²⁹

STRATEGIES ON BOTH SIDES AFTER OBERGEFELL:

In the wake of *Obergefell*, several conservatives have proposed a new federal statute, the First Amendment Defense Act (FADA), to ensure the Constitution's free exercise of religion will stay afloat, allowing dissenters of the *Obergefell* decision to live according to their convictions.²³⁰ But it is extremely odd that we should need a federal law

²²⁸ If *Windsor* is any indication, and it is, consider Kennedy's sleight of hand on States' rights, hidden behind some innocuous-sounding words on how the N.Y. law has some merits to it, in his ineffectual view. See 133 S.Ct. at 2693-95.

²²⁹ *Obergefell*, 576 U.S. at ___ (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 27-28); *id.* (Alito, J., dissenting) (slip op. at 6-7).

²³⁰ See Kelsey Harkness, *Here's How Religious Business Owners Could Protect Themselves Against Gay Marriage Decision*, The Daily Signal, June 30, 2015, <http://dailysignal.com/2015/06/30/heres-how-religious-business-owners-could-protect-themselves-against-gay-marriage-decision/> (providing a link to FADA (H.R. 2802, 114th Cong. (2015-2016), and indicating it is likely insufficient for local vendor protections but also recommending State

to keep what the Constitution already gives. In an era of unbridled, liberal Supreme Court activism, it has sadly come to this.

The LGBT political action army is not sitting idly by either, but is moving swift to the kill with a new federal law in its arsenal, the misleadingly labeled, Equality Act (EA).²³¹ It would seek to finish what Justice Kennedy only started, rendering sexual orientation and gender identity as protected classes.²³² It apparently would forbid religious institutions (educational ones included) any exceptions for hiring, housing, and even showering practices based on those classifications; it also could gut a major part of RFRA including exemptions for religious businesses, and expands the meaning of “public accommodations,” including for religious service providers.²³³ As one commentator noted, the EA seeks to turn *Obergefell* into an assault weapon against those who oppose SSM on religious grounds. Its thin cover is to stop discrimination, but what it really does is violate the religious liberty rights of small businesses and individuals.²³⁴

FADA and EA are imminently heading for a collision over the First Amendment’s interpretation. The skirmish is no less intense at the state and local levels with State RFRA and local SOGIs colliding. SCOTUS, again, will ultimately have to decide this issue. It should help first to set out the

RFRAs, and providing a good map showing States having both State RFRA and local SOGIs).

²³¹ Matthew Kacsmarik, *The Inequality Act: Weaponizing Same-Sex Marriage*, *The Witherspoon Institute*, Sept. 4, 2015, <http://www.thepublicdiscourse.com/2015/09/15612/> (citing H.R. 3185, S. 1858 as the House and Senate versions of the EA).

²³² *Id.*

²³³ *Id.* (citing another, earlier controversial bill, the Employment Non-Discrimination Act (ENDA) (S. 185, 113th Cong. (2013); evidently defunct), which at least allowed hiring exemptions for religious institutions and groups).

²³⁴ *Id.* (Note: the comments I reiterate here on the proposed law come from the analysis of the commentator, who states them as potential dangers in the legislation in its current version.)

history on correct and incorrect ideas leading to this imminent clash on this issue, in the States and in the whole nation.

INCORRECT INTERPRETATIONS AND CORRECTIONS:

With the increasingly hostile attitude toward religion in America, especially against Christianity, secular efforts to silence religion, garnered by the power of the state, are also increasing significantly. A move is underway allowing Christians, and other people of faith, to have freedom of *worship*, but not freedom of *religion* or the working out of their faith in the practice of daily living in society and in their businesses. This is a violation of the First Amendment.

To be sure, the free exercise of religion is never entirely absolute. For instance, one may not exercise religious practices that violate sensible laws of general applicability. For instance, if someone's religion requires child sacrifices to appease an ancient deity, it cannot be done, as that violates laws against killing, applicable to all of society. The same is so with religions that may require immoral sexual practices, as these may involve crimes of child molestation and rape. Although these may be extreme examples, the principle still is valid. A closer example is: what about some religions (Native American Indian ones, for instance) that involve smoking or ingesting certain hallucinogens (peyote for instance) as part of religious rituals? In *Employment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith*, 494 U. S. 872 (1990), SCOTUS ruled against Native American Indians who took peyote precisely for religious reasons, saying this violated criminal drug laws applicable to everyone.²³⁵

²³⁵ Similar concerns of religious vendors violating generally applicable laws are simply absent in the SSM situation. This is so even though SSM was legalized: Laws protecting vendors from participating in certain events do not criminalize those events and do not prevent them from happening. Such vendors are not stopping such events, but they cannot be compelled to join them either. This is why analogy to *Loving v. Virginia* is so inapt in this situation.

In so holding in *Smith*, SCOTUS developed a new rule, and abolished an older balancing test to determine if government infringement of religion was improper. The original test required the government to demonstrate a *compelling state interest* to infringe on someone's religious activities (even if not part of a recognized, formal religion), and the government had to use the *least restrictive means* of achieving that interest. *Smith* changed that, allowing rules of *general applicability* (i.e., neutral ones that do not directly target specific religions or religious groups), to be applied against religious activities, *even in the absence of a compelling state interest*. As a reaction to *Smith*, Congress passed the Federal RFRA to restore, and actually exceed the original and stricter test above.²³⁶

According to RFRA's test now, a government law or regulation can not infringe upon individuals' religious practices, even if the law or regulation is one of "general applicability" (i.e., one for all citizens to follow), unless it serves a *compelling state interest*, and is the *least restrictive means* of achieving that interest.²³⁷

Despite the almost universal appeal and value of such a law to balance and safeguard religious activities with the government's important interests, LGBT groups, supported again in large part by secular media, educational, and big business elites have attacked such laws as discriminating against homosexuals. This is where they get it so wrong.

Everything seemed fine and comprehensible until gay activists sounded the battle cry to adopt SSM all across America. Gay rights have since gone on a stampede, and have only been emboldened by *Obergefell*. In the Spring of 2015, LGBT groups, with the sympathy of secular media pundits, succeeded in spawning a public outcry against RFRAAs in Arizona, Indiana and Arkansas, claiming these laws can be used to target gays and withhold services from them; i.e., to discriminate against them (and this, they say, is intentional). This is entirely incorrect,

²³⁶ See *Burwell v. Hobby Lobby*, 134 S.Ct. at 2761-62 (explaining the relevant tests and history).

²³⁷ Id.

but the misinformation campaign and threats of businesses to boycott those States caused governors in these States to cave in to the pressure and amend, or water-down their State RFRA. Secular advocates are seeking to pass SOGIs anywhere they can to counterbalance State RFRA, and building off of momentum from *Obergefell*.

In actuality, if a vendor was going to deny service to a gay person or same-sex couple in their store, such as at a restaurant or flower shop or any kind of retail store, they would attempt to do so in any case (I think improperly), with or without a RFRA law. Such a law would not enable the vendor's conduct either one way or the other.

In contrast, State RFRA laws would allow a Christian vendor, for instance, to abstain from participating and joining in activities or events, through selling their services and goods to support those events, when said events violate their religious beliefs. Such an example would be having a Christian baker join in the celebration of a same-sex wedding ceremony by providing the spouses' special wedding cake, ideally custom designed for their special occasion. It supports and celebrates the wedding. If an individual or small business owner felt that the State was improperly infringing her religious rights by a specific law, the only thing the RFRA could do in that situation is allow the seller to try to make her case in court to stop that infringement. It can do nothing more.

Even a year ago it would have been unthinkable to force the baker to have to participate in the wedding by selling her skills and special cake for that occasion. Even students I have taught, who favor SSM, still strongly oppose the idea of forcing merchants to participate in such events if they do not want to. But in the last year, in case after case, the State's administrative apparatus is fining and criminalizing such vendors who sincerely do not wish to violate their consciences. Christian business owners are being fined by States' attorney generals and civil rights boards, and are given this choice: either support the celebration or face the fines or jail. Many of the vendors have been forced to close their businesses as a result (see cases below).

Critics of RFRA have completely failed to draw every important distinction between a vendor not serving homosexuals food, say at a restaurant, or flowers in a store, or produce in a grocery store, and (by

contrast), being forced to support events or ceremonies which violate the vendor's conscience. In the first instance, sexual orientation has nothing to do with simply selling someone flowers, or serving food in a restaurant, or selling a birthday cake (a different sort of celebration having nothing to do with anyone's sexual identity). Vendors with holding goods and services in those instances would likely be considered to have engaged in unlawful discrimination.

In the second instance, however, such as in a same-sex wedding event and reception, sexual identity and complementarity have everything to do with the event and a vendor's concept of marriage and its spiritual significance. In those situations, sellers are not just being asked to provide "stuff" (raw materials or incidental services) for the events, but to join in with their craft, creativity, and skills to celebrate it. In short, to support it. LGBT groups incorrectly expect all sellersto joyously celebrate and embrace the wedding through their services, as if it could not be an event against their religion. If the vendors do not do this, and fail to support the event through vending it, they are called bigots and will be sued and persecuted either until they change their minds, or their business is shut down. I think it is probably time for LGBT advocates and sympathizers to realize not everyone is going to accept and embrace their new civil right, and they just have to get over it (such is life in all sorts of contexts in America). Violent, angry use of law as a billystick is also a poor strategy for changing any hearts, minds and consciences on this issue.

In my view, either the critics of RFRAAs are sincerely ignorant of that important distinction above (between serving the general public in a general way, versus participating in an offensive event), or they already know this difference but would rather see these small vendors suffer, to send a message. This highlights even more the need for RFRAAs in every State, and the need to seriously educate the general public as to what

these laws actually achieve.²³⁸ It may also now harken the need for the FADA on a national level, now that *Obergefell* has been decided contrary to reason.

SOLUTION, CORRECTING BAD INFORMATION, ISSUING GOOD LAWS

Since the incorrect views above are coming from secular smear and misinformation campaigns (protected by social media, educational and business elites, and most of the government), the best solutions are i) to correct bad information disseminated to an easily misled and largely uninformed American public and its lawmakers and judges, ii) improving advocacy results by getting courts and civil rights boards to apply the law as it actually is, and iii) adopting even more State RFRAAs, and iv) support new laws and Constitutional Amendments again at the federal level, as discussed above (FADA, etc.). Importantly, since the Federal RFRA has never been challenged (it was almost universally adopted), so also State RFRAAs should enjoy the same Constitutional support. That simple syllogism, however, is again under attack through LGBT supporters' increasing legislative efforts, including new SOGIs, and the EA.

Some of the State RFRA critics, in some fairness, have attempted to distinguish the Federal RFRA by saying the Federal RFRA only allows individuals to have this free exercise protection from conscience-violating activities. They argue that extending this to businesses, or small business owners is not acceptable because businesses cannot have religious protections, only individuals can. In addition, they say, businesses are open to the public and so they cannot discriminate against anyone in the public customer base, including homosexuals (again, notice the same blatant failure to distinguish between a seller selling his wares and

²³⁸ An excellent supporting article is, *Why Every State Needs a Religious Freedom Restoration Act*, ADF, April 22, 2015, <https://www.alliancedefendingfreedom.org/content/campaign/2015/RFRA/WhyEveryStateNee dsaRFRA.pdf>

services to the general public in his store (as a public accommodation), and having to participate in events clearly violating his religious views, like same-sex wedding ceremonies).

Small business owners, however, are also people. They are surely allowed to operate their small businesses as corporations or partnerships, and as simple business entities, but the overall vision and daily decision-making of the business is about the people who run it, and their values and consciences are at stake. This should not be ignored. However, due to a recent ruling of SCOTUS on small business owners' rights to religious exercise (*see Hobby Lobby Stores, Inc.*),²³⁹ I consider the argument that RFRA can only be used to protect individuals, and not businesses, is largely incorrect. I discuss *Hobby Lobby* further below, but before doing so, it should be helpful to see some examples of mistreatment experienced by a sampling of religiously-based small businesses.

I could cite so many examples of abuse (ranging from military chaplains being told they cannot share their faith in counseling on same-sex situations, to churches being told they cannot preach homosexuality is a sin, to Christian colleges and universities being threatened with sanctions if they fail to provide housing to gay couples, to county clerks being jailed for not issuing SSM licenses out of sincere religious beliefs (*see Issue I, supra*). However, I am choosing to focus mainly on mistreatment of Christian vendors in wedding (and similar) businesses, and who wish to refrain from providing services for same-sex wedding ceremonies (or similar gay-celebrating events).

It is my hope this problem can be avoided in Indonesia. The strict nature of Indonesian law on marriage and family (*see Appendix -1*) makes this a very unlikely concern for a very long time.

²³⁹ *Supra* note 10.

COURT TRENDS: SEVERAL EXAMPLES OF ABUSES AGAINST CHRISTIAN BUSINESSES IN AMERICA ON SSM

1. *Arlene's Flowers:* This is the case of Baronelle Stutzman, a highly skilled, 70 year-old grandmother and well known florist, and an active, respected member of her community in Washington State. She owns Arlene's Flowers and has served gay people in her flower shop for years, and reaches out to them. One, in particular, (Robert Ingersoll), came into her shop in 2013 (he is a repeat customer) and asked her to do the flower arrangement for his "wedding" to his gay partner. Baronelle kindly explained she would not be able to do that in honor to her God. She wished him well, and she gave him a hug.²⁴⁰ Interestingly, she did offer to provide him flowers, but not to put her talents as an arranger into a ceremony she could not agree with.
2. In a week's time, Ingersoll and his partner sued her. She has since been fined thousands of dollars by a so-called civil rights group (ACLU), and the Washington State Attorney General. The State AG has sought to take her house and personal assets if she cannot pay the fine and her legal fees. Baronelle says she did not decline to serve the event because her long-time customer and his partner are homosexuals, but because she did not want to participate in an event that violates her view on marriage. The Alliance Defending Freedom (ADF) appealed her free exercise case to Washington State Supreme Court on April 27, 2015.²⁴¹

²⁴⁰ See the story in her own words in, Baronelle Stutzman, *I'm a Florist but I Refused to do Flowers for My Gay Friend's Wedding*, WASHINGTON POST, May 12, 2015, available at <http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/05/12/im-a-florist-but-i-refused-to-do-flowers-for-my-gay-friends-wedding/>

²⁴¹ *Id.*; see also Kelsey Harkness, *StateSays 70-Year-Old Flower Shop Owner Discriminated Against Gay Couple. Here's How She Responded*, THE DAILY

3. *Sweet Cake's Bakery, Aaron and Melissa Klein (Oregon)*: In this case, the Kleins ran a small family bakery as a Christian couple. The Kleins have five children. Melissa puts her heart and soul into making cakes, including wedding cakes, similar to the way any artist does with her work. In January 2013, a lesbian couple asked the Kleins to make them a specialty wedding cake. Based on the Klein's religious convictions on marriage, Melissa Klein respectfully and politely declined. This created a furor with the two lesbian women (Rachel Cryer and Laurel Bowman) who acted antagonistically by reporting the Kleins to the Oregon Bureau of Labor and Industries. The Kleins were found to have violated anti-discrimination laws in a place of public accommodation by an Administrative Judge. On April 24, 2015 a new fine was suggested against them in the amount of \$135,000. It has since been approved by a court. Since the Kleins received threats and were vandalized, they were already forced to close their business in September 2013 (there are no business assets). So, the Administrative Judge is essentially trying to destroy the Kleins by going after their personal assets. The Kleins hope to appeal the vicious rulings against them. A video story of their ordeal is in the link noted below.²⁴²
4. *Simply Elegant Wedding Planning*: Here we meet Lana Rusev, who fled the Ukraine for religious persecution about twenty years ago,

SIGNAL, Feb. 20, 2015, <http://dailysignal.com/2015/02/20/state-says-70-year-old-flower-shop-owner-discriminated-gay-couple-heres-responded/> ; and see Notice of Appeal to Washington Supreme Court, *Ingersoll v. Arlene Flowers, Inc.*, No. 13-2-00953-3 (April 27, 2015), available at <http://www.adfmedia.org/files/ArlenesFlowersAppealNotice.pdf>.

²⁴² See Tony Perkins, *Sue Chef: Court Fines Bakers \$135,000*, WASHINGTON UPDATE, April 24, 2015, <http://www.frc.org/washingtonupdate/20150424/sue-chef>; see also *The Klein's Story: Forced to Close Sweet Cakes Bakery*, YouTube, October 1, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=tOX_bExtytc.

only to find it in Jacksonville, Florida, as the owner of this business. Lana was approached recently by a lesbian woman (Melissa McCord) to plan her same-sex wedding. She declined in a politely written letter. The lesbian woman went on a rage and started a social media campaign to harm Lana's business. Lana says simply, she is sorry if she hurt anyone's feelings, but this is her personal belief, and she is entitled to it. She is a strong woman, and says the customer can go elsewhere for her planning needs.²⁴³ (Interestingly, I note she did not necessarily base this on a religious conviction, but a personal one she cherishes.)

5. *Elane Photography (New Mexico, Elaine Huguenen & husband) and Urloved Photography (San Francisco, CA, Nang and Chris Mai)*: Here we have a couple of tragic wedding photography cases in which both businesses were forced to close due to hate mail coming from LGBT groups. In each case, the photography studios politely and rationally refused to be the wedding photographers for lesbian weddings. In a stunning surprise even to liberals, SCOTUS refused to hear the case of Elane Photography (it was on appeal from an unsympathetic State Supreme Court in New Mexico), and in the shrill news, the business was shut down. It was a travesty of justice SCOTUS should never repeat.²⁴⁴

²⁴³ Her amazing story can be found at, Tony Perkins, *Wedding Planner Groomed for Marriage Fight*, WASHINGTON UPDATE, Jan. 20, 2015, <http://www.frc.org/updatearticle/20150120/wedding-planner-groomed-for-marriage-fight>.

²⁴⁴ Stories for each can be found at: Tony Perkins, *Photography Case Another Snapshot of Intolerance*, WASHINGTON UPDATE, April 7, 2014 (weblink unavailable currently, see Family Research Council: www.frc.org), and Kristine Marsh, *Gays Force San Francisco Wedding Photographers to Close Shop*, MRC NEWS BUSTERS, Nov. 21, 2014, <http://newsbusters.org/blogs/kristine-marsh/2014/11/21/gays-force-san-francisco-wedding-photographers-close-shop>

6. *The Hitching Post*: This is a wedding venue run by a Christian minister and his wife, Donald and Evelyn Knapp. The Hitching Post is a scenic wedding chapel in Idaho where many couples choose to get married. If anyone should be allowed to decline involvement in a gay wedding, it should be Christian ministers. But not so according to the small city in Idaho where the chapel is located. A city ordinance, which includes an anti-discrimination law based on sexual orientation, threatened the Knappswith jail time of up to 180 days and fines against the Hitching Post of up to \$1,000 per day. City officials said they would impose the same fines and jail penalties on any minister who refuses to perform a same-sex wedding. It is strange and vicious.²⁴⁵

And Yet, One good case in the midst of it all: Hands On Originals, co-owned by Blaine Adamson (Kentucky): In contrast to the several bad cases above,amongst which there are dozens of others, I can at least offer this one ray of hope coming out ina Kentucky case on April 27, 2015. A Kentucky Circuit Court has just ruled that this small Christian-owned custom-designed T-shirt maker is not compelled to make T-shirts supporting Gay Pride events. The customer initially seeking out and then suing the T-shirt maker was the Gay & Lesbian Service Organization (GLSO) of Lexington, KY. A State Human Rights Commission initially ruled against Hands on Originals in 2012, and this court decision overturns that. Adamson said it was the message for the Gay Pride event on the shirts he

²⁴⁵ See Cheryl K. Chumley, *Idaho City Ordinance Tells Pastors to Marry Gays or Go to Jail*, WASHINGTON TIMES, Oct. 20, 2014, available at <http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/20/idaho-citys-ordinance-tells-pastors-to-marry-gays-/>. Similar cases are taking place in New York and other States (see internet). I am advised after initially writing this article in May, 2015, the City has backed down on some of its threats, due to public anger.

objected to, not the sexual orientation of the customer. It is the only case I am aware of where a Christian company so far has won in the courts.²⁴⁶

It should be evident by now that the SCOTUS decision in *Obergefell*, concerning mainly Issue I above (on States' rights to keep the natural, historical definition of marriage) seriously impacts Issue II (individuals' and small businesses' free exercise rights). In reality, the issues have become highly and overly intertwined. They should be handled as analytically and legally distinct: legalization of SSM can exist without compelling sincere religious dissenters from participating in it. But LGBT activists do not seem to care about that, as many seem intent on using their legal right to SSM to injure anyone who disagrees with them and who acts according to their sincere religious convictions, improperly calling any abstention from participation in this new right an act of illegal discrimination. I wonder if that side will ever grow up and get past this.

Justice Scalia noticed this excessive and illegitimate intertwining of issues early in oral arguments in the *Obergefell* case in the April 28 hearing, and he and others in dissent continue to sound the alarm.²⁴⁷ Until something changes in SCOTUS, SOGIs will likely continue to be commonly misapplied against Christians, so that any vendor's (or even a pastor's) unwillingness to participate in same-sex weddings and similar events will criminalize them, intending to shut them down in ruin. SOGIs and RFRAAs are already in collisions in many States. Since *Obergefell* imposed SSM on the States, even betraying Justice Kennedy's own words (in *Windsor*) that the prerogative of defining and limiting marriage is left to the States, and since it has taken this issue away from voters, the situation in America should only get worse. If SSM was going to sweep into law all across America (debatable), I think this would have to be the worst imaginable

²⁴⁶ See Joe Carter, *Christian Printer Wins Victory for Conscience Rights*, ACTON INSTITUTE POWER BLOG, April 27, 2015, <http://blog.acton.org/archives/77873-christian-printer-wins-victory-for-conscience-rights.html>

²⁴⁷ See Transcript of Oral Argument at 24-26, *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. at ____ (April 28, 2015); see *id.* (Roberts, J., dissenting) (slip op. at 14); *id.* (Alito, J., dissenting) (slip op. at 6-8)

means of achieving that goal. Resentment is brooding (support for SSM is also declining in some polls). Tensions are increasing, and we now have a major cultural and constitutional crisis at hand. It is going to get uglier.

SOLUTIONSIN SCOTUS? CONGRESS? IS THERE AWAY BACK HOME?

Some jurists may already beseeing this problem of gay “rights” going too far, as intruding on religious and conscience rights of Americans. This could be seen in one of the few bright spots for Christian businesses so far on this issue, the Hands on Originals case above.

As I noted, one of the problems these small businesses have faced is the claim that as businesses, they do not have free exercise of religion; some say this is only a right for individuals (not companies, even small ones). I believe SCOTUS’ recent decision in *Burwell, Sec'y of Health and Human Services v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 134 S.Ct. 2751 (2014) should shut down that argument. In that case, SCOTUS said that smaller private businesses (closely held corporations) are not compelled to provide abortifacients (abortion-inducing birth control medicines) to employees as part of their insurance packages under the mandates of the Affordable Care Act (“Obama Care”), if to do so would violate their sincere religious beliefs.²⁴⁸

The case actually involved three family-run businesses, each of which has vision and/or mission statements indicating the businesses would be run in accordance with their religious faith values. Hobby Lobby is a craft store retailer with five-hundred stores and 13,000 employees, run by the Green family. Mardel is a business started by one of the Green’s sons operating thirty-five Christian Bookstores with five-hundred employees. Both businesses are based in Oklahoma. Conestoga Wood Specialties Corp. was started by the Hahn family (Mennonites) in Pennsylvania as a woodworking business. None is a publicly traded company with shares sold on a public stock exchange. They are privately

²⁴⁸ *Hobby Lobby*, 134 S.Ct. at 2775, slip op. at 31-32 (Part IV.A.).

owned and operated. Still, some of the businesses have grown very large (*Hobby Lobby* certainly has). Yet, they all remain family run and operated, according to the faith principles and values of those families. All three businesses were facing fines in the millions of dollars for refusing to provide abortifacient insurance coverage for employees prior to the Court's decision.²⁴⁹

SCOTUS said the owners, in accordance with their reasons for even starting the businesses, were allowed to run them in accordance with those religious values. So just like churches or Christian ministries and schools, those values could not be violated by the health care laws compelling them to provide abortifacients to employees. And, there are less restrictive means to achieve supplying birth control medications to employees really needing them (that is a legal test): the State or insurance companies could seek to pay for those medications instead of forcing the family businesses to do so by contributing to insurance.²⁵⁰

I submit *Hobby Lobby*'s analysis should equally apply to the free exercise rights of small businesses in the SSM context. If small businesses have religious rights to abstain from certain government health insurance mandates (providing employees with certain forms of birth control), they should be allowed to abstain from same-sex weddings and similar events, even if those are State authorized by new SSM definitions. Religious vendors declining to sell their goods and services are not stopping or even inhibiting same-sex wedding ceremonies. They would simply be seeking to abstain from participating in such events violating religious conscience. Several other vending options also usually exist for same-sex couples seeking to wed. The Free Exercise Clause of the First Amendment and RFRA properly protect this abstention.

²⁴⁹ *Id.* at 2775-76 (slip op. at 32) (noting hundreds of millions in total annual fines, \$475 million/year for *Hobby Lobby*).

²⁵⁰ *Id.* at 2780-83 (slip op. at 40-45).

SUMMARY AND CONCLUSION

In summary, America (U.S.) is now a nation where secular humanist ideology is rampant in our culture, education, media, entertainment, commercial, and legal systems. This is strikingly evident in social issues like same-sex marriage (SSM). A serious cultural and legal battle is afoot in the U.S. on this issue. In two key sub-issues the battle has been intense, and I have divided and named them as such in this article: Issue I, on the rights of each State to define marriage in the traditional sense as the union of a man and wife – even if that is religiously sourced; and Issue II, on the right of small businesses to abstain from having to participate in same-sex wedding ceremonies (and similar events) which they find to be objectionable and against their free exercise of religion.

SCOTUS decided Issue I in *Obergefell* (June 26, 2015), at least it did so, this far. But it decided incorrectly. The case is not supported by a clear and cogent analysis coming under either the Equal Protection or Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. It rests instead in a vaporous mixture of self-interest-identity rights concocted from somewhere in those Clauses. I have given a short list (top 10) of worldview misses and incorrect assumptions embodied in Justice Kennedy's and the majority's opinion which highlight its shaky foundation. I am hoping this list is still helpful to the reader, since it is intentionally brief. As a prime example, the case missed the fundamental point that marriage is already defined, and inherently requires the union of a man and a woman; its definition starts there; it is also not a set of collectible benefits and status recognitions conferred by the State on loving couples. The *incidents* and benefits of marriage must be distinguished from the thing itself, in its *essence*.

Yet the most distressing aspect of the case may be Justice Kennedy's stark betrayal of his own integrity in the predecessor case, *Windsor*, holding in that case it is the prerogative of the States to define and restrict marriage, but then taking this away and imposing his singular definition on all the States. I have noted the reactions to this, including legislative and Constitutional responses, which likely will not change

anything soon, but will heighten the intensity of the strife in America. I have also noted some incorrect assumptions of LGBT supporter son both Issues I and II. I suggest one of the most significant of these is the strange intermingling of these two primarily separate issues in the first place.

Specifically in Issue II, this ties to the strange idea that somehow, legalization of SSM (Issue I), must impose mandatory legal restrictions against the exercise of someone's religious liberty. I am sure this is actually what is happening in America, intentionally (hence the several examples above), but it should not be so. It is absurd to seriously suggest the legalization of anything controversial (like SSM) requires everyone's support of it, including religious individuals and businesses whose sincere religious convictions will be violated by their active support. Conscientious objection is part of our Constitutional structure, even for things now made legal. It always has been.

A second strange idea, also in Issue II, is that religious vendors declining to sell their wares and services for same-sex weddings and similar gay-celebrating events that violate their sincere religious convictions are discriminating against people on the basis of their sexual orientation. Shallow confusion exists here between discrimination against individual members of the general public, and a legitimate right to live according to one's religious convictions. Ignorance about this, and in some cases vitriol of those who do know, is hurting America, indeed the world.

I have discussed the numerous statutory and Constitutional initiatives spearheaded by both sides now in this ongoing, legal-cultural war, coming before and after *Obergefell*, with each side trying to seize upon it in some way. These include SOGIs and the so-called Equality Act (EA) on one side, and RFRA (State and Federal), and the First Amendment Defense Act (FADA) on the conservative side. I also noted some suggested Constitutional Amendments to restore the traditional marriage definition or curb judicial activism. I have said if country-wide support of SSM was someone's goal, I believe doing it the way this Court has is probably the least effective and legitimate means of accomplishing that goal. The effort could unravel upon its own lack of legitimacy. A serious pushback is just starting.

If *Obergefell* has any silver lining to it, I would say it is the absence of any real arguments based on the Establishment Clause to overturn State historical marriage definitions. I was surprised and gratified by that. But vestiges of this faulty refrain of an argument still linger in some peoples' minds, so I thought this article should address it.

I have accordingly argued at a more fundamental level that a bad interpretation of "separation of church and state" (an establishment issue) is one that opens the floodgates to secular humanistic, genderless ideas of marriage, while improperly shutting the door on historical Christian (and shared religious) views. Both traditional and gay worldviews on marriage are ideological and religious in nature. It is incorrect to consider one and not the other (the Christian view). To include secular humanistic ideological views on social issues like SSM and to exclude Christian and other religious viewpoints, smacks of ignorance, deception, and is truly the height of hypocrisy, since all values shape laws, and secular humanism is itself ideologically a type of religion.

I conclude on these issues as so: I) SCOTUS should have left the definition of marriage up to the States and its voting citizens; and the historical vision of marriage is a superiorly rational one. II) Small, religiously-based businesses should be allowed to conduct their businesses in accordance with their sincere religious convictions; and SCOTUS should allow Christian vendors to abstain from conscience-violating events like same-sex wedding celebrations.

APPENDIX 1: INDONESIA'S CONSTITUTIONAL PROTECTIONS OF RELIGION, AND ITS MARRIAGE LAWS

Indonesia of course follows the principle of *Pancasila* (a kind of pluralism), incorporated into the Preamble of the 1945 Constitution. It embodies similar principles in regard to religious diversity, but declares an official belief in an Almighty God (incorporating monotheism): “By the grace of God Almighty and motivated by the noble desire to live a free national life, the people of Indonesia hereby declare their independence.” (Preamble)

Likewise, according to *Pancasila*, Indonesia, as a sovereign State, shall be built and “based on a belief in the One and Only God, just and civilized humanity, the unity of Indonesia, and democratic life led by wisdom of thoughts in deliberation amongst representatives of the people, and achieving social justice for all the people of Indonesia.” (The five core principles.)

Article 28 (Ch. XA, Human Rights, and mirroring many of those in the Universal Declaration of Human Rights) has several relevant provisions: Article 28B (1) says: “Every person shall have the right to establish a family and to procreate based on lawful marriage.” Article 28E includes in relevant part: “(1) Every person shall be free to choose and to practice the religion of his/her choice (2) Every person shall have the right of the freedom to believe his/her faith (*kepercayaan*), and to express his/her views and thoughts, in accordance with his conscience” (emphasis added). Article 28H (1) denotes a right to live in “spiritual prosperity.” And 28I preserves specifically the rights of freedom of thought, conscience, and religion.

Article 29 (Ch. XI, Religion), relates specifically to religious exercise, saying: (1) The State shall be based upon the belief in the One and Only God. (2) The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief.

In Indonesia, the principle of *Pancasila*, as well as others legal principles noted above, indicate against the establishment of a single State religion that all must adhere to, except possibly for the overarching

identity of the One True God (an expression of monotheism, yet its seeming under-inclusiveness remains a debated issue). Indonesians may still exercise their religions, including Hindus and Buddhists, neither of which is actually monotheistic (or even actually theistic, as in Buddhism). Six officially recognized religions are Catholicism, Protestantism, Islam, Hinduism, Buddhism and Confucianism (the latest). Atheism is not listed as such, and can carry criminal punishments, but is somewhat common. Several minority religions are also theoretically protected, but not always so in practice (see comments of others in this Symposium giving specific details).


In terms of marriage, it seems also a traditional view of marriage and family, based on male-female couples, is established or at least implied in Article 28B (tying marriage and family together through procreation).

In the Civil Code (KUHD Pertama), Chapter IV, Concerning Matrimony, Article 27 clearly indicates only heterosexual marriage: a man can only be united with a woman, and a woman with a man, and each only to the other at one time (*see also* Art. 29). It appears this definition is not contradicted by other subsequent provisions of the Civil Code (*see Ch. V et. seq.*).

Additional marriage laws and restrictions, including legality based on religious contracting, are covered specifically by several others in the Symposium (*see, e.g.*, Law No. 1/1974 on religious contracting for legality; see also the specific contributions of SuhadiCholil in his Symposium article).

It seems clear that traditional and religious definitions of marriage are deeply engrained in Indonesian law and social culture, and there is no suggestion this should change anytime soon.

APPENDIX – 2: RELIGIOUS VALUES AND ETHICS SHARING IN THE LAWSMAKING PROCESS



I. CASES AND COURT MATERIALS WITH LINKS TO PDF SEARCHABLE VERSIONS (SLIP OPINIONS, TRANSCRIPT, ETC.)

Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751 (2013), available at http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-354_olp1.pdf
DeBoer v. Snyder, 772 F.3d 388 (6th Cir. 2014), available at http://www.dispatch.com/content/downloads/2014/11/Read_the_court_decision_that_upholds_Ohioxs_ban_on_gay_marriage.pdf
Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ____ (June 26, 2015), available at http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
United States v. Windsor, 570 U.S. ____ (2013), available at http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-307_6j37.pdf
Robicheaux v. Caldwell, 2 F.Supp. 3d, 910 (E.D. La. 2014), available at http://web.stanford.edu/~mrosenfe/Robicheaux_v_Caldwell_Louisiana_Fed_district_2014.pdf
Transcript of Oral Argument, Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___, (April 28, 2015), available at http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/14-556q1_3j4a.pdf

II. OTHER CASES:

Baker v. Nelson, 409 U.S. 810 (1972)
Baskin v. Bogan, 766 F.3d 648 (7th Cir. 2014)
Bishop v. Smith, 760 F.3d 1070 (10th Cir. 2014)
Bostic v. Schaefer, 760 F.3d 352 (4th Cir. 2014)
Bourke v. Beshear, No. 3:13-cv-00750 (S.D. Ky. 2014)
Bowen v. Gilliard, 483 U.S. 587 (1987)
Citizens for Equal Protection v. Bruning, 455 F. 3d 859 (8th Cir. 2006)
Conde-Vidal v. Garcia-Padilla, 54 F. Supp. 3d 156 (D.P.R. 2014)
Hollingsworth v. Perry, 570 U.S. 12 (2013)
Kitchen v. Herbert, 755 F.3d 1193 (10th Cir. 2014)
Latta v. Otter, No. 14-35420, 2014 WL 4977682 (9th Cir. Oct. 7, 2014)
Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)
Merritt v. Attorney Gen., No. 13-215, 2013 WL 6044329 (M.D. La. Nov. 14, 2013)
Obergefell v. Hodges, Nos. 1:13-cv-00501 and 1:14-cv-00129 (S.D. Ohio 2015)
Sevcik v. Sandoval, 911 F. Supp. 2d 996 (D. Nev. 2012)
Tanco v. Haslam, No. 3:13-cv-01159 (M.D. Tenn. 2014)
Varnum v. Brien, 763 N.W.2d 862 (Iowa 2009)
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997)

III. STATUTES AND REGULATIONS:

A. Generally:

INDONESIA CONST. (1945) and Statutory Laws (see in brief relevant citations in APPENDIX – 1).

U.S. CONST. amend I (1791)

U.S. Const. art. V.

VA. CONST., § 16 (1776)

1 U.S.C. § 7 (the Dictionary Act).

B. Defense of Marriage Act (DOMA):

Defense of Marriage Act, 110 STAT. 2419 § 3 (1996).

C. Religious Freedom Restoration Act (RFRA):

Religious Freedom Restoration Act (RFRA), 107 STAT. 1488, 42 U.S.C. §2000bb, et. seq. (1993).

Religious Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 (RLUIPA), 114 STAT. 803, 42 U.S.C. § 2000cc, et. seq. (2000).

D. After Obergefell, Proposed National Legislation (FADA; EA):

First Amendment Defense Act (FADA), H.R. 2802, 114th Cong. (2015).

“Equality Act” (EA), H.R. 3185, S. 1858, 114th Cong. (2015).

Employment Non-Discrimination Act (ENDA), S. 185, 113th Cong. (2013) (pre-Obergefell).

E. Around Obergefell, State Proposed Legislation, Laws:

North Carolina: Magistrates Recusal for Civil Ceremonies, S.B. 2/ S.L. 2015-75, 2015-2016 Sess. (N.C. 2015).

Alabama: S.B. 377, Reg. Sess. (Al. 2015)

Oklahoma: HB 1125, Reg. Sess. (Ok. 2015)

V. BOOKS:

Eidsmoe, John, God and Caesar, Biblical Faith and Political Action.Eugene,Wipf and Stock Publishers,1997

Wayne Grudem, Politics According to the Bible. Grand Rapids,Zondervan,2010

VI. ARTICLES, INTERNET:

A. General, Secular Religion, International:

American Humanist Association (AHA), About Humanism, AMERICAN HUMANIST ASSOCIATION, http://americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism

Gillian Flaccus, Atheist ‘Megachurches’ Crop Up Around the World, THE HUFFINGTON POST (10 November 2013), http://www.huffingtonpost.com/2013/11/10/atheist-mega-church_n_4252360.html

Stefano Gennarini, European Court: Gay marriage is not a human right, LIFESITE, July 25, 2014, <https://www.lifesitenews.com/news/european-court-gay-marriage-is-not-a-human-right>

B. DOMA, SSM (Pre-Obergefell):

Gene Schaerr& Ryan T. Anderson, Legal Memorandum, Memo to Supreme Court: State Marriage Laws Are Constitutional (no. 148), HERITAGE FOUNDATION (March 10, 2015), <http://www.heritage.org/research/reports/2015/03/memo-to-supreme-court-state-marriage-laws-are-constitutional>

Ryan T. Anderson, 7 Reasons Why the Current Marriage Debate Is Nothing Like the Debate on Interracial Marriage, THE DAILY SIGNAL (August 27, 2014), <http://dailysignal.com/2014/08/27/7-reasons-current-marriage-debate-nothing-like-debate-interracial-marriage/>

Robert Barnes, Supreme Court Agrees to Hear Gay Marriage Issue, WASHINGTON POST (Jan. 16, 2015), <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/same-sex-marriage/>

State of Disunity, ALLIANCE DEFENDING FREEDOM, (June 26, 2013), <http://www.alliancedefendingfreedom.org/page/SCOTUS-Marriage-Decision/DOMA-Loss>

C. Clintons, Obama Inconsistent on SSM:

Juliet Eilperin& Robert Barnes, Obama’s Words in Same-Sex Marriage Filing to Court is a Major Shift for Him, WASHINGTON POST (March 6, 2015), http://www.washingtonpost.com/politics/obamas-words-in-same-sex-marriage-filing-to-court-is-a-major-shift-for-him/2015/03/06/83940fa0-c339-11e4-9271-610273846239_story.html.

Ali Elkin, Hillary Clinton’s Evolution on Same-Sex Marriage: Sounds a Lot Like Some Republicans, BLOOMBERG POLITICS (April 28, 2015), <http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-04-28/hillary-clinton-s-evolution-on-same-sex-marriage-sounds-a-lot-like-the-gop>.

Taylor Berman, Bill Clinton Calls the Anti-Gay Marriage Act He Signed Into Law Unconstitutional, GAWKER (March 7, 2013), <http://gawker.com/5989353/bill-clinton-calls-the-anti-gay-marriage-act-he-signed-into-law-unconstitutional>.

D. RFRAs, Why They are Valuable, vs. SOGIs:

Why Every State Needs a Religious Freedom Restoration Act, ALLIANCE DEFENDING FREEDOM (April 22, 2015), <https://www.alliancedefendingfreedom.org/content/campaign/2015/RFRA/WhyEveryStateNeedsaRFRA.pdf>.

3 Reasons SOGI Laws Are Being Defeated, ALLIANCE DEFENDING FREEDOM (April 14, 2015), <http://blog.alliancedefendingfreedom.org/2015/04/14/3-reasons-sogi-laws-are-being-defeated/>.

E. Several Bad Cases Against Wedding, Similar Vendors:

i. Arlene's Flowers:

Tony Perkins, Judge Nips Florist's Freedom in the Bud, FAMILY RESEARCH COUNCIL (Feb. 19, 2015), <http://www.frc.org/updatearticle/20150219/judge-nips-florist-freedom>.

Barronelle Stutzman, I'm a Florist but I Refused to do Flowers for My Gay Friend's Wedding, WASHINGTON POST (May 12, 2015), <http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/05/12/i-m-a-florist-but-i-refused-to-do-flowers-for-my-gay-friends-wedding/>

Kelsey Harkness, StateSays 70-Year-Old Flower Shop Owner Discriminated Against Gay Couple. Here's How She Responded, THE DAILY SIGNAL (Feb. 20, 2015), <http://dailysignal.com/2015/02/20/state-says-70-year-old-flower-shop-owner-discriminated-gay-couple-heres-responded/>

Notice of Appeal to Washington Supreme Court, Ingersoll v. Arlene Flowers, Inc., No. 13-2-00953-3 (April 27, 2015), <http://www.adfmedia.org/files/ArlenesFlowersAppealNotice.pdf>

ii. Arlene's Flowers and Klein's Sweet Cakes:

Kelsey Harkness, After Bakers' Fundraising Campaign Shut Down, Florist Who Rejected Same-Sex Wedding Faces Same Fate, THE DAILY SIGNAL (April 27, 2015), <http://dailysignal.com/2015/04/27/after-bakers-fundraising-campaign-shut-down-florist-who-rejected-same-sex-wedding-faces-same-fate/>

iii. Sweet Cakes' \$135,000 Recent Fine:

Kelsey Harkness, State Says Bakers Should Pay \$135,000 for Refusing to Bake Cake for Same-Sex Wedding, THE DAILY SIGNAL (April 24, 2015), <http://dailysignal.com/2015/04/24/state-says-bakers-should-pay-135000-for-refusing-to-bake-cake-for-same-sex-wedding/>

Todd Starnes, Bakers face \$135,000 fine for refusing to make cake for gay wedding, FOX NEWS (April 26, 2015),

<http://www.foxnews.com/opinion/2015/04/26/bakers-must-pay-135000-for-refusing-to-make-cake-for-gay-wedding/>

Tony Perkins, Sue Chef: Court Fines Bakers \$135,000, FAMILY RESEARCH COUNCIL (April 24, 2015), <http://www.frc.org/washingtonupdate/20150424/sue-chef>
The Klein's Story: Forced to Close Sweet Cakes Bakery, YouTube, October 1, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=t0X_bExtytc

iv. Wedding Planner:

Tony Perkins, Wedding Planner Groomed for Marriage Fight, FAMILY RESEARCH COUNCIL (Jan. 20, 2015), <http://www.frc.org/updatearticle/20150120/wedding-planner-groomed-for-marriage-fight>

v. Wedding Photographers:

Photography Case Another Snapshot of Intolerance, WASHINGTON UPDATE (April 7, 2014), (weblink unavailable currently, see Family Research Council: www.frc.org)

Kristine March, Gays Force San Francisco Wedding Photographers to Close Shop, MRC NEWS BUSTERS (Nov. 21, 2014), <http://newsbusters.org/blogs/kristine-marsh/2014/11/21/gays-force-san-francisco-wedding-photographers-close-shop>

vi. Ministers: The Hitching Post:

Cheryl K. Chumley, Idaho city's ordinance tells pastors to marry gays or go to jail, THE WASHINGTON TIMES (Oct. 20, 2014), <http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/20/idaho-citys-ordinance-tells-pastors-to-marry-gays-/>

vii. Hands On Originals (Christian Printer, success):

U.S. Judge: Christian printer free to refuse gay pride order, THE CHRISTIAN INSTITUTE (April 30, 2015), <http://www.christian.org.uk/news/us-judge-christian-printer-free-to-refuse-gay-pride-order/>

Joe Carter, Christian Printer Wins Victory for Conscience Rights, ACTON INSTITUTE POWER BLOG (April 27, 2015), <http://blog.acton.org/archives/77873-christian-printer-wins-victory-for-conscience-rights.html>

viii. Memories Pizza:

Jessilyn Justice, Despite Leftists Threats and Boycotts, Memories Pizza Will Reopen, CHARISMA News (April 8, 2015),

<http://www.charismanews.com/us/49100-despite-leftists-threats-and-boycotts-memories-pizza-will-reopen>.

F. After Obergefell, Responses, Reactions and Initiatives:

i. Liberal Side Cautions:

Jeffrey Rosen, The Dangers of a Constitutional "Right to Dignity," THE ATLANTIC, April 29, 2015, available at <http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/04/the-dangerous-doctrine-of-dignity/391796/>

Jonathan Turley, Obergefell and the Right to Dignity, Blog, Columns, July 5, 2015, <http://jonathanturley.org/latest-column/>.

ii. National Responses:

Interview by Megan Kelly of Senator Ted Cruz, in REAL CLEAR POLITICS, July 5, 2015, http://www.realclearpolitics.com/video/2015/07/01/cruz_senate_should_be_able_to_impeach_supreme_court_justices.html.

Daniel Strauss, Walker calls for Constitutional amendment to let states define marriage, POLITICO, June 26, 2015, <http://www.politico.com/story/2015/06/scott-walker-ban-gay-marriage-constitutional-amendment-119470>.

Rebecca Ballhaus, Rick Santorum Calls for Constitutional Amendment Banning Same-Sex Marriage, WALL STREET JOURNAL, July 13, 2015, <http://blogs.wsj.com/washwire/2015/07/13/rick-santorum-calls-for-constitutional-amendment-banning-same-sex-marriage/>.

Ted Cruz, Constitutional Remedies to a Lawless Supreme Court, NATIONAL REVIEW, June 26, 2015, <http://www.nationalreview.com/article/420409/ted-cruz-supreme-court-constitutional-amendment>.

iii. State Responses:

Eliot C. McLaughlin, Most States to abide by Supreme Court's same-sex marriage ruling, but . . ., CNN, June 30, 2015 (updated), <http://edition.cnn.com/2015/06/29/us/same-sex-marriage-state-by-state/>.

Ryan T. Anderson, North Carolina Legislature Overrides Veto, Allows Government Employees to Not Do Gay Marriages, THE DAILY SIGNAL, June 11, 2015, <http://dailysignal.com/2015/06/11/n-c-legislature-overrides-veto-allows-government-employees-to-not-do-gay-marriages/>.

Shane Trejo, Alabama Passes Bill to Effectively Nullify All Sides on Marriage, TENTH AMENDMENT CENTER, May 23, 2015, <http://blog.tenthamendmentcenter.com/2015/05/alabama-senate-passes-bill-to-effectively-nullify-all-sides-on-marriage/>.

T.J. Martinell, and Shane Trejo, Oklahoma House Passes Bill to Effectively Nullify All Sides on Marriage, TENTH AMENDMENT CENTER, March 16, 2015, <http://blog.tenthendmentcenter.com/2015/03/oklahoma-house-passes-bill-to-effectively-nullify-all-sides-on-marriage-67-24/>.

Cheryl Wetzstein, Oklahoma bill abolishes state marriage licenses, THE WASHINGTON TIMES, March 11, 2015, available at <http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/11/oklahoma-bill-abolishes-state-marriage-licenses/?page=all>.

Kelsey Harkness, Here's How Religious Business Owners Could Protect Themselves Against Gay Marriage Decision, THE DAILY SIGNAL, June 30, 2015, <http://dailysignal.com/2015/06/30/heres-how-religious-business-owners-could-protect-themselves-against-gay-marriage-decision/>.

Matthew Kacsmaryk, The Inequality Act: Weaponizing Same-Sex Marriage, THE WITHERSPOON INSTITUTE, Sept. 4, 2015, <http://www.thepublicdiscourse.com/2015/09/15612/>.

> PROFIL PENULIS

AGUS SATMOKO ADI

Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, menulis skripsi tentang pemikiran Hegelian Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man*. Setelah menyelesaikan studi di tahun 2001, bekerja sebagai wartawan majalah berita mingguan di Jakarta, ketika sedang terjadi pergolakan politik dan krisis sosial-ekonomi. Menyelesaikan kuliah Ilmu Politik di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2003). Dosen luar biasa dan mengajar mata kuliah Filsafat Ilmu, Wawasan Kebangsaan, dan Pancasila di Universitas Airlangga, Surabaya (2004-2012). Pernah mengajar mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika di Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya (2010-2013). Dosen luar biasa di Fakultas Entrepreneurship and Humanity Universitas Ciputra, pada mata kuliah *Basic Natural Science, Citizenship, Pancasila, dan Civic*. Sejak 2005 menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, juga menjalani Aktivitas profesi sebagai anggota Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI).

ANDREAS A. YEWANGOE

Lahir dan tumbuh dalam keluarga dengan kekayaan rohani lokal nusantara, lulusan Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta ini, menjadi Pendeta (saat ini telah emeritus) Gereja Kristen Sumba, sejak tahun 1969. Pernah mengajar dan menjabat Rektor di Akademi Theologia Kupang (kini dikenal sebagai Universitas Kristen Artha Wacana). Saat menempuh pendidikan lanjutan (1977-1979) di Universitas Vrije, Amsterdam, minatnya bergeser dari sekadar mempelajari agama-agama suku di Indonesia kepada Hinduisme dan juga teolog India Vengal Chakkrai. Menempuh pendidikan doktoral di Vrije

Universiteit (1983-1987), Amsterdam dengan disertasi *Theologia Crucis in Asia*. Bersama beberapa tokoh agama, mendorong kelahiran dan aktifitas *Indonesia Conference on Religion and Peace* (ICRP) (2002). Ketua umum PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) (2004-2014), kemudian menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PGI (2014-2019). Pada tahun 2017, dilantik menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

CHOIRUL MAHFUD

Direktur eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya. Penggiat kerukunan lintas etnis dan agama di Asia Tenggara. Selain mengajar studi agama Islam, juga menjabat sebagai ketua kelompok riset studi agama dan perilaku masyarakat UPM Soshum (Unit Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora) dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Selain itu, juga menjadi koordinator tim hubungan antarmasyarakat (Humas) bidang sosial keagamaan di Surabaya. Dapat dihubungi melalui choirul.mahfud@its.ac.id.

DEDDI TEDJAKUMARA

Direktur Eksekutif *Prasetya Mulya Executive Learning Institute*, Jakarta. Mengajar di beberapa program di *Prasetya Mulya Business School*, konsultan di berbagai korporasi, khususnya dalam mengembangkan rancangan-rancangan strategis. Keahlian dan minat utama pada *business planning and strategic performance management, learning and performance, value based management, social business, serta non-profit management*. Selain itu, aktif sebagai *board member* di Yayasan Trimulia, Yayasan Bintang Mulia dan sebagai *founder* dan *board member* di Yayasan *Life Spring (family counseling)*.

HERMANTO

Pengusaha di bidang kredit mikro, Koperasi Mitra Perdana di Jawa Timur. Memperoleh Gelar *Bachelor of Science* dan *Master of Science* jurusan *Industrial & System Engineering* dari *The Ohio State University*, USA. Terlibat dalam pelayanan gereja, pelayanan anak-anak jalanan, dan pemberdayaan desa. Kegiatan lain adalah pemberdayaan ikan mas koki.

JACOB JACK OSPARA

Lulusan S2 Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta ini, aktif di dunia pendidikan dengan mendirikan YPPK (Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen) Dr.J.B.Sitanala, Ambon, pada tahun 1977, dan menjadi Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (1978-2008). Di bidang keagamaan, menjadi Sekretaris Klasis GPM (Gereja Protestan Maluku) Pulau-Pulau Lease (1974-1975). Anggota BPH (Badan Pelaksana Harian) Sinode GPM di Departemen Sekretariat, Pengurus Umum Sekolah-Sekolah GPM (1974-1978), Wakil Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (1982-1986), dan menjadi wakil rakyat sebagai Anggota DPD RI (2009-2014). Sejak tahun 1991, menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon.

JOHAN HASAN

Lulusan Magister Filsafat Universitas Indonesia, tahun 1999, yang saat ini aktif sebagai Pengajar mata kuliah Pancasila. Dekan Fakultas *Entrepreneurship* dan Humaniora di Universitas Ciputra, Surabaya sejak tahun 2010 hingga sekarang. Juga merupakan salah satu anggota Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI).

JOHNSON PANJAITAN

Praktisi hukum lulusan Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Sebelumnya merupakan Ketua Bidang Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Direktur Lembaga Advokasi

dan Bantuan Hukum (LAB) AAI (2005-2010). Saat di bangku kuliah (1988-1990), menjadi asisten pembela umum dan bertugas memberikan konsultasi hukum kepada korban penggusuran di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ). Aktif dalam advokasi perburuhan sebagai Koordinator Forum Solidaritas Buruh (Jaringan Kerja LSM Perburuhan) (1996-1997) dan Anggota Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan (1997). Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Politik dan Hak Asasi Manusia Serikat Pengacara Indonesia, (1998-2001). Selain itu, juga berkarier di Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus (1998-2001), Sekretaris Jenderal (2001-2004), Ketua Badan Pengurus (2004-2007). Saat ini menjadi Ketua Departemen Hak Asasi Manusia Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

KIM LEUNG DARGA

Peneliti dan dosen tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga di Boyolali, Jawa Tengah. Tahun 2010 mendapatkan gelar Ph.D. dari Sri Lanka dengan judul disertasi "*A Buddhist Philosophy of Management as Reflected in the Jātakas*". Kim juga mengajar tentang Buddhisme di the University of Mauritius. Selama lebih dari 30 tahun berpengalaman dalam pengembangan organisasi bidang manajemen dan konsultan dalam bidang finansial dan pariwisata. Kim juga menjadi anggota eksekutif di *The Council of Religions of Mauritius*. Spesialisasinya dalam penerapan Buddhisme, Manajemen Bisnis Buddhis, dan *Interfaith*.

MARTINUS JOKO LELONO

Pastor di Keuskupan Malang. Tahun 2011, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dengan skripsi mengenai Syekh Siti Jenar, "Penamaan Hubungan Allah dan Manusia oleh Seorang Mistik Islam". Kemudian pada tahun 2015, menyelesaikan pendidikan S2 di universitas yang sama, dengan tesis tentang Kristologi bagi umat katolik yang masih menghidupi tradisi

kebatinan Jawa. Saat ini sedang menempuh pendidikan program Doktoral di *Indonesian Consortium for Religious Studies* (ICRS), milik Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PATRICK M. TALBOT

Steering committee untuk Advocates Asia Conference (2014) dan mendirikan *Indonesian Christian Legal Society* (ICLS). Saat ini mengajar Hukum Perdagangan Internasional, Perjanjian Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Metode Penelitian Hukum, serta Sosiologi Hukum Indonesia dengan penekanan pada fikih, di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Dewan Pengawas dan Ketua Koordinasi *Indonesian Christian Legal Society* (ICLS) yang bekerja sama dengan *International Justice Initiative* (IJI). Peraih gelar *Juris Doctorate Degree* dari *Regent University*, Virginia Beach, VA. Pernah belajar bersama *The Daniel Iverson Center for Christian Studies*, serta melayani masyarakat bersama *Miami Youth for Christ* dan *Trinity Curch's Peacemaker Ministry*. Pindah ke Korea Selatan pada tahun 2005, membawa *The International Commercial Arbitration Vis Moot Team* meraih juara pertama di *The Pan Asian Competition in Hong Kong* (2012). Terinspirasi oleh pendiri *Advocates International*, Sam Ericson, Profesor Talbot telah berbicara di lebih dari 11 negara dan memiliki visi untuk membawa pemikiran Kristen yang kedudukan yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan Hukum dan Keadilan melalui ICLS. Beberapa karya tulis yang dihasilkan meliputi "*How Swiftly the Carmack Amendment is Washed Away*" (*Journal of Maritime Law and Commerce*, USA, 2012), "*Social Responsibility in Corporate Investment*"(Dong-A Univ, South Korea, 2012), "*Concerning Summary Repatriations of Sex-Trafficking Victims Out of Cambodia*", *Gonzaga Journal of International Law* (Washington State, USA, 2013). Saat ini mengerjakan proyek pembuatan "*A Student/Attorney Handbook integrating Christian Worldview in Law*".

PAUL MARSHALL

Anggota senior di *Center for Religious Freedom, Hudson Institute* (Washington, DC) dan juga di Institut Leimena (Jakarta). Penulis dan editor lebih dari dua puluh buku, khususnya tentang kebebasan beragama. Beberapa buku di antaranya sudah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Juga menjabat sebagai Dewan Penasehat untuk proyek “*Religion and Global Politics*” di *Harvard University* dan Dewan Penasehat Keagamaan di *Council of Foreign Relations*, Amerika Serikat (AS). Pernah mengajar di *Fuller Theological Seminary* (Los Angeles), *Regent College* (Vancouver), *University of Toronto* (Toronto), *Catholic University* (Washington D.C.), *Free University* (Amsterdam), *European University for the Humanities* (Belarus), dan *Rutgers University* (New Jersey).

SUHADI

Dosen Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga mengajar Program Master di *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mendapatkan gelar Master dari CRCS UGM. Peraih Gelar Ph.D dari *Radboud University Nijmegen*, Belanda. Disertasinya diterbitkan oleh *Lit-Verlag*, sebuah penerbit di Jerman, tahun 2014, dengan judul “*I Come from a Pancasila Family: A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesian Post-Reformasi Era*”. Sebuah penelitian terbarunya diterbitkan oleh CRCS-UGM (2016) bekerjasama dengan *Search for Common Ground*, Jakarta dan Kedutaan Besar Norwegia dengan judul “*Protecting the Sacred: An Analysis of Local Perspectives on Holy Site Protection in Four Areas in Indonesia*”. Belakangan tergabung dengan tim KAICIID-Indonesian menyusun modul dengan judul “Buku Suplemen Pendidikan Agama untuk Perguruan Tinggi Pendidikan Interreligius Gagasan Dasar dan Modul Pelaksanaan” (CDCC-RfP-KAICIID, 2016).

SUTJIPTO SUBENO

Merah gelar Sarjana Teologi dan Master Divinity di STT (Sekolah Tinggi Teologia) Reformed Injili Indonesia, Jakarta. Saat ini sedang menjalani studi Doktoral di STT Reformed Injili Internasional, yang bekerja sama dengan *Westminster Theological Seminary* di Philadelphia, USA. Bergabung dengan Kantor Nasional Lembaga Reformed Injili Indonesia dalam bidang literatur, yang meliputi penerjemahan dan penerbitan buku-buku teologi. Dalam bidang pendidikan, menjadi *co-founder* dari Sekolah Kristen Logos di Surabaya (dimulai pada tahun 2005). Ditahbiskan sebagai pendeta dan menjadi gembala sidang GRII Surabaya, pada tahun 1996. Selain itu, juga menjabat sebagai Direktur operasional dari penerbitan dan jaringan toko buku Momentum serta Direktur *International Reformed Evangelical Correspondence Study* (IRECS), sebuah sekolah teologi korespondensi untuk awam berbahasa Indonesia dengan jangkauan secara internasional. Selain melayani kotbah dan seminar di berbagai gereja, persekutuan kampus dan persekutuan kantor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga mengajar di STRI Jakarta dan STT Reformed Injili Internasional di Jakarta.

THOMAS SANTOSO

Lulus S3 Ilmu Sosial, Universitas Airlangga, pada tahun 2002. Dosen tetap di Universitas Kristen Petra, Surabaya, sejak tahun 1985, dan menjadi Guru Besar di tahun 2003.

TONY BUDIDJAJA

Pengacara dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Berpengalaman dalam penyelesaian sengketa komersial (baik dalam maupun luar negeri), perdagangan internasional, asuransi, dan restrukturisasi perusahaan. Mediator dan arbitrator terakreditasi di Indonesia, anggota dari *Chartered Institute of Arbitrator* (CIArb), duduk di panel mediator dan arbitrator *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration* (KLRCA), serta lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Salah satu dari sedikit praktisi hukum dengan kualifikasi ganda, yaitu konsultan hukum pasar modal dan peradilan pajak. Lulus dari Universitas Leiden, Belanda, dengan gelar Master di bidang Hukum Bisnis Internasional.

WS. ONGKY SETIO KUNCONO

Doktor lulusan Universitas 17 Agustus 1945 dengan disertasi yang berjudul "*The Influence of Confucius Ethics on Entrepreneurship, Business Ability and Performance of Chinese Retails Merchants in Surabaya*". Aktivias, pebisnis, rohaniwan, dan cendekiawan ini mendirikan *Study Park of Confucius*, pada tahun 2000, yang kemudian berkembang menjadi jurnal yang terbit setiap hari (*website*: www.spocjournal.com). Aktif dalam Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) Kota Surabaya dengan menjadi Bendahara (2014-2015) dan Ketua Bidang Agama (2014-2018). Konsultan Manajemen dan fengsui, penulis artikel di berbagai majalah Konghucu, serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dosen kehormatan di berbagai perguruan tinggi. Dosen Konghucu Pascasarjana (S2) Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dosen Program Pascasarjana (MM) STIE Artha Bodhi Iswara, dan di Universitas Kartini, Surabaya. Selain itu, juga menjadi anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Jawa Timur serta penyuluhan Agama Konghucu Non PNS Kementerian Agama Jawa Timur. Sampai saat ini telah menghasilkan beberapa karya tulis.